Maizuddin, M.Ag.

MEMAHAMI KARAKTERISTIK HADIS NABI

Sebuah Kerangka Dasar Fiqh al-Hadits

Editor:
MUHAMMAD AMIN, M.A

Maizuddin, M.Ag.

MEMAHAMI KARAKTERISTIK HADIS NABI

Sebuah Kerangka Dasar Fiqh al-Hadits

Diterbitkan Oleh:
Ushuluddin Publishing
2013

PERPUSTAKAAN NASIONAL
KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

MEMAHAMI KARAKTERISTIK HADIS NABI
Sebuah Kerangka Dasar Fiqh al-Hadits

Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Tahun 2013
Ushuluddin Publishing
vi + 246 hlm, 13 cm x 20,5 cm
ISBN: 978-602-14439-2-7

Cetakan Pertama, November 2013

Pengarang : Maizuddin, M.Ag.
Editor ; Muhammad Amin, M.A.
Layout : Jundy Grafika

Ushuluddin Publishing
Jl. Lingkar Kampus Darussalam, Banda Aceh 23111
Telp (0651) 7551295 /Fax. (0651) 7551295

PERSEMBAHAN

Untuk Orang Tuaku,
Muhammad Nur Gafani (Alm) dan Nuraini ZA (Almh)

Untuk Isteriku, Lily Sumarli

Untuk Anak-Anakku,
Jundy Mardhatillah, Fathiya Mardhatillah dan
Ghanaya Mardhatillah

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا = a	خ = kh	ش = sy	غ = gh	ن = n
ب = b	د = d	ص = sh	ف = f	و = w
ت = t	ذ = dz	ض = dh	ق = q	ه = h
ث = ts	ر = r	ط = th	ك = k	ء = ’
ج = j	ز = z	ظ = zh	ل = l	ي = y
ح = h	س = s	ع = ‘	م = m	ة = t̲

â = a panjang
î = i panjang
û = u panjang

Singkatan:

SWT = Subhanahu wa T a’ala
Saw = Shalllahu alayhi wa slam
QS = Alquran surat
HR = Hadis riwayat
hal = halaman
ket = kerangan
t.t = tanpa tahun
t.tp = tanpa tempat penerbitan
terj = terjemahan
H = Hijriyah
M = Masehi

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah,* akhirnya karya ini dapat dihadirkan ke tangan pembaca budiman. Karya ini berawal dari beberapa catatan-catatan kuliah dan makalah-makalah yang diformulasikan kembali hingga menjadi sebuah buku seperti yang terlihat saat ini.

Karya ini mendapat inspirasi, terutama dari karya-karya Yusuf al-Qaradhawi dan Syuhudi Ismail, tokoh yang banyak menawarkan gagasan-gagasan baru dalam pemahaman hadis. Beberapa metodologi memahami hadis-hadis Nabi yang ditawarkan, baik oleh Yusuf al-Qaradhawi maupun Syuhudi Ismail, tanpaknya harus diberi landasan dan elaborasi lebih jauh, sehingga gagasan-gagasan tersebut dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya karya ini hadir di tangan pembaca.

Tujuan pokok penulisan buku ini adalah memberi pemahaman tentang beberapa karakteristik yang melekat pada hadis Nabi. Hal ini penting diketahui terutama bagi para mahasiswa, sarjana, dan mubaligh yang senantiasa berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi. Dengan kesadaran akan karakteristik hadis ini diharapkan dapat membantu lebih mudah dalam membaca hadis-hadis Nabi sehingga menjadi lebih komunikatif dengan zaman.

Penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mendorong, memberi bantuan dana dan menerbitkan karya ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu. Juga kepada keluarga saya; isteri dan anak-anak saya yang menyadari

kesibukan saya dalam menyelesaikan karya ini, layak mendapat penghargaan dan ucapan terima kasih.

Pepatah lama yang berbunyi *"tiada gading yang tak retak"* masih relevan dengan buku ini. Karena itu, atas segala masukan. kritik dan sumbang saran dari semua pihak penulis tunggu dengan tangan terbuka. Semoga Allah meridhai buku ini dan membalasi amal kita dengan berlipat ganda. Amin

Penulis

Maizuddin, M.Ag.

DAFTAR ISI

Bab 1

PENDAHULUAN

Dalam Alquran, Nabi diidentifikasi dengan beberapa peran yang berbeda dan menyatu dalam dirinya: *Pertama*, Nabi dinyatakan sebagai penyampai risalah. *Rasul tidaklah memiliki kewajiban kecuali menyampaikan risalah* (QS. al-Maidah: 99). *Kedua*, Nabi juga dinyatakan berfungsi sebagai penjelas Alquran. … *Dan kami menurunkan kepadamu Alquran agar kamu terangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan* (QS. al-Nahl: 44), *Ketiga*, Nabi dinyatakan sebagai hakim. *Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya* (QS. Al-Nisa: 65). *Keempat,* Nabi disebut sebagai sebagai figur yang ditaati. *Dan kami tidak mengutus Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah…* (QS. Al-Nisa': 64). *Kelima*, Nabi dinyatakan teladan yang baik. *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu…* (QS. Al-Ahzab: 21).

Di samping menggambarkan peran-peran Nabi tersebut, Alquran juga secara eksplisit menegaskan kepada kaum muslim agar mengikuti dan mentaati Nabi. *Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (QS. al-Nisa': 59). *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.* (QS. Al-Hasyr: 7).

Nabi juga menegaskan pentingnya sunnah beliau dalam kehidupan masyarakat muslim. "*Aku tinggalkan dua pusaka untukmu di mana kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya: Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.*" (HR. Malik).[1] *Dari Mu'az bin Jabal, bahwa Rasulullah tak kala ingin mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman, bertanya: Bagaimana kamu akan menetapkan hukum jika ada suatu perkara? Mu'az menjawab: Aku menetapkannya dengan Kitab Allah. Rasul kembali bertanya: Bagaimana bila kamu tidak mendapati hukumnya dalam Kitab Allah? Mu'az menjawab: Aku*

---

[1]Malik ibn Anas, *al-Muwaththa',* (t.tp: Muassasah Zaid ibn Sulthan, 2004), Juz V, hal. 1323. Selanjutnya disebut Malik ibn Anas, *al-Muwaththa'*.

akan menetapkannya dengan Sunnah Rasul. Rasul bertanya: Bagaimana bila kamu tidak mendapatinya dalam Sunnah Rasul dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muaz menjawab: Aku akan berijtihad sendiri. Maka Rasulullah menepuk-nepuk pundak Mu'az sambil berkata: Segala puji bagi Allah yang telah menyesuaikan keinginan Rasul dengan utusannya. (H.R. Abu Dawud).[2]
Hadis dari al-Irbadh ibn Sariyah dia berkata: Suatu hari Rasulullah mengajarkan kami ... Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah Khulafa al-Rasyidin yang mendapat petunjuk…(H.R. Tirmizi). [3]

Peran-peran Nabi dan perintah mengikutinya yang disebutkan di atas telah membentuk keyakinan kuat kaum muslimin terhadap otoritas dan kedudukan Nabi yang sangat kuat dalam kehidupan keagamaan, baik spritual maupun intelektual mereka. Nabi benar-benar menjadi idola di tengah kaumnya. Karena itu, Nabi mendapat perhatian yang besar masyarakat muslim awal. Hampir seluruh gerak-gerik Nabi, baik sabda maupun perilaku tak pernah lepas dari perhatian para sahabatnya. Karena itu, perkataan dan praktek Nabi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslim sejak awal. Perkataan, perbuatan, sikap, bahkan apapun yang ditampilkan oleh Nabi atau yang berkaitan dengan beliau direkam,

---

[2]Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abĩ Dâud,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, , t.t), Juz III, hal. 330. Selanjutnya disebut Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud.*

[3]Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud,* Juz IV, hal. 329; Muhammad ibn 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi,* (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-'Arabi, t.t.), Juz V, hal. 44. Selanjutnya disebut al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi;* Muhammad ibn Yazid Abu Abdullah al-Qazwini, *Sunan Ibn Mâjah,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz I, hal.15. Selanjutnya disebut Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah*; Ahmad ibn Hanbal Abu Abd Allah al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (al-Qahirah: Muassasah Qurthubah), Juz IV, hal. 126. Selanjutnya disebut Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal.*

dipraktekkan, dicatat dan disampaikan kepada orang-orang lainnya yang tidak mendengar atau menyaksikan beliau.[4]

Terdapat banyak riwayat yang menceritakan bagaimana para sahabat merespon keteladanan Nabi ini. Abu Bakar misalnya diriwayatkan menyatakan: *Tidaklah aku meninggalkan sesuatu perbuatan Rasulullah yang kamu lihat, kecuali aku juga memperbuatnya (seperti Rasulullah)*.[5] Demikian pula Umar diriwayatkan bahwa ia berhenti di depan *al-Hajar al-Aswad* dan berkata: *Saya tahu engkau adalah batu. Jika saya tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Lalu ia mencium al-Hajar al-Aswad.* [6] Ibnu Umar juga menyatakan hal yang sama: Hadis dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata: *Wahai anak saudaraku, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw kepada kita. Kita tidak mengetahui sesuatu, maka kita melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana kita melihat beliau melakukannya.*[7]

---

[4]Umar, seperti yang dikutip Munzier Suparta dari Fath al-Bari, menceritakan bahwa ia berganti-gantian dengan tetangganya dari kalangan Anshar menghadiri majelis Nabi dan mereka saling menyampaikan apa yang ia dengar dari Nabi. Lihat Munzier Suparta, *Ilmu Hadis,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 72.

[5]Muhammad ibn Ismail Abu Abd Allah al-Al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahĩh al-Bukhâri,* (Beirut: Dar ibn Katsir al-Yamamah, 1987), Juz IV, hal. 1549. Selanjutnya disebut al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhâri;* Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahĩh Muslim*, (Beirut: Dar al-Jail, Beirut, t.t), Juz V, hal. 153. Selanjutnya disebut Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahĩh Muslim;* Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz I, hal. 9

[6]Muslim, *Shahĩh Muslim,* Juz IV, hal. 66; Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud,* Juz II, hal. 114; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi,* Juz III, hal. 241; Ahmad ibn Syuaib Abu Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâi,* Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, Halab, 1986, Juz V, hal. 227. Selanjutnya disebut al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i;* Malik ibn Anas, *al-Muwaththa'* Juz III, hal. 535; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmâd ibn Hanbal*, Juz I, hal. 53

[7]Malik ibn Anas, *al-Muwaththa'* Juz II, hal. 201

Tetapi, perhatian yang besar terhadap hadis, bukan saja karena otoritasnya yang telah ditunjukkan oleh Alquran, namun juga didukung oleh sikap pribadi Nabi yang menyenangkan. Teladan yang ditampilkan Nabi, tidak membatasi siapapun yang bertemu dengannya, ucapan-ucapan beliau yang disesuaikan dengan audiens—gaya bahasa yang mudah dipahami dan sering diulang-ulang—merupakan merupakan faktor pendukung semakin mengkristalnya kharisma Nabi di hati para sahabat sehingga ucapan dan perbuatan beliau menjadi diketahui secara luas.

Begitu kuatnya kesadaran akan pentingnya hadis-hadis Nabi, para sahabat melakukan pemeliharaan terhadap hadis-hadis nabi dengan berbagai cara. Para sarjana di bidang hadis mengungkapkan bahwa pemeliharaan hadis dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, metode hafalan. Hadis-hadis yang diperoleh baik dari Nabi secara langsung atau dari sahabat-sahabat lain direkam dalam memori ingatan para sahabat. Hal ini bukan suatu yang asing bagi para sahabat, karena hal ini sudah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka. Mereka telah terbiasa menghafal silsilah keturunan sampai kepada nenek moyang mereka. Juga syair-syair Arab cukup banyak berada dalam ingatan mereka. *Kedua*, metode tulisan. Metode dilakukan oleh sebagian sahabat, terutama mereka yang pandai tulis baca dan tidak memiliki kemampuan untuk menghafal. Diriwayatkan bahwa Abu Syah yang mengalami kesulitan menghafal hadis lalu meminta izin kepada Nabi untuk menuliskan kepada beliau sehingga Nabi memerintahkan sahabat untuk menuliskannya.[8] Demikian pula terdapat banyak *shahĩfah* (lembaran-lembaran catatan hadis) yang dimiliki oleh sahabat. Muhammad Musthafa A'zhami

---

[8]Abu Daud, *Sunan Abu Daud,* Juz III, hal. 357

mencatat tak kurang dari 52 orang sahabat yang memiliki catatan-catatan hadis.[9] *Ketiga*, metode praktis. Hadis-hadis yang diperoleh diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi tradisi yang hidup.

Tiba pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99–101 H), perkembangan hadis mendapatkan momentumnya. Khalifah mengeluarkan instruksi resmi kepada gubernur dan para ulama untuk membukukan hadis-hadis Nabi untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, periwayatan secara lisan dan penulisan hadis untuk kepentingan pribadi (*kitâbat al-hadîts*) pada masa sahabat berubah menjadi kodifikasi resmi (*tadwîn al-hadîts*). Perobahan tradisi ini kemudian melahirkan kitab-kitab hadis. Pada awalnya, kitab-kitab hadis yang muncul hanya sebatas inventarisasi hadis-hadis, tetapi kemudian berkembang, tidak hanya sebatas inventarisasi tetapi juga melibatkan upaya sistematisasi penulisan hadis dan kritik hadis sehingga hanya melahirkan hadis-hadis yang dinyatakan valid dan orisinil sebagai riwayat yang berasal dari Nabi. Kegiatan ini mencapai puncaknya dengan lahirnya kitab-kitab sahih dan kitab-kitab sunan, yang lima di antaranya, kitas Shahih Bukhari, Muslim, Musnad Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai disepakati sebagai kitab standar.

Dalam studi hadis, paling tidak ada tiga tema sentral, yakni menyangkut validitas, kewenangan dan persoalan bagaimana memahaminya. Pembicaraan tentang validitas hadis menjadi bahan kajian yang paling dominan dibicarakan oleh para pembaharu di era modern-kontemporer. Di Mesir, yang merupakan lokomotif pembaharuan abad modern Islam, telah

---

[9]Lebih rinci, lihat M. M. Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 132-200

terjadi perdebatan yang menarik antara kaum pembaharu dengan para tradisionalis, baik dalam bentuk karya buku maupun artikel-artikel yang dimuat dalam majalah *al-Manâr*.[10] Pembicaraan tentang validitas hadis ini menunjukkan bahwa hadis tak dapat begitu saja diterima sebagai sesuatu yang bersumber Nabi tanpa melalui kajian yang mendalam. Karena itu beberapa kritik diciptakan dalam usaha mendapatkan hadis-hadis yang benar-benar dapat dianggap valid berasal dari Nabi saw.

Menyangkut kewenangan hadis, pertanyaan yang mendasar adalah sejauh mana hadis memiliki sifat mengikat. Pertanyaan ini telah memunculkan sejumlah tipologi pemikiran ulama. Sebagian memandang sifat kewenangan hadis bersifat ideal totalistik, dalam artian bahwa ia memandang Nabi sebagai teladan (*uswah*) sepenuhnya dalam setiap aspek secara mendetail, baik persoalan keagamaan maupun persoalan keduniawian. Sebagian lagi memandang kewenangan hadis bersifat terbatas dalam hal-hal tertentu, tidak dalam seluruh aspek kehidupan. Hadis Nabi memiliki kewenangan mengikat dalam aspek-aspek tertentu. Namun terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa kewenangan hadis hanya bersifat paradigmatik, yakni sebagai model bagaiman

---

[10]*The Authenticity of the Tradition Literature Discussions in Modern Egypt*, yang ditulis oleh G.H.A. Juynboll merupakan karya penelitian berusaha memotret kontroversi kesahihan hadis yang terjadi di Mesir antara tahun 1890 – 1960. Meskipun diskusi-diskusi tersebut muncul di Mesir, tetapi para pesertanya tidak hanya terbatas pada sarjana-sarjana Mesir, tetapi juga melibatkan sarjana Arab lainnya seperti Suriah, Yaman dan lainnya. Dari pandangan-pandangan para sarjana tersebut, terlihat bahwa pembicaraan tentang kesahihan hadis melibatkan banyak topik.. Lihat Maizuddin, *Tipologi Pemikiran Hadis Modern Kontemporer,* (Banda Aceh, IAIN Ar-Raniry Press, 2012), hal. 29. Selanjutnya disebut Maizuddin, *Tipologi Pemikiran Hadis*

setiap muslim menentukan detail Islam untuk mereka sendiri di bawah Alquran.[11]

Sementara menyangkut pemahaman hadis, fokus studi dilakukan terhadap upaya-upaya metologis dalam melakukan pendekatan terhadap makna kata dan redaksi hadis; bagaimana ia dipahami dan diterapkan dalam kehidupan. Tetapi, pada sisi ini pula sebagian orang terjebak dalam makna lahiriah hadis yang parsial sehingga meninggalkan banyak kontradiksi, baik dengan Alquran maupun dengan hadis sendiri. Atau sebagian lagi terperangkap sikap tergesa-gesa menolak validitas sebuah hadis sebelum dilakukan upaya pemahaman lebih jauh dengan berbagai pendekatan. Hal ini disebabkan karena redaksi hadis memiliki sejumlah karateristik tersendiri yang bila dipahami dengan baik akan dapat menghindari kedua sikap ekstrem tersebut. Dalam kaitan ini, maka penjelasan sejumlah karakteristik hadis merupakan bagian yang paling penting sebagai dasar memahami hadis-hadis Nabi.

Dari penjelasan di atas, maka pertanyaan pokok yang ingin dikaji adalah bagaimana karakteristik hadis dilihat dari berbagai sudut pandang dan apa pula konsekuensi logisnya dalam memahami hadis (*fiqh al-hadĩts*). Dengan demikian, karya ini berusaha menginventarisir beberapa karakteristik hadis, terutama dalam kaitannya dengan pemahaman hadis. Karya ini tidak lagi melakukan penelusuran terhadap karakteristik validitas hadis, tetapi lebih ditujukan sebagai kerangka dalam studi *fiqh al-hadĩst*. Karena studi untuk *fiqh al-hadĩst* dilakukan setelah melampuai studi validitasnya. Bagian-bagian yang dianggap penting dari karakteristik yang berkaitan dengan *fiqh*

[11]Maizuddin, *Tipologi Pemikiran Hadis,* hal. 93, 101, dan 123-124

al-hadĩst antara lain: karakteristik kemunculan hadis, karakteristik sifat redaksi hadis, karakteristik bahasa hadis, dan karakteristik otoritas hadis. Diharapkan dari studi terhadap beberapa karakteristik ini dapat memberikan sebuah landasan dalam berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi.

Berkenaan dengan kemunculan hadis, maka sebagian hadis-hadis muncul dari majelis Nabi, atau sebagai respon terhadap pertanyaan dan persoalan sahabat, dialog, dan tanggapan situasional membawa keadaan tersendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya yang harus dibaca. Karena jelas sekali Rasul melibatkan kecerdasan beliau dalam situasi-situasi ini, sehingga dapat saja satu persoalan dijelaskan secara beragam terhadap orang berbeda atau dalam situasi yang berbeda. Beberapa latar belakang munculnya hadis tersebut membawa konsekuensi logis tersendiri dalam memahami hadis-hadis tersebut.

Pada sifat redaksi hadis juga memiliki karakteristik tersendiri. Kelengkapan riwayat yang berbeda di kalangan sahabat atau fokus periwayatan yang beragam dalam persoalan yang sama menjadikan hadis yang mereka riwayatkan beragam. Cara periwayatan dengan *bi al-ma'nâ* adalah fenomena-fenomena umum dalam koleksi hadis-hadis Nabi. Sebagian penulis bahkan mengidentikasi bahwa kitab Shahih al-Bukhari paling banyak memuat *riwayat-riwayat bi al-ma'nâ* ini. Fenomena ini tentu menuntut seorang pembaca hadis harus mempertimbangkan sifat redaksi ini sehingga dapat menangkap kehendak Nabi dengan baik dan tepat. Ketergesaan menarik kesimpulan dari satu redaksi hadis dapat saja membawa seseorang berada dalam kesimpulan yang keliru dalam menangkap pesan dan kehendak Nabi

Bahasa hadis juga menyimpan karakteristik tersendiri. Sebagai petunjuk-petunjuk keagamaan,

bahasa hadis tentu saja tampil sebagai bahasa agama. Dalam kaitan ini, maka bahasa *majâz* (kiasan), terkadang tak dapat dihindari. Hal ini disebabkan hadis terkadang berisi penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan gambaran tentang Tuhan sebagai Realitas Mutlak dan juga penjelasan dunia eskatologis yang tentu saja melampaui batas-batas pengamalan manusia. Di samping itu, juga didapati bahasa tamsil dan bahasa simbolik yang digunakan untuk mengungkapkan ide yang lebih luas dengan ungkapan yang singkat sehingga dapat dipahami secara lebih dalam. Karakter-karakter ini, tentu saja tidak dapat menjadikan pembaca hadis mengambil pemahaman-pemahaman yang tekstual, sebab hal ini akan banyak menimbulkan kontradiksi, baik dengan nash lainnya maupn logika sehat.

Di sisi lain, otoritas hadis juga menjadi bagian penting sebagai kerangka dasar dalam membaca kehendak Nabi. Sebagai sebuah otoritas yang berada di bawah koridor Alquran atau sebagai penerjemah ajaran Alquran, tentu menyebabkan hadis tak dapat dipahami secara berbeda dan terpisah dari Alquran. Demikian pula, penjelasan hadis yang sebagiannya bersifat mengikat dan wajib diteladani oleh seluruh masyarakat muslim di setiap ruang, waktu, dan situasi (*tasyrĩ'iy*), atau sebagiannya tidak bersifat mengikat dan tidak pula wajib diteladani (*ghair tasyrĩ'iy*), harus menjadi perhatian yang mendalam. Atau juga sebagian penjelasan hadis yang bersifat temporal, lokal dan universal, harus menjadi asumsi dasar dalam memahami hadis-hadis Nabi.

Dari deskripsi karakteristik hadis ini, diharapkan karya ini dapat menjadi kerangka dasar memahami hadis-hadis Nabi. Buku ini disajikan dalam tujuh bab. Bab pertama berupa pendahuluan yang menjadi pengantar untuk bab-bab berikutnya, berisi

deskripsi tentang perhatian kaum muslim terhadap hadis dan sejumlah problem yang dikandungnya serta beberapa persoalan yang berkaitan dengan karakteristik hadis Nabi, baik dari segi kemunculan, redaksi, bahasa, dan otoritas. Hal ini dimaksudkan agar ketika membaca bab-bab selanjutnya pembaca sedikit banyaknya telah memiliki pandangan dasar mengenai apa yang akan dibahas.

Bab kedua mendeskripsikan pembahasan tentang pentingnya memahami karakteristik hadis terutama dalam kaitannya dengan pemahaman hadis. Pembahasan ini ingin menunjukkan bahwa mengabaikan pemahaman tentang karakteristik hadis-hadis Nabi dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, akan mengantarkan pembaca hadis pada sikap ekstrem tertentu. Di samping itu, keterbatasan mengkomunikatifkan hadis dengan zaman di mana kita berada sekarang, tak pula dapat dilakukan, dan dengan demikian sebagian hadis menjadi asing maknanya dalam dunia kita. Oleh karena itu, pada bab ini, deiskripsi terutama diarahkan kepada beberapa sikap berinteraksi dengan hadis akibat kurangnya memahami karakteristik hadis. Terperangkap dalam makna lahiriah yang parsial, tergesa-gesa dalam menolak hadis sahih adalah konsekuensi dari hal tersebut. Tetapi pada sisi lain memahami karakteristik Nabi diyakini dapat menghadirkan Nabi dalam kehidupan modern.

Bab ketiga mulai mendiskusikan karakteristik hadis, terutama pada kemunculan hadis, baik dari majelis, pertanyaan dan respon, dialog dan tanggapan situasional yang masing-masingnya memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini penting ditunjukkan karena masing-masing bentuk kemunculan hadis tersebut membawa karakter tersendiri yang berbeda dengan lainnya. Dengan menunjukkan karakteristik ini,

kiranya dapat menjadi kerangka dasar bagi pembaca hadis terutama berkaitan dengan sudut pandang kemunculan hadis.

Bab keempat mendeskripsikan karakteristik hadis berkaitan dengan redaksi, baik dari segi kelengkapan riwayat, fokus periwayatan, dan adanya *riwâyat bi al-ma'nâ,* serta adanya realitas peringkasan hadis di kalangan para pengkoleksi hadis-hadis Nabi. Bab ini menjadi penting dalam kaitannya mereduksi sikap pembaca hadis terjebak dalam kesimpulan-kesimpulan parsial. Dan sebaliknya akan menuntun pembaca hadis pada upaya pemahaman hadis secara komprehensif.

Bab kelima mendiskripsikan ragam bahasa hadis, baik dalam bentuk *jawâmi' al-kalim*, *majâz*, tamsil dan simbolik. Bab ini mengarahkan pembaca pada beberapa karakteristik masing-masing bahasa hadis yang beragam ini, sehingga tidak terjebak dalam satu model pembacaan bahasa hadis yang tentunya dapat mengatarkan pembaca hadis pada sikap keliru dalam mengambil kesimpulan tentang keinginan Nabi yang tertuang dalam hadis-hadis tersebut.

Bab keenam mendiskripsikan karakteristik otoritas hadis, baik pososinya di bawah koridor Alquran, penerjemah ajaran Alquran, sifat otoritasnya yang *tasyrî'iy* dan *ghair tasyrî'iy*, temporal, lokal dan universal. Bab ini bertujuan mengantarkan pembaca pada berbagai otoritas hadis yang perlu diperhatikan dalam membaca hadis-hadis Nabi, bahwa tidak semua hadis-hadis memiliki otoritas yang sama dalam mengikat kaum muslim.

Sedangkan bab ketujuh berisi penutup buku ini. Bab ini akan merangkum pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu. Di samping itu, barangkali juga dapat diberikan beberapa saran-saran

berkenaan dengan pembahasan tentang memahami karakteristik hadis۞

Bab 2

PENTINGNYA MEMAHAMI KARAKTERISTIK HADIS

Kajian terhadap hadis-hadis Nabi, tidak hanya terbatas pada kajian ilmu *riwâyah*, yakni ilmu yang mempelajari tentang periwayatan hadis[1] atau ilmu *dirâyah*, yakni berupa kaedah-kaedah yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah hadis dapat diterima sebagai riwayat yang bersumber dari Nabi (*maqbũl*) atau tidak (*mardũd*).[2] Tetapi secara lebih luas meliputi berbagai aspek-aspek kajian lainnya, seperti: aspek kesejarahan, aspek pemahaman, aspek literatur-literatur, para tokoh, dan kajian Barat terhadap hadis. Meskipun demikian, kajian ilmu *dirâyah* dan *riwâyah* hadis lebih populer dibanding dengan aspek-aspek kajian hadis lainnya. Ini terlihat dari banyaknya karya-karya tentang ilmu *dirâyah* dan *riwâyah* hadis yang muncul sejak awal pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis itu sendiri.

Hal ini wajar, karena kajian ilmu *dirâyah* dan *riwâyah* hadis sangat mendesak dan mendasar dalam menyiapkan hadis-hadis Nabi yang dapat dijadikan sebagai

---

[1]Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadîts: Ulûmuhu wa Musthaluhu,* (Beirut: Dar al-Fikri, 1989), h. 7. Selanjutnya disebut 'Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadîts*

[2]'Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadîts,* h. 8

sumber ajaran agama. Di samping itu, ilmu *dirâyah* dan *riwâyah* hadis tumbuh dan berkembang secara simultan dengan periwayatan hadis itu sendiri. Dan tiba pada masa kodifikasi hadis, ilmu *dirâyah* dan *riwâyah* semakin menempati posisi yang sangat penting bagi para pengkodifikasi. Imam al-Bukhari misalnya, yang bersafari selama lebih kurang 16 tahun[3] dalam mengumpulkan dan mengkodifikasi hadis-hadis Nabi dari satu daerah ke daerah lainnya, menetapkan dan mengembangkan beberapa kriteria dalam menerima dan mengklasifikasikan hadis-hadis dalam kategori *maqbũl*. Karena itu, dari 600.000 hadis yang diperolehnya, hanya 4.000 hadis[4] yang dimuat dalam kitabnya "*Al-Jâmi' al-Shahîh*-nya yang dipandang layak dari segi validitas sanadnya. Demikian pula Imam Muslim dan beberapa imam hadis lainnya.

Dari sekian aspek-aspek kajian ilmu hadis, metodologi pemahaman hadis (*fiqh al-hadîts*) merupakan dimensi yang tak kalah pentingnya setelah ilmu *dirâyah* dan *musthalah* hadis. Hal ini dikarenakan *fiqh al-hadîts* adalah kajian yang mencoba menggali dan memahami ajaran yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi untuk dapat diamalkan. Apresiasi terhadap Islam tidak hanya cukup dengan mengetahui adanya pesan-pesan Allah dan Rasul serta memperagakan ketaatan semata, tetapi juga lebih jauh dari itu, yakni kemampuan menangkap dan memahami pesan-pesan yang terkandung di balik redaksi Alquran dan hadis-hadis Nabi. Kemampuan inilah sebetulnya yang paling penting dalam mencuatkan dan meneguhkan karakter agama yang moderat, tidak memberatkan dan *shâlih li kulli zamân wa makân* (selalu selaras dengan ruang dan waktu manapun).

---

[3]Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, *Kitab Shahih Yang Enam*, Terjemahan Maulana Hasanuddin, Judul Asli: *Fi Rihâbi al-Sunnah al-Kutub al-Shihah al-Sittah,* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991), h. 47. Selanjutnya disebut Abu Syuhbah, *Kitab Shahih Yang Enam*

[4]Abu Syuhbah, *Kitab Shahih Yang Enam* , h. 47 dan 58

Sejak masa yang paling awal, para sahabat telah memperlihatkan kemampuan menangkap pesan-pesan di balik redaksi yang disampaikan oleh Nabi. Karena itu, terkadang kita melihat sebagian sahabat seperti Aisyah dan Umar bin Khatab[5] terlihat lebih maju dalam memahami hadis-hadis Nabi, bahkan secara lahir terkesan meninggalkan hadis. Hal ini berlanjut pada generasi-generasi berikutnya sampai pada imam-imam mazhab dalam bidang fiqh, terutama sekali dari kalangan mazhab Hanafi sehingga mereka digelar dengan *ahl al-raky*.

Pada zaman Nabi para sahabat tidak terlalu sulit memahaminya. Sebagian besar mereka mengetahui *asbab al-wurũd* (latar belakang disabdakannya hadis oleh Nabi), bahkan mereka dapat saja mengkonfirmasikan apa yang mereka terima sebagai hadis kepada Nabi. Aisyah misalnya, bila ia tidak memahami apa yang disampaikan Nabi karena hadis tersebut terasa bertentangan Alquran, ia langsung meminta penjelasan kepada Nabi.

عن عائشة قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال: إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري[6]

---

[5]Beberapa sikap Umar dalam memahami sunnah dan hadis-hadis Nabi yang terkesan meninggalkan zhahir teks Alquran dan hadis-hadis Nabi adalah: meniadakan bagian zakat yang diberikan kepada muallaf, tidak membagikan harta rampasan perang seperti praktek yang dijalankan Rasul, membekukan hubungan potong tangan pencuri pada musim peceklik, dan melarang menjual, menghadiahkan atau mewariskan budak perempuan yang telah menjadi seorang ibu (*umm al-walad*). Lebih lanjut, lihat Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup,* Judul Asli: *The Early Development of Islamic Jurisprudence,*, Terjemahan: Agah Garnadi, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 107-109

[6]Muhammad ibn Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahîh al-Bukhâri,* (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987), Juz I, hal. 51. Selanjutnya disebut Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri*

Diriwayatkan dari Aisyah r.a katanya: Rasulullah saw bersabda: Siapa yang dihisab pada Hari Kiamat niscaya dia akan diazab. Aisyah berkata: Lalu aku bertanya: Bukankah Allah SWT telah berfirman: Maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Rasulullah saw bersabda: Itu hanyalah pembentangan, tetapi orang-orang yang diteliti hisabnya maka dia celaka (mendapat azab). H.R. Bukhari.

Tetapi setelah berlalu beberapa generasi, sebagian hadis-hadis Nabi mulai tampak sulit dipahami (*musykîl*), baik karena kata-kata yang ada dalam redaksi hadis itu sulit dipahami karena asing atau juga karena sulit dipahami ketika berada dalam konteks redaksi tertentu (*gharîb*) maupun karena dipandang bertentangan satu sama lainnya (*mukhtalif*). Tiba pada abad modern saat ini, hadis-hadis tidak hanya dipandang bertentangan satu sama lainnya, tetapi juga dipandang bertentangan dengan logika dan pengetahuan modern, atau tidak lagi familiar dengan dunia sekarang. Perhatikan hadis berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)[7]

(Hadis riwayat) dari Ibn Umar ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Kuda itu tertambat dengan kendalinya, merupakan kebajikan sampai hari kiamat (HR. Bukhari, Muslim dan perawi lainnya).

Hadis ini secara lahirah tanpa menjelaskan keutamaan kuda, sehingga sebagian penulis hadis meletakkan hadis ini dalam bab keutamaan kuda. Artinya

---

[7]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri,* Juz III, hal. 1047; Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* (Beirut: Dar al-Jail Beirut, t.t), Juz VI, hal. 31

bahwa kuda memiliki keutamaan dari binatang-binatang lainnya. Ibn Bathal menjelaskan bahwa hadis ini mendorong penggunaan kuda dalam jihad fi sabilillah. Dan karena itu, orang yang menggunakannya di jalan Allah akan mendapat keberuntungan dan pahala.[8]

Hadis ini tentu dipandang sebai tanggapan Nabi terhadap situasi pada masanya, di mana kuda merupakan sesuatu yang sangat penting dalam berbagai urusan, bahkan tegaknya jihad bagian dari pentingnya keberadaan kuda. Tetapi, dunia modern tidak lagi menggunakan kuda sebagai alat transportasi dan urusan-urusan lainnya termasuk dalam peperangan. Kuda sebagai alat transportasi sudah menjadi asing dalam dunia modern. Karena itu, hadis ini ketika dibaca oleh generasi belakangan menjadi tidak komunikatif dengan zamannya.

Hadis-hadis ini dan juga beberapa hadis lain, adalah kontekstual dan komunikatif pada zamannya. Tetapi setelah begitu jauh berlalu jarak antara masa Nabi dengan dunia modern sekarang ini membuat sebagian hadis-hadis tersebut terasa tidak lagi komunikatif dengan realitas zaman kekinian. Hal ini wajar karena hadis lebih banyak sebagai penafsiran kontekstual dan situasional atas ayat-ayat Alquran dalam merespons persoalan dan pertanyaan para sahabat Nabi. Dengan demikian ia merupakan interpretasi nabi saw yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi para sahabat dalam mengamalkan ayat-ayat Alquran.

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka memahami kembali hadis-hadis Nabi dalam dunia modern dirasa cukup mendesak. Pemahaman kembali terhadap hadis-hadis Nabi ini dimaksudkan dalam rangka mempertahankan dan membela hadis-hadis selama hadis-

---

[8]Abu al-Hasan Ali bin Khalaf ibn Abd al-Malik ibn Bathal al-Bakri al-Qurthubi, *Syarh Shahĩh al-Bukhârĩ,* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003), Juz V, hal. 57

hadis tersebut secara ilmu hadis dapat dikatakan dapat diterima validitasnya sebagai sesuatu yang bersumber dari Rasulullah (*maqbũl*). Pemahaman juga bertujuan tidak hanya sebatas mengkomunikatifkan dengan realitas zaman, tetapi juga mengembangkan makna-makna sejauh yang dapat dijangkau oleh redaksi hadis.

Memahami karakteristik hadis dalam rangka *fiqh al-hadĩts* tersebut adalah salah satu kebutuhan sangat penting dan mendesak. Karena pemahaman karakteristik hadis Nabi akan mengantarkan seorang pembaca hadis kemungkinan mempertimbangkan karakter-karakter yang melekat pada hadis, baik karakater kemunculannya, redaksi, bahasa, dan otoritasnya, ketika ingin menangkap pesan Rasul. Sebaliknya, pengabaian terhadap karakteristik hadis cenderung membawa pembaca hadis terjebak dalam sikap tertentu. Terperangkap pada makna lahiriah dan parsial, tergesa-gesa menolak hadis sahih, ketidakmampuan mengkomunikatifkan hadis-hadis dengan zaman modern adalah beberapa di antara sikap yang dapat muncul dari pengabaian terhadap karakteristik hadis.

A. Terperangkap Makna Lahiriah dan Parsial

Sebuah lafaz yang didengar atau dibaca dari sebuah teks dapat dipahami dalam pengertian tertentu, karena ia digunakan oleh si penyampai pesan untuk maksud tertentu. Dari satu sisi, lafaz tersebut dapat dipahami dalam makna lahiriahnya (*haqĩqi*) atau makna kiasannya (*majâzi*). Kata ini selalu berdampingan (*mutadhyifan*) di mana setiap lafaz akan masuk pada salah satu di antaranya. Di sisi lain, dapat juga maka sebuah kata dapat berbentuk jelas (*sharih*) atau juga berbentuk sindiran (*kinâyah*). Makna-makna ini dapat saja berlaku pada sebuah kata karena makna-makna ini masing-masingnya memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. Oleh karena itulah maka si pembicara terkadang menginkan lafaz tersebut dipahami dalam makna-makna tertentu.

Penggunaan makna bukan lahiriah terkadang diperlukan oleh si pembicara, karena dapat saja makna lahiriah tidak dapat mengungkapkan seluruh keinginan si pembicara. Karena itulah maka sebuah pembicaraan tidak dimaksudkan dalam makna lahiriahnya. Dalam hal ini, maka si pembaca hadis tetntu tak boleh terkungkung dalam makna lahiriah. Pembaca hadis harus jeli dan teliti melihat indikasi-indikasi yang memalingkannya dari pemahaman makna lahiriah. Dengan demikian, maka sebuah pernyataan tidak terlihat sulit (*musykil*) dipahami.

Dalam suatu kesempatan, Nabi memasuki rumah salah seorang sahabat dan melihat alat pertanian berada di dalam rumah tersebut, lalu Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ: النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُولُ : لا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلا دَخَلَهُ الذُّلّ. رواه البخاري[9]

(Hadis riwayat) dari Abu Umamah al-Bahili, katanya: Nabi melihat sesuatu berupa alat pertanian, lalu beliau bersabda: Tidaklah benda seperti ini (alat pertanian) masuk ke rumah suatu kaum, melainkan Allah akan memasukan kehinaan kepadanya (H.R. Bukhari).

Jelas sekali bahwa makna lahir redaksi teks hadis mencela pekerjaan bertani dan bercocok tanam, sehingga bagi pelakunya dinyatakan akan diberi kehinaan. Tetapi, tidakkah kita terjebak dalam kekeliruan bila makna yang ditangkap dari hadis ini adalah makna lahirnya yaitu tercelanya alat pertanian dan pekerjaan bertani dan bercocok tanam?

Bila makna lahir tersebut yang ditangkap, maka akan menimbulkan beberapa kerancuan. *Pertama*, ada beberapa

---

[9]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri*, Juz II, 817

hadis Nabi yang memuji pekerjaan bertani atau bercocok tanam:

حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (رواه البخاري) ١٠

(Hadis riwayat) dari Anas ra katanya, Rasulullah saw bersabda: Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman kemudian dimakan oleh orang, atau binatang maupun oleh burung melainkan (apa yang dimakannya) itu menjadi sedekah (H.R. Bukhari).

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه احمد)١١

(Hadis riwayat) dari Anas bin Malik bahwa Nabi saw bersabda: Jika kiamat tiba, sedang ditanganmu terdapat setangkai benih, bila kau mampu menanamnya, maka tanamlah ia (HR. Ahmad).

Kedua, sejarah membuktikan bahwa orang-orang Anshar—karena kesuburan tanahnya—kebanyakan mereka memiliki mata pencaharian bertani. Nabi tidak melarang mereka bertani, bahkan Alquran memberi legalitas dengan pekerjaan pertania dengan mewajibkan membayar zakat sebesar 10% bagi tanaman biji-bijian yang mengenyangkan yang tumbuh dari siraman air hujan, dan 5% bagi tanaman yang diari.

Dalam contoh lain, ditemukan hadis riwayat Bukhari di mana Nabi bersabda:

---

[10]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri*, Juz II, 817

[11]Musnad Abd Humaid, *Al-Muntakhab min Musnad Abd Humaid*, Juz I, hal. 366

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ.رواه البخاري ومسلم والترمذي واحمد [١٢]

(Hadis riwayat) dari Ibn Abbas ia berkata, Nabi Muhammad saw bersabda: Aku tinjau Surga maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah para fakir, lalu aku tinjau pula Nereka aku lihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita. (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad)

Zahir hadis ini jelas memberikan sebuah persepsi bahwa posisi sebagai fakir miskin lebih beruntung karena merekalah yang banyak menjadi penguhuni Surga. Dan di sisi lain, alangkah sulitnya posisi sebagai wanita karena kebanyakan mereka nantinya adalah menjadi penghuni Neraka.

Keterkungkungan pada makna literal hadis ini yakni diutamakannya kemiskinan dari harta akan menjadikan hadis ini sulit dipahami terutama ketika dihadapkan dengan sabda Nabi lainnya. *Pertama*, persepsi seperti itu tentu saja dapat menurunkan etos dan semangat kerja dalam mencari karunia Allah yang pada akhirnya dapat membuat umat Islam memiliki keterbatasan dalam membangun negeri dan peradabannya. Padahal di sisi lain Rasul juga mengingatkan bahwa keadaan atau posisi sebagai fakir sendiri memberi peluang bagi seseorang terjebak sebagai penghuni neraka.

---

[12]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri*, Jilid III, hal. 1184; Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahīh Muslim,* (Beirut: Dar al-Jail Beirut, t.t), Juz VIII, hal. 88. Selanjutnya disebut Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahīh Muslim*; Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *al-Jâmi' al-Shahīh Sunan al-Tirmidzi,* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t), Juz IV, hal. 715. Selanjutnya disebut al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*; Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal,* (al-Qahirah, Muassasah al-Qurthabah, t.t), Juz I, hal. 234. Selanjutnya disebut Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal.*

عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادَ الفَقْرُ أَنْ يَكوُنَ كُفْرًا. رواه البيهقى [١٣]

(Hadis riwayat) dari Anas ibn Malik katanya: Rasulullah saw bersabda: Kefakiran itu dapat menjadikan seseorang menjadi kufur. H.R Baihaqi.

Kedua, Nabi bahkan mengajarkan umatnya berdoa kepada Allah dengan diberikan kecukupan (tidak meminta-minta)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى. رواه مسلم [١٤]

(Hadis riwayat) dari Abdullah (Ibn Mas'ud) dari Nabi saw bahwa beliau berdoa: Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kehormatan diri dan kekayaan. H.R. Muslim

Ketiga, Nabi juga berpesan agar meninggalkan anak-anak dalam kecukupan lebih baik dari pada keadaan mereka yang meminta-minta kepada orang lain.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. رواه البخاري ومسلم [١٥]

(Hadis riwayat) dari Sa'ad ibn Abi Waqqas ia berkata, Rasulullah saw bersabda, Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupa lebih baik dari engkau meninggalkan

---

[13]Al-Baihaqi, *Sya'b al-Îmân,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1410 H), Juz V, hal. 267

[14]Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahĩh Muslim,* Juz VIII, hal. 81

[15]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri,* Juz III, hal. 1006; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* Juz V, hal. 71.

mereka dalam keadaan papa meminta-minta kepada orang lain. H.R. Bukhari

Keempat, Nabi memuji orang kaya dimana sedekah mereka dikatakan lebih utama.

عَنْ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. رواه مسلم

Dari Musa ibn Thalhah meriwayatkan bahwa Hakim ibn Hizam meriwaatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: Sedekah yang utama atau yang paling baik adalah dari orang kaya. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. H.R. Muslim

Beberapa contoh di atas menunjukkan keterkungkungan seorang pembaca hadis pada makna literal hadis dapat saja membawanya pada benturan dengan semangat ajaran Islam itu sendiri.

Dalam contoh lain, Nabi bersabda:

حديث ابْنُ عُمَر أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَشْهَدوا أَنْ لا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَيُقيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ، فَإِذا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إِلاّ بِحَقِّ الإِسْلامِ، وَحِسابُهُمْ عَلى اللهِ. رواه البخاري[١٦]

Hadis dari Ibn ‘Umar bahwa Rasulullah saw bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, dan membayar

---

[16]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri,* Juz I, hal. 17

zakat. Bila mereka melaksanakannya, diri dan harta mereka telah terlepas dariku, kecuali dengan jalan yang hak, sedangkan hisab mereka berada di tangan Allah. H.R. Bukhari

Dari hadis ini, sebagian orang memahami kata *qatala* dengan makna lahiriahnya yaitu memerangi sehingga dari hadis ini didapat dua kesimpulan pemahaman. *Pertama*, perang disyariatkan untuk menghapus kekufuran, kesesatan dan dakwah kepada orang-orang kafir untuk ke dalam Islam, meskipun mereka tidak menentang atau memerangi orang-orang Islam. *Kedua*, perang tidak hanga sebagai aktivitas yang bersifat defensif, tetapi juga merupakan sebuah tuntutan, bersifat ofensif. Jadi, bahwa Islam disebarkan dengan pedang, sebagaimana yang disinyalir oleh sebagian orientalis untuk menunjukkan kekerasan dan kekejaman Islam dengan demikian mendapat legalitas dari Nabi Muhammad sendiri.

Pemahaman lahiriah seperti ini, tentu cederung membawa pertentangan dengan pernyataan Alquran yang lainnya yang menegaskan kelembutan agama Islam, tidak hanya ketika berada dalam ajaran Islam itu sendiri tetapi juga ketika berada di jalan masuk ke dalam Islam pun juga berada dalam suasana kelembutan dan keramahan. Beberapa ayat Alquran yang menegaskan untuk itu adalah sebagai berikut:

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ (هود: 28)

Berkata Nuh: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu, jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat dari sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apa akan kami paksakankah kamu menerimanya, padahal kamu tiada menyukainya?" (QS. Hud: 28)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (الكهف: 29)

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang lalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

B. Tergesa-Gesa Menolak Hadis Sahih

Di sisi lain, keterkungkungan pada pemaknaan lahiriah telah mencuatkan skeptisisme terhadap sebagian hadis-hadis Nabi terutama ketika hadis-hadis tersebut sulit dipahami. Fenoma ini kentara sekali terlihat di kalangan kaum feminis yang mengusung isu kesetaraan gender. Hadis-hadis Nabi yang secara lahir sulit dipahami makna lahiriahnya karena terkesan menyudutkan perempuan.

Adalah Fatimah Mernisi—feminis muslim asal Maroko—yang mengkritik beberapa hadis yang terkesan menyudutkan dan merendahkan derajat kaum wanita, yang lebih dikenal dengan istilah hadis-hadis misoginis,[17] juga

[17]Fatima Mernissi, *The Veil and The Male Elite,* (New York: Addison-Wesley Publishing Company, 1991), hal. 53. Selanjutnya disebut Fatima Mernissi, *The Veil*. Dua hadis ini cukup kuat dalam pandangan para ulama, dan mereka memahaminya dengan pendekatan kontekstual, *al-jam'u wa al-taufiq* (kompromi) dan *ta'wil,* sehingga tetap aktual sampai kini. Lihat: Nurmahni, *Hadis-Hadis Misongini: Kajian Ulang Atas Kritik*

menyudutkan rawi-rawi tingkat sahabat. Ketika mengkritik hadis tentang larangan wanita menjadi pemimpin, ia merasa sangat heran dengan daya ingat Abu Bakrah—sahabat periwayat hadis ini—yang sangat mempesona. Bahkan menjadi sangat sulit mempercayainya ketika hadis ini baru muncul kemudian, di saat-saat yang menentukan.[18] Demikian pula hadis yang menyatakan bahwa kesialan itu ada pada tiga hal: ada pada kuda, wanita dan rumah,[19] sekali lagi rawi pada tingkat sahabat, dalam hal ini adalah Abu Hurairah menjadi objek kritiknya. Menurutnya Abu Hurairah—dari sisi ke-*dhâbit*-annya[20]—adalah pribadi yang kontroversial. Tidak ada kesepakatan bahwa dia merupakan sumber yang dapat dipercaya. Tak terkecuali dalam persoalan hadis ini, ia mengutip sebuah rujukan karya Imam Zarkasyi *Al-Ijâbah fî mâ Istadrakat 'Aisyah 'alâ al-Shahâbah*—sebuah karya yang memuat koreksi Aisyah terhadap hadis atau pendapat dari para sahabat—yang menyatakan bahwa Abu Hurairah keliru dalam menangkap penjelasan Nabi pada bagian akhirnya saja. Sebenarnya Nabi menyatakan: "Semoga Allah membuktikan kesalahan kaum Yahudi yang mengatakan bahwa yang membawa kesialan itu ada tiga, yaitu rumah, wanita dan kuda.[21]

Fatima Mernissi, (Tesis), Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2000, hal. 7.

[18]Mernisi secara panjang lebar menjelaskan kronologis kemunculan hadis ini sebagai sesuatu yang lebih bersifat subjektif periwayatnya, ketimbang sifat objektifnya. Lihat, Fatima Mernissi, *The Veil*, h. 54-58.

[19]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri,* Juz III, hal. 1049

[20]Dhabit adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kapasitas intelektual seorang perawi hadis, yakni kemampuannya mendengar dan menghafal hadis dengan baik ketika didengarnya sampai ia menyampaikan hadis itu kepada orang lain.

[21]Fatima Mernissi, *Women and Islam an Historical and Theological Enquiry,* (Oxford UK & Cambrigde: Blackwell Publisher, 1991), hal. 78

Hadis tentang lalat misalnya menuai banyak komentar sarjana karena dipandang bertentangan dengan pengetahuan modern. Nabi bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَالْآخَرِ دَاءً (رواه البخاري)[٢٢]

> Hadis dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: Jika seekor lalat jatuh ke dalam minuman kamu, maka benamkanlah (lalat itu sepenuhnya dalam minuman itu) dan kemudian buanglah (lalat) itu. Kerana sesungguhnya pada sebelah sayapnya terdapat penyembuh manakala pada sebelah yang lain terdapat penyakit. H.R. Bukhari.

Muhammad Rasyid Ridha, seperti yang diungkap oleh Juynboll,[23] menyatakan hadis ini ganjil karena dua alasan: pertama, dari sisi Rasul, hadis ini melanggar dua prinsip utama, yaitu: tidak menasehati agar menghindari sesuatu yang buruk, dan tidak menasehati agar menghindarkan diri dari sesuatu yang kotor. Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan tetap tidak mampu mengetahui apakah bedanya antara sayap lalat yang satu dengan sayap yang satu lagi. Jika perawinya tidak membuat kesalahan dalam meriwayatkan matannya, maka hadis itu harus dipandang sebagai ilham dari Allah.

Sementara Muhammad Taufiq Shidqi menyatakan hadis ini sulit dipahami tidak saja karena bertentangan dengan pengetahuan modern, tetapi juga dengan hadis Nabi di mana beliau bersabda: “Bila menteganya padat, buanglah

---

[22]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri,* Juz V, h. 2180; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal,* Juz II, hal. 246

[23]G.H.A. Juynboll, *Kontroversi Hadis di Mesir (1890-1960),* Judul Asli: *The Authenticyty of the Tradition Literature Discussions in Modern Egypt,* Terjemahan Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1999), h. 207 (Selanjutnya disebut: Juynboll, *Kontroversi Hadis*).

tikus itu dan mentega bekas tikus itu, dan sisanya dapat kamu makan; tetapi bila menteganya sudah mencair, buanglah menteganya dan jangan disentuh." Tikus dan lalat sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Maka sulit untuk mempercayai, kata Shidqi, bahwa hadis ini diucapkan oleh Nabi.[24]

Demikian pula hadis yang menyatakan matahari, bila telah malam, ia pergi sujud kepada Tuhannya. Hadis ini dipandang oleh sebagian orang benar-benar bertentangan dengan pengetahuan modern.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَبِي ذَرٍّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ: تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَتَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلا يُقْبَلَ مِنْهَا، وَتَسْتَأْذِنَ فَلا يُؤْذَنَ لَهَا ، يُقَالُ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعَ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. رواه البخاري[٢٥]

Dari Abu Dzar ra katanya: Nabi saw bersabda kepadanya: ketika matahari tenggelam: Tahukah kamu ke mana perginya (matahari di malam hari) ?" Saya (Abu Dzar) menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Lalu Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya ia pergi sehingga sujud di bawah Arasy. Ia meminta izin maka diizinkannya. Lalu ia segera untuk bersujud lagi tetapi tidak diterima darinya, lalu ia meminta izin lagi namun ia tidak diperkenankan. Dikatakan kepadanya: Kembalilah dari mana kamu datang. Maka ia muncul (terbit) dari tempat ia tenggelam (terbenam). Inilah yang

[24]Joynboll, *Kontroversi Hadis,* h. 206
[25]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz III, hal. 1170

dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya: Dan matahari, ia beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui." [Yasin 36:38]

Kesulitan memahami hadis ini, disebabkan beberapa hal: pertama, kesan yang ditimbulkan dalam hadis ini adalah matahari yang bergerak berputar yang menyebabkan malam. Sedangkan pengetahuan modern menyebutkan terjadinya malam dan siang adalah akibat perputaran bumi pada rotasinya. Kedua, matahari tidak pernah benar-benar tidak tampak di seluruh dunia. Ketiga, matahari disebutkan terbit kembali di tempat terbenamnya.

Dua hadis ini adalah contoh dari beberapa hadis *musykîl* karena dipandang bertentangan dengan pengetahuan modern. Dalam pandangan yang lebih ekstrim, hadis-hadis semisal ini, disikapi secara skeptis, bahkan ditolak keberadaannya sebagai sesuatu yang bersumber dari Rasulullah.

Tiba di sini, maka rawi-rawi hadis tingkat sahabat seperti Abu Hurairah dan lain-lainnya, menjadi kritikan yang sangat empuk bagi sebagian sarjana. Dalam kasus hadis tentang lalat di atas misalnya, oleh Taufiq Shidqi, Abu Hurairah sebagai perawi hadis tersebut dipandang memiliki penyakit epilepsi, suatu penyakit yang dapat mempengaruhi otak.[26]

C. Menghadirkan Nabi dalam Dunia Modern

Adalah Nabi hidup dan menyampaikan sabdanya empat belas abad yang lalu. Nabi berbicara tentu saja kepada kaumnya dan merespon situasi kaumnya yang berada dalam ruang dan waktu tertentu. Tetapi, tentu saja sabda-sabda Nabi yang berisi petunjuk dalam menjalani kehidupan dunia, tidak hanya ditujukan pada kaumnya pada

---

[26]Juynboll, *Kontroversi Hadis,* h. 207

waktu itu yang hanya terdiri masyarakat Arab Madinah dan Mekkah. Rasulullah merupakan Nabi akhir zaman yang diutus untuk memberi pelajaran dari Allah kepada umat Islam di ruang mana dan masa apa pun mereka berada.

Kini zaman sudah jauh berbeda, Islam telah tersbar ke seluruh belahan dunia, bahkan mungkin dapat dikatakan tidak di setiap negara, di setiap kelompok masyarakat di situ ada Muslim yang mempraktekkan ajaran Islam. Perkembangan pengetahuan dan teknologi telah membuat situasi dan kondisi masyarakat beberapa tahun yang lalu saja dapat jauh berbeda dengan masa sekarang. Kenderaan yang dulu digunakan adalah binatang ternak, terutama kuda sudah hampir tidak digunakan lagi secara umum. Kendaraan sebagai alat transportasi sudah jauh berkembang, menggunaan motor sebagai alat penggeraknya, baik melalui darat, laut bahkan udara. Dalam waktu yang relatif singkat, manusia sudah dapat hadir di belahan dunia lain, yang jaraknya ratusan atau bahkan ribauan kilo meter jaraknya. Dunia informasi juga sudah sangat berkembang, apa yang terjadi di belahan bumi lain, dapat langsung diketahui hanya dalam waktu beberapa detik saja, sehingga hampir-hampir dunia ini tidak lagi berjarak.

Tetapi, tentu saja Nabi harus memberi pelajaran kepada umatnya pada masanya berdasarkan pengalaman-pengalaman realitas sehari-hari. Artinya bahwa Nabi berkomunikasi dengan kaumnya dengan hal-hal yang familiar sehingga mudah dipahami. Ukuran perjalanan kebolehan safar misalnya, didasarkan kepada perjalanan dengan menunggang unta atau kuda sehingga jarak yang singkat dalam ukuran sekarang ditempuh dalam waktu yang lama. Jarak antara Mekkah dan Madinah yang dahulu ditempuh dalam waktu berhari-hari sekarang dapat ditempuh dalam waktu beberapa jam saja. Di samping itu, kesulitan yang dihadapi dalam perjalanan pun relatif tidak berarti, bahkan beberapa kenderaan memiliki fasilitas yang sangat nyaman.

Memahami karakter hadis Nabi, bahwa beliau berbicara dengan bahasa kaumnya menjadikan kita tidak terpaku pada redaksi hadis. Karena hal ini akan sabda-sabda Nabi yang sebagian bersifat lokal dan temporal tidak lagi komunikatif dengan zaman kita sekarang. Dalam menentukan waktu-waktu ibadah, Nabi mengajarkan umatnya agar melihat gejala alam. Perhatikan beberapa hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ (رواه مسلم وابو داود واحمد)[٢٧]

(Hadis riwayat) dari Abd Allah ibn Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Waktu Zhuhur adalah apabila matahari telah condong dan bayang-bayang orang sama dengan panjangnya, sebelum waktu Ashar tiba; waktu Ashar adalah selama matahari belum menguning; waktu Maghrib adalah selama mega belum hilang; waktu Isya adalah sampai pertengahan malam; dan waktu shalat Shubuh adalah sejak terbitnya fajar selama matahari belum terbit" (HR. Muslim dan Ahmad)

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ . (رواه البخاري).[٢٨]

---

[27]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* Juz II, hal.105; Abu Daud, *Sunan Abi Daud,* Juz I, hal. 154; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal,* Juz II, hal. 210.

[28]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri,* Juz II, hal. 674

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Nabi saw bersabda: Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridulfitrilah ketika melihat hilal pula; jika Bulan di atasmu terhalang awan, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari (HR al-Bukhari).

Dua kutipan hadis tersebut di atas memperlihatkan bahwa Rasulullah memberi pelajaran kepada umatnya untuk melihat gejala alam terutama matahari untuk menentukan waktu shalat, dan bulan (hilal) untuk menentukan masuknya bulan baru. Hal ini disebabkan karena kemampuan umatnya pada waktu itu belum melampaui kemampuan melihat gejala seperti hisab yang juga sudah digunakan oleh beberapa masyarakat lain. Hal ini sesuai yang diisyarakatkan Nabi dalam hadis lain.

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ ولا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلاثِينَ (رواه البخاري).[٢٩]

Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari (HR al-Bukhari).

Dikaitkan dengan zaman di mana orang sudah dapat menentukan gerhana matahari dan bulan dengan tepat (selisih waktu hanya dalam orde detik) maka, memperhatikan matahari dan bulan untuk menentukan waktu sudah tidak lagi diandalkan dalam dunia ilmiah. Orang memulai shalat tidak lagi dengan memperhatikan gejala alam seperti di dalam hadis-hadis Nabi, tetapi dengan perhitungan ilmu astronomi. Demikian pula penentuan awal bulan Ramadhan dan Bulan Syawal, sebagian orang sudah menggunakan ilmu astronomi karena lebih akurat dan lebih

---

[29]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri,* Juz II, hal. 675

familiar dalam dunia ilmiah.

Agar hadis ini familiar dan komunikatif dengan zaman di mana semuanya didasarkan pada perhitungan matematis yang akurat, hadis ini harus dipahami dengan mempertimbangkan pembedaan media (*wasilah*) dan tujuan (*hadaf*) yang terdapat dalam hadis. Dalam kaitan ini, melihat gejala alam tidak lagi dipahami sebagai tujuan, tetapi sebagai media agar dapat menentukan masuknya waktu. Bila pemahaman dilakukan seperti ini, maka hadis ini akan tetap menjadi komunikatif dengan zaman karena ia tidak dipahami dalam makna literalnya, tetapi dipahami dalam makna filosofisnya. Karena itulah Yusuf al-Qaradhawi[30] misalnya, menyatakan bahwa jika kemudian ada wasilah yang lebih mudah menentukan awal atau akhir Ramadhan sesuai dengan *hadaf* hadis setelah muncul para ahli fisika dan ahli hisab, pengetahuan pun begitu tinggi sehingga orang mampu menginjakkan kakinya di bulan, maka tentu kita menggunakan wasilah tersebut, tidak kaku dan tidak terikat oleh nash hadis selama hadaf hadis tersebut tercapai.

D. Kerangka Fiqh al-Hadĩts

Pemahaman terhadap berbagai karakteristik hadis dalam tataran matan sesungguhnya merupakan kerangka dasar memahami hadis Nabi (*fiqh al-hadĩts)*. *Fiqh al-hadĩts* merupakan muara dari kajian-kajian hadis, karena kajian-kajian hadis pada tataran validitas dan otoritasnya tak berarti sama sekali bila tidak dipahami kandungannya dan diterapkan dalam kehidupan.

Fiqh al-hadist didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang makna yang diperoleh dari lafaz-lafaz hadis dan makna yang dikehendaki dari redaksi tersebut

---

[30]Yusuf al-Qaradhawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual,* Terj. A. Najiyullah, Judul Asli: al-Madkhal li Dirâsah al-Sunah al-Nabawiyah, (Jakarta: Islamuna Press, 1994) hal. 206

berdasarkan kaidah kebahasaan dan prinsip-prinsip syariat serta kesesuaian dengan keadaan Nabi.[31] Dari definisi yang dirumuskan tersebut terlihat bahwa *fiqh al-hadĩts* membahas persoalan makna matan (redaksi), yaitu bagaimana memahami petunjuk dan keinginan Nabi, baik petunjuk itu termaktub dalam lafaz-lafaz hadis atau berada di balik lafaz-lafaz hadis sendiri. Penggunaan kata dalam makna hakikinya merupakan gejala umum dalam sebuah pernyataan atau ungkapan. Hal ini disebabkan karena memang kata tersebut diciptakan untuk makna aslinya. Karena itulah, maka pengertian kata-kata menurut arti hakikinya dapat dengan mudah ditemukan di dalam banyak kamus.

Tetapi, meskipun demikian, sering pula ditemukan dalam sebuah ungkapan di mana makna yang dikehendaki oleh si pembicara tidak terletak pada makna hakiki kata yang diugkapkannya, tetapi menunjukkan maksud atau keinginan lain yang tentu saja masih berkaitan atau memiliki kesamaan makna pada salah satu sisi atau keseluruhannya dengan kata dalam bentuk makna hakikinya. Hal ini disebabkan pengungkapan sebuah gagasan di balik sebuah kata terkadang lebih komunikatif dan lebih efektif.

Atas dasar itu, maka menangkap makna hadis yang terkandung dalam hadis memerlukan pengetahuan dasar seperti ilmu tentang Bahasa Arab, prinsip-prinsip syariat, serta sejalan dengan dimensi Nabi. Bahasa Arab menjadi penting karena hadis merupakan ungkapan dalam Bahasa Arab. Sementara prinsip-prinsip syariat yang dibangun berdasarkan nash-nash, baik Alquran maupun hadis merupakan koridor yang membatasi pemahaman terhadap keinginan Nabi tidak berbenturan dengan kehendak Allah dan kehendak Nabi yang tertuang dalam hadisnya yang lain.

[31]Hamzah al-Malibari, *Nazharat Jadidah fi 'Ulum al-Hadits,* hal. 25

Demikian pula memahami posisi Nabi juga menjadi elemen lain yang penting dalam memahami hadis-hadis Nabi. Hal ini disebabkan karena Nabi sebagai Rasul sekaligus juga sebagai seorang manusia biasa sebagaimana yang sering dinyatakan oleh Alquran dan Nabi sendiri.

Penggunaan pengetahuan-pengetahuan dasar ini dalam memahami hadis-hadis dapat dilakukan ketika telah terbangun kesadaran tentang ada sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh hadis, yang sebagiannya berbeda dengan Alquran dan khas hadis. Ketika kesadaran akan terdapatnya sejumlah karakteristik hadis dalam berbagai sisi tidak dimiliki, maka sulit menggunakan pengetahuan-pengetahuan tersebut dalam memahami hadis dengan baik. Tetapi, sebaliknya kesadaran yang kuat akan sejumlah karakteristik hadis menjadi pendorong digunakannya pengetahuan-pengetahuan tersebut dalam memahami hadis-hadis Nabi.

Dari penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa pengetahuan tentang karakteristik hadis menjadi kerangka dan acuan dasar dalam memahami hadis-hadis Nabi dengan baik, sejalan dengan ruh agama dan semangat zaman. Semakin tinggi kesadaran akan sejumlah karakteristik hadis ini akan semakin kuat upaya penggunaan pengetahuan-pengetahuan tersebut dalam memahami hadis, dan sebalik akan mengembangkan sikap cermat dan teliti dalam memahami hadis Nabi۞

Bab 3

KEMUNCULAN HADIS

Hadis-hadis disampaikan oleh Nabi dalam kesempatan yang berbeda. Tampaknya Nabi betul-betul menggunakan waktu dan kesempatan dalam mengajarkan sahabat-sahabatnya. Terkadang Nabi menyampaikan sabdanya dalam majelisnya, atau terkadang Nabi menjawab pertanyaan dan menanggapi persoalan sahabat-sahabat, atau Nabi juga terkadang mengungkapkan dalam dialog dengan sahabat-sahabatnya. Semua kesempatan yang berbeda-beda ini memiliki karakter hadis yang berbeda-beda yang menjadi penting diperhatikan oleh seorang pembaca hadis. Berikut dijelaskan lebih jauh masing masing kemunculan hadis tersebut dalam berbagai kesempatan.

A. Majlis Nabi

Majelis Nabi tidaklah harus dipahami sebagai majelis dalam artian formal, tetapi ia adalah sebuah kesempatan yang memang disediakan oleh Rasulullah dan di mana sahabat-sahabat memiliki kesempatan berkumpul. Masjid merupakan salah satu majelis Nabi. Biasanya Nabi menggunakan waktu untuk menyampaikan sabdanya setelah selesai shalat fardhu. Berikut dikutipkan hadis-hadis tersebut.

1. Rasulullah memberikan penjelasan tentang tata cara berjamaah

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ رواه مسلم واحمد[1]

(Hadis riwayat) dari Anas ibn Malik ia mengatakan, suatu hari Rasulullah salat bersama kami. Selesai salat beliau menghadap kepada kami dan bersabda: Hai sekalian manusia! Sesungguhnya aku imam kamu, jangan kamu mendahuluiku dalam ruku’, sujud, berdiri, dan juga meninggalkan tempat salat. Sesungguhnya aku melihat kamu di depan dan di belakangku. Demi (Allah) Yang jiwa Muhammad dalam kekuasaan-Nya, sekiranya kamu sekalian melihat apa yang aku lihat, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat bertanya, Apa yang engkau lihat hai Rasulullah? Beliau menjawab, Aku melihat surga dan neraka. (HR. Muslim dan Ahmad)

2. Rasulullah menjelaskan tentang bacaan dalam tahiyyat

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ،

---

[1]Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* (Beirut: Dar al-Jail Beirut, t.t), Juz II, hal. 28. Selanjutnya disebut Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*; Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal,* (al-Qahirah, Muassasah al-Qurthabah, t.t), Juz III, hal. 102. Selanjutnya disebut Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmâd ibn Hanbal.*

السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ هَوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ...(رواه البخاري واحمد)[٢]

Dari Abdullah katanya: Jika salat bersama Rasulullah, kami (dalam tahiyat) membaca *al-salâm 'ala Allâh qabla 'ibâdih, al-salam 'alâ Jibrîl, al-salâm 'ala Mikâ`il, dan al-salâm 'alâ fulân wa fulân*. Selesai salat, Rasulullah menghadap kami dan bersabda: Sesungguhnya Allah adalah *al-Salâm*. Jika salah seorang kamu duduk dalam salat, bacakanlah *al-tahiyyât li Allah wa al-shalawât al-thayyibât*.... (H.R. al-Bukhari)

3. Rasulullah menjelaskan tentang apa yang dilakukan bila terjadi kelupaan dalam shalat

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، (قَالَ إِبْرَاهِيمُ، أَحَدُ الرُّوَاةِ، لاَ أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ)؛ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ قَالَ: وَمَا ذَاكَ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ (رواه البخاري ومسلم وابو داود)[٣]

---

[2]Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri,* (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987), Juz V, hal. 2301. Selanjutnya disebut al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri*; Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal,* Juz I, hal. 382

[3]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri,* Juz I, hal. 170; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* Juz I, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abî Daud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t), Juz I, hal. 390. Selanjutnya disebut Abu Daud, *Sunan Abî Dâud.*

(Hadis riwayat) dari Abd Allah ibn Mas'ud, Rasulullah saw bersabda, (kata Ibrahim periwayat dari ‘Alqamah dari ‘Abdullah, saya tidak ingat beliau kelebihan atau kekurangan salatnya) tatkala beliau salam, seseorang mengatakan, Ya Rasulullah telah terjadi seseuatu dalam salat. Beliau menanyakan, apa itu. Jama’ah menjelaskan apa yang terjadi. Lalu, Rasulullah melipatkan kedua kakinya (sambil duduk), menghadap kibtat dan sujud dua sujud. Kemudian salam. Ketika beliau menghadap kepada kami, bersabda: Sungguh, jika terjadi sesuatu dalam salat tentu sudah aku sampaikan kepadamu. Akan tetapi, aku manusia seperti kamu dapat lupa seperti kamu lupa. Karena itu, jika aku lupa ingatkan dan jika ada di antara kamu yang ragu dalam salatnya, hendaklah ia meyakini apa yang sudah selesai ia lakukan dan menyempurnakan yang ia ragui. Kemudian ia salam dan akhirnya ia sujud dua sujud. (HR. al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

4. Rasulullah memberikan penjelasan tentang pelaksanaaan penyembelihan kurban

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَضْحًى إِلَى الْبَقِيعِ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. فَقَامَ خَالِي فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ: اذْبَحْهَا ثُمَّ لاَ تُوفِي جَذَعَةٌ بَعْدَكَ. (رواه البخاري)[٤]

(Hadis riwayat) dari al-Barra’ katanya: Pada hari Id al-Adhha, Nabi keluar ke Baqi’ lalu salat dua raka’at. Kemudian menghadap kepada kami dan bersabda:

---

[4]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri,* Juz I, hal. 331

sesungguhnya ibadah haji kita hari ini kita awali dengan salat, kemudian kita bubar pulang ke rumah masing-masing. Lalu, kita menyembelih hewan kurban. Siapa yang melakukan seperti itu maka amalnya sejalan dengan sunnah kita dan siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hal itu merupakan ketergesaan dan sama sekali tidak sejalan dengan sunnah. Lalu, salah seorang sahabat berdiri dan melaporkan kepada Rasulullah bahwa ia telah melakukannya. Aku, katanya, memiliki seekor jaza'ah (kambing umur enam bulan sampai setahun) lebih baik dari pada musinnah (kambing umur tiga tahun). Rasulullah menyabdakan, Sembelih (jaza'ah) itu (maksudnya, sudahlah dan dima'afkan). Beliau menambahkan, sembelihan sebelum salat dari siapapun tidak dianggap kurban, setelah sembelihanmu hari ini. (H.R. al-Bukhari)

5. Rasulullah memberikan penjelasan tentang hujan dalam kaitannya dengan keimanan

زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: صَلّى لَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الصُّبْحِ بالحُدَيْبِيَةِ عَلى إِثْرِ سَماءٍ كانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلى النَّاسِ فَقالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذا قَالَ رَبُّكُمْ قَالوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبادي مُؤْمِنٌ بِيَ وَكافِرٌ، فَأَمّا مَنْ قَالَ مُطِرْنا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِيَ وَكافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمّا مَنْ قَالَ مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذا وَكَذا فَذَلِكَ كافِرٌ بِيَ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ . (رواه البخاري)[5]

(Hadis riwayat) dari Zaid ibn Khalid ra katanya: Pada tahun Hudaibiah, kami pernah keluar bersama Nabi pada suatu malam, lalu hujan menimpa kami. Rasulullah shalat shubuh bersama kami, lalu setelah selesai Rasulullah berpaling menghadap kami, beliau

[5]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri*, Juz I, hal. 22

bersabda: Tahukah kamu apa yang difirmankan Allah? Kami katakan: Allah dan Rasul-Nya yang tahu. Allah berfirman: Hamba-hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku ada pula yang menginkari-Ku. Adapun orang yang berkata hujan turun disebabkan rahmat Allah dan rizki serta karunia Allah, maka ia beriman kepadaku, dan tidak percaya pada bintang. Adapun orang yang mengatakan kita mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka ia beriman pada bintang dan tidak percaya kepada-Ku. (H.R. al-Bukhari)

Dari beberapa contoh di atas terlihat Nabi seringkali mengambil majelisnya menyampaikan hadis setelah selesai shalat fardhu. Di samping itu, juga momen-memen khutbah Jum'at, hari Raya 'Id al-Fithri dan 'Id al-Adha dan waktu-waktu lain yang tidak terbatas juga dijadikan oleh Nabi sebagai majelis dalam menyampaikan sabdanya. Dari sini, maka majelis-majelis Nabi tiak mengambil tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu, tetapi dalam kesempatan dan waktu di mana para sahabat-sahabatnya berkumpul.

Para sahabat sangat antusias dalam mengikuti majelis-majelis yang telah ditentukan oleh Nabi. Dalam aktivitas keseharian mereka, para sahabat tetap mengikuti majelis-majelis Nabi. Bahkan terkadang, seperti diriwayatkan, para sahabat saling bergantian menghadiri majelis Nabi tatkala salah satu dari mereka tidak dapat menghadiri majelis Nabi. Hal ini disebabkan karena dalam mejelis Nabi mereka banyak mendapatkan pengajaran dari Nabi berupa sabda beliau.

'Umar ibn al-Khathab misalnya, seperti yang dikutip Munzier Suparta[6] dari Ibn Hajar, diriwayatkan membagi tugas dengan tetangganya, Ibn Zaid, untuk memperoleh hadis dari Nabi. Bila tetangganya pada hari itu menghadiri majelis Nabi, maka Umar menghadiri majelis Nabi pada

---

[6]Munzier Suparta, *Ilmu Hadis,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 72

keesokan harinya. Umar berkata: “Kalau hari ini aku yang turun atau pergi, pada hari lainnya ia yang pergi, demikian pula aku yang melakukannya.” Siapa yang menghadiri majelis Nabi pada hari itu, maka ia bertugas untuk menyampaikan hadis yang didengarnya dari Nabi kepada orang yang tidak menghadirinya. Dengan demikian Umar dan tetangganya tidak ketinggalan mengikuti majelis Nabi meskipun secara tidak langsung.

Nabi terkadang juga membuat majelis-majelis tertentu untuk kalangan tertentu, misalnya untuk kalangan kaum perempuan. Dalam sebuah riwayat diungkapkan bahwa kaum perempuan meminta dijadikan hari-hari tertentu sebagai majelis Nabi khusus untuk mereka.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَأْتِيكَ فِيهِ فَوَاعَدَهُنَّ مِيعَادًا فَأَمَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنْ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ أَوْ اثْنَانِ فَإِنَّهُ مَاتَ لِي اثْنَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ اثْنَانِ. رواه البخاري[٧]

Dari Said al-Khudhri ra bahwa orang-orang perempuan berkata kepada Nabi, Wahai Rasululllah, kaum laki-laki telah mengalahkan kami (untuk memperoleh pengajaran) darimu. Karena itu, mohon Engkau menyiapkan satu hari untuk kami (kaum perempuan), maka Nabi menjadikan satu hari untuk memberi pengajaran kepada kaum perempuan. (Dalam salah satu pengajian itu) Nabi memberi nasihat dan menyuruh mereka (untuk berbuat kebaikan). Nabi bersabda kepada kaum perempuan: Tidaklah seseorang dari kalian yang ditinggal mati

[7]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri,* Juz I, hal. 50

> oleh tiga orang anaknya, melainkan ketiga anak itu menjadi dinding baginya dari ancaman api neraka. Seorang wanita bertanya, Bagaimana jika yang mati dua orang anak saja? Nabi menjawab: Dua orang anak juga (menjadi dinding baginya dari ancaman api neraka). HR. Bukhari

Hadis ini menginformasikan bahwa majelis-majelis Nabi terbentuk tidak hanya atas inisiatif Nabi sendiri, tetapi juga inisiatif sahabat-sahabat Nabi. Hadis ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi, tidak terkecuali kaum perempuan sangat antusias terhadap majelis-majelis Nabi di mana Nabi menyampaikan hadis-hadisnya.

Dalam kaitan dengan hadis-hadis yang disampaikan dalam majelis Nabi, maka hadis-hadis yang disampaikan tersebut lebih bersifat aturan yang berlaku secara umum, tidak bersifat kasuistik yang berlaku dalam konteks-konteks tertentu. Karena itu, pada umumnya hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi dalam majelis-majelisnya ditujukan kepada orang banyak. Keberlakuannya bersifat universal, tidak hanya untuk umat pada masa itu, atau waktu pada masa itu, tetapi untuk seluruh umat dalam situasi, ruang dan waktu apapun.

B. Pertanyaan Sahabat

Dalam kehidupannya, para sahabat mengalami berbagai peristiwa yang sebagiannya menuntut jawaban keagamaan dari Nabi. Atau pertanyaan yang muncul dari keingintahuan semata yang mungkin dapat dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau juga Nabi melihat sahabat dalam aktivitas keagamaanya tetapi sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya, maka Nabi

memberikan respon berupa petunjuk dalam melaksanakan aktivitas keagamaan tersebut. Karena itulah banyak ditemukan riwayat-riwayat dimana Nabi menyampaikan sabdanya sebagai jawaban terhadap pertanyaan sahabat atau respon terhadap aktivitas yang mereka laksanakan tersebut. Jawaban Nabi tersebut dapat dilihat dari beberapa hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيّ الأَعمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِالله قَالَ: ثُمّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله قَالَ: ثُمّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجّ مَبْرُورٌ. رواه مسلم[٨]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah katanya Rasulullah saw ditanya: Apakah amal yang paling utama? Rasulullah menjawab: Beriman kepada Allah. Kemudian beliau ditanya, amal apalagi? Beliau menjawab: Berjihad di jalan Allah. Kemudian beliau ditanya lagi: Apalagi? Beliau menjawab: Haji yang mabrur. H.R. Muslim

عَن عَبْد الله بْن مَسْعُوْد: سَأَلْتُ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى مِيْقَاتِهَا.قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ.قَالَ: قُلْتُ:ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . رواه البخاري[٩]

Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud ra aku bertanya kepada Nabi: Amal apa yang paling utama? Nabi menjawab: Shalat pada waktunya. Aku bertanya lagi: Kemudian apalagi? Beliau menjawab: Berbakti kepada kedua orang

---

[8]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim,* Juz I, hal. 62; Ahmad ibn Syuaib Abu Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i*, (Halb: Maktabah al-Mathbu'ah al-Islamiah, 1986), Juz VI, hal. 19

[9]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhâri,* Juz III, hal. 1025

tua. Aku tanya lagi: Apalagi? Beliau menjawab: jihad di jalan Allah. H. R. Bukhari.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ: طُولُ الْقِيَامِ. رواه ابو داود[10]

(Hadis riwayat) dari Abdullah ibn Hubsyi al-Khats'ami bahwa Rasulullah saw ditanya, amal apa yang paling utama, Rasulullah menjawab: Lama berdiri (dalam shalat). HR. Abu Daud

عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ:"أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ". رواه الطبرانى[11]

(Hadis riwayat) dari Mu'az ibn Jabal ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab: Engkau mati (menjauhi dunia), dan lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. HR. Thabrani

Dari beberapa hadis tersebut terlihat bahwa Rasulullah memberi jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan amal apa yang paling utama (dicintai Allah). Nabi menjawab, shalat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, jihad fi sabilillah dan haji ke Baitullah. Tetapi, susunan dari beberapa amal-amal tersebut berbeda-beda. Dalam hadis pertama, telihat tidak disebutkan berbakti kepada kedua orang tua. Setelah iman kepada Allah diikuti dengan jihad dan kemudian haji. Pada hadis kedua, tidak disebutkan haji, dan jihad fi sabilillah diletakkan setelah berbakti kepada kedua orang tua. Sedangkan pada hadis ketiga dan keempat, amal utama terlihat lebih berbeda dengan hadis pertama dan kedua. Pada hadis ketiga

---

[10]Abu Daud, *Sunan Abũ Dâud*, Juz I, hal. 508

[11]Al-Thabrani, *Mu'jam al-Kabĩr*, (Mausul: Maktabah al-Ulum wa al-Hukm, 1983), Juz II, hal. 93

Nabi menjawab lama berdiri dalam shalat sebagai amal utama. Sedangkan pada hadis keempat, Nabi memberi jawaban menjauhi dunia dan menjaga lidah agar basah dengan zikir kepada Allah, sebagai amal yang utama.

Dalam menjawab pertanyaan sahabat, dapat saja jawaban yang dikemukakan Nabi berbeda-beda, meski terhadap pertanyaan yang sama. Beberapa orang sahabat pernah meminta kepada Nabi untuk memberikan wasiat agama kepada mereka. Berikut dikutip jawaban yang diberikan Nabi.

عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رَجُلاً قَالَ للنبيّ صلى الله عليه وسلم، أوْصِنِي. قَالَ: لاَ تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَاراً، قَالَ: لاَ تَغْضَبْ. رواه البخاري[12]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah ra bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi meminta pelajaran. Nabi bersabda: Tahan amarahmu. Laki-laki itu pun mengulang kembali pertanyaan, Nabi Menjawab, tahan amarahmu. HR. Al-Bukhari

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا. رواه احمد[13]

(Hadis riwayat) dari Abu Dzar dia berkata, Aku berkata kepada Rasullah, berilah aku pelajaran. Rasulullah bersabda: Bila kamu menyadari sesuatu yang buruk, lalu kamu ikuti dengan kebaikan, maka niscaya ia akan menghapusnya. H.R. Ahmad.

عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلىَ اليَمَن ، يَا رَسُولَ الله أَوْصِنِي قَالَ: اخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِكَ العَمَلُ القَلِيْلُ. رواه الحاكم[14]

---

[12]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri*, Juz V, hal. 2267

[13]Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal,* Juz V, hal.169

Dari Mu’az ibn Jabal ra bahwa dia berkata kepada Rasulullah, ketika ia diutus ke Yaman, Ya Rasulullah berilah aku pelajaran. Ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit. HR. Hakim

عَنْ جُرْمُوزَ الْهُجَيْمِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوْصِنِي قَالَ: أُوصِيكَ أَنْ لا تَكُونَ لَعَّانًا. رواه احمد[١٥]

(Hadis riwayat) dari Jurmuz al-Hujaimi ra katanya, aku katakan kepada Rasulullah, berilah aku pelajaran. Rasulullah bersabda, aku wasiatkan kepadamu untuk tidak menjadi orang yang suka melaknat. HR. Ahmad.

Mengomentari hadis-hadis seperti ini, menarik disimak apa yang ditulis oleh Imam al-Nawawi seperti berikut:

Perbedaan jawaban Nabi terhadap pertanyaan sahabat sesuai dengan perbedaan keadaan, kepribadian dan kepentingan orang yang bertanya kepada Nabi. Dalam contoh pertama di atas, dinyatakan bahwa amal yang utama itu adalah seperti ini, tidak dimaksudkan untuk menunjukkan seluruh keutamaan dari segala sisi tersimpul pada apa yang ditunjuk Nabi dan juga dalam segala keadaan, tetapi adalah untuk suatu keadaan tidak untuk keadaan yang lain. Karena itu, disebutkan haji bagi orang yang belum haji lebih utama dari empat puluh peperangan. Dan empat puluh peperangan lebih utama bagi orang yang telah melaksanakan haji. Atau dapat juga dipahami dalam pengertian sebagian keutamaan. Seperti dikatakan fulan seutama manusia,

---

[14]Muhammad ibn Abdillah Abu Abdilllah Al-Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak ‘ala al-Shahīhain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), Juz 4, hal. 341

[15]Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal,* Juz V, hal. 70

dimaksudkan sebagian dari orang yang utama di antara mereka, seperti hadis yang menyatakan bahwa "*sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya*" yang dipahami bukan dalam pengertian sebaik-baik manusia secara mutlak. Berdasarkan hal ini, maka keimanan sebagaimana yang disebut dalam hadis di atas adalah yang paling utama, sedangkan amal-amal yang disebutkan setelahnya adalah sama afdhalnya atau keadaanya. Lalu diketahui keutamaannya atas yang lain berdasarkan indikasi yang menujukkannya.[16]

Penjelasan Ibnu Hajar tersebut setidaknya menunjukkan: *Pertama*, Nabi menyesuaikan pembicaraan dengan orang yang bertanya kepadanya, sehingga jawaban yang diberikan Nabi sesuai dengan kepribadian orang yang bertanya atau sangat dibutuhkan oleh si penanya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang disampaikan Nabi benar-benar dapat dipahami dan diamalkan dengan baik. *Kedua,* bagi si pembaca hadis, amal-amal utama yang disebutkan Nabi secara beragam tersebut tidak dipahami secara mutlak, tetapi dapat dipahami sebagian dari amal-amal yang utama. Mengenai peringkatnya tergantung situasi dan kondis sosial atau pribadi seseroang.

C. **Respon atas Perilaku Sahabat**

Rasulullah senantiasa bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Dalam pergualan itu, Rasulullah melihat perilaku atau peristiwa yang menimpa sahabatnya. Dalam kesempatan tersebut, terkadang Nabi memberi respon

---

[16]Abu Zakariya Yahya ibn Syar ibn Marwi al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, ibn al-Hajjaj*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Turast al-Arabi, 1392 H) Juz I, hal. 98

dengan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan hukumnya. Satu kali Nabi melihat seorang sahabat

عن أَنَسٌ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ تَوَضَّأَ، وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفُرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ. (رواه ابو داود)[١٧]

Dari Anas bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi dan ia telah berwudhu’ tanpa membasuh punggung kakinya, maka Rasulullah bersabda kepadanya: Kembalilah, baguskan wudhu’mu. (HR. Abu Daud)

Nabi juga pernah mengangkat pejabat-pejabatnya untuk beberapa utusan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, di antara sahabat-sahabatnnya ada yang mendapat respon dari Rasulullah berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya.

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلاً فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِى. فَقَالَ لَهُ: أَفَلاَ قَعَدْتَ فِى بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لاَ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِى. أَفَلاَ قَعَدَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ، فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا ، إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ ، فَقَدْ بَلَّغْتُ. رواه البخاري[١٨]

---

[17]Abu Daud, *Sunan Abĩ Daud,* Juz I, hal. 67

[18]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhâri,* Juz VI, hal. 2446

> Dari Abu Humaid al-Sa'idi bahwa Rasulullah saw mengangkat seorang pegawai untuk menerima sedekah/zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, pegawai tersebut datang kepada Nabi dan berkata: Ini untukmu dan yang ini hadiah yang diberikan kepadaku. Maka Nabi saw bersabda kepadanya: Apakah kamu bila duduk-duduk saja di rumah orang tuamu, menurutmu kamu akan diberi hadiah ini atau tidak? Kemudian setelah shalat Rasulullah saw berdiri lalu memuji Allah selayaknya, beliau bersabda: Tidaklah layak seorang pegawai yang diserahi amal, kemudian ia datang dan berkata: Ini hasil untuk kamu dan ini aku diberi hadiah. Apakah bila dia duduk-duduk saja di rumah orang tuanya, dia akan mengira diberi hadiah atau tidak? Demi Zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggemannya: Tiadalah seseorang menyembunyikan sesuatu (korupsi), melainkan ia akan menghadap di hari kiamat memikul sesuatu di atas pundaknya, jika berupa unta ia akan bersuara, bila berupa lembu ia akan menguak atau bila kambing ia akan mengembek. Maka sungguh aku telah menyampaikannya. (HR. Bukhari)

Hadis ini merupakan respon Nabi dalam bentuk teguran kepada petugas yang telah melakukan korupsi berupa penerimaan hadiah dari masyarakat. Ketika Nabi berpidato Nabi menyampaikan peristiwa pelanggaran dalam tugas tersebut tanpa menyebutkan nama petugas yang telah ditegurnya.

Begitu juga ketika Nabi dilewati oleh seorang pedagang bahan makanan. Rasulullah bertanya bagaimana barang itu dijual, lalu pedagang itu menjelaskannya. Setelah itu, Rasululllah menyuruh penjual tadi memasukkan tangannya ke dalam jualannya sehingga tanpak bagian

bawah barang itu basah bercampur air. Mengetahui hal itu, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ، كَيْفَ تَبِيعُ؟ فَأَخْبَرَهُ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ. رواه ابو داود[19]

Dari Abu Hurairah saw melewati seorang pedagang makanan, lalu Rasulullah saw bertanya kepadanya, bagaimana cara kamu menjualnya? Pedagang itu menjelaskannya. Rasulullah memerintahkan orang itu memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Orang itu pun memasukkannya. Ketika tangan orang itu lembab, maka Rasulullah saw bersabda: Bukanlah dari golongan kami siapa yang menipu. HR. Abu Daud

Para sahabat terkadang sangat terbuka dengan Rasulullah dan ingin agar Rasulullah mengetahui apa yang mereka lakukan. Seorang sahabat bernama Mughirah ibn Syu'bah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ia telah meminang seseorang, lalu Rasulullah memberi komentar tentang apa yang sudah dilakukan oleh sahabat tersebut.

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً فَذَكَرْتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَقَالَ لِي: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا. قُلْتُ: لاَ قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. رواه البيهقى[20]

---

[19]Abu Daud, *Sunan Abĩ Daud*, Juz III, hal. 287

[20]Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra,* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), Juz VII, hal. 84

Dari al-Mughirah ibn Syu'bah ra katanya: Aku meminang seorang perempuan, lalu aku sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda kepadaku, apakah kamu telah melihatnya. Aku katakan: Tidak. Lalu Rasulullah bersabda: Lihatlah dia, karena hal itu akan lebih memudahkan pergaulan di antara kalian berdua. HR. Al-Baihaqi

Begitupun sahabat-sahabat dari kaum perempuan, mereka juga terkadang mendatangi Rasulullah menceritakan apa yang telah terjadi dengan mereka. Fathimah binti Qais datang menyampaikan halnya kepada Rasulullah bahwa ia telah dipinang oleh Mu'awiyah dan Abu Jahm. Rasulullah kemudian memberi komentar.

أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ انْكِحِى أُسَامَةَ. قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ فَقَالَ: انْكِحِى أُسَامَةَ. رواه مسلم[٢١]

Adapun Muawiyah adalah laki-laki yang miskin, sementara Abu Jahm adalah orang yang suka memukul isterinya. Nikahlah kamu dengan Usamah. HR. Muslim.

Dapat saja Nabi tidak melihat peristiwa tersebut, tetapi Nabi mengetahuinya dari cerita atau laporan sahabat. Hadis Nabi tentang niat yang kemudian menjadi populer di kalangan umat Islam, muncul dari perilaku sahabat yang ikut hijrah karena wanita yang dicintainya, yakni Ummu Qais juga ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah, sehingga sahabat laki-laki tersebut dikenal sebagai Muhajir Ummu Qais. Lalu sahabat peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi dan Nabi menyampaikan sabdanya sebagai komentar terhadap peristiwa tersebut.

---

[21]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahīh Muslim,* Juz IV, hal. 195

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. رواه مسلم[٢٢]

Dari Umar ibn Khaththab ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan itu berkaitan dengan niatnya. Dan bagi setiap orang memperoleh apa yang diniatkannya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrah karena kepentingan dunia atau karena seorang wanita yang ingin dia kawini, maka hijrahnya itu adalah sebatas yang dia maksudkan. H.R. Muslim

Bila ditelusuri lebih jauh, maka banyak sekali sabda Nabi berupa respon terhadap perilaku sahabat, baik Nabi sendiri melihatnya secara langsung, diceritakan oleh sahabat yang mengalami suatu peristiwa atau peristiwa itu diceritakan orang kepada Nabi. Dan ini merupakan salah satu karakter kemunculan hadis-hadis Nabi.

D. Tanggapan Situasional

Sebagai pemimpin yang cerdas dan cendikia, Nabi sangat sensitif dengan situasi yang berkembang di tengah umatnya. Ketika pada masanya seorang perempuan jarang keluar rumah dan sebagian orang menikahi seorang wanita tanpa pernah melihat wanita tersebut sebelumnya, maka Nabi menyampaikan pesan kepada umatnya agar ketika hendak menikahi seorang perempuan, ia boleh melihat wanita tersebut pada bagian yang biasa terlihat.

---

[22]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahīh Muslim,* Juz VI, hal. 48

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى
نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. رواه ابو داود[٢٣]

Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, Rasulullah saw bersabda: Bila seseorang meminang wanita, maka bila ia ingin melihatnya pada apa yang mendorongnya untuk menikahi wanita itu, maka lakukanlah. HR. Abu Daud.

Dalam hadis ini Nabi membolehkan seorang laki-laki yang hendak meminang perempuan yang akan dipinangnya. Adapun yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak kakinya. Sedangkan bagian yang menjadi auratnya tidak boleh sama sekali dilihat. Imam al-Tsauri, Syafi'i dan Ahmad menyatakan kebolehan itu tidak tergantung pada persetujuan perempuan. Dalam artian, setuju atau tidak setujunya wanita yang hendak dipinang, maka laki-laki yang hendak meminang tetap diberi kebolehan melihat wanita tersebut dalam batas-batas yang bukan auratnya.

Perintah Nabi dalam melihat wanita pinangan ini disebabkan konteks pada masa itu, wanita jarang keluar rumah dan umumnya mereka dijodohkan oleh orang tuanya. Di samping itu ada sebagian sahabat yang diketahui Nabi belum melihat wanita yang akan dinikahinya seperti hadis Mughirah tersebut di atas.

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً فَذَكَرْتُهَا لِرَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَقَالَ لِي: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا. قُلْتُ: لاَ
قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا (رواه البيهقى)[٢٤]

---

[23]Abu Daud, *Sunan Abi Dâud*, Juz II, hal. 190

(Hadis riwayat) dari al-Mughirah ibn Syu'bah ra katanya: Aku meminang seorang perempuan, lalu aku sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda kepadaku, apakah kamu telah melihatnya. Aku katakan: Tidak. Lalu Rasulullah bersabda: Lihatlah dia, karena hal itu akan lebih memudahkan pergaulan di antara kalian berdua. (HR. Al-Baihaqi)

Sebagai seorang yang cerdas, Nabi senantiasa memperhatikan keadaan sahabat, masyarakat dan lingkungannya. Karena itulah, ketika keadaan membutuhkan suatu antisipasi tertentu, Rasulullah menetapkan suatu keputusan berkenaan dengan kebolehan perilaku tertentu, atau sebaliknya Rasullah melarang melakukan suatu perbuatan tertentu. Itu sebabnya ditemukan pernyataan Nabi "dahulu aku melarangmu, sekarang lakukanlah". Beberapa contoh hadis berkenaan dengan hal itu dapat dikutip di bawah ini.

عَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ (رواه الترمذي و احمد)[٢٥]

(Hadis riwayat) dari Abdullah ibn Buraidah dari ayahnya ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Dahulu aku melarangmu ziarah kubur, maka ziarahlah karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan pada akhirat (H.R. Tirmidzi dan Ahmad)

---

[24]Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubrâ,* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), Juz VII, hal. 84

[25]Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi,* Juz III, hal. 370; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal,* Juz

Dalam contoh pertama, larangan Nabi ziarah kubur dipahami oleh ahli hadis karena pada masa itu umat Islam masih berada dekat dengan budaya jahiliyah. Ziarah ke kuburan penuh dengan kekufuran, ucapan-ucapan buruk yang mereka ucapkan ketika mereka berada di kuburan yang mereka kunjungi, serta menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah.[26] Sikap Nabi yang melarang umatnya menziarahi kuburan adalah sebagai sikap preventif (*sadd al-dzarai'*) agar umatnya tidak kembali terjebak dalam adat jahiliyah, tetapi berada dalam Islam dengan meninggalkan praktek-praktek kekufuran dan kemusyrikan. Dalam ungkapan Imam al-Nawawi,[27] Nabi khawatir akan kemusyrikan menimpa umatnya kembali.

Dalam contoh lain, pertimbangan Nabi atau situasi sosial juga menjadi perhatian besar.

عَنْ نُبَيْشَةَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ كَيْمَا تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْخَيْرِ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه النسائى)[٢٨]

(Hadis riwayat) dari Nubisyah, seorang laki-laki dari Bani Huzail, dari Nabi saw beliau bersabda: Dahulu aku melarangmu memakan daging kurban lebih dari tiga hari, lalu Allah Azza wa Jalla datang dengan membawa kebaikan, maka makanlah (daging kurban itu), sedekahkanlah dan simpanlah. Sesungguhnya hari ini adalah hari makan dan minum serta mengingat Allah Azza wa Jalla.

---

[26]Badr al-Din al-Aini al-Hanafi, *'Umdat al-Qâri Syarh Shahĩh al-Bukhâri,* 2006, Juz XII, hal. 277

[27]Muhammad ibn Shalih ibn Muhammad al-'Utsaimin, *Syarh Riyâdh al-Shâlihĩn,* Juz I, hal. 610

[28]Al-Nasai, *Sunan al-Nasâi*, (Halb: Maktabah al-Mathbu'ah al-Islamiah, 1986), Juz VII, hal. 170

Dipahami bahwa Rasulullah mempertimbangkan situasi tertentu sehingga beliau menetapkan keputusan yang berbeda. Dari informasi beberapa hadis ditemukan bahwa ketika Nabi melarang orang-orang menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, beliau melihat kenyataan orang-orang dusun mendatangi Madinah menghadiri Id al-Adha. Pada saat itu sedang terjadi masa paceklik sehingga orang sulit memperoleh bahan makanan. Lalu pada tahun berikutnya, sahabat bertanya lagi apakah mereka harus berbuat seperti itu lagi. Nabi menjawab, makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah, karena dahulu aku melihat orang-orang sangat membutuhkannya dan aku ingin menolong mereka.[29]

Dengan demikian, larangan Rasulullah menyimpan daging kurban tidak dimaksudkan sebagai ketentuan hukumnya. Tetapi, dengan larangan itu, Rasulullah ingin menciptakan sebuah situasi yang menguntungkan bagi setiap orang. Bahwa ketika masa paceklik melanda kaum muslim pada waktu itu, Rasullah ingin mengurangi beban mereka, terutama masyarakat di sekitar kota Madinah sehingga mereka dapat menikmati sebagain daging kurban yang dilaksanakan di Madinah.

Hal yang sama juga dapat dilihat pada larangan Nabi minum dengan tempat yang terbuat dari kulit binatang yang disamak.

عَنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِى ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِى كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا (رواه مسلم)[٣٠]

Dari Buraidah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Aku pernah melarang kamu beberapa minuman

---

[29]Lihat al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri,* Juz II, hal. 2115
[30]Shahih Muslim, *Shahîh Muslim,* Juz VI, hal. 98

kecuali (minuman yang) di kantong-kantong kulit yang disamak. Sekarang minumlah (minuman) di semua tempat minuman, tapi jangan kamu minum (minuman yang) memabukkan

Dari hadis-hadis tersebut di atas, terlihat jelas bahwa dalam waktu tertentu Rasulullah pernah melarang beberapa perbuatan, lalu kemudian beliau bolehkan kembali. Hal ini didorong oleh situasi-situasi yang telah berubah. Artinya perintah-perintah tersebut tentu tidak lagi dapat dipahami berlaku secara universal, dalam ruang dan waktu manapun. Tetapi dipahami dalam tempo-tempo tertentu. Inilah yang dipahami bahwa sebagian hadis Nabi—karena ia merespon masa-masa tertentu—bersifat temporal. Tetapi, dalam pengertian ini, ia juga dapat berlaku pada masa lain di mana situasi seperti ketika ia disabdakan muncul kembali.

Hadis-hadis yang disampaikan Nabi sebagai respon terhadap perbuatan sahabat atau situasi yang sedang berkembang di tengah sahabat, dapat saja bersifat temporal, lokal dan universal. Karena itu, memperhatikan karakteristik kemunculan hadis dalam poin ini menjadi penting dalam kaitan memberi petunjuk sifat hadis yang temporal, lokal dan universal. Penjelasan lebih lanjut tentang sifat temporal, lokal dan universal hadis akan disajikan dalam bab enam buku ini۞

Bab 4

REDAKSI HADIS

Penelitian terhadap sejumlah hadis dalam tema yang sama dalam sejumlah kitab hadis menunjukkan bahwa hadis menunjukkan sejumlah karakter berkaitan dengan redaksinya. Sebagian hadis memperlihatkan kelengkapan riwayat yang berbeda satu sama lainnya, atau juga memperlihatkan fokus periwayatan yang berbeda oleh sahabat-sahabat, atau juga kelihatan bahwa hadis-hadis tersebut diriwayatkan secara *bi al-ma'nâ.*

A. Kelengkapan Riwayat

Dimaksudkan dengan kelengkapan riwayat adalah kelengkapan informasi yang dimuat oleh sebuah riwayat hadis. Beberapa hadis yang membicarakan persoalan yang sama tampak secara berbeda memuat kelengkapan informasi. Sebagian hadis hanya memuat inti dari pesan Nabi, tetapi beberapa riwayat lain bahkan memuat alasan-alasan yang menyebabkan Nabi melarang atau menyuruh mengerjakan sesuatu perbuatan, atau juga sebagian hadis memuat *asbab al-wurũd* atau sebab Nabi mengucapkan hadisnya.

Kelengkapan riwayat dapat terjadi disebabkan terkadang Nabi menyampaikan hadis yang sama dalam

kesempatan yang berbeda-beda, atau kemampuan sahabat merekam ucapan Nabi yang berbeda-beda, atau juga cara sahabat merekam dan menyampaikan hadis apa yang dipandang penting saja. Keadaan dan perilaku seperti ini akhirnya memunculkan kelengkapan riwayat yang berbeda satu sama lainnya yang termuat dalam kitab-kitab hadis. Perhatikan hadis-hadis berikut.

عَنِ الْحَكَمِ بن عُمَيْرٍ الثُّمَالِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُصُّوا الشَّارِبَ مَعَ الشِّفَاهِ. رواه الطبرانى[١]

(Hadis riwayat) dari Hakam ibn Umair al-Tsamali dia berkata, Rasulullah bersabda, pendekkanlah kumis hingga dua tepi bibir. H.R. Thabarani

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى. رواه احمد[٢]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah di mana dia berkata, Rasulullah saw bersabda, pendekkanlah kumis, biarkanlah jenggot. HR. Ahmad

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَخَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُرواه البخاري[٣]

---

[1]Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub Abu al-Qasim al-Thabarani, *al-Mu'jam al-Kabĩr,*(Maushul: Maktabah al-Ulum wa al-Hukm, 1983), Juz IV, hal. 255. Selanjutnya disebut al-Thabarani, *al-Mu'jam al-Kabĩr.*

[2]Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal,* (Al-Qahirah: Muassasah al-Qurthabah, t.t.), Juz II, hal. 229. Selanjutnya disebut Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal.*

[3]Muhammad ibn Isma'il Abu Abdillah al-Bukhârĩ, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987), Juz V, hal. 2209. Selanjutnya disebut al-Bukhârĩ, *Shahĩh al-Bukhârĩ.*

(Hadis riwayat) dari Ibn Umar dari Nabi saw beliau bersabda: Berbedalah kamu dari orang-orang musyrik. Biarkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis. Adalah Ibn Umar bila melaksanakan ibadah haji ia menggemgam jenggotnya. Adapun yang lebih dari genggamannya dia potong. HR. Al-Bukhari.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ. رواه مسلم[4]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah.dia berkata, Rasulullah saw bersabda: Pendekkanlah kumis dan biarkanlah jenggot agar berbeda dari orang-orang Majusi. HR. Muslim

عَنْ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ: إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ عَلَيْكُم الخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ المَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَمَ عَلَيْكُمْ الخَنَازِيْرَ وَأَكْلَهَا وَثَمَنَهَا وَقَالَ: قُصُّوا الشَّوَارِبَ، وَاعْفُوا اللِّحَى، وَلا تَمْشُوا فِيَ الأَسْوَاقِ إِلا وَعَلَيْكُمُ الأُزُرُ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا . رواه الطبراني[5]

(Hadis riwayat) dari Ibn Abbas, ia berkata, ketika penaklukan kota Mekkah, Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan khamar dan harganya, bangkai dan harganya, babi dan harganya. Beliau juga bersabda, pendekkanlah kumis, biarkanlah jenggot, janganlah kamu berjalan di Pasar kecuali dalam keadaan berpakaian. Sesungguhnya bukan golonganku orang yang beramal tidak dengan sunnahku (HR. Thabrani)

---

[4]Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahĩh Muslim,* (Beirut: Dar al-Jail, t.t), Juz I, hal. 153. Selanjutnya disebut Muslim, *Shahĩh Muslim.*

[5]Al-Thabarani, *al-Mu'jam al-kabĩr,*, Juz XI, hal. 152

Dari lima hadis di atas terlihat perbedaan kelengkapan riwayat. Kelima hadis berbicara tentang perintah Nabi memendekkan kumis. Pada hadis pertama, hadis riwayat Hakam ibn Numair terlihat bahwa riwayat tersebut hanya berisi perintah untuk memendekkan kumis yang sampai ke pinggir mulut. Tetapi, pada hadis kedua, hadis riwayat Abu Hurairah, terdapat perintah memendekkan kumis dan tidak disebut kumis yang melingkari mulut, namun terdapat informasi yang lain yakni membiarkan jenggot.

Pada hadis ketiga hadis riwayat Ibnu Umar terdapat informasi alasan kenapa Nabi memerintahkan memendekkan kumis dan membiarkan jenggot, yaitu bertujuan untuk membedakan diri dari orang-orang musyrik. Hal ini tidak terdapat pada dua hadis sebelumnya. Sedangkan pada hadis keempat, hadis riwayat Abu Hurairah menyebutkan bahwa alasan Nabi memerintahkan umatnya memendekkan kumis dan membiarkan jenggot adalah untuk membedakan diri dengan orang-orang Majusi. Adapun pada hadis kelima, hadis riwayat Ibn Abbas terdapat informasi bahwa perintah Nabi memendekkan kumis membiarkan jenggot diucapkan Nabi ketika penaklukan kota Mekah, yakni pada tahun kesepuluh hijriyah. Pada hadis ke lima ini dapat saja dipahami bahwa memendekkan kumis membiarkan jenggot diucapkan kembali oleh Nabi setelah sabda ini diucapkan Nabi sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, kesadaran terdapatnya kelengkapan riwayat yang berbeda-beda menjadi pentingnya. Kesadaran ini akan membawa si pembaca hadis untuk tidak tergesa-gesa menggantungkan diri pada satu hadis, terutama pada hadis yang kelengkapan riwayatnya sangat minim. Sikap tergesa-gesa mengambil kesimpulan pada satu hadis akan membawa pada kesimpulan yang parsial, tidak komprehensif, bahkan dapat terjebak pada ektremitas tertentu.

Alasan yang menyebabkan munculnya sebuah perintah atau larangan yang disebut *'illat* merupakan bagian penting dalam menetapkan persoalan-persoalan hukum. Hal ini dikarenakan *'illat* menentukan ada tidaknya hukum, sehingga para ahli ushul fiqh menetapkan kaidah *al-hukmu yadurru ma'a al-'illah* (hukum beredar bersama '*illat*). Kaidah ini menyatakan bahwa hukum akan ada bila *'illat*-nya ada, dan sebaliknya hukum tidak akan muncul bila *'illat*-nya tidak ada.

Dari pandangan ushul fiqh ini tentu membaca hadis-hadis tidak hanya terhenti pada hadis-hadis yang hanya menyebutkan letentuan hukumnya, tetapi juga sampai pada hadis-hadis yang mengungkapkan *'illat.* Dari sini, maka kesadaran bahwa kelengkapan riwayat hadis saling berbeda dan bahwa masing-masing riwayat saling melengkapi informasi, akan membawa pada penelusuran lebih lanjut hadis-hadis dimaksud menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Tetapi, pembacaan terhadap hadis di atas dengan sungguh-sungguh tentu akan lebih berpeluang menangkap pesan dan keinginan Nabi dengan lebih baik.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelengkapan riwayat yang berbeda-beda ini, antara lain:

1. Kemampuan Rekam Sahabat yang Berbeda-beda

Adalah sebuah realitas bahwa setiap manusia memiliki kemampuan merekam informasi yang berbeda-beda. Sebagian orang dapat dengan mudah dapat merekam dan menyampaikan kembali setiap ucapan yang ia dengar atau peristiwa yang ia alami. Tetapi, sebagian orang dengan mudah lupa dengan apa yang mereka dengar atau peristiwa yang mereka alami.

Sahabat-sahabat Nabi sebagai manusia juga tak lepas dari keadaan ini, sehingga ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah mengenai keadaan ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِى وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِى سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِى فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ». فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلاَّ الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِى قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِلاَّ الإِذْخِرَ. فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اكْتُبُوا لأَبِى شَاهٍ. رواه مسلم[٦]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah ia berkata: Ketika Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung memberikan kemenangan kepada Rasulullah saw. untuk menaklukkan kota Mekah, beliau berdiri di hadapan para manusia. Setelah memanjatkan puja-puji kehadirat Allah, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah melindungi kota Mekah dari pasukan bergajah dan menjadikan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin sebagai penguasanya. Sesungguhnya ia tidak pernah dihalalkan bagi seorang pun sebelumku dan ia dihalalkan bagiku selama beberapa saat saja di siang hari dan ia juga tidak akan dihalalkan untuk seorang pun setelah aku. Binatang buruannya tidak boleh diusir, pohon berdurinya tidak boleh ditebang dan barang temuannya tidak halal kecuali bagi orang yang mengumumkannya. Barang siapa yang anggota keluarganya terbunuh, maka hanya ada dua pilihan;

[6]Muslim, *Shahīh Muslim,* Juz IV, hal. 110

ditebus (diyat) atau dikisas. Abbas mengatakan: Kecuali tumbuhan izkhir, wahai Rasulullah! Karena kami menanamnya di tempat pemakaman dan di rumah-rumah kami. Rasulullah saw. bersabda: Ya, kecuali tumbuhan izkhir. Tiba-tiba seorang lelaki dari Yaman bernama Abu Syah berdiri dan berkata: Tuliskanlah untukku, wahai Rasulullah! Rasulullah saw. bersabda: Tuliskanlah untuk Abu Syah! HR. Muslim

عَنْ أَكَيْمَةَ اللَّيْثِي قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلْنَا لَهُ: بآبائنَا أَنْتَ وأمهَاتِنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ الحَدِيثَ فَلَا نَقْدِرُ أَنْ نُؤَدِّيهِ كَمَا سَمِعْنَاهُ فَقَالَ: إِذَا لَمْ تُحِلُّوا حَرَامًا وَلَمْ تُحَرِّمُوْا حَلَالًا وَأَصَبْتُم المِعْنَى فَلَا بَأسَ (رواه الطبرانى)[٧]

Dari Akaimah al-Laitsi ia berkata: Kami mendatangi Rasulullah saw bertanya kepada beliau, demi ayah, engkau dan ibu kami wahai Rasulullah, kami mendengar hadis darimu, tetapi kami tidak mampu menyampaikannya kembali sebagaimana yang kami dengar. Lalu Rasulullah saw bersabda: Apabila engkau tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal dan betul dalam maknanya, maka tidaklah mengapa. H.R. Thabrani.

Dua hadis di atas cukup menjadi informasi tentang terdapatnya kemampuan sahabat yang berbeda-beda dalam merekam dan menyampaikan apa yang didengarnya dari Nabi. Pada hadis pertama, terdapat informasi bahwa seorang sahabat bernama Abu Syah meminta Nabi untuk menuliskan khutbah beliau. Ini menunjukkan bahwa ia tidak yakin dengan kemampuan dirinya dalam merekam dan menyampaikan kembali khutbah yang didengarnya dari Nabi. Sedangkan pada hadis kedua, juga terlihat fakta

---

[7] Al-Thabrani, *Mu'jam al-kabĩr,* Juz VII, hal. 100

bahwa sebagian sahabat menyatakan diri mereka sendiri terbatas kemampuannya dalam menyampaikan kembali hadis sebagaimana yang beliau dengar dari Rasulullah. Atas dasar inilah, maka kelengkapan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi terlihat berbeda satu sama lainnya yang tertuang di dalam kitab-kitab hadis. Beberapa riwayat dalam koleksi kitab hadis merekam pernyataan Nabi secara lebih panjang dibanding dalam koleksi kitab hadis lainnya.

Menyadari hal ini, maka para pensyarah hadis seperti Ibn Hajar, dalam beberapa kitab penjelasan hadis, menemukan pernyataan ulama yang menyatakan “dalam riwayat lain ada tambahan”. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mendapatkan hadis yang berbicara tentang persoalan yang sama, tetapi sebagian matannya lebih lengkap dari yang lain. Berikut dikutip pernyataan tersebut sebagai contoh.

وعَن ابنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ عنهما قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ اَلْحَجَّ فَقَامَ اَلْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كَلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اَللَّهِ؟ قَالَ: لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، اَلْحَجُّ مَرَّةٌ, فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ " رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ) وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا , وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا لَعُذِّبْتُمْ [٨]

(Hadis riwayat) dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesunguhnya Allah telah mewajibkan ibadah haji kepada kita. Lalu berdiri al-Aqra’ ibn Habis bertanya kepada Nabi, Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: Bila aku katakan ia maka akan menjadi wajib. Haji itu hanya sekali, bia diulang maka itu adalah tambahan (sunat). Hadis ini riwayat lima perawi

[8]Muhammad Ismail al-Amir al-Kahlani al-Shan’ani, *Subul al-Salâm*, (t.tp: al-Musthafa al-Bab al-Halabi, 1960), Juz II, hal. 185.

kecuali Tirmidzi. Lafaz hadis ini dari Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tetapi dalam riwayat lain, ada tambahan setelah perkataan Rasulullah, Maka ia akan menjadi wajib, perkataan: Bila ia wajib, maka kalian tidak akan sanggup melaksanakannya dan dengan demikian, maka kalian akan mendapat azab.

Kutipan di atas memperlihatkan bahwa dalam sebagian riwayat kelengkapan riwayat itu menjadi lebih lengkap dengan mengutip perkataan Nabi secara cermat. Dapat saja kita katakan pernyataan al-Shan'ani "*dalam riwayat lain ada tambahan*" adalah riwayat yang diketahuinya di luar dari riwayat lima imam hadis tersebut di atas.

Telaah penulis terhadap hadis ini menunjukkan bahwa tambahan hadis ini hanya teradapat dalam kitab-kitab yang lebih awal dibanding lima kitab hadis yang disebutkan di atas. Riwayat yang memuat kelengkapan hadis tersebut sebagaimana yang disinyalir oleh al-Shan'ani tersebut adalah *Musnad al-Bazzâr*[9] dan *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* (159-235 H).[10] Kedua kitab ini adalah kitab-kitab yang ditulis pada abad ke-3 H. Sementara lima kitab hadis yang disebutkan di atas adalah ditulis pada abad ke-4 H.

2. Fokus Periwayatan yang Berbeda

Kemampuan sahabat dalam merekam pembicaran Nabi tentu saja berbeda beda. Sebagian mampu merekam pembicaraan Nabi secara lebih panjang, sedangkan sahabat lain hanya mampu merekam bagian-bagian tertentu pembicaraan Nabi. Dalam beberapa contoh terlihat

---

[9]Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Abd al-Khaliq al-Bashr al-Bazzar *Musnad al-Bazzâr,* Juz II, hal. 362

[10]Abu Bakr Abdullah ibn Ahmad Ibn Abu Syaibah, *Mushannaf ibn Abî Syaibah,* Juz 11, hal. 496

sebagian sahabat atau rawi merekam atau menyampaikan hadis bagian yang dianggap penting saja. Perhatikan-hadis berikut.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. رواه البخاري[١١]

(Hadis riwayat) dari Samrah ibn Jundab, ia berkata, Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami setelah selesai shalat.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً حَتَّى كَانَ قَرِيبٌ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ . رواه مسلم[١٢]

(Hadis riwayat) dari Anas ibn Malik, dia berkata, suatu malam kami menunggu Rasulullah hingga mendekati tengah malam. Lalu Rasulullah datang kemudian beliau shalat. Setelah itu Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada kami. Aku melihat cincih putih di jarinya terbuat dari perak (HR. Muslim)

عن حميد قال: سئل أنس بْنُ مَالِكٍ هَلْ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَقَالَ نَعَمْ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ. رواه البخاري[١٣]

11Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhâri,*, Juz I, hal. 290

12Muslim, *Shahîh Muslim,* Juz II, hal. 116

13Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî,*, Juz I, hal. 235

(Hadis riwayat) dari Humaid dia berkata, Anas ditanya apakah Rasulullah memakai cincin? Anas menjawab, iya. Rasulullah mengakhirkan shalat Isya pada suatu malam hingga tengah malam. Lalu kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami setelah shalat dan bersabda, Orang-orang shalat dan tidur. Dan senantiasa berada dalam shalat orang-orang menunggu waktunya. Kemudian Anas berkata, Aku sepertinya melihat cincin putih beliau (HR. Al-Bukhari).

Dari hadis di atas terlihat bahwa Samrah ibn Jundab, sahabat yang meriwayatkan hadis, menginformasikan perilaku Nabi setelah selesai shalat, di mana Nabi menghadapkan wajahnya kepada para jama'ah. Anas ibn Malik, juga melihat perilaku Nabi seperti itu, sehingga ia juga meriwayatkan sebuah hadis yang sama tetapi menambah informasi yang menjadi perhatiannya, yakni ia melihat Nabi memakai cincin yang putih.

Sedangkan dalam riwayat lain yang disampaikan oleh Humaid yang juga berasal dari penjelasan Anas ibn Malik, terdapat informasi yang lebih lengkap dimana di samping disebutkan perilaku Nabi berpaling mengadapkan wajahnya kepada jama'ah dan memakai cincin, juga disebutkan bahwa Nabi memberi pengajaran kepada para sahabatnya.

Kedua riwayat tersebut bersumber dari Anas, tetapi dengan informasi yang sedikit berbeda dari segi kelengkapan redaksinya. Ini dapat berarti bahwa Anas atau rawi-rawi setelahnya terkadang meriwayatkan apa yang dianggapnya penting, Dengan demikian, terlihat bahwa sahabat atau rawi-rawi meriwayatkan hadis apa yang menjadi fokus mereka sehingga terjadi perbedaan kelengkapan riwayat meski bersumber dari sumber yang sama seperti dalam contoh hadis di atas, yaitu Anas ibn Malik.

Sebagian sahabat ikut merekam latar belakang peristiwa yang menyebabkan Nabi menyampaikan sabdanya, tetapi sebagian yang lain hanya menyampaikan apa yang diucapkan Nabi, tidak ikut meriwayatkan *sabab wurud* hadis. Perhatikan hadis-hadis berikut.

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّى يُؤْذِينِى مَا آذَاهَا. رواه مسلم[14]

(Hadis riwayat) dari al-Miswar ibn Mahramah dia berkata: Rasulullah saw bersabda: Fatimah adalah bagian dari diriku, menyakiti dia berarti menyakitiku. HR. Muslim.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا وَيُنْصِبُنِي مَا أَنْصَبَهَا. رواه الترمذي[15]

(Hadis riwayat) dari Abdullah ibn al-Zubair, bahwa Ali menyebut-nyebut putri Abu Jahal, lalu dia sampaikan kepada Nabi saw kemudian beliau bersabda: Fatimah adalah bagian dari diriku, aku akan merasa menderita dengan deritanya dan aku juga akan merasa sakit dengan sakit yang ia rasakan. HR. Tirmidzi.

Dari dua hadis di atas, terlihat jelas bahwa Miswar ibn Marhamah menyampaikan sabda Nabi semata yakni menyatakan bahwa putrinya Fathimah bagian dari dirinya, di mana bila ia tersakiti, maka Nabi pun akan merasa tersakiti. Sedangkan riwayat Abdullah ibn Zubair meriwayatkan peristiwa yang menyebabkan Nabi

---

[14]Muslim, *Shahîh Muslim,* Juz VII, hal. 141

[15]Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Tirmidzi,* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t), Juz V, hal. 698. Selanjutnya disebut al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*

mengucapkan hadis di atas, yakni Ali ibn Abi Thalib menyebut-nyebut putri Abu Jahl. Lalu kedengaran oleh Rasulullah dan beliau berkomentar seperti yang telah disebutkan di atas.

3. Hadis Disampaikan dalam Beberapa Kesempatan

Salah satu keistimewaan Nabi dalam menyampaikan hadis, adalah sering diulang-ulang dalam berbagai tempat dan situasi. Hal ini barangkali dimaksudkan untuk mengingatkan kembali kepada umatnya apa yang telah beliau tegaskan sebelumnya. Dengan demikian, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebelum menjadi segar kembali dalam ingatan umatnya. Atau sahabat yang belum pernah mendengar sebelumnya akan mengetahuinya dengan pengulangan ini.

Pengulangan ini dapat saja tidak dalam redaksi yang sama. Dapat saja suatu pernyataan singkat Rasulullah diulang kembali dalam bentuk redaksi yang lain atau diungkap dalam pembicaraan yang lain. Oleh karena itu, perbedaan kelengkapan riwayat tersebut, tidaklah berasal dari para perawi, baik pada tingkat sahabat maupun sesudahnya, tetapi disebabkan kemunculan hadis itu sendiri secara berulang dalam redaksi yang berbeda-beda. Perhatikan beberapa hadis berikut ini.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ : الْحَرْبُ خُدْعَةٌ. رواه ابو داود[١٦]

(Hadis riwayat) dari Abd al-Rahman ibn Ka'ab ibn Malik dari ayahnya bahwa Rasulullah saw bila ingin berperang beliau menyembunyikan tujuan

---

[16]Abu Dâud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dâud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t), Juz II, hal. 347. Selanjutnya disebut Abu Dâud, *Sunan Abi Dâud.*

sebenarnya dan beliau bersabda: Perang itu adalah siasat. HR. Abu Daud

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِي أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَسَمَّى الْحَرْبَ خَدْعَةً . رواه احمد[17]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman kepadaku: Berinfaklah, maka Aku akan berinfak kepadanya, dan Dia namakan perang itu siasat. HR. Ahmad

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ كَذِبُ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ لِتَرْضَى عَنْهُ أَوْ كَذِبٌ فِي الْحَرْبِ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ أَوْ كَذِبٌ فِي إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ. رواه احمد[18]

(Hadis riwayat) dari Asma bint Yazid dari Nabi saw bahwa beliau bersabda, Tidak baik berbohong kecuali pada tiga keadaan, yaitu: berbohongnya suami kepada isteri untuk menyenangkannya, berbohong dalam peperangan karena perang itu adalah siasat, dan berbohong untuk mendamaikan mendamaikan orang. HR. Ahmad.

Dari hadis di atas terlihat bahwa kalimat الحرب خدعة dalam dua hadis dirangkai dengan kalimat lain yang sama sekali tidak berhubungan dengan perang. Tetapi, kata ini menjadi keterangan penjelas bagi kalimat lain ketika Rasulullah menyatakan kebolehan berbohong dalam tiga

---

[17]Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal,* Juz II, hal. 314

[18]Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal,* Juz VI, hal. 459

keadaan. Karena itu, kalimat الحرب خدعة tampak terlihat dalam beberapa riwayat hadis dalam redaksi yang berbeda-beda.

Contoh lain berkenaan dengan penyampaian hadis oleh Nabi dalam beberapa kesempatan adalah hadis penjelasan tentang nasab anak, di mana Nabi mengaitkan nasab anak dengan perkawinan yang sah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ فَقَالَ سَعْدٌ : هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِى عُتْبَةُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ , وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِى يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِى مِنْ وَلِيدَتِهِ يعنى أَمَته فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ r إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ يعنى الرجم وَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ. رواه البخاري[19]

(Hadis riwayat) dari Aisyah beliau berkata: Sa`ad bin Abu Waqqash dan Abdu bin Zam`ah terlibat perselisihan mengenai seorang anak. Kata Sa`ad: Ini adalah anak saudaraku `Utbah bin Abu Waqqash, yang dia amanatkan kepadaku, dia adalah putranya, perhatikanlah kemiripannya! Abdu bin Zam`ah menyangkal dan mengatakan: Dia ini saudaraku, wahai Rasulullah! Dia lahir di atas tempat tidur ayahku dari budak perempuannya. Sejenak Rasulullah saw. memperhatikan kemiripan anak itu, memang ada kemiripan yang jelas dengan Utbah. Kemudian beliau bersabda: Dia adalah untukmu, wahai Abdu. Nasab seorang anak itu dari perkawinan yang sah, dan bagi pezina itu adalah batu rajam. Hindarilah wahai Saudah binti Zam`ah

---

[19]Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Juz VI, hal. 2484

dari perkara tersebut! Setelah kejadian itu, anak tersebut tidak pernah melihat Saudah sama sekali.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلاَنًا ابْنِى عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ دِعْوَةَ فِى الإِسْلاَمِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. رواه ابو داود[٢٠]

(Hadis riwayat) dari Amr ibn Syuaib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata, Seorang laki-laki berdiri dan berkata, Sesungguhnya fulan adalah anakku, aku berhubungan dengan ibunya pada masa jahiliyah. Rasulullah bersabda, tidak ada pengakuan dalam Islam, telah hilang urusan jahiliyah, anak mengikuti pemilik ranjang, dan pezina mendapat hukuman rajam. HR. Abu Daud

عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ فَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ أَلَا وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رواه احمد

(Hadis riwayat) dari Amr ibn Kharijah ia berkata: Rasulullah pernah berkhutbah kepada kami di Mina, ketika itu beliau sedang berada di atas kenderaannya.yang sedang mengunyah makanan dan air liurnya menetes di antara kedua pundakku. Beliau bersabda, Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian setiap orang dari harta warisan. Karena itu tidak diperbolehkan wasiat bagi ahli waris. Anak adalah milik sang pemilik ranjang, sedangkan bagi pezina adalah batu (hukuman rajam). Siapa yang menisbatkan diri kepada selain

[20]Abu Dâud, *Sunan Abi Dâud*, Juz II, hal. 250.

ayahnya atau seorang budak menisbahkan kepada majikannya yang bukan karena benci, maka mereka mendapatkan laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. HR. Ahmad.

Hadis yang pertama disampaikan Nabi ketika Sa`ad bin Abu Waqqash dan Abdu bin Zam`ah terlibat perselisihan mengenai seorang anak. Lalu Rasulullah mengucapkan sabdanya الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. Sedangkan hadis kedua, beliau sampaikan ketika seorang laki-laki mendakwa seorang anak sebagai anaknya, karena ia telah berhubungan dengan ibu sang anak pada masa jahiliyah, lalu Nabi mengucapkan sabda yang sama. Adapun hadis ketiga dengan sabda yang sama disampaikan Nabi sebagai khutbah beliau pada saat penaklukan Mekah, ketika itu beliau sedang berada di Mina. Dari ketiga hadis tersebut terlihat bahwa sabdanya الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ disampaikan dalam rangkaian redaksi yang berbeda-beda. Pada hadis kedua, tidak ada dakwaan dalam Islam dan telah hilang urusan jahiliyah. Sedangkan pada hadis ketiga dirangkai dengan penjelasan beliau tentang warisan dan wasiat.

Kelengkapan riwayat, tentu saja dapat memberi kesimpulan yang berbeda bila berpijak pada masing-masing hadis. Hadis yang tidak menyebutkan ‘illat (sifat rasional) yang menjadi dasar larangan hukum akan dipahami dalam pengertian umum (‘amm), termasuk seluruh cakupan, keadaan dan situasi). Tetapi, hadis yang menyebutkan ‘illat tidak lagi dipahami dalam seluruh cakupan, keadaan dan situasi). Sebagai contoh dikutip tiga hadis berikut ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ. رواه البخاري[٢١]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah dari Nabi saw beliau bersabda: Kain yang melampuai mata kaki

[21]Al-Bukhârĩ, *Shahĩh al-Bukhârĩ,*, Juz V, hal. 2182

diancam dengan hukuman dalam api neraka HR. Al-Bukhari.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه مسلم[22]

(Hadis riwayat) dari Ibn Umar ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Siapa yang menjulurkan pakaiannya (hingga ke bawah mata kaki) karena sombong, Allah tidak akan memperhatikannya pada hari kiamat. HR. Al-Bukhari.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي لَيَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ تَصْنَعُ الْخُيَلَاءَ. رواه البخاري[23]

(Hadis riwayat) dari Ibn Umar ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Siapa yang menjulurkan pakaiannya (hingga ke bawah mata kaki) karena sombong, Allah tidak akan memperhatikannya pada hari kiamat. Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu kain sarungku terkadang turun sendiri kecuali jika aku selalu menjaganya? Lalu Rasulullah bersabda: Engkau bukan termasuk orang yang melakukan itu karena sombong HR. Al-Bukhari.

Dari hadis pertama dapat dinformasikan bahwa kain yang menjulur melampaui mata kaki akan diancam dengan hukuman api neraka. Berdasarkan hadis ini, maka dapat saja dipahami bahwa kain yang menjulur ke bawah mata kaki, baik itu dilakukan karena kebiasan saja, tanpa maksud

---

[22]Muslim, *Shahĩh Muslim*, Juz VI, hal. 147
[23]Al-Bukhârĩ, *Shahĩh al-Bukhârĩ,*, Juz V, hal. 2181

apa-apa atau memang sengaja melakukannya karena maksud menyombongkan diri, diancam dengan hukuman neraka. Pada hadis kedua, dapat disimpulkan bahwa larangan Nabi menjulurkan kain melampaui mata kaki diancam dengan hukum neraka disebabkan karena orang yang melakukannya dengan sengaja memiliki maksud menyombongkan diri. Dari hadis kedua tampak kecaman Nabi terhadap kain yang menjulur melampaui mata kaki dikaitkan dengan '*illat*-nya, yaitu sifat sombong orang yang melakukannya. Dengan demikian, tidak semua orang yang melakukannya dikecam oleh Nabi. Hal ini diperkuat dengan hadis yang ketiga, bahwa Abu Bakar menggunakan kain yang terkadang menjulur melampuai mata kaki. Tetapi Nabi dengan tegas mengecualikan Abu Bakar karena ia tidak termasuk orang yang menyombongkan diri dengan perilaku tersebut.[24]

B. Riwayat bi al-Ma'nâ

Periwayatan hadis dapat terjadi dalam bentuk *bi al-lafzhi* maupun *bi al-ma'nâ.* Menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khathib: periwayatan hadis *bi al-lafzhi* periwayatan hadis dengan mempertahankan lafal yang diterima dari Rasulullah. Sedangkan riwayat *bi al-ma'nâ* adalah periwayatan hadis yang mereka dengar dengan lafal mereka sendiri, tanpa merubah makna dari apa yang mereka dengar tersebut.[25]

Para sahabat umumnya berusaha menempuh jalan dengan periwayatan secara *bi al-lafzhi,* menjaga agar hadis yang mereka riwayatkan sesuai lafaznya dengan apa yang

---

[24]Lihat Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salâm,* (t.tp: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1960), Juz IV, hal. 158

[25]Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *al-Sunnah qabla Tadwĩn,* (Beirut: Dar al-Fikri, 1990), hal. 126. Selanjutnya disebut 'Ajjaj al-Khathib, *al-Sunnah qabla Tadwĩn.*

mereka dengar dari Rasulullah. Mereka tidak mau satu huruf pun tertukar dengan huruf lain, atau kalimat pada tempat kalimat lain, atau mendahulukan satu frase atas frase lainnya. Diriwayatkan bahwa Umar ibn Khaththab berkata: Siapa yang mendengar sebuah hadis, lalu ia meriwayatkan seperti apa yang ia dengar, maka ia telah selamat. Di antara sahabat yang paling ketat mengharuskan periwayatan secara lafzi adalah Ibn Umar. Ia sering menegur sahabat agar menjaga susunan kalimat seperti apa yang ia dengar dari Rasulullah. Ketika ia mendengar sahabat yang menyampaikan hadis tentang lima prinsip dasar Islam, ia menyanggah: Tidak seperti itu, tempatkanlah puasa Ramadhan pada akhir hadis tersebut seperti yang aku dengar dari Rasulullah—bukan pada tempat ketiga sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat tersebut.[26] Sedangkan generasi-generasi setelah sahabat yang paling ketat

Terdapat banyak pernyataan para sahabat dan imam mazhab tentang keharusan periwayatan *bi al-lafzhi*. Imam Malik ketika ditanya tentang redaksi hadis yang didahulukan dan diakhirkan, tetapi dengan makna yang sama, ia menjawab: Berkenaan dengan hadis, aku tidak menyukai hal itu, karena hal itu dapat menambah dan menguranginya. Sementera itu, terdapat pula riwayat dari Imam Ahmad bahwa ia menyukai periwayatan *bi al-lafzhi*, yaitu berpegang pada lafaz hadis dan tidak merubahnya. Demikian pula riwayat yang sama dari al-Qasim ibn Muhammad, Muhammad ibn Sirin dan lain-lain. [27]

Dasar keharusan periwayatan hadis secara lafzhi ini didasarkan pada hadis Rasulullah sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ

---

[26]'Ajjaj al-Khathib, *al-Sunnah qabla Tadwĩn,* hal. 127.
[27]Rif'at Fauzi Abdul Muthalib, hal. 417-418

حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ .
رواه ابو داود[٢٨]

(Hadis riwayat) dari Zaid ibn Tsabit ia berkata, Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, Allah akan menyinari wajah seseorang yang mendengar hadis dari kami lalu ia hafal sehingga ia sampaikan kepada orang lain sebagaimana yang ia dengar. Boleh jadi orang yang menyampaikan itu menjadi lebih dari orang yang mendengar dan boleh jadi juga orang yang menyampaikan itu tidak lebih faham dari orang yang mendengarnya. H.R. Abu Daud

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَتَوَضَّأْ وَنَمْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ. رواه احمد[٢٩]

(Hadis riwayat) dari Al Bara` bin 'Azib dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu beranjak ke tempat tidurmu (hendak tidur), maka hendaknya kamu berwudlu dan tidurlah dengan miring ke sebelah kanan kemudian bacalah, 'Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepada-Mu, aku menyerahkan urusanku kepada-Mu, aku sandarkan punggungku kepada-Mu, karena berharap (mendapatkan rahmat-Mu) dan takut (pada siksa-Mu, bila melakukan kesalahan). Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancaman-Mu,

---

[28]Abu Dâud, *Sunan Abi Dâud*, Juz III, hal. 360

[29]Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal*, Juz IV, hal. 292

kecuali kepada-Mu. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan (kebenaran) Nabi-Mu yang telah Engkau utus).' Jika kamu meninggal, maka kamu akan meninggal dalam keadaan fithrah (memeluk Islam)." HR. Ahmad

Hadis pertama dipahami bahwa Rasulullah menghendaki kaum muslim memelihara lafaz hadis dalam periwayatan dan menjelaskan adanya perbedaan tingkat pemahaman di antara kaum muslim serta membatasi secara umum dari perubahan satu lafaz dengan lafaz lain. Sedangkan pada hadis kedua diriwayatkan dari al-Barra bahwa ia mengulang hadis ini di hadapan Nabi. Ketika sampai kepada kata آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ aku lanjutkan dengan kaata وَبِنَبِيِّكَ, Nabi mengatakan, Bukan! وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. Pernyataan Nabi ini dipahami sebagai sikap Nabi tidak membolehkan perbedaan kata dalam doa, penukaran kata "Nabi-Mu" dengan kata "Rasul-Mu", meskipun tidak kedua kata tersebut memiliki makna yang sama.

Meskipun demikian, kebanyakan sahabat dan juga para perawi hadis meriwayatkan hadis secara maknawi. Bahkan juga didapati riwayat secara maknawi ini dari sebagian orang-orang yang melarang periwayatan *bi al-ma'nâ*. Menurut Rif'at Fauzi Abdul Muthalib, kenyataan ini dipahami dalam dua hal. *Pertama*, penolakan terhadap riwayat bi al-ma'nâ dipahami dalam konteks penambahan dan pengurangan matan hadis yang dikhawatirkan akan merubah makna. Dalam kaitan inilah terdapat adanya riwayat yang menyatakan: "Sahabat-sahabat Nabi, bila mendengar hadis dari Rasulullah, mereka tidaklah menambah ataupun menguranginya dan tidak pula seperti Abdullah Ibn Umar. *Kedua*, keharusan periwayatan *bi al-lafzhi* tersebut dipahami sebagai ketidaksukaan mereka saja terhadap riwayat *bi al-ma'nâ*, atau mereka menyukai periwayatan hadis secara lafzhi, bukan penolakan sama sekali terahadap *riwayat bi al-ma'nâ*. Dalam kaitan ini, maka

ulama-ulama Malikiyah menafsirkan pernyataan Imam Malik sebagai “kesukaan” yakni lebih utama dan lebih disukai sebagaiman pernyataan Malik juga, “Aku lebih menyukai untuk meriwayatkannya secara lafzhi. Dan ini menegaskan bahwa beliau membolehkan tambahan huruf *waw* atau *alif* bila tidak merubah makna. Dan karena itu pula Qadhi Iyad juga dipandang sebagai orang yang membolehkan periwayatan hadis secara maknawi.[30]

Periwayatan secara maknawi ini menemukan pijakan dari hadis Nabi dimana Nabi menyatakan kebolehannya.

عن أكيمة الليثي قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلنا له: بآبائنا أنت وأمهاتنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعناه فقال: إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس (رواه الطبراني)[٣١]

(Hadis riwayat) dari Akmiyah al-Laitsi ia berkata: Kami mendatangi Rasulullah saw bertanya kepada beliau, demi ayah, engkau dan ibu kami wahai Rasulullah, kami mendengar hadis darimu, tetapi kami tidak mampu menyampaikannya kembali sebagaimana kami yang kami dengar. Lalu Rasulullah saw bersabda: Apabila engkau tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal dan betul dalam maknanya, maka tidaklah mengapa (H.R. Thabrani)

Periwayatan secara maknawi ditempuh dalam keadaan mendesak (*dharuriyah*). Tetapi, dalam

---

[30]Rif’at Fauzi Abd al-Muthalib, hal. 419

[31]Sulaiman ibn Ahmad ibn Aiyub Abu al-Qasim Thabrani, *Mu’jam al-Kabĩr,* (Mausul: Dar al-Ulum wa al-Hukm, 1983), Juz VII, hal. 100

periwayatan secara maknawi ini, mereka sangat berhati-hati dalam meriwayatkannya. Karena itulah, maka didapati kata-kata para sahabat seperti Ibn Mas'ud, Abu Darda, dan Anas ibn Malik setelah mereka meriwayatkan hadis seperti: Rasulullah saw bersabda seperti ini (قال رسول الله صل الله عليه وسلم هكذا), semisal ini (نحوا من هذا، أو قريبا من هذا).[32]

Oleh ulama-ulama hadis belakangan, kebolehan *riwayat bi al-ma'nâ* ini dielaborasi lebih jauh dengan membuat ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang membatasi hadis-hadis yang tidak boleh diriwayatkan secara makna. Tetapi, keseluruhan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama hadis dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, *Pertama*, syarat-syarat yang berkenaan dengan objek yang diriwayatkan, yaitu berkenaan dengan materi hadis itu sendiri. Beberapa syarat yang ditetapkan seperti: 1) tidak menyangkut persoalan ibadah, 2) bukan merupakan hadis-hadis dalam bentuk *jawâmi ' al-kalim,*[33] 3) terbatas pada masa sebelum kodifikasi hadis.[34] *Kedua,* syarat-syarat yang berkenaan dengan perawi hadis itu sendiri, seperti: 1) perawi mengetahui *madlũl*-nya, 2) memahami bahasa Arab dan segala seluk beluknya, dan 3), memahami makna-makna dari kandungan hadis, 4)

---

[32]Ajjaj al-Khathib, *al-Sunnah qabla Tadwin,* hal. 130.

[33]Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits, Ulumuh wa Musthalahuhu,* (Beirut: Dar al-Fikri, 1989), hal. 252. Selanjutnya disebut 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits.*

[34]Nur al-Din 'Itir menyatakan bahwa perbedaan pendapat tentang riwayat dengan makna terbatas pada masa sebelum kodifikasi. Setelah kodifikasi di mana hadis-hadis telah dibukukan, maka periwatan dengan makan tidak lagi dibenarkan, kecuali sekedar mengingatkan makna-makna hadis dalam majelis-majelis taklim dan sebagainya. Adapun untuk kepentingan hujjah atau membukukannya dalam karya-karya tulis, maka periwayatan hadis harus dengan lafaznya. Lihat Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqdi fi 'Ulum al-Hadits,* (Damsyiq: Dar al-Fikri, t,t), hal. 228. Selanjutnya disebut Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqdi.*

memahami kata-kata yang bisa merubah makna dan kata yang tidak merubah makna.[35]

Menarik juga disimak batasan-batasan riwayat *bi al-ma'nâ* dari sudut pandang fuqaha yang membagi lafaz-lafaz hadis dalam term-term ushul fiqh. Perhatikan kutipan pernyataan al-Sarkhasyi berikut ini:

> *Khabar* (hadis) ada yang berbentuk muhkam, *zhahir*, *musykil*, *musytarak*, *mujmal* atau *mutasyabih*. Adapun yang muhkam boleh dilakukan periwayatan *bi al-ma'nâ* oleh orang yang mengerti bahasa Arab dan seluk beluknya. Sedangkan lafaz *zhahir* tidak boleh dilakukan periwayatan *bi al-ma'nâ* kecuali bagi orang yang memiliki pengetahuan tentang Bahasa Arab dan seluk beluknya serta mengerti hukum syari'at. Adapun lafaz *musykil* dan *musytarak* pada dasarnya tidak boleh diriwayatkan secara maknawi sebab kedua kata tersebut hanya diketahui maknanya dengan melakukan takwil. Sementara takwil adalah bagian dari *qiyas* yang tidak dapat dijadikan argumentasi. Lafaz yang mujmal pada dasarnya tidak memberikan makna yang jelas kecuali setelah didukung oleh dalil lain. Begitu pula lafaz *mutasyabih*, karena kita akan terhalang mencari makna yang terkandung di dalamnya. Itu sebabnya bagaimana mungkin ia diriwayatkan secara maknawi. Sementara khabar dalam bentuk *jawami' al-kalim* seperti sabda Rasulullah: Pajak bumi haruslah dengan tanggung jawab" dapat dilakukan periwayatan secara maknawi dengan syarat seperti yang telah disebutkan pada lafaz zhahir.[36]

---

[35] 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits,* hal. 251

[36] Diringkas dari pernyataan al-Sarkhasyi seperti yang banyak dikutip oleh para penulis. Lebih jelas lihat al-Sarkhasyi, *Ushul al-Sarkhasyi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1993), Juz I, hal. 356

Riwayat *bi al-ma'nâ* tampak telah menjadi realitas tak terbantahkan dalam periwayatan hadis. Hal ini juga diungkapkan oleh ahli-ahli hadis semisal Ibnu Sirin. Ia menyatakan: Aku mendengar hadis dari sepuluh orang, maknanya satu (sama) tetapi lafaznya beragam.[37] Penelitian terhadap kitab-kitab hadis menunjukkan sebagian besar hadis-hadis Nabi diriwayatkan secara maknawi. Imam Bukhari tampaknya membenarkan dan bersifat longgar dalam periwayatan *bi al-ma'nâ* dan hal ini berbeda dengan Muslim,[38] sehingga *Kitab Shahih al-Bukhari* sangat banyak memuat hadis-hadis riwayat *bi al-ma'nâ* ini dibanding Muslim. Hadis tentang niat misalnya, misalnya menurut Syuhudi Ismail,[39] diriwayatkan sebanyak 5 macam awal redaksi dalam *Shahih al-Bukhari*. Berikut dikutip petikan macam-macam redaksi.

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ...[40]

---

[37]Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *al-'Ilal al-Shaghir,* (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-Arabi, Beirut, t.t.), Juz I, hal. 746

[38]Lihat Abu al-Fadhl Ahmad ibn Ali Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar al-'Asqalani, *al-Nukat 'ala Kitab ibn Shalah,* al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah: 'Imadat al-Bahtsi al-Alami bi al-Jami'ah al-Islamiyah, 1984), Juz I, hal. 282. Menurut Ibn Hajar ada dua hal yang menyebabkan al-Bukhârĩ membolehkan dan longgar dalam penukilan hadis secara makna. Pertama, Imam al-Bukhârĩ menghabiskan waktu yang cukup lama dalam menulis kitabnya. Hal ini didasarkan atas kutipannya terhadap pernyataan Imam Bukhari: "Boleh jadi aku mendengar hadis di Syam, lalu menulisnya di Mesir, atau aku mendengar hadis di Basrah, aku menulisnya di Khurasan." Bukhari mungkin menuliskan hadis dari hafalannya yang kata-katanya beliau sesuaikan. Sedangkan Imam Muslim menuliskan hadis di mana ia terima dari guru-gurunya.

[39]Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (, Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal. 81

[40]Al-Bukhârĩ, *Shahĩh al-Bukhârĩ,*, VI, hal. 2461

عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ ...[٤١]

علقمة بْن وقاص يَقُوْلُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ...[٤٢]

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ...[٤٣]

Dari penelusuran yang dilakukan terdapat dalam kitab-kitab hadis, tampak bahwa satu persoalan yang diungkapkan Nabi terdapat banyak redaksi bahkan dapat mencapai lebih dari sepuluh redaksi. Hal terutama terlihat pada hadis yang disampaikan Nabi di tengah orang banyak, di mana para sahabat melihat dan mendengar langsung dari Nabi. Dalam peristiwa seorang Arab badui yang buang air kecil di dalam masjid terdapat banyak sekali riwayat yang ini secara jelas menunjukkan *riwayat bi al-ma'nâ*.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : دَعُوهُ وَلاَ تُزْرِمُوهُ. قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ. رواه مسلم[٤٤]

(Hadis riwayat) dari Anas bahwa seorang Arab pedesaan buang air kecil di masjid sehingga sebagian sahabat menghampirinya (untuk

[41]Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî,*, V, hal. 1951
[42]Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz VI, hal. 2461
[43]Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz VI, hal. 2551
[44]Muslim, *Shahîh Muslim,* Juz I, hal. 163

menghajarnya). Lalu Rasulullah saw bersabda: Tinggalkan dia, janganlah kalian menghalanginya. Anas berkata, ketika ia telah selesai buang air kecil, maka Rasulullah meminta setimba air lalu menyiramkan di atasnya.

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: دَعُوهُ. فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ. رواه مسلم[45]

(Hadis riwayat) dari Yahya bin Sa'id, bahwa dia mendengar Anas bin Malik menyebut bahwa seorang Arab pedesaan beranjak menuju salah satu sudut masjid, lalu ia buang air kecil di dalamnya. Maka orang-orang berteriak kepadanya. Lalu Rasulullah saw bersabda: Biarkanlah dia. Setelah selesai, maka Rasulullah meminta setimba air lalu beliau menyiramkan kencingnya dengan air tersebut. HR. Muslim

حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ عَمُّ إِسْحَاقَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَهْ مَهْ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ. فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ ك إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَىْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ . أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

[45] Muslim, *Shahīh Muslim,* Juz I, hal. 163

وسلم قَالَ فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ رواه مسلم[٤٦]

Anas bin Malik, yaitu paman Ishak, telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah saw, tiba-tiba datang seorang Arab pedesaan yang kemudian berdiri dan kecing di dalam masjid. Maka para sahabat berkata, tahan! tahan! Anas berkata, Rasulullah bersabda: Janganlah kalian menghentikannya, biarkanlah ia buang air kecil sampai selesai. Kemudian Rasulullah memanggilnya seraya bersabda: Sesungguhnya masjid ini tidak layak buang air kecil dan air besar. Ia hanya tempat untuk berzikir kepada Allah, shalat dan membaca al-Qur'an. Lalu Rasulullah memerintahkan salah seorang mengambil setimba air. Kemudian beliau mengguyurnya kencingnya H.R. Muslim

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُهُ مَهْ مَهْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ الْقَذَرِ وَالْبَوْلِ وَالْخَلَاءِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنْ الْقَوْمِ قُمْ فَأْتِنَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشُنَّهُ عَلَيْهِ فَأَتَاهُ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ . رواه احمد[٤٧]

---

[46] Muslim, *Shahîh Muslim,* Juz I, hal. 163

[47] Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal*, Juz III, hal. 391

(Hadis riwayat) dari Anas bin Malik dia berkata: Ketika Rasulullah duduk-duduk di dalam masjid bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba datang seorang Arab pedesaan kemudian buang air kecil di dalam masjid. Maka para sahabat berkata, tahan! tahan! Anas berkata, Rasulullah bersabda: Janganlah kalian menghentikannya, biarkanlah dia. Kemudian Rasulullah memanggilnya seraya bersabda: Sesungguhnya masjid ini tidak layak buang air besar, buang air kecil dan... . Ia hanya tempat untuk membaca al-Qur'an, berzikir kepada Allah, shalat. Rasulullah berkata kepada salah seorang sahabat. Bangunlah, ambil setimba air, lalu siramlah pada kencingnya. Lalu sahabat tersebut datang membawa setimba air dan beliau mengguyurnya. H.R. Ahmad

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَبَالَ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتْرُكُوهُ فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِدَلْوٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ . رواه النسائى[٤٨]

(Hadis riwayat) dari Yahya ibn Sa'id ia berkata, saya mendengar Anas berkata: Seorang Arab pedesaan datang ke masjid, lalu buang air kecil, maka orang-orang berteriak. Rasulullah saw bersabda: Biarkanlah. Dia pun dibiarkan hingga selesai hajatnya. Lalu Rasulullah saw menyuruh dibawakan seember air untuk disiramkannya. H.R. al-Nasai

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى

[48]Ahmad ibn Syuaib Abu Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasai*, (Halb: Maktabah al-Mathbu'ah al-Islamiah, 1986), Juz I, hal. 48. Selanjutnya disebut al-Nasai, *Sunan al-Nasâ'i.*

بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ . رواه النسائى[49]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah ia berkata, seorang laki-laki datang lalu ia buang air kecil di dalam masjid, maka orang-orang menghardiknya, lalu Rasulullah saw bersabda: Biarkanlah ia. Siram seember air pada kencingnya. Kalian diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk memberi kesulitan, H.R. Nasai.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَصَلَّى قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا.فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا. ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ صُبُّوا عَلَيْهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ. رواه ابي داود[50]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki Arab pedesaan masuk ke masjid, sedang Rasulullah duduk-duduk. Kemudian laki-laki itu shalat. Ibn 'Abdah menyatakan laki-laki itu shalat dua rakaat dan kemudian berdoa: Ya Allah berilah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad dan janganlah kamu beri rahmat kepada seseorangpun bersama kami. Maka Rasulullah bersabda: Engkau telah menyempitkan apa yang telah dilapangkan Allah. Tak lama setelah itu, laki-laki itu buang air kecil di salah satu sudut masjid sehingga orang-orang membentaknya. Rasullah pun melarang

[49]Al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, Juz I, hal. 48
[50]Abu Dâud, *Sunan Abi Dâud,* Juz I, hal. 145

mereka. Kemudian beliau bersabda: Kalian diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Tuangkan air satu timba ke atas kencingnya. H.R. Abu Daud

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْرِيقُوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki Arab pedesaan masuk ke masjid, sedang Rasulullah duduk-duduk. Kemudian laki-laki itu shalat. Setelah selesai lantas ia berdoa: Ya Allah berilah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad dan janganlah kamu beri rahmat kepada seseorangpun bersama kami. Nabi berpaling kepada laki-laki tersebut dan bersabda: Engkau telah menyempitkan apa yang telah dilapangkan Allah. Tak lama setelah itu, laki-laki itu buang air kecil didalam masjid sehingga orang-orang membentaknya. Rasullah pun melarang mereka. Kemudian beliau bersabda: Siramlah air satu timba ke atas kencingnya Kalian diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit.. H.R. Abu Daud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: صَلَّى أَعْرَابِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذِهِ الْقِصَّةِ. قَالَ فِيهِ وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ

صلى الله عليه وسلم: خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ وَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً. رواه ابو داود[51]

(Hadis riwayat) dari Abdullah ibn Ma’qil ibn Muqarrin. Seorang Arab pedesaan shalat bersama Nabi seperti kisah dalam hadis tersebut. Rasulullah bersabda: Ambillah debu tanah yang dikencinginya itu, lalu buanglah. Setelah itu tuangkanlah air ke tempat yang dikencinginya itu. H.R. Abu Daud

Dari kutipan hadis-hadis di atas terlihat riwayat tentang seorang laki-laki pedesaan yang buang air kecil di dalam masjid diriwayatkan secara beragam. Dari sisi keragaman lafaznya, jelas sekali riwayat ini adalah riwayat *bi al-ma’nâ*. Tujuh hadis yang dikutip di atas memperlihatkan ucapan Nabi tentang perintah menuangkan air pada kencing laki-laki pedesaan terlihat berbeda-beda lafaznya maupun susunan redaksinya.

Dilihat dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ada sejumlah empat orang sahabat, yaitu Abu Hurairah, Anas bin Malik, Yahya bin Sa’id dan Mu’qil ibn Muqarrin. Jumlah sahabat ini dapat saja bertambah bila semua hadis-hadis tentang hal ini dikutip dari seluruh kitab-kitab hadis. Periwayatan hadis yang berbeda-beda dari masing-masing sahabat sebagai sumber hadis ini, menunjukkan bahwa periwayatan bi al-ma’nâ telah terjadi dan menjadi fenomena di kalangan sahabat. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan fenomena adanya riwayat dengan makna telah terjadi pada masa-masa yang paling awal, bukan hanya oleh perawi-perawi belakangan.

Dari sisi kelengkapan riwayat juga terlihat berbeda dari ketujuh hadis yang dikutip di atas. Sebagian tidak hanya merekam dan meriwayatkan larangan Nabi memutuskan kencing laki-laki tersebut dan perintah Nabi

---

[51] Abu Dâud, *Sunan Abi Dâud*, Juz I, hal. 146

menuangkan air ke atas kencing laki-laki pedesaan tersebut, tetapi juga memberi informasi lain: 1) membuang debu bekas kencing tersebut, 2) pernyataan Nabi bahwa umat Islam adalah umat yang memberi kemudahan, bukan umat yang memberi kesulitan, dan 3) pengajaran Nabi kepada laki-laki yang membuang air kecil di dalam masjid bahwa masjid bukanlah tempat membuang kotoran, tetapi masjid adalah tempat suci, tempat orang beribadah, berzikir dan melaksanakan shalat.

Periwayatan *bi al-ma'nâ* tentu saja menimbulkan persoalan, di antaranya adalah. *Pertama*, beragamnya lafal dan redaksi hadis yang muncul dari Nabi meskipun makna sama. Lafal dan redaksi ini bergantung pada sahabat dan rawi-rawi yang meriwayatkan hadis, baik dari kalangan sahabat maupun generasi sesudah dan seterusnya.

Kedua, sulit diketahui dengan persis, mana riwayat yang lafaznya memang berasal dari Nabi saw atau bukan. Hal ini disebabkan karena periwayat baik pada tingkat sahabat maupun perawi lainnya, menggunakan kata-kata yang familiar di kalangan mereka pada zamannya. *Kedua*, studi filologi sulit dilakukan untuk meneliti kesahihan suatu hadis. Seperti yang diungkapkan M. Quraish Shihab:

> Menurut saya, studi filologi tidak bisa digunakan untuk mengetahui kesahihan suatu hadis. Kita sudah sepakat bahwa hadis pada umumnya adalah *riwayat bi al-ma'nâ*, boleh jadi Nabi mengucapkan suatu kata (*imam*, misalnya) yang tidak digunakan ketika itu. Karena *riwayat bi al-ma'nâ*, maka sahabat menggunakan kata-kata lain yang digunakan pada masanya. Para tabi'in juga menggunakan kata yang sesuai dengan zamannya sebagaimana juga para tabi'i tabi'in menggunakan kata-kata yang sesuai dengan zaman mereka. ...Oleh karena itu, kemungkinan besar hadis Bukhari juga adalah *riwayat bi al-ma'nâ*. Jadi bagaimana kita mengatakan

hadis Bukhari tidak sahih hanya karena lafaz yang digunakannya kita anggap tidak sahih (disebabkan dia menggunakan *riwayat bi al-ma'nâ* dengan 'ibarat/lafaz yang masyhur ketika itu, walaupun maknanya sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Di sinilah sebenarnya terletak kelemahan Imam Syafi'i dalam *zawaj wa nikah* karena dia menggunakan kalimat '*illah* yang tidak digunakan oleh Rasulullah dalam *istahlaltum furũjuhunna 'alâ barakat Allah* sehingga menghilangkan kalimat *nikah* dan *zawaj*. Hal ini terjadi karena penggunakan *riwayat bi al-ma'nâ*.[52]

Keempat, dalam hal dimana pembaca tidak terpaksa menangkap kandungan kata-perkata, maka menangkap kandungan makna redaksi secara keseluruhan menjadi perioritas utama dalam membaca hadis *riwayat bi al-ma'nâ* sehingga dapat dipahami keinginan Nabi dari penyampaian hadis tersebut. Tetapi terkadang, dalam kaitan dengan teknis-teknis pelaksanaan ibadah, pembacaan yang lebih jauh terhadap kandungan kata perkata terpaksa dilakukan.

Kelima, perbedaan dalam menarik kesimpulan hukum. Dalam ungkapan Arab, kata-kata meskipun memiliki makna yang mungkin sama, tetapi adalah jelas bahwa masing-masing kata tersebut membawa kandungan makna yang terkadang berbeda satu sama lain. Karena itu, perbedaan riwayat dalam persoalan fiqh sering membawa pada kesimpulan hukum yang berbeda. Sebagai contoh dikutip dua hadis berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ اَلْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى اَلصَّلَاةِ, وَعَلَيْكُمْ اَلسَّكِينَةُ

[52]M. Quraish Shihab, "Dialog" dalam Yunahar Ilyas (Ed), *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis,* (Yogkarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI), 1996), hal. 77-78

وَالْوَقَارُ, وَلَا تُسْرِعُوا, فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا, وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا . رواه البخاري [٥٣]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw beliau bersabda: Bila kamu mendengar iqamah, pergilah shalat. Hendaklah bersikap tenang dan berwibawa, jangan tergesa-gesa. Apa yang kamu dapat dari shalatlah, maka ikutilah, apa yang tinggal maka sempurnakanlah. HR. Al-Bukhari.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا. رواه النسائى [٥٤]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw beliau bersabda: Bila kamu mendatangi shalat, maka jangan dengan lari tergesa-gesa. Datangilah dengan berjalan dan tenang. Apa yang kamu dapati shalatlah, dan apa yang ketinggalan, maka gantilah.. HR. Al-Nasai.

Dua hadis tersebut adalah riwayat bi al-ma'nâ. Hal ini terlihat jelas pada kata-kata yang digunakan oleh kedua hadis ini berbeda. Pada akhir hadis, terlihat dua kata yang berbeda, yaitu kata أَتِمُّوا (sempurnakanlah) dan اقْضُوا (gantilah). Dalam kaitannya dengan istinbath hukum fiqh, kedua kata ini membawa makna yang berbeda. Seseorang mendapati imam pada rakaat keempat, lalu bagaimana status rakaat ketika dia bersama imam dan rakaat-rakaat yang ia tidak dapat mengerjakan bersama imam, yaitu rakaat pertama, kedua, dan ketiga imam. Bila digunakan riwayat yang menggunakan kata sempurnakanlah, maka sebagian ulama memandang rakaat ia bersama imam

---

[53]Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî,*, Juz I, hal. 228

[54]Al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, Juz II, hal. 114

(rakaat keempat imam) adalah rakaat pertama makmum. Sedangkan rakaat yang harus ia kerjakan berikutnya adalah rakaat kedua, ketiga dan keempat. Karena makna menyempurnakan adalah mengerjakan yang berikutnya. Tetapi, bila menggunakan riwayat yang menggunakan kata gantilah, maka sebagian ulama memahami bahwa rakaat yang pertama ia bersama imam adalah rakaat keempat (sama dengan rakaat imam), sedangkan rakaat berikutnya yang tingagal adalah rakaat pertama, kedua, dan rakaat ketiga. Sebab mengganti berarti menunaikan apa yang telah luput, tidak dapat dilaksanakan.[55] Demikian pula mengenai duduk tasyhud awal, maka bila mengikuti hadis yang pertama, maka ia duduk tasyhud awal pada rakaat yang pertama setelah lepas dari imam, karena itu adalah rakaat yang kedua baginya. Sedangkan bila mengikuti hadis yang kedua, maka ia tasyhud awal pada rakaat ketiga setelah lepas dari imam, karena itu adalah rakaat yang kedua baginya.

C. Peringkasan Hadis

Fenomena lain dari periwayatan hadis adalah meringkas hadis dengan meriwayatkan bagian hadis tertentu, tetapi meninggalkan bagian hadis lainnya. Pada umumnya periwayatan hadis model ini dimaksudkan untuk kebutuhan tertentu yang berkaitan dengan tema tertentu, sehingga bagian hadis yang lain yang tidak berkaitan dengan persoalan yang diriwayatkan tidak mereka riwayatkan.

Seperti yang diungkap Nur al-Din ‘Itr sebagian ulama melarang periwayatan seperti ini, terutama mereka yang melarang periwayatan dengan makna. Tetapi, jumhur ulama, baik dahulu maupun sekarang sekarang memperbolehkannya, dan inilah pendapat yang sahih.

---

[55]Abu al-Hasan Ali ibn Khalaf ibn Abd al-Malik ibn Bathal, *Syarh Shahĩh al-Bukhârĩ,* (Riyadh: Maktaba al-Rusyd, 2003), Juz II, hal. 262

Kebolehan ini dengan syarat bagian hadis yang ditinggalkan itu berbeda dengan bagian yang disampaikan dan tidak berkaitan dengan bagian yang disampaikan dan bagian yang ditinggalkan itu dua kalimat yang terpisah dan berkenaan dengan dua hal yang tidak memiliki kaitan satu dengan yang lainnya.[56] Perhatikan beberapa hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تعالى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِيْ اِذَا ذَكَرَنى وإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تقَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تقَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً . رواه البخاري[٥٧]

Abu Hurairah berkata bahwa Rasululah saw bersabda: "Aku menurut persangkaan hamba-Ku kepada Ku. Aku akan bersamanya bila dia mengingatku. Bila ia mengikatku dalam dirinya, Aku akan mengingatnya dalam Diri-Ku. Bila dia mengingatku dalam sebuah kelompok, Aku akan mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik. Bila ia mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan bila ia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku akan mendekat kepadanya sedepa. Bila ia datang keadaku dengan berjalan, Aku akan datang kepada-Nya dengan berlari-lari kecil.'" HR. Bukhari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تعالى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِيْ. رواه البخاري[٥٨]

---

[56]Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqdi.*, hal. 229
[57]Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Juz VI, hal. 2694
[58]Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz VI, hal. 2725

Abu Hurairah berkata bahwa Rasululah saw bersabda: "Aku menurut persangkaan hamba-Ku kepada Ku..'" HR. Bukhari

Kedua hadis ini disebut dalam tempat yang berbeda. Kutipan hadis yang pertama diriwayatkan secara lengkap oleh Bukhari sebagaimana yang terlihat terlebih dahulu dalam *bab qauluhu ta'ala wa yuhazzirukum*. Sedangkan hadis kedua dirwayatkan kemudian oleh Bukhari, yaitu pada *bab qauluhu ta'ala yuriduna* secara sangat ringkas. Dari bab di mana hadis itu ditulis, tampak bahwa Imam Bukhari melakukan peringkasan periwayatan hadis untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nur al-Din 'Itr, peringkasan ini sering dilakukan oleh Imam Bukhari karena ia sering meriwayatkan suatu hadis di beberapa tempat sesuai dengan keperluan dan hukum yang dapat diambil darinya. Di samping itu, ia juga meriwayatkan hadsi di beberapa tempat yang sesuai dengan bagian suatu hadis tertentu. Akan tetapi, pada saat yang lain, hadis tersebut disebutkannya secara utuh agar pembaca mengetahui keasliann seluruh teks hadis tersebut[59]۞

[59]Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqdi.*, hal. 229

Bab 5

BAHASA HADIS

Bahasa adalah sistem lambang bunyi berartikulasi yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Atau bahasa juga dapat berarti perkataan-perkataan yang dipakai oleh suatu bangsa (suku bangsa, negara, daerah, dsb).[1] Dalam penggunaannya, bahasa berfungsi dalam banyak hal, seperti: sarana komunikasi, sarana interaksi dan adaptasi, sarana kontrol sosial, sarana memahami diri, sarana ekpresi diri, sarana memahami orang lain, sarana memahami lingkungan sekitar, sarana berpikir, membangun karakter dan sarana menciptakan kreatifitas.

Fungsi yang paling dominan dan digunakan setiap hari adalah sarana untuk berkomunikasi. Sebagai sarana berkomunikasi, bahasa menjadi media untuk menyampaikan keinginan dan kemauan seseorang. Dengan demikian melalui bahasa seseorang akan dapat menyatakan apa yang dirasakan, dipikirkan dan diketahuinya kepada orang lain. Di pihak lain, bahasa sebagai media komunikasi akan memungkinkan setiap orang untuk mengetahui dan mewarisi apa yang pernah diketahui, diajarkan, dipersepsi dan dijadikan dialami oleh orang-orang sebelumnya.

---

[1]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 119

Dalam menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, terlihat bahwa dalam aktifitas dan bidang-bidang tertentu teradapat ragam bahasa tersendiri, seperti bahasa undang-undang, bahasa jurnalistik, bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Ragam bahasa ini juga bisa dilihat dari sudut lain. Komaruddin Hidayat misalnya, melihat adanya ragam bahasa agama.[2] Dalam pengertian ini, tentu dapat dipahami sebaliknya adanya ragam bahasa non-agama. Menurutnya, mengenai konsep atau pengertian bahasa agama tidak hanya menjadi perdebatan di kalangan ahli linguistik, tetapi juga di kalangan para teolog dan filosof.[3] Tetapi meskipun demikian, ia mengidentikasi karakter bahasa agama dengan tiga macam bidang kajian dan wacana. *Pertama*, ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan objek pemikiran yang bersifat metafisis, terutama tentang Tuhan; *kedua*, bahasa kitab suci, terutama bahasa Alquran; dan *ketiga*, bahasa ritual keagamaan.[4]

Bahasa agama memiliki kompleksitas tersendiri. Seperti yang diungkap Komaruddin, ketika penjelasan keagamaan membahasa tentang Tuhan dan objek yang abstrak, manusia

---

[2]Untuk kepentingan ini ia menulis sebuah buku yang diberi judul *Memahami Bahasa Agama* yang diterbitkan oleh Paramadina, tahun 1996. Bab tiga dari buku tersebut tampaknya merupakan bagian paling penting dalam kaitannya dengan karakteristik bahasa agama.

[3]Komaruddin Hiayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 3. Selanjutnya disebut Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama.*

[4]Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama,* hal. 5. Identifikasi tiga bidang bahasa agama ini disimpulkan dari dua pendekatan yang menonjol dalam memahami bahasa agama, yaitu *theo-oriented idan antropo-oriented.* Yang pertama apa yang disebut bahasa agama adalah kalam Ilahi yang kemudian terabadikan dalam kitab suci. Di sini Tuhan dan kalam-Nya lebih ditekankan sehingga pengertian paling mendasar bahasa agama adalah bahasa kitab suci. Sedangkan yang keduabahasa agama adalah ungkapan serta perilaku keagamaan dari seseorang atau sebuah kelompok sosial. Jadi bahasa agama dalam pengertian kedua ini ini adalah wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama maupun sarjana ahli agama, meskipun tidak selalu menunjuk serta menggunakan ungkapan kitab suci. Lihat Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama,* hal. 75

tidak bisa tidak mesti menggunakan ungkapan yang familiar dengan dunia inderawi dengan bahasa kiasan dan simbol-simbol, hanya kemudian diberi muatan yang melewati realiatas inderawi. Dengan kata lain, bahasa agama secara historis-antropjologis adalah bahasa manusia, tetapi secara teologi di dalamnya memuat kalam Ilahi yang bersifat transhistoris atau metahistoris.[5] Akibatnya penggunaan bahasa metofor dalam kitab suci tidak bisa dihindarkan dan bahkan sangat sering digunakan. Demikian pula bahasa simbolik terkadang menjadi sesuatu yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan agar dapat dipahami dengan lebih baik.

Hadis tentu menjadi bahasa agama, karena ia merupakan penjelasan-penjealsan tentang Tuhan dan kalam-Nya. Karena itu, sebagian hadis-hadis Nabi juga terlibat dalam kompleksitas ini. Tetetapi lebih jauh berbeda dengan Alquran, hadis sebagai penjelasan terhadap Alquran pada umumnya merupakan penafsiran kontekstual dan situasional dalam merespon pertanyaan, persoalan dan perilaku sahabat. Karena itulah, untuk dapat mencapai fungsi sebagai penjelasan terhadap pemahaman dan pengamalan dalam koridor Alquran, Nabi menggunakan berbagai ragam pengungkapan, seperti pembicaraan yang singkat tapi sarat makna (*jawâmi' al-kalim*), ungkapan *majâz*, tamsil dan simbolik.

Tetapi, seperti yang dikatakan Syuhudi Ismail, identifikasi sebuah sabda menggunakan bahasa *majâz*, tamsil dan simbolik oleh pembaca hadis dapat saja mengundang perbedaan pendapat.[6] Dapat saja sebagian pembaca hadis melihat sebuah sabda Nabi dalam bentuk *majâz*, tamsil atau simbolik, karena terdapat beberapa kesulitan memahamaminya secara hakiki. Tetapi bagi sebagian orang yang mempertahankan pengertian hakiki (tekstual), pemahaman

---

[5]Komaruddin, Memahami Bahasa Agama, hal. 82

[6]Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 18

dalam bentuk maja, tamsil dan simbolik sama sekali tidak menjadi pertimbangan dalam membaca hadis Nabi. Hal ini disebabkan karena mereka tidak menemukan adanya persoalan bila mempertahankan pengertian hakiki dari suatu hadis.

A. Jawâmi' al-Kalim

Jawâmi' al-kalim adalah salah satu cara yang digunakan oleh Nabi dalam mengajarkan agama kepada sahabat-sahabatnya. Istilah *jawâmi' al-kalim* berasal dari Nabi sendiri dalam beberapa sabdanya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِضِي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم قَالَ: بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي. رواه البخاري ومسلم والنسائى واحمد[7]

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda: Aku diutus dengan *jawāmi' al-kalim* dan aku dibantu dengan menimbulkan rasa takut ke dalam hati musuh. Ketika aku tidur, aku diberi kunci gudang-gudang bumi dan diletakkan di atas tanganku.H.R. Bukhari, Muslim, al-Nasai dan Ahmad .

Jawâmi' al-kalim dipahami oleh para ulama sebagai ungkapan yang singkat dengan kata yang sedikit, tetapi mengandung makna yang banyak dan luas.[8] Hadis-hadis dalam

---

[7] Muhammad ibn Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987), Juz III, h. 108. Selanjutnya disebut al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ*; Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahĩh Muslim,* (Beirut: Dar al-Jail, t.t), Juz II, hal. 64; Ahmad ibn Syuaib Abu Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasai*, (Halb: Maktabah al-Mathbu'ah al-Islamiah, 1986), Juz VI, hal. 3; Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal,* (Al-Qahirah: Muassasah al-Qurthabah, t.t.), Juz II, hal. 264

[8]Ahmad ibn Hajar ibn 'Ali ibn Hajar Abu al-Fadhl al-'Asqalani, *Fath al-Bârî Syarh Shahîh al-Bukhârî,* Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1379 H., Juz XIII, hal. 247. Selanjutnya disebut Ibnu Hajar, *Fath al-Bârî*. Tetapi sebagian ulama memahami bahwa *jawâmi' al-kalim* yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah Alquran. Pandangan ini didasarkan pada indikasi kata "aku diutus".

bentuk *jawâmi' al-kalim* menjadikan Rasul memiliki kelebihan tersendiri dalam membimbing umatnya. Bentuk hadis-hadis yang singkat dan penuh makna, menjadikan para sahabat mudah menghafal dan memelihara apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi berkenaan dengan agama mereka. Di bawah ini dikutip beberapa contoh hadis *jawâmi' al-kalim*.

1. Agama adalah Nasihat

وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم:
اَلدِّينُ اَلنَّصِيحَةُ"(رواه مسلم وابو داود والنسائى)[9]

(Hadis riwayat) dari Tamim al-Dari ra berkata, Rasulullah saw bersabda: Agama itu adalah nasihat. (HR. Muslim, Abu Daud dan al-Nasai)

Hadis ini dinyatakan Nabi dalam dua kata sebagai *mubtada* dan *khabar*. Inilah bentuk *jawâmi' al-kalim.* Hadis ini menjelaskan salah persolan yang paling penting dan mendasar dalam Islam, sehingga sebagian ulama memandang hadis ini merupakan seperempat dari persoalan agama. Berpuluh-puluh cabang persoalan agama terangkum dalam hadis yang singkat ini.[10] Tetapi dalam kitab-kitab hadis riwayat ini dikutip oleh para perawi dalam rangkaian yang lebih panjang, karena mengungkap juga pertanyaan sahabat, "*Nasihat kepada siapa wahai Rasulullah?*" sebagai respon ketika mendengar hadis singkat yang disampaikan Nabi. Lalu Nabi kemudian memberi penjelasan kepada mereka, "*Nasihat kepada Allah, kepada*

Alquran sendiri lafaz-lafaznya memiliki ungkapan yang singkat tetapi memiliki makna yang luas. Sebagian lagi berpendapat bahwa benar kedua-duanya, bahwa Alquran adalah *jawâmi' al-kalim,* tetapi hadis juga sebagiannya dapat dipandang sebagai *jawâmi' al-kalim*.

[9]Muslim, *Shahîh Muslim,* Juz I, hal. 53; Abu Dâud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abî Dâud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t), Juz IV, hal. 441; al-Nasai, *Sunan al-Nasai,* Juz IV, hal. 432

[10]Al-Nawawi, al-Minhâj *Syarh Shahîh Muslim*, Juz I, hal. 37

kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin umat Islam dan umat Islam itu sendiri."

Ulama hadis menjelaskan bahwa kata nasihat dalam hadis di atas bermakna keikhlasan (الخلوص). Oleh karena itu dapat dipahami bahwa maksud Nabi tersebut bahwa agama adalah keikhlasan. Dalam hadis yang singkat ini terkandung beberapa makna. *Pertama*, keagungan agama terletak pada keikhlasan.[11] Agama akan menjadi besar dan dipandang orang ketika pemeluknya menampilkan keindahan perilaku yang menjadi rahmat bagi semua orang. Tetapi, sebaliknya agama juga menjadi kerdil dan dipandang rendah ketika pemeluk agama menampilkan sikap penuh ketegangan dengan orang lain. *Kedua*, tiang dan kuatnya agama terletak pada keikhlasan.[12] Keikhlasan akan dapat membuat seseorang mampu menjalani perintah-perintah agama dengan rasa senang dan penuh kegembiraan. Tetapi ketika seorang muslim tidak memiliki keikhlasan, perintah-perintah agama yang mudah sekalipun akan terasa berat dan malas untuk dilaksaknan. Inilah isyarat Allah: *Dan apabila mereka berdiri untuk salat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan salat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali* (QS. Al-Nisa': 142). Ketika perintah-perintah agama dilakukan tanpa keikhlasan, maka agama tidak memiliki arti apa-apa, baik dalam memberi nilai positif pada diri seseorang, sehingga agama yang dijalani seperti tidak pernah ada dan menyatu dengan diri seseorang. Sebaliknya ketika perintah-perintah agama dijalani dengan keikhlasan, maka agama akan semakin kuat dan tegak dalam kehidupan seseorang. Atas dasar itulah, maka perintah-perintah agama diajarkan Allah agar dilaksanakan dengan ikhlas, "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam*

[11]Ibn Hajar, *Fath al-Bârî,* Juz I, hal. 137
[12]Al-Shan'ani, *Subul al-Salâm*, Juz IV, hal. 210

(menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS. Al-Baiyinah: 5) *Ketiga*, hakikat agama itu sendiri adalah keikhlasan.[13] Hal ini disebabkan orang yang tidak memiliki keikhlasan dalam melakukan suatu perbuatan tidak akan dipandang mendapat balasan dari sang pemilik agama, yakni Allah SWT. Nabi bersabda: *"Siapa yang berpuasa didasari atas keimanan dan keikhlasan kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu.* HR. Bukhari.[14] Karena itu, keikhlasan merupakan bagian paling penting dari agama itu sendiri, sehingga seakan-akan agama itu adalah keikhlasan.

2. Perang adalah Siasat

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ (رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه)١٥

(Hadis riwayat) dari Jabir ibn 'Abdullah ra, katanya: Nabi saw bersabda: Perang itu adalah siasat. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibn Majah)

Dalam Islam, perang disyariatkan terutama untuk membela diri atau untuk melindungi atau mempertahankan hak yang sah yang dilanggar oleh musuh

---

[13]Ibn Hajar, *Fath al-Bârî,* Juz I, hal. 137

[14]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz I, hal. 22

[15]Al-Bukhari, *Al-Jâmi' al-Shahîh*, Juz III, 1102; Muslim, *Shahîh Muslim,* Juz V, hal. 143; Abu Daud, *Sunan Abî Dâud*, Juz II, hal. 347; Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Tirmidzi,* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t), Juz IV, hal. 193; al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i,* Juz V, hal. 193; Muhammad ibn Yazid Abu Abdullah al-Qazwini, *Sunan Ibn Mâjah,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz II, hal. 942

atau melindungi keamanan dakwah.[16] Dalam artian ini, perang dalam konsep Islam lebih bersifat *defensif*. Dalam pesyariatan perang tersebut, Islam juga meletakkan beberapa etika untuk berperang, dilarang membunuh anak-anak, wanita dan orang tua yang tidak ikut berperang, memotong dan merusak tanaman dan pohon-pohon, binatang ternak, dan menghancurkan rumah-rumah ibadah. Tetapi, juga terdapat beberapa perbuatan yang dibenarkan khsusus dalam situasi perang dan tidak dibenarkan di luar peperangan. Di antaranya adalah tipuan atau siasat. Dapat dipahami bahwa siasat ini dimaksudkan sebagai jalan untuk meraih kemenangan, sebab kaum muslim dilarang untuk melemparkan diri dalam kehancuran.

Seperti hadis sebelumnya, hadis ini juga terdiri dari dua kata. Tetapi sarat dengan makna. Dalam hadis ini Nabi membicarakan tentang hakikat perang. Tampaknya, hadis ini diucapkan Nabi beberapa kali sehingga ditemukan redaksi tersebut dalam rangkaian matan hadis Nabi lainnya. Setidaknya dari rangkaian matan yang berbeda-beda tersebut setidaknya Nabi mengucapkan hadis ini sebanyak tiga kali.

Pernyataan Nabi yang pendek ini terkandung makna yang sangat luas. Penelitian terhadap buku-buku penjelasan hadis mengenai hal ini paling tidak didapat empat hal yang dikandung hadis *jawâmi' al-kalim* ini. *Pertama*, keharusan mengembangkan sikap kehati-hatian dan waspada dalam menghadapi peperangan.[17] Siapapun dan apapun yang mencurigakan harus dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Banyak kekalahan perang yang dialami oleh suatu pemerintahan atau bangsa berangkat dari sikap ketidakhati-hatian yang

---

[16]H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2000), hal. 146

[17]Ibn Hajar, *Fath al-Bârî.* Juz VI, hal. 158

tinggi dalam mengelola perangkat perang, sehingga musuh dapat mengetahui strategi dan kelemahan. *Kedua*, hadis ini mengajarkan untuk mengerahkan segala kemampuan untuk membuat taktik dalam peperangan.[18] Kemenangan dalam suatu pertempuran terkadang tidak ditentukan oleh jumlah tentara, atau alat-alat yang digunakan, tetapi dapat juga diperoleh strategi yang mapan, baik strategi dalam penyerangan dan pertahanan. *Ketiga*, hadis ini mengisyaratkan kebolehan melakukan penipuan dalam menghadapi orang-orang kafir dalam peperangan sejauh mungkin, kecuali melanggar perjanjian yang telah dibuat.[19] *Keempat*, dibolehkan melakukan kebohonan dalam tiga keadaan yang salah satunya adalah dalam peperangan.[20]

3. Haji adalah Arafah

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ نَاسٌ فَسَأَلُوهُ عَنْ الْحَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةُ (رواه النسائى وابن ماجه واحمد)[٢١]

(Hadis riwayat) dari Abd al-Rahman ibn Ya'mar dia berkata, aku menyaksikan Rasulullah, lalu datang seseorang bertanya tentang haji, Rasulullah bersabda: Haji itu (wuquf) di Arafah. (HR. Al-Nasai, Ibn Majah dan Ahmad)

---

[18]Ibn Hajar, *Fath al-Bârî.* Juz VI, hal. 158, Lihat juga Abu Zakariya Yahya ibn Syarf ibn Marwi al-Nawawi, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim ibn al-Hajjaj,* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392 H), Juz VII, hal. 169. Selanjutnya disebut al-Nawawi, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim.*

[19]Ibn Hajar, *Fath al-Bârî.* Juz VI, hal. 158; al-Nawawi, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim,* Juz VII, hal. 169.

[20]Al-Nawawi, al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim, Juz XII, hal. 45

[21]Al-Nasai, Sunan al-Nasai, Juz V, hal. 526; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* Juz II, hal. 1003; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal,* Juz IV, hal. 309

Arafah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah wukuf di Arafah. Wuquf artinya hadir dan berada di suatu tempat dalam waktu tertentu, Sedangkan Arafah adalah sebuah padang yang sangat luas di sebelah Timur Mekkah. Dalam pelaksanaan haji wuquf di laksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, hadir dan berdiam dengan berdoa di Arafah pada waktu antara waktu Dzuhur dan Ashar. Dipilihnya Arafah dan waktu antara Zhuhur dan Ashar tampaknya mencoba memberi nuansa akhirat di mana seluruh manusia berkumpul di padang Mahsyar.

Matan hadis ini menjelasakan tentang haji dan termasuk dalam *jawâmi' al-kalim* yang terdiri dari dua kata. Tetapi seperti hadis-hadis sebelumnya, hadis ini tampaknya diulang beberapa kali oleh Nabi dalam beberapa kesempatan, sehingga matan hadis tersebut dirangkai dengan berbagai macam redaksi. Oleh karena itu ditemukan riwayat-riwayat yang beragam dalam kaitannya dengan matan ini.

Aspek *jawâmi' al-kalim* dalam hadis ini sering dibandingkan dengan hadis Nabi sebelumnya الدين النصيحة, terutama menyangkut kandungannya. Seperti hadis tersebut, dalam hadis ini memuat makna yang sangat luas dalam matannya yang singkat. Nabi menyatakan bahwa wuquf di Arafah merupakan rukun haji yang paling besar dan penting dari rukun-rukun lainnya. Memahami hal ini ada baiknya dikutip paragraf yang ditulis oleh seorang penysarah hadis:

> Haji itu (wuquf) Arafah. Dalam ibadah haij ada sa'i, melontar jumrah, dan kurbah, semua ini adalah bagian dari ibadah haji. Tetapi hadis menjelaskan haji itu wuqauf di Arafah, yang tampak menyisakan rukun dan perbuatan-perbuatan lainnya, bukan semua itu juga bagian dari ibadah haji? Para ulama menjelaskan bahwa maksud hadis tersebut adalah menunjukkan bahwa rukun yang paling besar dari ibadah haji adalah wuquf

di Arafah. Meskipun sa'i juga salah satu rukun, demikian pula thawaf, tetapi semua rukun ini dapat diperoleh di luar waktunya. Tidak demikian halnya wuquf di Arafah, bila telah lewat waktunya, maka hajinya menjadi tidak sah.[22]

Dengan pernyataan Nabi singkat tersebut dapat diperoleh makna yang luas yang menggambarkan hubungan ibadah haji dengan wuquf di Arafah, yakni bahwa wuquf di Arafah adalah tiang dan tegaknya haji itu sendiri.

4. Setiap yang Memabukkan adalah Khamar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ (رواه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد)٢٣

(Hadis riwayat) dari Ibn Umar katanya Rasulullah saw bersabda: Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukan adalah haram. (H.R. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, al-Nasai, Ibn Majah dan Ahmad)

Mabuk (الاسكار) berarti tertutupnya atau hilangnya kesadaran akal (تغطية العقل).[24] Dan karena itu, ia merasa pening, tidak dapat berjalan dengan baik atau lupa diri. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia,* mabuk dapat berarti 1) berasa pening atau hilang kesadaran (karena terlalu banyak minumminuman keras); 2) berbuat di luar

---

[22]Athiyah ibn Muhammad Salim, *Syarh al-Arba'ĩn al-Nawawiyah,* Juz III, hal. 22

[23]Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain a-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahîh Muslim*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, al-Yamamah, 1987), Juz III, h. 1587 (selanjutnya disebut Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*); Abu Daud, *Sunan Abu Daud,* Juz II, hal. 29; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi,* Juz VI, hal. 290; al-Nasa'i, *Sunan al-Nasai,* Juz VIII, hal. 297; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* Juz II, hal. 1124; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal,* Juz II, hal. 16

[24]Muhammad Syams al-Haqq al-'Azhim, *'Aun al-Ma'bũd ,* Juz X, hal. 93

kesadaran; lupa diri 3) sangat gemar (suka): 4) tergila-gila; sangat berahi.[25] Tetapi dalam konteks hadis ini, pengertian mabuk hanya dipahami dalam pengertian pertama dan kedua. Para fuqaha mengidentifikasi mabuknya seseorang dari tanda kacaunya perkataannya (يَخْتَلِطَ كَلاَمُهُ), tidak mampu membedakan pakaiannya dengan pakaian orang lain, tidak dapat membedakan sandalnya dengan sandal orang lain, tidak dapat membedakan langit dari bumi dan tidak dapat membedakan laki-laki dan perempuan.

Sedangkan *khamar* (خمر) berarti menutup sesuatu. Bila dikatakan خمرت الإناء berarti غطيته. Khimar (خمار) sebagai bentuk jamak dari kata *khamar* adalah alat yang digunakan oleh perempuan untuk menutup kepala.[26] *Khamar* telah menjadi istilah eklusif dalam Islam, karena kata ini digunakan oleh Alquran dan hadis untuk mengidentifikasi sesuatu yang memabukkan bagi manusia, baik dalam bentuk minuman maupun makanan. Karena itu, kata *khamar* dipahamai oleh sebagian orang sebagai nama bagi segala yang memabukkan. Dalam masyarakat Arab, perasaan teruatama anggur yang diolah merupakan minuman yang membaukkan yang dikenal secara luas. Karena itu, kata *khamar* dipahami sebagai minuman memabukkan dari anggur dan lainnya yang telah diolah.

Aspek *jâmi'* yang terdapat dalam hadis di atas adalah semua jenis yang memabukan haram dikonsumsi. Dari pernyataan singkat ini, maka seperti yang dikatakan Daniel Djuned, termasuk puluhan makanan dan minuman yang memabukan dapat disebut *khamr*. Dan puluhan makanan dan minuman pula dapat masuk dalam kata singkat *muskirin* berkatagori haram.[27] Jadi kata *khamr* dalam hadis

[25]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 890

[26]Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân,* (t.tp,: Dar al-Ma'rifah, t.t), hal. 159

[27]Daniel Djuned, *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis: Rekontruksi Fiqh al Hadis*, (Banda Aceh, Citra Karya, 2002), hal. 154

di atas tidak terikat dengan ruang dan waktu di mana hadis ini muncul. Di mana saja setiap yang memabukan, apa saja bentuknya, baik itu makanan dan minuman dapat disebut *khamr*.

B. Bahasa Majâz

Tampaknya penggunaan kata *majâz* merupakan fenomena umum dalam semua bahasa. Hal ini dapat dipahami karena penggunaan kata *majâz* memiliki kesan tersendiri dan mendalam dibanding makna hakiki. Penggunaan ini kata kiasan ini terkadang tampaknya harus digunakan oleh seseorang agar apa yang disampaikannya dapat ditangkap dengan baik dan memiliki makna yang lebih dalam. Hal ini terutama dapat dilihat dalam ungkapan-ungkapan yang berbentuk pujian. Penggunaan kata kiasan dalam hal pujian ini meninggalkan kesan yang mendalam dibanding dengan mengungkapkan dengan kata yang sebenarnya.

Dalam bahasa agama, penggunaan bahasa kiasan menjadi tak terhindarkan. Hal ini terutama berkaitan dengan penjelasan tentang Tuhan; kemahaaesaan-Nya, kekuasaan-Nya, keadilan-Nya dan dan hal-hal metafisis lainnya seperti surga, neraka, hisab dan lain-lain sebagainya. Karena itulah dalam Alquran banyak ditemukan ungkapan-ungkapan yang bersifat kiasaan ketika menjelaskan hal-hal tersebut. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi, dalam ungkapan-ungkapan para sufi dan lain-lain, ditemukan ungkapan-ungkapan *majâz.*

Majâz berasal dari kata *jaza-yajuzu* yang berarti melewati sesuatu. *Jaza al-syai'a yajuzuhu* berarti seseorang telah melewati sesuatu, maka dia telah melewatinya. Dari sini *majâz* dipahami melampaui atau mengalihkan makna asalnya untuk menunjuk makna yang lain yang memiliki kesesuaian dengan makna asalnya. Secara istilah *majâz* adalah makna yang dipinjam untuk sebuah kata karena ada hubungan antara makna asli dengan makna yang dipinjam tersebut atau keterkaitan keduanya secara khusus beserta adanya *qarinah*

yang mencegah penggunaan makna hakikinya.[28] Sebagai contoh, kata singa untuk menunjukkan seorang laki-laki yang pemberani. Lafaz “singa” di sini tidak dimaksudkan dengan arti lahiriahnya, yaitu hewan berkaki empat yang buas. Kata ini dipinjamkan kepada laki-laki dimaksud karena ada hubungan di antara keduanya, yakni sifat yang pemberani.

Lawan dari *haqĩqi*, yaitu makna yang tersurat di mana makna itu digunakan dalam pengertian asalnya untuk maksud tertentu.[29] Dengan demikian, makna hakiki adalah makna kamus yang dirumuskan oleh ahli bahasa.[30] Dalam karya-karya ushul fiqh, sering diungkap contoh kata kursi. Kata ini menurrut pengertian semula adalah tempat tertentu yang memiliki kaki dan sandaran sebagai tempat duduk. Tetapi, kata ini juga dapat diberi makna “kekuasaan”. Makna ini tentu bukan makna semula atau makna asal, karena makna ini bukan makna asalnya. Tetapi ada suatu persamaan di mana kekuasaan yang terkait erat dengan suatu jabatan pada umumnya menempati kursi tertentu.

---

[28]Ali al-Jarimi dan Mustafa Amin, *al-Balaqhah al-Wadhihah,* (Mesir: Dar al-Ma’arif, t.t), hal. 71. Selanjutnya disebut Ali al-Jarimi, *al-Balaqhah al-Wadhihah.*

[29]Wahbah al-Dzuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami,* (Damsyiq: Dar al-Fikri, 1986), Juz I, hal. 292. Selanjutnya disebut Wahbah al-Dzuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami.*

[30]Makna hakiki ini dapat dilihat dalam beberapa jenis. Pertama, *al-haqiqat al-luqhawi,* yaitu makna hakiki yang diletakkan oleh ahli bahasa, seperti kata insan untuk menunjukkan makhluk yang berbicara atau singa sebagai binatang buas. Kedua, *al-haqiqat al-syar’i,* yaitu makna hakiki yang diletakkan oleh syara’, seperti kata shalat sebagai ibadah tertentu yang mencakup perkataan dan perbuatan sebagaimana yang telah dikenal. Ketiga, *al-haqiqat al-‘urfiyah al-khashshah,* yaitu makna hakiki yang diletakkan oleh sekelompok orang untuk digunakan dalam konteks tertentu, seperti istilah *i’rab* berupa *nashab, rafa’* dan *jarr* di kalangan ahli *nahwu* atau istilah *istihsan* di kalangan fuqaha. Keempat, *al-haqiqat al-‘urfiyah al-‘ammah,* yaitu makna hakiki yang digunakan oleh dalam uruf tertentu yang telah dikenal luas di kalangan masyarakat, seperti kata radio dan lain-lain. Wahbah al-Dzuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami,* hal. 292-293

Majâz dapat dilihat dalam bentuk *mufrad* (kata, bukan kalimat) maupun dalam bentuk *tarkĩb* (terdiri dari beberapa kata, susunan kalimat) yang kedua-duanya dapat berbentuk *mursal* maupun *isti'ârah*. *Majâz* dalam bentuk *mursal* Sedangkan *majâz* dalam bentuk *isti'arah majâz* yang '*alaqah* (hubungan) antara makna hakiki dan makna *majâzi* berupa keserupaan. Karena itu, *majâz isti'arah* ini diistilahkan juga dengan *tasybih* yang dibuang salah satu tepinya (*musyabbah* atau *musyabbah bih*-nya).[31]

Sebagaimana definisi *majâz* di atas, maka sebuah kata baru dipahami dalam makna *majâzi*-nya, bila ada indikasi yang memalingkan makna hakikinya, baik yang berbentuk lafaz maupun keadaan. Oleh karena itu, bila tidak terdapat indikasi yang memalingkannya, maka makna hakiki tetap digunakan sebagai makna yang pertama. Dengan kata lain, makna hakiki adalah makna dasar yang paling umum digunakan (*mutabâdir*) oleh si pembicara. Makna ini mudah diketahui oleh hampir semua orang tanpa membutuhkan indikasi atau pemikiran yang mendalam untuk mengetahuinya. Tetapi, meskipun demikian, makna *majâz* kinayah juga sering menjadi tujuan si pembicara dalam mengungkapkan keinginannya. Hal ini disebabkan karena *majâz* dipandang lebih mampu mengungkapkan keinginan pembicara.

Dalam hadis banyak sekali ditemukan penggunaan makna *majâz* oleh Nabi saw. Berikut ini dikutip beberapa hadis yang tidak bisa tidak harus dipahami dalam pengertian *majâzi*-nya.

1. Cara Allah mendekat kepada hamba-Nya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ
ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلإٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلإٍ

[31]Ali al-Jarimi, *al-Balaqhah al-Wadhihah*, hal. 76.

خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً (رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه واحمد)[٣٢]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda, Allah SWT berfirman: Aku menurut persangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Aku akan bersamanya bila ia mengingat-Ku. Bila dia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku akan mengingatnya dalam Diri-Ku. Bila ia mengingatku dalam sebuah kelompok, Aku akan mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik. Bila hamba-Ku mendekat kepada sejengkal, Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan bila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya sedepa. Bila ia datang kepada-Ku dalam keadaan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari-lari kecil. HR. Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, Ibn Majah dan Ahmad.

Hadis ini adalah hadis *qudsi* atau ada juga menyebut hadis *Ilahi*, karena penyandaran sampai kepada Allah, hal ini terlihat dari pernyataan Rasulullah, *Allah telah berfirman*. Sebagai hadis *qudsi*, lafazhnya tidak dari Allah, tetapi merupakan ucapan Rasulullah, sedangkan maknanya saja yang berasal dari Allah. Dengan status hadis ini yang sahih dan bersumber dari Allah, maka hadis ini mendapat perhatian yang besar di kalangan para ulama terutama *muhadditsĩn* dan para sufi.

Hadis ini mendeskripsikan bagaimana Allah SWT mendekati manusia, yaitu dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil. Bila dipahami secara hakiki, maka Allah

[32]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* Juz VI, hal. 2694; Muslim, *Shahĩh Muslim,* Juz VIII, hal. 62; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi,* Juz V, hal. 581; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* Juz II, hal. 1255; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal,* Juz II, hal. 480

serupa dengan makhluk-Nya dan ini tentu tidak layak bagi Allah. Karena itulah kaum Mu'tazilah, seperti yang diungkap Yusuf al-Qaradhawi, mengecam ahli hadis karena meriwayatkan matan seperti ini, di mana hal ini menyerupakan Allah dengan makhluknya seperti berjalan dan berlari-lari kecil. Dan hal itu tentu tidak layak bagi Allah.[33] Dalam pandangan Mu'atazilah, prinsip tauhid sangat ditekankan. Seperti yang dinyatakan Harun Nasution, karena Tuhan bersifat immateri, tidaklah dapat dikatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani. Tuhan tidak mempunyai badan materi dan oleh karena itu tidak mempunyai sifat-sifat jasmani. Ayat-ayat yang memberi gambaran Tuhan memiliki sifat jasmani, harus diberi interpretasi lain.[34]

Hal yang sama juga didapati dalam hadis-hadis lain, seperti hadis yang menyatakan: *Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia pada waktu akhir sepertiga malam, dan Dia berkata, Siapa yang berdoa kepada-Ku akan Aku kabulkan, siapa yang meminta kepada-Ku akan Aku beri dan siapa yang meminta ampun kepada-Ku, akan Aku ampuni.* HR. Bukhari.[35] Dalam hadis ini Allah dinyatakan turun dari tahta-Nya ke langit dunia seperti turunnya makhluk. Ini juga memberi gambaran Allah menyerupai makhluk-Nya.

Para ulama hadis memahami beberapa kata dalam hadis ini dalam makna *majâzi*-nya sehingga keberatan yang diajukan oleh Mu'azilah dapat terjawab. Ibn Qutaibah seperti yang dikutip Yusuf al-Qaradhawi misalnya, menyatakan bahwa ungkapan Tuhan berjalan dan berlari kecil adalah ungkapan tamsil dan tasybih dari cepatnya

---

[33]Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal ma al-Sunnah al-Nabawiyah,* (al-Qahirah: Dar al-Syuruq, 2002), hal. 177. Selanjutnya disebut Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal.*

[34]Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 2002), hal. 137.

[35]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz I, hal. 384

reaksi Allah dalam memberikan pahala kepada orang yang mendekatinya dengan ketaatan. Kecepatan Allah memberi balasan pahala itu dikiaskan dengan berjalan dan berlari-lari kecil.[36] Imam al-Nawawi berpendapat bahwa pernyataan Allah, *Aku bersama hamba-Ku bila dia mengingat-Ku*, dipahami bahwa kebersamaan Allah itu adalah rahmat, taufik, hidayah dan inayah Allah. Sebab mustahil bila dipahami kebersamaan Allah itu adalah kebersamaan Zat-Nya. Demikian pula kata Allah "berjalan dan berlari-lari kecil" juga mustahil bagi Allah dipahami dalam pengertian hakikinya. Kata tersebut menunjukkan bahwa Allah memberikan balasan jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan dengan ketaatan; balasan yang diberikan akan berlipat ganda diberikan Allah kepada hambanya yang mendekati-Nya dengan ketaatan.[37]

2. Neraka mengadu kepada Tuhannya

عَنِ أَبَو هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِى بَعْضًا. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ (رواه مسلم)[٣٨]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda: Neraka mengadu kepada Tuhannya lalu berkata, Wahai Tuhan, sebagian dariku memakan sebagian yang lainnya, maka diberi izin bagi neraka untuk menghembus nafas dua kali, sekali pada musim dingin dan sekali pada musim panas. Hal itu dapat kalian rasakan pada saat panas yang sangat terik dan saat musim dingin yang sangat membeku. HR. Muslim

---

[36]Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal,* hal. 177
[37]Al-Nawawi, *al-Minhâj,* Juz XVII, hal. 4
[38]Muslim, *Shahīh Muslim,* Juz II, hal. 108

Neraka (النار) secara bahasa adalah api bernyala yang sangat panas. Secara istilah neraka adalah tempat balasan berupa siksaan bagi orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Ia berada di alam akhirat yakni setela berakhirnya dunia. Dalam Alquran, istilah neraka sering disebut dengan kata lain seperti *jahannam*[39] yang berarti sumur yang dalam, *lazha*[40] yang berarti lidah api, menyala-nyala, *huthamah*[41] yang berarti meremukkan atau memecahkan, *sair*[42] yang berarti kayu api yang menyala-nyala, *saqar*[43] yang berarti teriknya matahari, *jahim*[44] yang berarti api yang menyala, dan *hawiyah*[45] yang berarti jatuh dari atas ke bawah. Semuanya menunjukkan api yang panas, yang menyala-nyala dan bergejolak, yang meremukkan sebagai tempat penyiksaan bagi orang-orang yang berbuat dosa.

Dalam hadis tersebut di atas Neraka dideskripsikan sebagai makhluk yang dapat menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Sebagaimana yang diungkap al-Nawawi,

---

[39]"*Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama* (QS. Al-Sajadah: 13).

[40]*Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka Lazha itu adalah api yang bergejolak, Yang mengelupaskan kulit kepala* (QS. al-Ma'arij: 15-16),

[41]*Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Humazah, Dan tahukah kamu apa Humazah itu? (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati* (QS. Al-Humazah: 4-7).

[42]*"Sesungguhnya orang-orang yang makan harta-harta anak yatim dengan cara penganiayaan, maka sesungguhnya yang mereka makan dalam perut mereka itu adalah api neraka dan mereka akan masuk dalam neraka Sa'ir."* (QS. al-Nisa': 10)

[43]*Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar, Tahukah kamu apa (neraka) Saqar itu? (Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia* (QS. Al-Mudatstsir: 26-29).

[44]*Dan apabila neraka jahim dinyalakan* (QS. Al-Takwir: 12)

[45]*"Maka barangsiapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka ia adalah dalam kehidupan yang menyenangkan. Tetapi barangsiapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah*." (al-Qari'ah: 6-9)

sebagian ulama memahami hadis ini dalam makna hakikinya seperti yanng dideskripsikan hadis. Tetapi sebagian ulama lain memahami hadis ini sebagai ungkapan *tasybĩh* di mana azab neraka berupa panasnya yang sangat luar biasa, demikian pula dinginnya sangat mencekam sehingga seseorang harus bersikap hati-hati terhadap azab ini.[46] Sementara Yusuf al-Qaradhawi memahami hadis ini dalam bingkai geografi, di mana hadis ini menggambarkan panasnya neraka yang menjadi nafas dari neraka sebagaimana dingin yang membeku juga merupakan hembusan neraka jahannam. Dari hadis ini juga diperoleh bahwa azab neraka itu bervariasi, panas yang sangat membakar dan dingin yang membeku.[47] Hal ini berbeda dengan pengetahuan umum yang diperoleh dari ayat-ayat Alquran yang pada umumnya menggambarkan siksa neraka sebagai api yang bernyala-nyala. *Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang* (QS. Al-Humazah, 4-9). *Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana* (QS. Al-Nisa’: 56).

3. Wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ،

[46]Al-Nawawi, *al-Minhâj*, Juz V, hal. 120

[47]Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata’amal,* hal. 177,

فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا (رواه البخاري ومسلم)[٤٨]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah dari Nabi saw beliau bersabda: Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Saling nasehatilah wanita secara baik, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk dan yang paling bengkok adalah tulang rusuk bagian atasnya. Bila kamu berusaha meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Bila ia tidak diluruskan, maka ia akan tetap bengkok. Maka nasetilah wanita dengan baik. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi fenomenal karena banyak para feminis menolaknya karena hadis ini mengandung unsur misoginis, yakni menyudutkan kaum perempuan.[49] Penciptaan perempuan dari tulang rusuk dipandang mendeskreditkan perempan sehingga para pegiat gender terlihat seperti Rif’at Hasan[50] dan Fatimah Mernissi[51]

---

[48]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz V, hal. 1987, Muslim, *Shahîh Muslim,* Juz IV, hal. 178.

[49]Ada banyak hadis yang menjadi kritikan kaum feminis karena dipandang mengandung unsur misoginis, selain hadis di atas seperti hadis tentang kurangnya akal dan agama perempuan, kepemimpinan perempuan, perempuan sebagai salah satu pembawa kesialan, pustusnya shalat seseorang karena dilintasi anjiing dan wanita. Hadis-hadis ini mendapat kritik bahkan tuduhan tidak dapat diterima dengan berbagai alasan, baik alasan-alasan yang keras dan kasar maupun alasan-alasan yang lebih argumentatif.

[50]Rif’at Hasan misalnya menyatakan bahwa hadis tersebut lemah (dha’if) dari segi sanad dan matan. Dari segi sanad ia menilai ada beberapa perawi yang dha’if, seperti Maisarah al-Asyja’i, Harmalah ibn Yahya, Zaidah dan Abu Zinad. Penilaian ini diadopsi dari penilaian al-Dzahabi dalam karyanya *Mizan al-I’tidal fi Naqdi al-Rijal.* Sementara pada sisi matannya, hadis ini dinilai bertentangan dengan Alquran menenai penciptaan manusia dalam bentuk paling sempurna (*fi ahsan al-taqwim*). Tetapi, penelitian Yunahar Ilyas terhadap pernyataan Rif’at yang menyatakan beberapa perawi yang lemah seperti Maisarah al-Asyja’ membuktikan bahwa al-Dzahabi tidak

sangat antusias dan tampak tergesa-gesa menilai hadis ini tidak dapat diterima dengan berbagai alasan.

Dalam pandangan mufasir kontemporer, hadis ini tidak dapat dipahami dalam arti hakikinya dan menjadi penjelas surat al-Nisa' ayat 1. Menurut Muhammad Abduh kata *nafs wâhidah* bukanlah Adam, karena kalimat selanjutnya adalah *wa batstsa minhumâ rijâlan katsîran wa nisâ'a* yang berbentuk *nakirah* (tidak menunjukkan arti tertentu). Kalau *nafs wahidah* dipahami sebagai Adam, maka dari sudut bahasa seharusnya kalimat berikut adalah *wa batstsa minhumâ jami'an rijâl wa nisâ'a* berbentuk *ma'rifat*.[52]

Dapat saja dipandang hadis ini mengandung unsur misoginis bila dipahami secara hakiki. Tetapi, melihat konteks hadis, sebagian ulama memahami hadis ini dalam pengertian *majâzi*. Tulang rusuk yang bengkok adalah deskripsi karakter wanita yang mirip dengan tulang rusuk yang bengkok yang harus dengan hati-hati bila meluruskannya, karena ia mudah patah. Pemahaman ini didukung oleh riwayat lain yang menjelaskan hal ini.

---

melemahkan perawi seperti Maisarah al-Asyja', tetapi Maisarah yang didha'ifkan al-Dzahabi adalah Maisarah ibn Abd Rabbih al-Farisi, seorang pemalsu hadis. Maisarah al-Asyja', perawi yang dikutip Bukhari untuk hadis ini adalah Maisarah ibn Imarah al-Aysja'i al-Kufi, dan tidak didhaifkan oleh al-Dzhahabi. Demikian pula Harmalah ibn Yahya dinilai oleh al-Dzahabi sebagai pribadi yang terpercaya dan juga diberi kode yang oleh pen-*tahqiq*-nya (editor) dinyatakan nama yang berada di belakang kode ini adalah perawi yang *tisqah* (terpercaya). Lihat Elvi Leili Hadiyatika, *Perempuan dalam Hadits (Seakan-akan) Misoginis (Antara Hadis Shahĩh dan Israiliyat),* thwalisongo.wordpress.com

[51]Terhadap hadis ini, Fatima Mernissi tak percaya sepenuhnya dengan Abu Hurairah. Meskipu sanadnya tampak sahih, tetapi Abu Hurairah memiliki sikap anti pati terhadap kaum perempuan.

[52]Rasyid Ridha, *Tafslr al-Qur'an al-Hakim al-Masyhur bi Tafsir al-Manar,* (Kairo: Dar al-Manar, t.t) Jilid IV, hal. 323-324.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيها عِوَجٌ (رواه البخاري) [٥٣]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: Wanita itu seperti tulang rusuk, bila kamu berusaha meluruskannya (dengan keras), kamu akan mematahkannya. Bila kalian membiarkannya, maka kalian akan menikmatinya dalam keadaan bengkok (HR. Bukhari)

Hadis ini merupakan indikasi yang mengarahkan hadis yang disebutkan terdahulu pada pemaknaan *majâz* dari kata tulang rusuk, yakni perempuan diciptakan seperti tulang rusuk. Atau seperti yang diungkapkan Muh. Zuhri, bahwa tulang rusuk yang bengkok tersebut dipahami dalam pengertian sifat emosional wanita.[54] Karena itu hadis Nabi tersebut berkenaan dengan bagaimana mempergauli wanita. Melalui hadis ini Nabi menyatakan untuk memberi nasihat kebaikan kepada wanita dan memperlakukannya dengan baik.[55] Hadis tersebut menunjukkan agar bertindak lembut dan bijaksana terhadap wanita dan memiliki kesabaran dalam menerima perilaku mereka yang terkadang tidak tepat, tidak ingin menceraikan mereka tanpa sebab dan tidak bertindak tidak wajar dalam meluruskan sikap mereka.[56]

[53]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* Juz V, hal. 1987

[54]Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis,* (Yogyakarta, LESFI, 2003), hal. 60

[55]Muhammad ibn Shalih ibn Muhammad al-Utsaimin, *Syarh Riyadh al-Shâlihĩn,* hal. 322

[56]Al-Nawawi, *al-Minhâj,* Juz 10, hal. 57

4. Larangan Bersalaman antara Laki-laki dan Wanita yang Bukan Mahram

حدثنا مَعْقل بنِ يَسَار قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: لأَنْ يُطْعَن فِي رَأسِ أَحَدِكُمْ بمُخِيطِ مِنْ حَدِيدٍ خَيرٌ لهُ مِنْ أنْ يمَسَّ امرأةً لَا تَحِلُ لَهُ (رواه البيهقى)[57]

Ma'qil ibn Yasar menceritakan kepada kami, Rasululah saw bersabda: Sesungguhnya ditusuknya kepala salah seorang diantara kamu dengan jarum besi itu lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. (HR. Al-Baihaqi)

Pemahaman hakiki terhadap kata *yamassa* dalam hadis di atas yang berarti menyentuh menghasilkan kesimpulan bahwa hadis ini merupakan dalil keharaman berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Tetapi, ada beberapa qarinah (indikasi) yang memalingkan pada makan majâzi kata ini. *Pertama*, ketidakpopuleran hadis ini di kalangan sahabat dan tabi'in menunjukkan bahwa hadis ini tidak dapat digunakan sebagai dalil keharaman berjabat tangan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. *Kedua*, dalam Alquran dan hadis-hadis Nabi lainnya, kata *massa, yamassu* dan *mulâmasah* tidak digunakan dalam makna hakikinya, yaitu bersentuhannya manusia lainnya, tetapi digunakan dalam makna kiasan dari hubungan seks (*jimâ'*). Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan Alquran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب: 49)

[57]Al-Baihaqi, *Mu'jam al-Kabir,* Juz XX, hal. 212

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya (QS. Al-Ahzab: 49)

Seperti yang dikutip Yusuf al-Qaradhawi, semua mufasir dan fuqaha, temasuk mazha Zhahiri memahami makna *tamassu* dengan makna *majâzi*, yaitu dengan makna *dukhul* (senggama), termasuk juga khalwatnya suami isteri. Makna seperti ini juga dapat dilihat dalam pernyataan Maryam: *Bagaimana aku dapat memiliki anak, padahal aku belum disentuh* (yamsasni) *oleh seseorang manusia pun?* (QS. Ali Imran, hal. 47).[58]

Ketiga, Ahmad meriwayatkan, "Sesungguhnya seorang budak perempuan dari budak-budak penduduk Madinah datang, lalu ia memegang tangan Rasulullah saw, maka beliau tidak melepaskan tangan beliau dari tangannya sehingga dia membawanya pergi ke mana ia suka."[59] Hal ini menunjukkan bahwa haramnya menyentuh perempuan bukan dalam makna hakikinya.

Dari *qarĩnah-qarĩnah* tersebut, maka kata *yamassa* dalam hadis tersebut di atas dipahami dalam makna kiasannya, yaitu menyentuh dalam pengertian melakukan hubungan seks yang tidak halal, dan hukumannya sangat berat. Memahami kata *yamassa* dalam hadis di atas dengan makna majâzinya, akan menghindari pertentangan hadis dengan hadis lainnya atau dengan ayat Alquran sendiri.

Dari beberapa contoh tersebut terlihat bahwa *majâz* sering dipergunakan dalam hadis-hadis Nabi, tidak hanya dalam persoalan penjelasan yang berkaitan dengan Tuhan daan

---

[58]Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal,* hal. 183
[59]Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, Juz III, hal. 98

persoalan metafsika lainnya, tetapi meliputi hampir semua persoalan kehidupan umat, tak terkecuali juga dalam persoalan-persoalan hukum. Dalam kaitannya dengan persoalan hukum, penggunaaan makna *majâz* ketika terdapat tuntutan untuk itu, bahkan akan membawa kesimpulan hukum yang jauh berbeda dari penggunaan makna hakikinya.

Tetapi, ini tidak berarti bahwa seseorang dapat saja mengambil makna *majâzi*-nya secara serampangan. Makna *majâzi* dipergunakan dalam ada tuntuntan dan kepentingan untuk menggunakannya. Limmatus Sauda' menyatakan bahwa keharusan memaknai sebuah kata dalam hadis Nabi dapat dilihat dalam tiga point. *Pertama*, *majâz* merupakan ketentuan bila tidak ditafsirkan secara majâz pasti akan menyimpang dari makna yang dimaksudkan (Nabi) dan terjerumus pada kesalahan yang fatal. *Kedua*, makna majâz dapat dipergunakan sebagai solusi bagi hadis yang dilihat sulit untuk dipahami secara harfiahnya, dan kesulitan ini akan hilang bila dipahami dengan makna majâzi. *Ketiga*, makna *majâz* dapat sebagai bentuk tamsil dan penyempurnaan sebagai isyarat dari tingkat keharusan dari suatu anjuran maupun larangan.[60]

C. Bahasa Tamsil

Dalam bahasa Indonesia tamsil dapat bermakna "persamaan dengan umpama" atau "ajaran yang terkandung dalam cerita".[61] Kata "tamsil" berasal dari bahasa Arab, *tamtsîl* yang berakar pada kata *amtsala*, *yumtsilu*, *tamtsilan*. Dalam studi Alquran, tamsil telah menjadi sub kajian tersendiri dari '*ulum al-Qur'ân*, yaitu *amstal al-Qur'ân*. Hal ini disebabkan banyaknya ayat-ayat Alquran yang datang dalam bentuk *amstal*. Ibu al-Qayyim seperti yang dikutip Manna' al-Qaththan[62] mendefinisikan *amtsal* Alquran dengan menyerupakan sesuatu

---

[60]Limmatus Sauda', "Makna Hakiki dan Majazi dalam Memahami Hadits," *http://www.th.sunan-ampel.ac.id/?p=167.*

[61]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 1432

[62]Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an,* hal. 283

dengan yang lain dalam hal hukumnya, dan mendekatkan sesuatu yang abstrak (*ma'qũl*) dengan yang inderawi (konkrit) atau mendekatkan salah satu dari dua hal yang konkrit dan menganggap salah satunya sebagai yang lain.

Pengungkapan dalam bentuk tamsil tentu memberi kesan dan faedah tersendiri. Berikut dikutip penjelasan Manna' al-Qaththan berkenaan dengan hal tersebut.

> *Tamsil* (membuat perumpamaan), merupakan model yang dapat menampilkan makna-makna dalam bentuk yang hidup dan mantap dalam pikiran, dengan cara menyerupakan sesuatu yang abstrak menjadi nyata dan dengan menganalogikan sesuatu hal yang serupa. Betapa banyak makna yang baik, dijadikan lebih indah, lebih menarik dan mempesona oleh *tamsil*. Karena itulah maka tamsil lebih dapat mendorong jiwa untuk menerima makna yang dimaksud dan membuat akan merasa puas.[63]

Jadi sebuah ungkapan tamsil memiliki karakteristik tersendiri dalam menyentuh pendengar atau pembaca. Dengan demikian, maka ungkapan tamsil dalam hal-hal tertentu akan lebih memberi nilai positif yang berkesan sehingga apa yang dimaksud oleh pembicara dapat diterima dengan baik.

Dalam hadis-hadis Nabi cukup banyak sabda-sabda yang berbentuk tamsil. Hal ini tak lepas dari kecerdasan Rasul dalam melihat situasi di mana ugkapan dalam bentuk tamsil perlu diugkapkan agar si pendengar lebih memahami maksud beliau.

1. Tamsil Nazar sebagai Hutang

Ketika seorang wanita bertanya tentang nazar haji ibunya yang sudah meninggal tetapi belum terlaksana, apakah ia harus menunaikan nazar tersebut atau tidak, Nabi memberikan perbandingan bahwa nazar itu laksana hutang.

---

[63]Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an,* hal. 281

عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ, فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ "، حُجِّي عَنْهَا, أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ, أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اِقْضُوا اَللَّهَ, فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ (رواه البخاري)٦٤

(Hadis riwayat) dari Ibn Abbas, Seorang perempuan datang bertanya kepada Nabi: "Ibuku pernah bernazar untuk melaksanakan haji, tetapi ia wafat sebelum dapat melaksanakannya. Apakah aku wajib menghajikannya? Rasulullah bersabda: Ya, hajikanlah. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu punya hutang, apakah kamu akan membayarnya? Perempuan itu menjawab: Ya, Rasul kemudian bersabda: "Tunaikanlah, karena hutang kepada Allah karena Allah lebih berhak untuk ditunaikan HR. Bukhari.

Nazar (النذر) secara bahasa berarti janji (الوعد) untuk melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk. Tetapi, dalam konteks syar'i, nazar hanya dipersepsi sebagai janji untuk melakukan perbuatan baik.[65] Karena itu sebagian ulama mendefinisikan nazar sebagai perbuatan mewajibkan kepada diri sendiri yang pada dasarnya tidak wajib secara syar'i untuk melakukan suatu perbuatan baik dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah.[66] Nazar ini sudah dikenal jauh sebelum Islam di mana Alquran mengungkapkan adanya nazar istri Imran kepada Tuhan agar anak yang dalam kandungannya menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Bait al- Maqdis) (QS. Ali Imran, 35). Sedangkan dalam Islam disyariatkan berdasarkan pernyataan Allah, *Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa*

[64]Al-Bukhari,' *al-Shahîh Al-Bukhâri*, Juz II, h. 656
[65]Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* Juz IV, hal. 109
[66]Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Juz III, hal. 36

saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat lalim tidak ada seorang penolong pun baginya (QS. Al-Baqarah: 270).

Kembali kepada matan hadis tersebut, sebagian pensyarah hadis menyimpulkan bahwa tentang nazar tersebut menunjukkan disyariatkannya *qiyas* di mana *qiyas*—seperti yang diungkap Ibn Bathal membuat perumpamaan dan penyerupaan adalah qiyas dalam pandangan Arab[67]—dan membuat perumpamaan sehingga lebih memperjelas dan berkesan serta membekas dalam diri si pendengar. Di samping itu perumpamaan ini akan mempercepat pemahaman Para pensyarah hadis menjadikan tamsil yang dibuat Nabi ini sebagai dalil sahnya qiyas sebagai metode *istinbath* fiqh dan tidak tercela menggunakannya. Di samping itu, mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil kehujjahannya bagi orang-orang yang mengingkari kebeadaan qiyas dalam ajaran agama.

Pernyataan Nabi "bagaimana pendapatmu seandainya ibumu punya hutang" memberikan gambaran perbandingan bahwa nazar itu semisal hutang yang mesti dibayar. Nazar (hutang) kepada Allah tentu lebih berhak untuk ditunaikan. Dalam hal ini Nabi membuat perumpamaan sesuatu yang berbeda bedasarkan adanya kesamaan di antara kedua, membuat perumapaan yang belum dipahami dengan baik, yaitu nazar dengan sesuatu yang telah dikenal baik yang dalam hal ini adalah hutang yang lumrah dipahami harus ditunaikan. Dengan mengumpamakan nazar dengan hutang, maka Nabi memberi kesan bahwa hutang si mayat harus ditunaikan sebagaimana yang telah maklum, baik orang yang bernazar

---

[67]Ibn Bathal sebagaimana yang dikutip Ibn Hajar. Lihat Ibn Hajar, *Fath al-Bârî,* Juz 13, hal. 297

tersebut membuat wasiat untuk menunaikan nazarnya atau tidak sama halnya dengan membayar hutang.[68]

2. Tamsil Keturunan Manusia dengan Unta

Seorang sahabat mengadukan halnya kepada Nabi di mana isterinya melahirkan anak yang hitam warna kulitnya sehingga ia meragukan itu adalah anaknya, maka Nabi memberikan jawaban dalam bentuk tamsil sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ لِي غُلامٌ أَسْوَدُ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنَّى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَّ عرقًا نَزَعَهُ، قَال: فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ (رواه البخاري والنسائى)[٦٩]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi bertanya: Wahai Rasulullah, anak saya dilahirkan dengan kulit warna hitam (bagaimana ini)? Nabi bertanya kepadanya: "Apakah kamu memiliki unta? Sahabat tersebut menjawab: Ya. Lalu beliau bertanya kembali: Apa warna untamu: Ia menjawab: Merah. Beliau bertanya lagi: Apakah (mungkin untamu itu) dari (keturunan unta) yang berkulit abu-abu? Dia menjawab: "Dapat saja unta itu berasal dari (unta) yang berkulit abu-abu. Beliau bersabda: Maka sesungguhnya saya berpendapat untamu (yang merah itu) berasal dari (unta yang abu-abu tersebut). Sahabat tersebut berkata: Unta tersebut memang berasal dari unta yang abu-abu. Nabi lalu menyatakan: Semoga juga (anakmu itu) berasal dari

---

[68]Lihat al-Shan'ani, *Subul al-Salâm,* Juz II, hal. 182

[69]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhâri,* Juz V, hal. 2032; al-Nasai, *Sunan al-Nasâ'i,* Juz VI, hal. 179;

(nenek moyangmu yang berkulit hitam). (HR. Bukhari dan al-Nasa’i)

Hadis tersebut menginformasikan bahwa seorang sahabat Nabi yang tidak diketahui namanya mengalami kesulitan dalam memahami keadaan anaknya yang berkulit hitam, sementara dia sendiri berkulit putih sehingga ia meragukan itu adalah anaknya. Dalam keraguan itu, ia menghadap Rasulullah meminta pendapat. Menjawab pertanyaan laki-laki tersebut Nabi tidak memberi jawaban secara langsung bahwa dapat saja warna kulit anak berbeda dengan orang tuanya. Nabi memberikan tamsil anak unta yang warna kulitnya berbeda dengan warna kulit induknya sama halnya dengan warna kulit anak manusia yang berbeda dengan orang tuanya disebabkan oleh warna kulit yang berasal dari nenek moyang mereka yang tidak sama. Mendengar tamsil Rasulullah, laki-laki tersebut terdiam dan membenarkannya, karena ia juga berpendapat mungkin saja kulit anak unta berbeda dengan induknya sebagaimana yang ditanyakan Rasulullah.

Dari sikap laki-laki tersebut, tampak bahwa ia cepat memahami apa yang terjadi pada anaknya dengan tamsil yang diungkapkan Rasulullah. Ia juga dapat menerimanya dengan baik, karena sesungguhnya tamsil yang ditunjukkan Nabi adalah tamsil yang familiar dalam kehidupannya sehari-hari.

3. Tamsil Dunia dengan Penjara

Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah mengibaratkan kehidupan dunia sebagai penjara bagi orang mukmin, sedangkan bagi orang kafir kehidupan dunia sebagai surga.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنّةُ الْكَافِرِ (رواه مسلم والترمذي وابن ماجه واحمد)[٧٠]

[70]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Juz IV, hal. 2272; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmdzi,* Juz IV, hal. 562; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* Juz II, hal. 1378; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal,* Juz II, hal. 323

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah katanya, Rasulullah saw bersabda: "Dunia itu penjara orang yang beriman dan surga bagi orang kafir (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, Ibn Majah dan Ahmad)

Sebagian pensyarah hadis menyebut maksud hadis di atas adalah dunia seperti penjara bagi orang mukmin. Hal ini merupakan deskripsi Nabi berkaitan dengan salah satu bentuk hubungan dunia dengan orang-orang mukmin. Tetapi, penjara yang dimaksudkan Nabi di sini, bukanlah penjara dalam arti hakiki, di mana kaum muslim hidup dalam penderitaan, atau tak dapat menikmati kesenangan dunia. Sebab hidup seperti ini tentu jauh dari dan bertolak belakang dengan ajaran Alquran yang menginginkan umatnya hidup bahagia di dunia dan memperhatikan kehidupan dunianya. "*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*" (QS. Al-Qashash: 77).

Makna penjara dalam hadis di atas sebagaimana yang dijelaskan al-Nawawi adalah kehidupan orang yang beriman di atas dunia yang dibatasi oleh norma-norma, berbagai perintah dan larangan. Oleh karena itu bukan seperti surga yang dapat menikmati keinginan sepuasnya. Mewujudkan keinginan dan kebahagiaan dapat dilakukan dalam jalan yang diredhai oleh Allah SWT. Jadi bukan maksud Nabi kehidupan seorang mukmin di atas dunia selalu menderita.

Dalam memberi penjelasan terhadap tamsil yang disabdakan Nabi ini, terlihat ada beberapa pemahaman yang ditampilkan para ulama hadis. *Pertama*, dunia umpama penajara bagi mukmin dari dipandang dari sisi

apa yang dipersiapkan Allah di akhirat kelak untuk mereka berupa pahala, kenikmatan dan ketenangan. Sedangkan dunia tamsil surga bagi orang-orang kafir dilihat dari sudut apa yang akan disedikan Allah bagi mereka berupa azab yang pedih. *Kedua*, orang-orang mukmin menahan dirinya dari kelezatan dan kenikmatan dunia serta menjalani hidup dengan macam-macam kesulitan dunia. Perilaku seperti ini dipandang seakan-akan orang mukmin berada dalam kurungan. Sementara orang-orang kafir membiarkan syahwatnya menikmati kesenangan dan kelezatan dunia, dan keadaan ini seperti surga bagi mereka. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis, *Neraka dibentengi oleh syahwat, sedangkan syurga dibentengi oleh sesuatu yang tidak disukai.*[71] Berdasarkan ini Qadhi 'Iyadh, Siapa yang meninggalkan dunia dan syahwatnya, maka ia telah berada dalam penjara. Dan siapa yang meninggalkan kelezatan dan kenikmatan dunia dan memperturutkan diri dalam bersenang-senang, maka tidak ada penjara baginya.[72] *Ketiga*, makna dunia sebagai penjara bagi orang mukmin adalah bahwa ia tidak disukai dan tidak menjadi perhatian yang banyak menyita waktu karena kecintaan yang dalam terhadapnya. Sedangkan bagi orang kafir dunia ibarat surga dalam pengertian sangat disukai dan menjadi perhatian besar orang untuk mendapatkann karena kecintaan yang dalam terhadapnya.[73]

Berdarkan hadis ini para ulama hadis menjadikan hadis ini sebagai dalil keutamaan zuhud terhadap dunia. Hal ini terlihat dalam penempatan hadis ini di dalam yang mencerminkan keutamaan zuhud dan tercelanya dunia

---

[71]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz V, hal. 2379

[72]Hammad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Khaththabi, *Gharib al-Hadits,* Jami'ah Umm al-Qura, Makkah al-Mukarramah, 1402, Juz II, hal. 493

[73]Muhammad Ali ibn Muhammad ibn 'Alan ibn Ibrahim al-Bakri, *Dalil al-Falihin li Thuruq Riyadh al-Shâlihîn,* Juz IV, hal. 265

seperti bab *fadhl al-zuhdi fi al-dunya*,[74] *bab al-faqr wa al-zuhdi wa al-qanâ'ah*,[75] dan *fi dzim al-dunya*.[76]

Pada umumnya hadis-hadis yang diungkapkan dalam bentuk tamsil bersifat universal. Ajaran yang terkandung di dalamnya dapat mengikat semua orang dalam ruang dan waktu manapun. Meskipun kemunculan hadis ini berdasarkan pertanyaan dan persoalan sahabat, tetapi keberlakuannya bersifat menyeluruh meliputi semua orang, waktu dan zaman.

4. Penyaluran Hasrat Seksual yang Bernilai Sedekah

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ (رواه مسلم واحمد)[٧٧]

(Hadis riwayat) dari Abu Dzar ra dia berkata: Ada sekelompok sahabat Rasulullah berkata "Wahai Rasulullah orang-orang kaya telah memborong pahala. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka

---

[74]Abu Zakariya Yahya ibn Syarf al-Nawawi, *Riyadh al-Shâlihĩn,* al-Thaba'ah wa al.Nasyr wa al-Tauzi', Dar al-Fikri, Beirut, 1993, hal. 104

[75]Muhammad ibn Hibban ibn Muhammad Abu Hatim al-Tamimi, *Shahĩh ibn Hibban,* Muassasah al-Risalah, Beirut, 1993, Juz II, hal. 462

[76]Ibn al-Atsir, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul,* (t.tp: Maktabah Dar al-Bayan, 1970), Juz IV, hal. 506

[77]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Juz III, hal. 82; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal,* Juz V, hal. 167

berpuasa sebagaimana kami puasa, namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan hartanya." Beliau bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa-apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih ada sedekah, pada setiap tahmid ada sedekah dan pada setiap tahlil ada sedekah, menyuruh kebaikan adalah sedekah, melarang kemungkaran adalah sedekah, dan mendatangi istrimu juga sedekah" Mereka bertanya. "Wahai Rasulullah, apakah jika seseorang memenuhi kebutuhan syahwatnya itu pun mendapatkan pahala?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapatmu, bila ia menempatkan pada tempat yang haram, bukankah ia berdosa? Demikian pula bila ia menempatkan pada tempat yang halal, ia akan mendapatkan pahala." (HR. Muslim dan Ahmad)

Penyaluran hasrat seksual merupakan kebutuhan biologis setiap manusia normal. Bahkan hasrat ini secara biologis sudah dimiliki ini sejak berusia 15-19 tahun ketika sudah mendapatkan mimpi basah. Islam memberikan jalan untuk menyalurkan hasrat seksual tersebut secara sah dan aman yaitu dengan membentuk lembaga perkawinan. Penyaluran hasrat di luar lembaga ini dianggap sebagai perbuatan yang paling buruk dan mendapat dosa yang besar. Namun dalam Islam, penyaluran hasrat seksual kepada isteri tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata tetapi juga dapat bernilai ukhrawi.

Pernyataan Nabi yang terakhir dalam *matan* hadis tersebut di atas, "Bagaimana pendapatmu, bila ia menempatkan pada tempat yang haram, bukankah ia berdosa? Demikian pula bila ia menempatkan pada tempat yang halal, ia akan mendapatkan pahala," dipahami oleh para ulama hadis sebagai kebolehan *qiyâs*[78] yang menjadi bagian dari tamsil. Tetapi, *qiyâs* dalam hal ini dipandang

---

[78]Al-Nawawi, *al-Minhâj,* Juz VII, hal. 92

qiyâs dalam kategori mengumpamakan sesuatu dengan kebalikannya (*qiyas al-'aks*), bukan *qiyas* yang dipegang oleh mujtahid dan fuqaha dalam merumuskan hukum fiqh yang oleh sebagian orang dicela penggunaannya.[79]

Rasulullah mengumapakan melakukan zina dengan menggauli isteri karena adanya kesamaan yaitu keduanya diberi akibat hukum yaitu dosa dan pahala. Dengan perumpamaan ini, maka sahabat yang bertanya tentang sedekahnya orang miskin dapat memahami bahwa orang-orang fakir pun dapat memberi sedekah seperti halnya orang-orang kaya, karena sedekah memiliki pengertian yang luas, tidak hanya dalam bentuk sedekah harta, tetapi juga termasuk menggauli isteri. Hal ini sebabkan karena hal itu merupakan penunaian hak isteri, memperlakukannya dengan cara yang baik, merupakan jalan mendapatkan anak yang saleh, memelihara kemuliaan diri dan keluarga. Allah telah menguji manusia dengan syahwatnya dan membuat dua jalan untuk menyalurkannya, yaitu jalan yang halal dan jalan yang haram. Lalu kemudian dia menyalurkan syahwatnya pada yang dihalalkan Allah dan menahan serta menjauhkan dirinya dari menyaluran syahwat pada tempat yang haram maka ia akan diberi pahala.[80]

Tetapi, terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini, apakah akan diberi pahala bila menyalurkan hasrat seksualnya pada tempat yang halal dengan tanpa niat atau hanya akan diberi pahala terhadap penyelaruan hasrat seksual pada tempat yang halal bila disertai dengan niat. *Pertama,* pendapat yang menyatakan bahwa hadis penyaluran hasrat seksual pada jalan yang halal mendapat pahala meskipun tidak dengan niat. Mereka berargumen

---

[79]Al-Dibaj 'ala Shahĩh Muslim, Juz III, hal. 78

[80]Ibn Daqiqil 'Ied, *Syarhu Arba'iina Hadiitsan al-Nawawiyah,* Terj. Muhammad Thalib, Judul Asli, Syarh al-Arba'ina al-Nawawiyah, Penerbit Media Hidayah, Yogyakarta, t.t, hal. 38.

bahwa syahwat yang diciptakan Allah sebagai ujian bagi hambanya, apakah ia akan menyalurkannya pada yang halal atau yang haram. Bila syahwatnya tersebut disalurkan pada jalan yang dibenarkan Allah maka berarti ia telah menjalani sesuai dengan perintah Allah dan taat kepadanya. Pendapat ini tentunya sejalan dengan zahir hadis tersebut yang tidak menyebutkan keharusan disertai dengan niat. Memadai untuk mendapatkan pahala dengan niat secara umum, niat taat kepada Allah, niat Islam. Karena dengan keislamannya telah membawanya pada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla.

Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa hadis ini seyogyanya dipahami dalam kaitannya dengan hadis lain, yakni bahwa penyaluran hasrat seksualnya itu akan diberi pahala bila ia memalingkan dirinya dari yang diharamkan Allah dengan disertai niat untuk itu. Bila ia misalnya terjebak dalam tempat perzinaan memiliki kecenderungan untuk itu, lalu ia berpaling dari tempat tersebut untuk menyalurkan syahwatnya pada jalan yang halal yang disertai dengan niat, maka ia akan mendapatkan pahala untuk perbuatannya itu. Hal ini didasarkan hada hadis lain, *"Tidaklah sekali-kali kamu memberi nafkah mencari keikhlasan dari Allah, kecuali Allah akan memberi pahala,*[81] yang dipahami sebagai petunjuk bahwa pemberian nafkah yang disertai dengan keinginan mendapatkan keridhaan Allah akan mendapatkan pahala. Demikian pula ayat Alquran, "*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar* (QS. Al-Nisa': 114). Ayat ini juga

---

[81]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* Juz I, hal. 30

dipahami mensyaratkan keridhaan Allah untuk amal yang mendapatkan pahala.[82]

Dari hadis-hadis yang menggunakan bahasa tamsil tersebut terlihat bahwa pada umumnya petunjuk-petunjuk Nabi tidak terletak pada apa yang diucapkan Nabi yakni simbol itu sendiri, tetapi untuk menunjukkan sebuah gagasan atau ide sebagai ajaran Nabi yang termuat dalam simbol itu sendiri. Dilihat dari sisi kandungan maknanya, sabda-sabda Nabi dalam bentuk tamsil ini pada umumnya bersifat universal.

D. Bahasa Simbolik

Kata simbolik merupakan kata sifat dari simbol, yang bermana bersifat atau menggunakan simbol. Dengan pengertian ini maka secara bahasa bahasa simbolik bermakna bahasa yang menggunakan simbol. Kata simbol sendiri berasal dari kata *symballo* yang terambil dari bahasa Yunani yang berarti. Symballo artinya melempar bersama-sama, melempar atau meletakkan bersama-sama dalam satu ide atau konsep objek yang kelihatan, sehingga objek tersebut mewakili gagasan. Dari sini, maka simbol bermakna wadah, media, atau wahana yang mewakili ide-ide atau gagasan-gagasan. Wadah ini dapat berbentuk gambar, tulisan, kata-kata, gerakan, warna, bentuk atau benda. Dengan demikian, bahasa simbolik adalah gaya bahasa yang melukiskan sesuatu dengan menggunakan benda-benda lain sebagai simbol atau perlambang.

Tampaknya sejak dahulu manusia telah menggunakan simbol sebagai sarana komunikasi. Tulisan yang terdiri dari huruf-huruf sebenarnya adalah lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bunyi atau kata-kata. Karena itu sejak manusia mulai menggunakan tulisan manusia sudah mulai menggunakan simbol dalam kehidupannya. Penggunaan simbol dipandang karena simbol terkadang dapat mewakili sejumlah gagasan atau ide yang bisa ditangkap oleh orang. Karena banyak hal yang tidak dapat “tertangkap” atau “terbaca”

[82]Muhammad al-‘Utsaimin, *Syarh Riyadh al-Shâlihĩn,* hal. 140

disebabkan sesuatu berbagai hal dan keadaan. Oleh karena itu, penggunaan simbol dipandang sebagai cara yang tepat untuk mengungkapkan gagasan-gagasan tersebut yang tidak "terbaca" tersebut. Misalnya, burung merpati sebagai lambang perdamaian, warna merah sebagai ungkapan sikap bernai, warna putih melambangkan kesucian, jempol sebagai tanda memberi penghargaan, dan pengibaran bendera putih dalam peperangan yang dipahami sebagai lambang perdamaian. Dalam kehidupan manusia modern, hampir seluruh bidang kehidupan menggunakan lambang-lambang tertentu, baik dalam dunia teknologi, lalu lintas, politik, ekonomi, bahkan agama menggunakan lambang untuk mempresentasikan gagasan-gagasan tertentu.

Simbol hanyalah sebagai media penampakan ide-ide atau gagasan. Oleh karena itu, substansi kebenaran nilai tidak terletak pada wahananya, tetapi pada gagasan itu sendiri. Disinilah kekeliruan sering ditunjukkan oleh sebagian orang. Kesalahan terbesar dalam memahami simbol adalah mengganggap bahwa simbol adalah substansi, sehingga kerap kali terjebak pada pembenaran terhadap semua hal yang hanya bersifat kasat mata sebagai kebenaran hakiki. Muara dari kesalahan ini adalah fanatisme.

Tak terkecuali Nabi, beliau juga sering mengungkapkan hadis-hadisnya dalam bentuk bahasa simbolik ini. Karena itu, substansi yang diinginkan Nabi tidak terletak pada simbol, tetapi berada di balik simbol itu sendiri. Berikut dikutip beberapa hadis yang menggunakan bahasa simbolik.

1. Setan Berjalan dalam Aliran Darah Manusia

عَنْ أَنَسٍ قال، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ. رواه ابو داود[٨٣]

[83]Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud,* Juz IV, hal. 367

(Hadis riwayat) dari Anas beliau berkata, Rasulullah saw bersabda sesungguhnya syaitan berjalan di dalam darah manusia. (HR. Abu Daud)

Istilah syaitan sering kali ditemukan baik dalam Alquran maupun hadis-hadis Nabi. Dari pembicaraan ayat Alquran, Al-Raghib al-Asfahani menyimpulkan bahwa syaitan adalah sebuah istilah yang menunjuk pada segala sesuatu yang jahat, baik dari jin, manusia maupun hewan. Hal ini didasarkan pada ayat misalnya "*yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin*" (QS. Al-An'am: 112), "*Dan bila mereka kembali kepada syaitan-setan mereka*" (QS. Al-Baqarah: 14) yang menunjukkan kata syaitan merujuk kepada jin dan manusia. Demikian pula hadis menyebut setan sebagai segala yang jelek dan tercela seperti dengki itu adalah setan, dan marah itu juga adalah setan.[84]

Pernyataan Nabi bahwa syaitan mengalir dalam darah manusia merupakan pernyataan simbolik di mana godaan-godaannya dapat menimpa siapa saja, kapan dan dimana saja serta dari segala arah. Syaitan dapat berada dalam diri manusia melakukan aktivitas membingunkan, membisikkan dan membujuk manusia melakukan kejahatan. Hal ini dipandang seakan-akan syaitan berada dalam tubuh manusia dan menguasainya. Tetapi, sebenarnya ini hanya berlaku bagi orang-orang yang memang membuka peluang bagi kehadiran insipirasi syaitan dalam tubuhnya dengan berapaling dari ajaran Tuhan, sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran, *Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal keapda Rabb-nya. Sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanyalah atas orang-orang yang menjadikannya sebagai pempimpin.* QS. Al-Nahl: 99-100)

---

[84]Abu al-Qasih al-Raghib al-Asfahani, *Mufaradât Alfâzh al-Qur'ân,* (Damsyiq: Dar al-Qalam, t.t), Juz I, hal. 539

Para pensyarah hadis menyatakan bahwa mengalirnya syaitan dalam aliran darah manusia adalah simbol dari banyak dan tersebarnya bisikan syaitan dalam diri mananusia sehingga manusia tidak dapat membedaakannya sebagaimana tidak terbedakan darahnya. Atau juga sebagai simbol bahwa godaannnya meresap secara halus dalam badan hingga sampai ke dalam hati.[85] Dalam bahasa Fazlur Rahman menyatakan bahwa akitivitas syaitan memasuki setiap bidang kehidupan manusia dan bahwa manusia harus selalu berjaga-jaga, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Alquran. Jika sedikit mengendorkan kewaspadaannya, maka ia mudah terbujuk oleh "godaan" syaitan.[86]

Pemahaman ini tampaknya didasarkan pada sebab munculnya hadis (*sabab al-wurũd*) ini seperti yang dikutip oleh Muslim secara lengkap berikut ini sehingga dipahami dalam pengertian simboliknya.

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِى. وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِى دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ. فَقَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُمَا شَرًّا (رواه مسلم)[٨٧]

Shafiyyah binti Huyay menceritakan bahwa Nabi sedang melakukan i'tikaf, lalu aku mengunjungi beliau pada suatu malam dan bercakap-cakap dengan beliau sesat. Setelah itu aku pun berdiri hendak pulang. Rasulullah

---

[85]Al-Nawawi, *al-Minhâj,* Juz XIV, hal. 157

[86]Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an,* terj. Anas Mahyuddin, Judul Asli, Major Themes of the Qur'an, (Bandung: Pustaka, 1983), hal.

[87]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* Juz VII, hal. 8

pun berdiri bersamaku untuk mengantarkanku pulang. Rumah Shafiyyah berada di kampung Usamah bin Zaid. Ketika itu lewatlah dua orang laki-laki kalangan Anshar. Tatkala mereka melihat Nabi, keduanya berlalu dengan bergegas. Maka Nabi bersabda kepada keduanya, "Tunggu! (Kemarilah), dia adalah Shafiyyah binti Huyyai." Kemudian mereka berkata, "Subhanallah, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya syaitan itu berjalan pada aliran darah manusia. Aku khawatir syaitan melemparkan keburukan ke dalam hatimu berdua." (HR. Muslim)

Jadi, hadis tersebut diucapkan Nabi berkaitan dengan kekhawatiran beliau munculnya sikap buruk sangka dua orang sahabat kepada beliau dan isterinya yang diisyaratkan sebagai sifat syaitan. Beliau khawatir meskipun pada awalnya kedua laki-laki tidak memiliki prasangka apa-apa, tetapi dapat saja kemudian mereka menjadi bimbang lalu prasangka buruk muncul dalam diri mereka. Dalam riwayat lain diungkapkan bahwa sahabat tidak berprasangka jelek kepada Nabi, tetapi memiliki prasangka buruk terhadap perempuan yang bersama Nabi.[88] Karena itulah, Nabi menjelaskan kepada kedua laki-laki tersebut bahwa perempuan yang bersamanya itu adalah isterinya Shafiyah binti Huyay. Dengan pernyataan Nabi bahwa syaitan berjalan dalam aliran darah manusia, secara simbolik menunjukkan bahwa secara cepat hasutan, bisikan, dan godaannya dapat menjalar menembus hati dengan cepat.

Tetapi, seperti yang diungkap dalam banyak syarah hadis, sebagian orang memahami hadis ini bukan dalam pengertian simboliknya, memahami secara lahiriah bahwa syaitan diberi kekuatan untuk masuk ke dalam aliran darah

[88]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* Juz VII, hal. 8

manusia.[89] Pemahaman seperti ini tentu mengalihkan pengertian syaitan pada sesuatu yang memiliki entitas tersendiri yang dapat dipersepsi karena dirinya sendiri, tidak seperti yang diungkapkan dalam banyak kitab tafsir bahwa syaitan adalah nama bagi segala yang jahat. Di samping itu pemahaman seperti ini juga mereduksi pengertian syaitan terbatas pada makhluk yang bernama jin, tidak termasuk manusia dan hewan, karena mereka tidak diberi kekuatan untuk masuk ke dalam diri manusia.

2. Orang Kafir Makan dengan Tujuh Usus

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ. رواه مسلم[٩٠]

Hadis dari ibn Umar dari Nabi saw, beliau bersabda: Orang mukmin itu makan dengan satu usus (perut) sedangkan orang kafir makan dengan tujuh usus. H.R. Muslim

Dari sudut pandang anatomi tubuh, struktur dan organ tubuh manusia adalah sama, apapun warna kulitnya, agamanya, dan asal-usulnya. Bahwa manusia mukmin dan kafir memiliki satu hati dan jantung, sepasang ginjal, mata, telinga dan sebagainya Bahwa usus orang mukmin dan usus orang kafir adalah sama, terdiri dari usus kecil dan usus besar, di mana usus kecil terdiri dari *duodenum*, *jejunum* dan *ileum*, dan usus besar terdiri dari *cecum*, *kolon* dan *rektum,* adalah sebuah realitas ilmiah yang tak terbantahkan. Yang membedakan seorang mukmin dan kafir hanyalah akidahnya. Dari sudut pandang ini, pemahaman terhadap hadis tersebut di atas yang menekankan adanya perbedaan usus orang mukmin dan

---

[89]Muhammad Syams al-Haqq al-Azhim, *'Aun al-Ma'bũd Syarh Sunan Abî Dâud,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), Juz XIII, hal. 230

[90]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* Juz VI, h. 132

orang kafir di mana orang mukmin memiliki satu usus, sementara orang kafir memiliki tujuh usus tampak bertolak belakang dengan realitas ilmiah tersebut.

Atas dasar ini, pemahaman literal atas hadis ini tak lagi dapat dipertahankan. Seperti yang diktakan Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, hadis ini tidak dimaksukan dalam pengertian zhahirnya, baik untuk menunjukkan keadaan usus mukmin dan kafir atau juga secara khusus untuk menunjukkan perilaku konsumsif.[91] Tetapi, sebagian orang tetap mempertahankan pemahaman dengan makna literalnya.

Memahami hadis ini tidak dalam pengertian literalnya didapati beberapa pemahaaman. *Pertama*, Ibn al-Atsir menyatakan bahwa sabda Nabi ini merupakan simbolik yang menggambarkan sikap hidup orang mukmin yang zuhud dalam menjalani kehidupan dunia sedangkan orang kafir sebalik sangat berlebihan dalam mencintai kehidupan dunia.[92] Al-Mubarakfuri mengungkapkan dalam bahasa lain, yakni dikarenakan sikap sederhananya terhadap dunia, maka orang mukmin dideskripsikan makan dengan satu usus. Sementara orang kafir karena kecintaannya yang begitu kuat terhadap dunia dan berlaku boros, maka mereka digambarkan makan dengan tujuh usus. Karena itu, hadis ini hanya mendeskripsikan kesederhanaan dan kerakusan terhadap kehiduapn dunia.[93] *Kedua*, makna hadis tersebut adalah perilaku konsumtif orang mukmin yang sederhana dan sedikit disebabkan kesibukan mereka beribadah dan beramal, sementara perilaku konsumtif orang kafir yang banyak dan boros disebabkan mereka mengikuti syahwatnya. Disebutkan kata tujuh pada usus

---

[91]Muhammad Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzî bi Syarh Jami' al-Tirmidzi,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), Juz V, hal. 441. Selanjutnya disebut al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzî.*

[92]Ibn al-Atsir, *al-Nihâyah fi Ghairîb al-Hadîts,* (Beirut: Maktabah al-Ilmiyah, 1979), Juz IV, hal. 753

[93]Al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzî.* Juz V, hal. 441

adalah untuk menujukkan jumlah yang banyak seperti firman Allah "ditambah tujuh lautan lagi" (QS. Luqman: 27). Makna seperti itu sejalan dengan firman Allah, *Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang* (QS. Muhammad: 12). *Ketiga*, orang mukmin memakan makanan yang halal, sementara orang kafir makan dengan haram. Makanan yang halal lebih sedikit dari makanan yang haram.[94]

Pemahaman secara simbolik ini juga menjadi semakin kuat bila dikorelasikan dengan riwayat Muslim yang menyebutkan hal yang sama tetapi dengan ungkapan minum (*yasyrabu*) bukan dengan kata makan (*ya'kulu*) yang diucapkan Nabi sebagai respon terhadap suatu perilaku yang dilihat Nabi. Dalam matan hadis yang diriwayatkan Muslim hadis ini diucapkan Nabi sebagai respon terhadap perilaku seorang sahabat. Adalah Nabi menjamu seorang laki-laki yang masih kafir, lalu dihidangkan susu kambing perah sehingga orang kafir tersebut meminumnya dan ia minta tambah berkali-kali sampai tujuh gelas. Beberapa hari kemudian ia masuk Islam dan ia dijamu oleh Rasulullah kembali dengan hidangan yang sama dan ia pun meminumnya. Ketika diberi tambahan lagi ia tidak meminumnya. Pada saat itu, Rasulullah bersabda, Orang mukmin minum dengan satu usus sementara orang kafir makan dengan tujuh usus.[95] Dengan melihat konteks hadis riwayat Muslim ini, tampak bahwa Rasulullah bermaksud menyatakan secara simbolik pola makan orang mukmin yang berbeda dengan orang kafir, bukan untuk menunjukkan berbedanya jumlah usus orang mukmin dengan usus orang kafir.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut di atas, hadis ini tidak lagi dipahami dalam pengertian lahirnya

---

[94]Al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzī.* Juz V, hal. 441-442
[95]Muslim, *Shahīh Muslim,* Juz VI, hal. 133

yang menunjukkan berbedanya usus orang mukmin dan orang kafir. Tetapi, dipahami secara simbolik, baik dalam pandangan yang pertama, kedua tau ketiga seperti yang disebutkan di atas. Ketiga pendangan mengenai makna simbolik hadis ini barangkali dapat dirangkul dalam sebuah pemahaman seperti yang ditulis oleh Syuhudi Ismail, bahwa hadis tersebut menunjukkan sikap dan pandangan dalam menghadapi nikmat Allah, termasuk tatkala makan, tidak berlebih-lebihan. Orang mukmin memandang makan bukan sebagai tujuan hidup, sedang orang kafir menempatkan makan sebagai bagian dari tujuan hidupnya. Karenanya, mestinya orang beriman tak banyak menuntut dalam kelezatan makanan. Yang banyak menuntut kelezatan makanan pada umumnya adalah orang kafir. Di samping itu, dapat dipahami juga bahwa orang yang beriman selalu bersyukur dalam menerima nikmat Allah, termasuk, tatkala makan, sedang orang kafir mengingkari nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya.[96]

3. Deskripsi Tentang Dajjal

عَنْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلاَ إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ (رواه البخاري ومسلم والترمذي واحمد)[٩٧]

(Hadis riwayat) dari Abd Allah ibn Umar bahwa Rasulullah saw menyebut al-Masih al-Dajjal di tengah orang banyak. Kemudian beliau bersabda, Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta’ala tidak buta sebelah mata. Ketahuilah, sesungguhnya al-Masih al-Dajjal buta matanya sebelah kanan sedangkan matanya

[96]M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual,* hal. 21-22
[97]Muslim, *Shahīh Muslim,* Juz I, hal. 107

seperti buah anggur yang timbul. HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad

Dajjal adalah istilah yang cukup dikenal dalam koleksi hadis-hadis Nabi. Banyak hadis-hadis mendeskripsikan tentang karakteristik Dajjal. Beberapa identitas Dajjal yang disebutkan dalam hadis antara lain: rambut sangat keriting, berkulit merah dan mata kanan buta,[98] memiliki tanda di keningnya berupa huruf *kaf fa ra* sebagai tanda kekafirannya,[99].membawa air dan api di mana api yang ia bawa sebenar air yang sejuk sementara air yang ia bawa adalah api,[100] menjelajah semua negeri kecuali Makkah dan Madinah disebabkan ia dijaga oleh Malaikat,[101] membuat keonaran dan kekacauan sehingga orang-orang lari ke gunung-gunung,[102] dan memiliki pengikut sebanyak 70 ribu orang dari Yahudi Asbahan. [103]

Informasi yang dimuat oleh hadis-hadis yang mendeskripsikan sosok Dajjal sangat beragam bahkan sebagian bertolak belakang. Dikatakan misalnya bahwa Dajjal tidak sendiri tetapi berjumlah 30 orang; *Kiamat tidak akan terjadi sebelum dibangkitkan dajjal-dajjal pendusta yang berjumlah sekitar tiga puluh, semuanya mengaku bahwa ia adalah utusan Allah*.[104] Demikian pula pada informasi matanya yang buta, sebagian hadis menyatakan yang buta adalah sebelah kanan (*al-'ain al-yumnâ*) yang kebanyakan diriwayatkan al-Bukhari dan

---

[98] Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* Juz III, hal. 1269; Muslim, *Shahĩh Muslim,* Juz I, hal. 107

[99]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* Juz III, hal. 1224; Muslim, *Shahĩh Muslim,* Juz VIII, hal. 195

[100]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ*, Juz VI, hal. 2608

[101]Muslim, *Shahĩh Muslim,* Juz VIII, hal. 206

[102]Muslim, *Shahĩh Muslim,* Juz VIII, hal. 207

[103]Muslim, *Shahĩh Muslim,* Juz VIII, hal. 207

[104]Abu Daud, *Sunan Abî Dâud,* Juz IV, hal. 213

Muslim,[105] sedangkan sebagian hadis lainnya menyatakan mata yang buta adalah sebelah kiri (*al-'ain al-yusrâ*), yang sebagiannya diriwayatkan oleh Muslim.[106] Yang lebih menarik dari kisah Dajjal ini adalah keberadan dan kemunculannya. Hadis riwayat dari Tamim di mana ia menjumpai Dajjal berupa raksasa yang sedang terbelenggu oleh rantai besi dan dijaga oleh seekor binatang yang bernama al-Jassasah di sebuah pulau dekat laut Yaman.[107] Di samping riwayat ini, juga ditemukan hadis yang menceritakan Ibn Shayyad sudah tersiar sebagai Dajjal sehingga Nabipun akhirnya menginterogasinya untuk mengklarifikasi apakah ia benar Dajjal atau tidak.[108] Dua hadis yang terakhir ini menggambarkan sosok identitas Dajjal yang berbeda. Riwayat yang pertama menggambarkan Dajjal sebagai raksasa yang harus dijaga oleh binatang aneh, dan ia akan keluar pada saat yang telah ditentukan. Sedangkan riwayat yang kedua menggambarkan bahwa Dajjal sudah muncul pada masa Nabi dalam bentuk manusia yang tidak mempunyai ciri-ciri Dajjal seperti yang disebutkan dalam banyak hadis atau tidak seperti gambaran pada riwayat yang pertama di atas, sebagai raksasa.

Mempertahankan makna hakikinya, terutama dalam deskripsi wujud Dajjal yang digambarkan secara beragam dan bahkan bertentangan, banyak cara yang ditempuh oleh para ulama dalam memahami hadis-hadis tentang Dajjal dengan berbagai metode, baik *tarjîh* (menguatkan satu hadis dengan melemahkan yang lainnya) maupun *al-*

---

[105]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz III, hal. 1269; Muslim, *Shahîh Muslim,* Juz VIII, hal. 194

[106]Muslim, *Shahîh Muslim,* Juz VIII, hal. 195

[107]Muslim, *Shahîh Muslim,* Juz VIII, hal. 203; Abu Daud, *Sunan Abî Dâud,* Juz IV, hal. 207; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal,* Juz VI, hal. 412

[108]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz I, hal. 454; Muslim, *Shahîh Muslim,* Juz VIII, hal. 192; Abu Daud, *Sunan Abî Dâud,* Juz IV, hal. 210

jam'u (mengkompromikan dua hadis yang bertentangan). Tetapi, tetap saja penyelesaian yang ditampilkan tersebut menyisakan sejumlah kegangjalan dan pertanyaan yang tak membutuhkan jawaban. Berkenanaan dengan mata Dajjal yang cacat misalnya, Ibn Hajar men-*tarjĩh* (menguatkan salah satu dalil) riwayat yang menyatakan mata kanan Dajjal yang cacat. Dan beliau menyatakan bahwa hal ini telah disepakati oleh jumhur.[109] Pendekatan ini tentu saja menyingkirkan riwayat lainnya yang secara kualitas juga dipandang *maqbũl*, dapat diterima validitasnya dari Rasul. Hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh Muslim secara tersendiri, tetapi juga diriwayatkan oleh rawi lain seperti Ahmad ibn Hanbal,[110] Thabrani,[111] al-Baihaqi,[112] al-Hakim,[113] Ibn Khuzaimah,[114] dan Abu Syaibah.[115] Di samping itu, hadis ini diucapkan Nabi sebagai khutbah beliau di tengah orang banyak sehingga banyak sahabat yang mendengarnya, di antaranya adalah Anas ibn Malik, Hudzaifah al-Yamani, Safinah, al-Falatani ibn 'Ashim, Samrah ibn Jundab.

Atas dasar inilah barangkali al-Qadhi 'Iyadh seperti yang dikutip oleh Ibn Hajar mencoba mengkompromikan kedua riwayat sahih yang berbeda ini. Menurutnya mata

---

[109]Ibn Hajar, *Fath al-Bârî,* Juz XIII, hal. 97

[110]Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal,* Juz V, hal. 383

[111]Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub Abu al-Qasim al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir,* Maktabah al-'Ulum wa al-Hukm, al-Mausul, 1983, Juz VII, hal. 188

[112]Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali ibn Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqqi al-Kubrâ,* (Makkah al-Mukarramah, Maktabah Dar al-Bazz, 1994), Juz III, hal. 339

[113]Muhammad ibn Abd Allah Abu Abd Allah Al-Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak 'ala al-Shahĩhain,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1990), Juz I, hal. 478

[114]Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, *Shahĩh ibn Khuzaimah,* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1970), Juz II, hal. 325

[115]Abu Bakar Abd allah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah, *Mushannaf ibn Abi Syaibah,* Juz XV, hal. 129

kanan Dajjal kabur dan terhapus dan inilah yang dimaksud dengan ungkapan *al-a'wâr al-thafiah* (buta), yakni matanya tidak bercahaya. Sedangkan mata sebelah kirinya cacat dalam bentuk ditumbuhi daging yang menutup sebagian atau seluruh matanya yang diungkap dengan kata *thafiyah*. Inilah maksud mata Dajjal buta sebelah kirnya.[116] Tetapi kata *thafiyah* banyak juga ditemukan untuk mengidentifikasi cacat mata sebelah kanan.

Kata دجّال yang jamaknya دجّالون atau ada juga menyebut دجّالة berarti menutup (تغطية). Disebut Dajjal itu sebagai pendusta, pembohong adalah karena ia menutupi kebenaran dengan kebatilan yang ia bawa.[117] Tampaknya karekter inilah yang menjadi substansi dari ketokohan Dajjal yang disebut-sebut Nabi seperti membawa surga yang padahal substansinya adalah neraka, atau menimbulkan kekacauan dan keonaran, atau adanya tanda kekafiran di antara kedua matanya. Deskripsi ini diperkuat dengan pernyataan bahwa dajjal memiliki mata yang cacat dan dalam suatu riwayat diperlawankan dengan mata Allah yang tidak memilki cacat.

Memahami karakteristik substansial Dajjal di atas, maka Dajjal sesungguhnya merupakan ungkapan simbolik kebohongan, kejahatan, dan kekufuran. Dalam pengertian ini, maka Dajjal tidak hanya muncul menjelang kiamat, tetapi juga sudah wujud dalam masa-masa terdahulu. Itulah sebabnya Rasululah mengatakan bahwa setiap Nabi telah memperingatkan umat akan bahaya dajjal,[118] dan Rasulullah mengajarkan kita membaca doa menghindarkan diri dari bahaya dajjal, *Ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka, fitnah kehidupan dan kematian, serta finah al-Masih al-Dajjal*.[119]

---

[116]Ibn Hajar, *Fath al-Bârî,* Juz XIII, hal. 97

[117]Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Baru,* Jilid XIII, hal. 91

[118]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz III, hal. 1113; Muslim, *Shahîh Muslim,* Juz VIII, hal. 196; Abu Daud, *Sunan Abî Dâud*, Juz IV, hal. 197

[119]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz I, hal. 163

Pemahaman simbolik Dajjal menurut Syuhudi Ismail dapat mengambil bentuk keadaan yang penuh ketimpangan; para penguasa bersikap lalim, kaum *dhu'afa* tidak diperhatikan, amanah dikhianati dan berbagai kemaksiatan lainnya melanda di tengah-tengah masyarakat.[120]

Tetapi, tentu saja dajjal sebagai ungkap simbolik kebohongan, kejahatan dan kekufuran, tak dapat berdiri sendiri. Ia muncul menunjukkan dirinya dalam perilaku aktor-aktor berperan menciptakan atau mempertahankan dajjal. Karena itu, ketika menyebut dajjal sebagai kebohongan, kejahatan dan kekufuran objektif, tak bisa tidak ia terpersonifikasikan dalam bentuk manusia, sebagaimana yang digambarkan dalam hadis-hadis Nabi tersebutdalam koleksi kitab-kitab hadis. Tanpa person, Dajjal tak dapat menunjukkan dirinya dalam realitas kehidupan.

Dari beberapa contoh di atas terlihat bahwa bahasa simbolik sering digunakan oleh Nabi. Pembacaaan terhadap hadis-hadis seperti ini tentu menuntut pembaca hadis mampu melepaskan diri dari simbol-simbol yang diungkapkan Nabi. Seorang pembaca akan mempu menangkap ide atau gagasan yang ingin disampaikan Nabi bila ia tidak terkungkung dalam pemahaman literal.

Pembacaan terhadap hadis-hadis Nabi yang bersifat simbolik ini akan memberi makna yang lebih luas terhadap gagasan-gagasan yang disampaikan Nabi bahkan melampaui zamannya, sehingga hadis-hadis menjadi komunikatif dengan zaman. Di sisi lain, pembacaan secara simbolik terhadap hadis-hadis yang dituangkan oleh Nabi dalam simbol-simbol tertentu dapat mereduksi pertentangan-pertengan yang terjadi dalam hadis-hadis Nabi۞

[120]Syuhudi Ismail, *Hadis yang Tekstual,* hal. 19

Bab 6

OTORITAS HADIS

Hadis benar-benar memiliki otoritas tersendiri dalam Islam, karena Alquran secara berulang kali menyatakan ketaatan kepada Rasul sebagai bagian atau rangkaian ketaatan kepada Allah sebagai pemilik ajaran Islam. Perhatikan beberapa penjelasan Alquran berikut.

1. Surat al-Hasyar: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر: 7)

Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr: 7).

2. Surat al-Nisa': 59

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (الحشر: 7)

Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Hasyr: 7).

3. Surat Ali Imran: 32

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (آل عمران: 32)

Katakanlah: "Ta`atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS. Ali Imran: 32).

Di samping Alquran, Nabi juga mengisyaratkan otoritas beliau yang kuat di tengah kaum muslim. Beberapa pernyataan beliau di bawah ini menunjukkan hal itu.

1. Hadis Riwayat Imam Malik

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ . (رواه مالك)[1]

---

[1] Malik ibn Anas, *al-Muwaththa'*, (t.tp: Muassasah Zaid ibn Sulthan, 2004), Juz V, hal. 1323. Selanjutnya disebut Malik ibn Anas, *al-Muwaththa'*.

(Hadis riwayat) dari Malik, bahwa Rasululllah telah bersabda: "Aku tinggalkan dua pusaka untukmu di mana kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya: Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya." (H.R. Malik).

2. Hadis Riwayat Imam Abu Dawud

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ فِى كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلاَ آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِى رَسُولَ اللَّهِ . رواه ابو داود)[٢]

(Hadis riwayat) dari Mu'az bin Jabal, bahwa Rasulullah tak kala ingin mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman, bertanya: Bagaimana kamu akan menetapkan hukum jika ada suatu perkara? Mu'az menjawab: Aku menetapkannya dengan Kitab Allah. Rasul kembali bertanya: Bagaimana bila kamu tidak mendapati hukumnya dalam Kitab Allah? Mu'az menjawab: Aku akan menetapkannya dengan Sunnah Rasul. Rasul bertanya: Bagaimana bila kamu tidak mendapatinya dalam Sunnah Rasul dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muaz menjawab: Aku akan berijtihad sendiri. Maka Rasulullah menepuk-nepuk pundak Mu'az sambil berkata: Segala puji bagi Allah yang telah menyesuaikan keinginan Rasul dengan utusannya. (H.R. Abu Dawud).

[2]Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abĩ Dâud,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.t.), Juz III, hal. 330. Selanjutnya disebut Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud.*

3. Hadis Riwayat Imam Tirmizi

عَنِ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ...(رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه واحمد)[3]

(Hadis riwayat) dari al-Irbadh ibn Sariyah dia berkata, Rasulullah bersabda, Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah Khulafa al-Rasyidin yang mendapat petunjuk...(H.R. Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah dan Ahmad)

Dari isyarat Alquran dan hadis tersebut, maka sejak masa awal sekali hadis Nabi telah mendapat perhatian yang begitu kuat dari masyarakat muslim. Hal ini berangkat dari kesadaran akan pentingnya posisi Nabi sebagai transmitter sekaligus penerjemah wahyu dalam kehidupan. Bagaimana tidak, tindakan-tindakan umat yang diatur oleh Alquran yang masih bersifat normatif ditunjukkan oleh Rasul dalam bentuk praktisnya.

Berangkat dari kesadaran di atas, maka para ulama sepakat menjadikan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Alquran. Penerimaan terhadap hadis sama dengan penerimaan terhadap Alquran, karena keduanya sama-sama sebagai sumber ajaran Islam. Banyak pernyataan-pernyataan sahabat yang berkenaan dengan penerimaan dan penggunaan sunnah sebagai sumber hukum. Di antaranya adalah:

---

[3]Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud,* Juz IV, hal. 329; Muhammad ibn 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzĩ,* (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-'Arabi, t.t), Juz V, hal. 44. Selanjutnya disebut al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzĩ;* Muhammad ibn Yazid Abu Abdullah al-Qazwini, *Sunan Ibn Mâjah,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz I, hal.15. Selanjutnya disebut Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah*; Ahmad ibn Hanbal Abu Abd Allah al-Syaibani, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal*, (al-Qahirah: Muassasah Qurthubah, t.t), Juz IV, hal. 126. Selanjutnya disebut Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal.*

1. Pernyataan Abu Bakar:

عَنْ عَا ئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ ... وَلَمْ أَتْرُكُ أَمْراً رَأَيْتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْنَعُهُ فِيْهَا إلاَّ صَنَعْتُهُ (رواه البخاري ومسلم واحمد)[4]

(Hadis riwayat) dari Aisyah ra, Abu Bakar berkata: Tidaklah aku meninggalkan sesuatu perbuatan Rasulullah yang kamu lihat, kecuali aku juga memperbuatnya (seperti Rasulullah) (HR. al-Bukhari, Muslim dan Ahmad)

2. Pernyataan Umar

عَنْ عُرْوَةَ أنّ عُمرَ بْن الخطّاب قال وهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لِلرّكْنِ الأَسْودِ: إنّمَا أَنْتَ حَجَرٌ, وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَبّلَكَ مَا قَبّلْتُكَ, ثُمّ قَبّلَهُ (رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائى ومالك واحمد)[5].

Bahwa sanya Umar berhendi di depan *al-Hajar al-Aswad* dan berkata: Saya tahu engkau adalah batu. Jika saya tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Lalu ia mencium *al-Hajar al-Aswad* (H.R. Abu Dawud)

---

[4]Muhammad ibn Ismail Abu Abd Allah al-Al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* (Beirut: Dar ibn Katsir al-Yamamah, 1987), Juz IV, hal. 1549. Selanjutnya disebut al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ;* Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jail, t.t), Juz V, hal. 153. Selanjutnya disebut Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahĩh Muslim;* Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal*, Juz I, hal. 9

[5]Muslim, *Shahĩh Muslim,* Juz IV, hal. 66; Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud,* Juz II, hal. 114; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzĩ,* Juz III, hal. 241; Ahmad ibn Syuaib Abu Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i,* (Halb: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986), Juz V, hal. 227. Selanjutnya disebut al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i;* Malik ibn Anas, *al-Muwaththa'* Juz III, hal. 535; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal*, Juz I, hal. 53

3. Pernyataan Ibnu Umar:

عن ابن عمر انه قال : يَا ابْنَ أَخِي اِنّ اللّهَ عَزّ وَجَلّ بَعَثَ اِلَيْنَا مُحَمّداً صلى الله عليه وسلم, وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئاً, فَاِنّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ (رواه مالك)[٦]

(Hadis riwayat) dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata: Wahai anak saudaraku, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw kepada kita. Kita tidak mengetahui sesuatu, maka kita melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana kita melihat beliau melakukannya. (HR.Malik)

Sebagai sebuah otoritas, hadis tidaklah sama dengan Alquran. Bila Alquran bersumber dari Allah, maka hadis besrsumber dari Nabi. Di samping itu, Alquran bersifat pasti datangnya (*qath'ĩy al-wurũd*) dari Allah, karena ia diriwayatkan secara *mutawâtir*, maka hadis pada umumnya bersifat dugaan kuat (*zhannĩy al-wurũd*) datangnya dari Nabi. Dalam kaitan ini, maka sebagian ulama menjadikan status Alquran yang lebih tinggi dibanding hadis sebagai penguji validitas dan pengamalan hadis.

Di sisi lain tugas hadis adalah menjelaskan al-Qur:an agar dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja dalam menjelaskan ajaran Alquran, Nabi tak dapat lepas dari sisi manusiawinya. Karena itulah sebagian hadis-hadis yang diucapkan Nabi terkadang tidak bersifat *tasyrĩ'iy* dalam artian tidak dimaksudkan sebagai penjelasan syari'at, tetapi hanya muncul sebagai aktivitas manusiawi belaka. Nabi juga harus menjelaskan pengamalan ajaran Alquran dalam lingkup pandangan dunia Arab yang dapat saja berbeda dengan lingkungan dunia lain.

---

[6]Malik ibn Anas, *al-Muwaththa'* Juz II, hal. 201

A. Dalam Batasan Alquran

Secara teoritis para ulama sepakat bahwa hadis merupakan sumber kedua ajaran Islam. Sumber pertama adalah Alquran sebagai kalam Allah. Sementara hadis adalah penjelas dan penerjemah Alquran. Karena itu, hadis Nabi menempati posisinya sebagai sumber kedua *tasyrî'*.

Sebagai sumber kedua setelah Alquran, hadis tidak memiliki kekuatan yang sama dengan Alquran menyangkut kemunculan dari sumbernya. Bila Alquran bersifat *qath'îy al-wurûd* (pasti datangnya) dari Allah sampai kepada hamba-Nya, sedangkan hadis secara umum bersifat *zhannîy al-wurûd* (dugaan kuat) datang dari Nabi. Hal ini dikarenakan periwayatan Alquran terjadi secara *mutawâtir* (secara massal) dari generasi pertama kali yang menerima Alquran hingga ke generasi kita sekarang. Sedangkan hadis periwayatannya lebih banyak berlansung secara *ahad* (perorangan), meskipun terdapat juga periwayatan secara *mutawâtir,* tetapi jumlahnya sangat sedikit.

Bertolak dari kekuatan keberadaan hadis yang bersifat dugaan kuat bersumber dari Nabi, sebagian ulama menjadikan hadis berada dalam batasan Alquran. Dalam pengertian ini, ada dua prinsip yang diperhatikan ketika berinteraksi dengan hadis. *Pertama*, hadis terutama *khabar wâhid*,[7] tidak dapat membuat pernyataan yang

---

[7]Dari segi jumlah *rawi* (orang yang menyampaikan hadis), hadis oleh *muhadditsin* dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu hadis *mutawâtir,* hadis *masyhûr* dan hadis *ahad*. Hadis *mutawâtir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta dari awal *sanad* sampai pada akhir *sanad*. Karena jumlah perawi yang banyak dan mustahil mereka berdusta, maka kualitas hadis ini dipandang *qath'îy al-tsubût*, memiliki kepastian bersumber dari Rasulullah. Sedangkan hadis *masyhur* adalah hadis yang diriwayat oleh perawi tingkat sahabat tidak mencapai jumlah perawi hadis *mutawâtir*, meskipun perawi setelah sahabat mencapai jmulah perawi hadis *mutawâtir*. Mengenai jumlah perawi hadis *mutawâtir* terdapat perbedaan di kalangan *muhadditsîn*. Sebagian mengatakan bahwa minimal jumlah rawi yang disebut *mutawâtir* adalah 10 orang.

bertentangan dengan Alquran. Bila pernyataan hadis secara lahiriyah bertentangan dengan lahiriah Alquran, maka harus hadis tersebut, baik dari sisi kualitasnya maupun kandungan maknanya perlu dipertanyakan kembali. *Kedua*, dalam memahami redaksi sebuah hadis upaya mengembalikan kepada ajaran pokoknya yang ada dalam Alquran adalah sebuah tuntutan. Oleh karena itu, hadis tidak dipahami secara tersendiri lepas dari ajaran pokoknya yaitu pernyataan-pernyataan Alquran.

Tampaknya praktek memandang hadis dalam batas-batas Alquran telah mendapat legitimasi Alquran dan dikenal di kalangan sahabat. Seorang penulis mengungkapkan:

> Menjadi jelas setelah dilakukan penelitian terhadap beberapa persoalan bahwa Alquran al-Karim merupakan standar pertama bagi para sahabat untuk menguji hadis. Mereka tidak menerima hadis-hadis yang menyalahi Alquran, bahkan menyimpulkan bahwa perawinya berada dalam kekeliruan. Mereka tidak mengambil dan beramal dengan hadis tersebut di mana ia bertentengan dengan nash Alquran. Jelas pula bahwa dengan mengulas beberapa persoalan yang mereka nyatakan bertentangan dengan Alquran mereka menolaknya sebagai respon terhadap periwayat hadis. Penolakan tersebut tidak dalam menghakimi

---

Hadis masyhur memiliki status sebagai hadis yang sangat diduga kuat berasal dari Rasulullah (*zhanna qarĩban min al-yaqĩn*). Sedangkan hadis *ahad* atau disebut juga dengan *khabar wâhid*, adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, atau dua orang atau lebih tetapi tidak mencapai jumlah *râwi masyhũr* dan *mutawâtir*. Khabar *wâhid* berstatus *zhanni al-wurũd*, diduga berasal dari Rasulullah, wajib mengamalkannya bila memenuhi persyaratan hadis *maqbũl* (hadis yang dapat diterima). Tetapi, sebagian ulama hanya membagi hadis dari segi jumlah periwayat menjadi hadis *mutawâtir* dan hadis *ahad*. Hadis *masyhur* masuk dalam kelompok hadis *ahad*. Lihat Muhammad 'Ajaj al-Khathib, *Ushul al-Hadĩts, Ulũmuhu wa Mushthalâhuhu,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 301-303

Rasulullah, tetapi sesuatu yang bertentangan dengan Alquran bukanlah merupakan perkataan Nabi. Alquran dan hadis sahih keduanya berasal dari Allah dalam pengertian hakikatnya, karena itu tidak mungkin bertentangan. Boleh jadi periwayat keliru atau lupa, tidak meriwayatkan apa yang ia dengar secara keseluruhan, atau ia memahami dari lafaz yang diucapkan Nabi yang tidak beliau maksudkan untuk itu.[8]

Di kalangan sahabat, tampaknya Aisyah merupakan salah seorang yang paling terdepan dalam pandangan ini. Bahkan ketika Nabi menyampaikan hadis pun yang ia pahami menyalahi Alquran ia langsung bertanya kepada Nabi. Perhatikan hadis berikut:

عن عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لاَ تَسْمَعُ شَيْئًا لاَ تَعْرِفُهُ إِلاَّ رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى (فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا) قَالَتْ: فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ، وَلكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ. (رواه البخاري واحمد)[٩]

(Hadis riwayat) dari Aisyah isteri Nabi saw bahwa bila mendengar sesuatu yang tidak dia ketahui ia kembali kepada Rasulullah sehingga ia mengetahuinya. Dan bahwa Nabi bersabda, siapa yang dihisab ia akan diazab. Lalu Aisyah bertanya, Aku katakan, bukankah Allah berfirman di dalam Alquran: “maka dia (orang mukmin) akan dihisab dengan pemeriksaan yang mudah”. Maka Aisyah

---

[8]Musfir Azhm Allah al-Damini, *Maqâyis Naqdi Mutũn al-Sunnah,* t.p, Riyadh, 1984, hal. 61

[9]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârĩ,* Juz I, hal. 51; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal,* Juz VI, hal. 127

menyatakan: Yang demikian hanya dibentangkan saja, tetapi siapa yang diteliti hisabnya, maka ia akan celaka. (HR. Bukhari dan Ahmad).

Dalam contoh di atas terlihat bahwa Aisyah langsung menghadapkan hadis yang baru didengarnya dari Nabi dengan ayat Alquran surat al-Insyiqaq ayat 8 yang menyatakan bahwa orang-orang yang diberi kitab dari sebelah kanan juga dihisab tetapi dengan hisab yang ringan. Lalu Nabi menjelaskan maksudnya mengatakan, setiap orang yang dihisab akan diazab.

Teladan Aisyah yang sering dirujuk dalam menguji hadis dengan ayat Alquran adalah ketika ia mendengar riwayat yang menyatakan bahwa orang mati menderita karena tangisan keluarganya.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)[١٠]

(Hadis riwayat) dari Ibnu Umar dari Nabi saw bahwa beliau bersabda: Orang mati akan diazab disebabkan tangisan keluarganya terhadapnya. (HR. Bukhari, Muslim dan lainnya)

Aisyah membantah riwayat ini dengan mengutip Alquran yang menyatakan: "Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain (Q.S. Fathir, 18). Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah akan menambah azab orang kafir karena tangisan keluarganya.[11]

---

[10]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* Juz IV, hal. 1462; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahĩh Muslim,* Juz III, hal. 41; Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud,* Juz III, hal. 163; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzĩ,* Juz III, hal. 328; al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i,* Juz IV, hal. 17; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal,* Juz I, hal. 42

[11]Shahĩh al-Bukhârĩ, Juz I, hal. 432

Praktek ini diteruskan oleh imam mazhab yang awal seperti Abu Hanifah dan Malik ibn Anas. Mazhab Hanafi memandang bahwa *khabar wâhid* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah bila menyalahi pernyataan lahir Alquran. Karena pertentangan tersebut menunjukkan ketidaksahihannya. Dan dalam sisi lain, *khabar wâhid* seperti ini tidak dapat menjadi pengkhususan (*takhshĩs*) pernyataan umum (*'am*) Alquran, atau memalingkan makna lahirnya kepada makna kiasan atau me-*nasakh* Alquran. Mazhab Hanafi menyebut *khabar wâhid* seperti ini dengan *al-iqitha' al-bâthin* (terputus sanadnya secara batin). Dalam istilah ini, dimaksudkan bahwa hadis tersebut secara tidak meyakinkan bersambung sampai kepada Nabi, sebab kalau benar bersambung sanadnya sampai kepada Nabi maka tidaklah ia menyalahi Alquran. Kitabullah di-*nuqil*-kan dengan jalan *mutawâtir*, datang secara pasti (*qath'ĩy*), sedang *khabar wâhid* adalah bersifat dugaan (*zhannĩy*). Tidak ada pertentangan antara yang *qath'ĩy* dengan *zhannĩy* dari satu sisi, bahkan yang *zhannĩy* dapat digugurkan oleh yang *qath'ĩy*.[12]

Atas dasar pandangan ini, maka beberapa hadis *ahad* yang menyalahi lahir Alquran tak dapat diterima dan dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi menjatuhkan hukuman dengan sumpah dan satu orang saksi tidak dapat diterima karena menyalahi Alquran.

---

[12]Rif'at Fauzi Abd al-Muthalib, *Tautsĩq al-Sunnah fi al-Qarni al-Tsâni al-Hijri, Asasuhu wa Ittijahuh,* Maktabah al-Khaniji, Mesir, 19889, hal. 289-290. Selanjutnya disebut Rif'at Fauzi Abd al-Muthalib, *Tautsĩq al-Sunnah.*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. (رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد)[١٣]

(Hadis riwayat) dari Ibn Abbas bahwa Nabi saw memutuskan perkara dengan sumpah dan satu orang saksi. (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Majah dan Ahmad)

Hadis ini dipandang bertentangan dengan pernyataan Alquran dari beberapa sudut. *Pertama*, Allah memerintah menghadirkan dua orang saksi untuk menegakkan kebenaran.

وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. (البقرة: 282)

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dar saksi-saksi yang kamu ridhai. (Q.S. al-Baqarah: 282).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menghadirkan dua orang saksi dalam transaksi yang dilakukan untuk waktu tertentu. Karena dua orang saksi ini akan memberi kepercayaan kepada orang yang berhutang dan pemberi hutang.

Kedua, Allah telah menjelaskan bahwa minimal jumlah saksi yang dapat menghilangkan keraguan adalah dua orang saksi sebagaimana lanjutan ayat tersebut: *Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu*. Dan tidaklah selain kurang

---

[13]Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud,* Juz III, hal. 342; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzĩ,* Juz III, hal. 626; Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah,* Juz II, hal. 793; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal,* Juz I, hal. 323

dari dua saksi dapat menghilangkan keraguan, meskipun satu orang saksi ditambah sumpah sebagaimana hadis tersebut.[14]

Imam Malik juga terlihat mempraktekan pernyataan hadis dalam bentuk *khabar wâhid* tidak boleh bertentangan dengan lahiriah Alquran. Karena itu ia juga menolak beberapa hadis yang secara lahir bertentangan dengan Alquran. Imam Malik menolak hadis yang mengindikasikan kenajisan bejana jilatan anjing.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (رواه مسلم والنسائى وابن ماجه واحمد)[١٥]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: Bila bejana kamu dijilat anjing maka basuhlah tujuh kali, yang pertama kali dengan tanah (HR. Muslim, al-Nasa'i, Ibn Majah dan Ahmad)

Hadis ini dalam pandangan Imam Malik menyalahi lahiriah Alquran yaitu firman Allah:

أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (المائد: 4)

"Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah

---

[14]Rif'at Fauzi Abd al-Muthalib, *Tautsîq al-Sunnah*, hal. 292-293

[15]Muslim, *Shahîh Muslim,* Juz I, hal. 161; al-Nasa'i, *Sunan al-al-Nasâ'i,* Juz I, hal. 177; Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah,* Juz I, hal. 130; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal,* Juz II, hal. 271

atas binatang buas itu (waktu melepasnya). (Q.S. al-Maidah: 4)

Ayat ini membolehkan buruan anjing. Karena itu apa yang dibolehkan dari buruannya menunjukkan kesuciannya. Dalam ungkapan Malik: Dibolehkan memakan hasil buruannya, bagaimana dibenci air liurnya (karena ia menangkap dengan moncongnya yang tentu bergelimang air liurnya). Dengan demikian hadis di atas jelas bertentangan dengan *istinbath qath'ĩy* dari Alquran.

Beberapa contoh di atas memperlihatkan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Malik secara serius menjadikan hadis *ahad* berada di dalam koridor Alquran. Hadis-hadis *ahad* tidak boleh bertentangan dengan pernyataan Alquran. Alquran harus menjadi penguji hadis-hadis *ahad*. Bila hadis *ahad* sesuai dengan pernyataan lahiriah Alquran, maka ia dapat diterima, dan bila bertentangan dengan lahiriah Alquran maka ia ditinggalkan. Hadis-hadis yang dapat menentukan ajaran Alquran hanyalah hadis-hadis *mutawâtir* dan hadis-hadis *masyhur* yang memiliki kekuatan *qath'ĩy al-tsubũt* atau mendekati *qath'ĩy al-tsubũt.*

Tetapi, Imam Syafi'i yang datang belakangan menolak teori yang telah dibangun oleh kedua Imam mazhab terebut. Menurutnya teori menjadikan Alquran sebagai penguji hadis *ahad*, bila hadis *ahad* tidak bersesuaian dengan zhahir Alquran, maka hadis ditinggalkan dan zhahir Alquran diamalkan, adalah merupakan suatu kebodohan.[16] Karena itu, ia mengkritik beberapa alasan yang dibangun oleh kedua imam tersebut dan mengkritik praktek-praktek pemahaman hadis berada di bawah petunjuk Alquran. Dengan pandangan ini Imam al-Syafi'i. membalikkan keadaan dengan memberi kekuatan hadis *ahad* yang luar biasa. Dalam prakteknya, ia telah

[16]Rif'at Fauzi Abd al-Muthalib, *Tautsĩq al-Sunnah*, hal. 299

menjadikan Alquran yang *qathi'i al-tsubũt* berada dalam batasan-batasan hadis *ahad* yang *zhannĩy al-tsubũt.* Hadis meskipun ia dalam bentuk *khabar wâhid* menjadi penentu ajaran-ajaran Alquran.

Imam Ahmad ibn Hanbal juga menguatkan pandangan Syafi'i dan ini tampak adanya sebuah pernyataan yang banyak dirujuk darinya, yaitu *al-sunnah qâdhiyatun/hâkimatun 'alâ al-kitâb*.[17] Dalam artian ini, maka: *Pertama*, arti lahiriah Alquran tidak didahulukan dari pada hadis. Karena itu, tidak terdapat pandangan adanya pertentangan antara hadis dengan Alquran. Bila Abu Hanifah dan Malik melakukan pengujian terhadap *khabar wâhid* dengan pernyataan lahiriah Alquran, maka bagi Ahmad hal ini tidak melakukannya. *Kedua*, Alquran sebagai penjelas Alquran atau tambahan terhadap ajaran Alquran. Karena itu, hadis menjadi pen-*takhsĩsh* keumuman *dilâlah* lafaz Alquran, atau memberi perincian terhadap yang *mujmal* atau memberi pembatasan terhadap *dilâlah* yang *muthlaq,* atau memalingkan makna lahirnya. Atau juga dapat memberi hukum baru yang tidak disebutkan sama sekali oleh Alquran.

Mempertahankan otoritas hadis terhadap Alquran, Imam al-Syafi'i terlihat memalingkan makna zhahir Alquran agar bersesuaian dengan zhahir hadis. Dalam contoh hadis di mana Nabi memutuskan perkara dengan satu saksi dan sumpah yang dipandang oleh Abu Hanifah bertentangan dengan perintah Alquran menghadirkan dua orang saksi, Imam Syafi'i memberi arti pada perintah Alquran menghadirkan dua saksi sebagai perintah untuk kesempurnaan saksi, bukan sebagai suatu keharusan. Dalam artian ini, tidak terlarang menghadirkan satu saksi dalam memutuskan perkara.[18]

---

[17]Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hanbal: Hayâtuhu wa 'Ashruhu – Arâuhu wa Fiqhuhu,* Dar al-Fikri al-Arabi, al-Qahirah, t.t, hal. 195

[18]Rif'at Fauzi Abd al-Muthalib, *Tautsĩq al-Sunnah*, hal. 308

Baru kemudian pada abad ke-19 M, muncul tokoh-tokoh abad modern yang mencoba mengembalikan posisi hadis dalam batas-batasan Alquran. Muhammad al-Ghazali tampaknya paling terdepan dalam mengembalikan posisi hadis dalam batasan-batasan Alquran, baik dalam menilai validitasnya maupun dalam pemahamannya. Dalam penadangannya suatu hukm tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadis secara terpisah dari hadis lainnya (parsial), tetapi setiap hadis harus dikorelasikan dengan hadis lain. Kemudian hadis-hadis yang tergabung itu dipertimbangkan dengan apa yang ditujuk oleh Alquran. Alquran adalah kerangka yang hanya dengan berada di dalam batasannya saja kita dapat mempraktekkan hadis, bukan melampauinya. Dan barangsiapa yang berpandangan bahwa hadis lebih memiliki otoritas ketimbang Alquran, atau bisa bisa menghapus hukum-hukumnya, maka ia telah tertipu.[19]

Yusuf al-Qaradhawi juga mendukung gagasan ini, tetapi tokoh yang disebutkan ini tampak lebih hati-hati. Yusuf al-Qaradhawi tampak lebih banyak menerapkan teori ini dalam kaitan dengan pemahaman hadis, tidak dalam menilai validitas hadis. Berkaitan dengan memahami sunnah menurut Alquran, Yusuf al-Qaradhawi menulis sebagai berikut:

> Agar dapat memahami sunnah dengan benar, jauh dari *tahrif* dan *ta'wil*, maka harus memahaminya sesuai dengan Alquran yang berada dalam arahan dan bimbingan Rabbani yang kebenarannya bersifat mutlak dan keadilannya pasti. ... Alquran adalah ruh bagi eksistensi Islam dan fondasi bangunannya. Ia merupakan undang-undang yang menjadi rujukan semua undang-undang dalam Islam. Sedangkan sunnah Nabawi adalah pengurai dan pemerinci dari undang-undang tersebut. Ia merupakan bayan

[19]Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits,* Dar al-Syuruq, t.tp, t.t., hal. 142-143

> (penjelasan) teoritis dan aplikatif Alquran yang menjadi tugas Rasul saw terhadap manusia. Oleh karena itu, ia harus sesuai dengan Alquran sebagai yang dijelaskan. Maka bayan Rasul saw selamanya cocok dengan Alquran al-Karim. ... Dengan demikian, tidak ada hadis-hadis yang bertentangan dengan ayat-ayatnya yang muhkamat. Bila ada yang berpandangan terdapat pertentangan di antara keduanya, hadis tersebut tidaklah sahih atau pemahamannya yang salah, atau pertentangan tersebut bersifat praduga, bukan yang sebenarnya. Inilah makna sunnah dipahami menurut Alquran.[20]

Kutipan di atas menunjukkan kepada kita bahwa Alquran menjadi panduan hadis atau dengan kata lain hadis berada dalam batas-batasan Alquran, sehingga Alquran dapat saja menjadi penguji validitas hadis atau mengarahkan pemahamannya. Dari contoh-contoh yang diangkat Yusuf al-Qaradhawi, tampak secara jelas bahwa ia menghindari menerapkan hal ini pada validitas hadis, tetapi lebih banyak menerapkannya dalam kaitannya dengan memahami hadis-hadis Nabi.

B. Penerjemah Ajaran Alquran

Meskipun Alquran adalah sumber utama ajaran Islam, namun hadis sama sekali tak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan oleh watak Alquran yang lebih banyak meletakan prinsip-prinsip umum, baik berupa kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dan lain-lain, ketimbang persoalan-persoalan teknis. Alquran misalnya memerintahkan setiap muslim untuk melaksanakan shalat, berpuasa di bulan Ramadhan, perintah membayarkan zakat

---

[20]Yusuf al-Qardhawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual,* Terj. A. Najiyullah, Judul Asli: *al-Madkhal li Dirasâh al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Jakarta: Islamuna Press, 1994), hal. 133-134

atau perintah melaksanakan haji. Tetapi Alquran sama sekali tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaan masing-masing kewajiban tersebut.

Terhadap watak Alquran yang seperti itu, maka Allah benar-benar telah memberikan otoritas tak terbantahkan kepada Nabi untuk menerjemahkan pernyataan-pernyataan Alquran pada tataran praktis sehingga dapat dilaksanakan, membuat keputusan-keputusan pengadilan, tuntunan-tuntunan hukum dan moral.

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل: 44)

> ...Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan (Q.S. al-Nahl: 44)

Otoritas ini telah dipraktekan Nabi dan diterima oleh kaum muslim awal. Dengan demikian hadis-hadis Nabi merupakan *bayân* (penjelasan) praktis terhadap Alquran. Bagaimana cara pelaksanaan shalat, praktek berpuasa, aturan-aturan teknis berzakat, serta tata cara pelaksanaan ibadah haji, di dalam hadis-hadis Nabi-lah dapat ditemukan.

Fungsi hadis terhadap Alquran, dapat dilihat dalam beragam bentuk, serta sifatnya. Para ulama berbeda pendapat dalam menyebut fungsi hadis terhadap Alquran. Tetapi pada umumnya ada tiga fungsi hadis terhadap Alquran, sebagaimana yang banyak diperbincangkan dalam karya-karya ushul fiqh.

Pertama, hadis memberi penguatan dan penegasan terhadap apa yang telah disebut dalam Alquran. Dalam artian ini, maka hadis lebih bersifat mengulang apa yang telah digariskan oleh Alquran. Nabi tidak memberikan penjelasan rincian, tetapi hanya menggarisbawahi kembali apa yang disebutkan Alquran. Fungsi ini biasanya disebut

sebagai fungsi *ta'kĩd* atau *taqrĩr*. Dalam sebuah hadis misalnya Nabi menegaskan untuk tidak melakukan syirk:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اجْتَنِبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ . قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا هُنّ؟ قَالَ: الشّرْكُ بِالله. وَالسّحْرُ, وَقَتْلُ النّفْسِ الّتِي حَرّمَ الله إِلاّ بِالْحَقّ, وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, وَأَكْلُ الرّبَا, وَالتّوَلّي يَوْمَ الزّحْفِ, وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ (رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائى)[٢١]

(Hadis riwayat) dari Abu Rurairah yang menyatakan bahwa Nabi saw bersabda: "Jauhilah tujuh dosa besar, yaitu: menyarikatkat Allah, sihir, membunuh manusia degan tidak benar, memakan harta anak yatim, memakan hasil riba, lari dari medan perang, dan menuduh perempuan baik-baik berzina. (H.R. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Nasa'i)

Hadis ini menegaskan kembali apa yang telah disebut oleh Alquran dalam surat Luqman ayat 12, seperti berikut.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان: 12)

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar" (QS. Luqman: 12).

[21]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* Juz III, hal. 1017; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahĩh Muslim,* Juz I, hal. 64; Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud,* Juz III, hal. 74; al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i,* Juz VI, hal. 257

Hadis Nabi menyatakan bahwa Allah tidak akan menerima shalat seseorang bila ia melakukannya dalam keadaan ber-*hadats*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ أَحدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ[22] (رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي واحمد)

(Hadis) dari Abu Hurairah dari Nabi saw beliau bersabda: Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat seseorang bila ia berhadats sehingga ia berwudhu' (H.R. Muslim).

Hadis ini sebenarnya merupakan penegas terhadap perintah Allah dalam Alquran yang menyebutkan bahwa ketika akan melaksanakan shalat, hendaklah terlebih dahulu berwudhu':

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (المآئدة: 6)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki (Q.S. al-Maidah: 6).

Kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Alquran. Penjelasan terhadap apa yang dimaksudkan oleh Alquran disebut *bayan tafsir*. Amir Syarifuddin[23] mengungkapkan penjelasan terhadap apa

---

[22]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* Juz VI, hal. 2551; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahĩh Muslim,* Juz I, hal.140; Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud,* Juz I, hal. 22; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzĩ,* Juz I, hal. 110; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal,* Juz II, hal. 318.

[23]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 100-102

yang dimaksud oleh Alquran dapat terlihat dalam beberapa bentuk: a) menjelas arti yang masih samar dalam Alquran. Misalnya kata shalat, kata ini dapat dipandang samar maksudnya karena sapat saja shalat itu berarti doa sebagai mana yang biasa dipahami secara umum pada waktu itu. Lalu Nabi menerangkan maksud shalat dalam pernyataan Alquran berkenaan dengan perintah mendirikan shalat dengan melakukan serangkaian praktek yang terdiri dari ucapan dan perbuatan secara jelas yang dimulai dari *takbĩr al-ihram* sampai berakhir dengan salam. Nabi menegaskan bahwa inilah yang dimaksud dengan shalat itu, kerjakanlah shalat sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan shalat. b) merinci apa yang disebut secara garis besar. Rasulullah merinci waktu adanya waktu-waktu shalat yang telah disebutkan Alquran: S*esungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman* (Q.S. al-Nisa': 103) dengan hadis: "*Waktu Zhuhur adalah apabila matahari telah condong dan bayang-bayang orang sama dengan panjangnya, sebelum waktu Ashar tiba; waktu Ashar adalah selama matahari belum menguning; waktu Maghrib adalah selama mega belum hilang; waktu Isya adalah sampai pertengahan malam; dan waktu shalat Shubuh adalah sejak terbitnya fajar selama matahari belum terbit*" (HR. Muslim, Abu Daud, dan Ahmad).[24] c) membatasi apa yang disebut dalam Alquran secara umum. Misalnya Nabi menyatakan: *tidak ada harta warisan bagi si pembunuh* (H.R. Abu Daud dan Ahmad).[25] Hadis ini membatasi adanya hak kewarisan anak laki-laki dan perempuan yang telah disebutkan Alquran pada surat al-Nisa' ayat 11. d) memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Alquran. Nabi misalnya meperluas apa yang disebutkan

---

[24]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahĩh Muslim,* Juz II, hal.105; Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud,* Juz I, hal. 154; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal,* Juz II, hal. 210.

[25]Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud,* Juz IV, hal. 313; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal,* Juz I, hal. 49

Alquran bahwa Allah melarang memadu dua orang wanita yang bersaudara (Q.S. al-Nisa': 23) dengan hadis: "*Tidak boleh memadu perempuan dengan saudara ayahnya dan tidak boleh pula antara perempuan dengan saudara ibunya* (H.R. Muslim, Tirmidzi).[26]

Ketiga, menetapkan hukum yang secara jelas tidak disebutkan Alquran. Dalam pengertian ini, hadis menetapkan aturan-aturan baru yang belum ditetapkan di dalam Alquran. Banyak contoh yang dapat diangkat untuk hal ini, misalnya keharaman mengawini wanita sepersusuan, keharaman memakan binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَكْلُ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعِ حَرَامٌ (رواه ابن ماجه)[٢٧]

(Hadis riwayat) Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda: Semua binatang buas yang memiliki taring haram dimakan (H.R. Muslim dan Ibn Majah)

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطّيْرِ (رواه النسائى واحمد)[٢٨]

(Hadis riwayat) dari Ibnu Abbas, katanya: Nabi telah melarang memakan setiap burung yang berkuku tajam (H.R. Muslim).

Dalam posisinya sebagai sumber ajaran kedua yang dimaksudkan menjelaskan ajaran Alquran, maka membaca hadis tidaklah dapat begitu saja melepaskan dari ajaran

---

[26]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* Juz V, hal. 1965; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahĩh Muslim,* Juz IV, hal.135; Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud,* Juz II, hal. 183; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal,* Juz I, hal. 77

[27]Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah,* Juz II, hal. 1077

[28]Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i,* Juz VII, hal. 7; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal,* Juz I, hal. 339

pokoknya yaitu Alquran. Membaca hadis haruslah membaca ajaran pokoknya dari Alquran. Bila hadis dibaca secara mandiri dan dilepaskan dari ajaran pokoknya, maka si pembaca hadis akan terlepas dari prinsip pokok di mana hadis yang dibaca merupakan penjelasan teknisnya. Boleh jadi hadis yang dibaca tersebut merupakan *bayân tafsĩr* dari ajaran Alquran, baik dalam bentuk mengkhususkan yang umum', merinci yang *mujmal* atau memberi sifat tertentu bagi yang *muthlaq*.

Penting juga diperhatikan, bahwa dalam posisinya sebagai penerjemah ajaran-ajaran Alquran, terkadang Nabi harus menyeseuaikan dengan kemampuan masyarakatnya dalam mengetahui dan mengamalkan ajaran Alquran. Karena itu, bahasa dan petunjuk teknis yang disampaikan Nabi tentu harus familiar dengan dunia yang dijalani dan dipersepsi. Itu sebabnya, beberapa penjelasan Nabi dirasakan tidak komunikatif dengan dunia dan zaman sekarang. Nabi misalnya menyebut tafsir "kekuatan" dalam frase *"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi"* yang disebutkan Alquran (Al-Anfal: 60) dengan busur panah. Untuk dunia modern saat ini, tentu dalam peperangan yang dilakukan dengan busur panah tidak lagi familiar, karena peperangan dengan menggunakan alat perang ini telah ditinggalkan berabad-abad lamanya. Penggunaan panah lebih dikenal dan familiar di dunia olah raga.

Berdasarkan hal ini, maka perintah mempersiapkan panah sebagai kekuatan perang dalam masa ini menjadi tidak komunikatif lagi dengan zaman sekarang. Karenanya dalam kasus ini, membaca hadis dengan kembali pada ajaran pokok yang disebut Alquran, yakni "kekuatan" merupakan sebuah tuntutan. Dengan ajaran pokok berupa perintah mempersiapkan kekuatan, maka akan lebih mudah dibaca dalam ruang dan waktu yang melingkupi pembaca tentu dengan pemahaman baru yang familiar dengan dunianya. Dengan demikian, dalam hal-hal tertenu

membaca hadis dengan memperhatikan ajaran pokoknya yang terdapat dalam Alquran merupakan sebuah kebutuhan yang mendasar sehingga hadis dapat dibaca dengan semangat zaman sehingga menjadi komunikatif dan realistis.

Demikian pula dalam contoh lain, hadis memerintahkan untuk melihat hilal ketika hendak melaksanakan puasa.

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ. (رواه البخاري).[٢٩]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Nabi saw bersabda: Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridulfitrilah ketika melihat hilal pula; jika Bulan di atasmu terhalang awan, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari (HR al-Bukhari).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُوْمُوْا حَتيَّ تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتيَّ تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ (رواه البخاري مسلم وابو داود والسائى)[٣٠]

(Hadis riwayat) dari Ibn 'Umar r.a. (diriwayatkan) bahwa Rasulullah menyebut-nyebut Ramadan, dan berkata: Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu beridulfitri sebelum melihat hilal; jika Bulan di atasmu terhalang awan,

---

[29]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârĩ,* Juz II, hal. 674

[30]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz II, hal. 674; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* Juz III, hal.122; Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud,* Juz II, hal. 267; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal,* Juz II, hal. 5

maka estimasikanlah (HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i).

Hadis merupakan terjemah praktis dari ayat Alquran yang menyatakan: *Siapa yang menyaksikan masuknya waktu bulan Ramadhan, hendaklah ia berpuasa esok harinya.* (QS. al-Baqarah, 184). Kata yang dipakai dalam Alquran adalah *syahida* yang berarti menyaksikan. Nabi menerjemahkan kata ini ke dalam kehidupan praktis pada masa itu dengan melihat hilal (*ru'yah*). Dengan terjemahan ini, maka mengetahui masuk dan berakhirnya bulan menjadi terbatas pada melihat gejala alam dengan mata kepala. Tetapi jelas sekali terjemahan ini menjadi mudah diamalkan. karena lebih familiar dan praktis, semua orang berkemungkinan bisa melihatnya. Bila dikembalikan kepada ajaran pokok Alquran, maka terbuka peluang cara lain yang barangkali lebih akurat untuk samapai pada kesaksian masuk dan keluarnya bulan qamariyah.

Tampaknya, melihat hilal (*ru'yah*) sebagai tanda masuk dan berakhirnya bulan qamariyah merupakan sesuatu yang familiar dan mudah, dikenal banyak orang. Tidak digunakan cara lain seperti *hisab* sebagaimama yang diisyaratkan oleh Allah dalam Alquran, yang juga dapat menentukan masuk dan berakhirnya bulan. Hal ini disebabkan karena kaum muslim sebagai umat yang ummi yang tidak mampu menggunakan hisab sebagaimana ditegaskan Nabi dalam hadisnya.

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ ولا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلاثِينَ (رواه البخاري).[٣١]

Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan

[31]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* Juz II, hal. 675

kadang-kadang tiga puluh hari (HR al-Bukhari).

Hadis ini dipahami sebagai *'illat* penetapan *ru'yah* oleh Nabi dalam menyaksikan masuk dan keluarnya bulan qamariyah. Jadi Nabi menetapkan rukyah didasari keadaan umat Islam yang pada saat itu tidak dapat melakukan hisab dengan baik. Seperti yang diungkapkan Yusuf al-Qardhawi, tidaklah rasional kalau Rasulullah saw menyuruh menggunakan hisab kepada umat yang ummi saat itu. Supaya cocok dengan keadaannya, maka beliau menyuruh menggunakan wasilah berupa rukyat. Karena cara inilah yang paling mudah dijangkau oleh kebanyakan mereka saat itu.[32]

Pada masa sekarang, melihat gejala alam seperti itu untuk menentukan masuknya bulan baru atau waktu, tidaklah lagi familiar. Orang menentukan segalanya dengan kalender dan jam. Waktu shalat, meskipun diajarkan Nabi dengan melihat gejala alam, tapi hampir tidak ada lagi orang yang melakukannya ketika hendak shalat. Demikian pula menentukan sahur, imsak dan berbuka pada bulan Ramadhan, umat Islam tidak lagi melihat gejala alam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, tetapi dengan menggunakan jam. Bila hal ini diperhatikan secara lahiriah, maka umat Islam terkesan telah meninggalkan petunjuk Nabi. Tetapi, bila dilihat pernyataan Alquran sebagai ajaran pokok, maka hal ini dapat dianggap sebagai penafsiran petunjuk Alquran. Sebab Alquran hanya menegaskan barangsiapa yang sampai pada keyakinan (menyaksikan) masuknya waktu, maka ia telah dapat melaksanakan ibadah tersebut.

C. Tasyri'ĩy dan Ghair Tasyrĩ'iy

Dalam studi mengenai hadis, ditemukan istilah sunnah *tasyrĩ'iyyah* dan sunnah non-*tasyrĩ'iyyah.* [33] Ibnu

---

[32]Yusuf al-Qardhawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis,* hal. 213

[33]Dalam kaitannya dengan *tasyrĩ'iyyah* dan non-*tasyrĩ'iyyah*, istilah yang dipakai pada umumnya adalah sunnah (sunnah *tasyrĩ'iyyah*

Qutaibah tampaknya adalah orang pertama yang menulis tentang pembagian sunnah dalam katainnya *tasyrĩ'iyyah* dan sunnah yang non-*tasyrĩ'iyyah*. Jejak beliau diikuti oleh Syihabuddin al-Qarafi, Syah Waliyullah al-Dahlawi, Rasyid Ridha, Muhammad Syaltut, Abd al-Wahhab Khallaf dan Ibn Asyur, dan dielaborasi lebih jauh oleh Muhammad Salim al-'Awwa dalam artikelnya yang berjudul "al-Sunnah al-Tasyrĩ'iyyah wa Ghair Tasyrĩ'iyyah" dalam Majalah *al-Muslim al-Mu'ashir*,[34] dan Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya, *al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadhârah,* yang diterbitkan oleh Dar al-Syuruq pertama kali pada tahun 1997.[35]

Dimaksudkan dengan sunnah *tasyrĩ'iyyah* adalah sunnah yang dimaksudkan sebagai ketetapan hukum untuk

---

dan non-*tasyrĩ'iyyah*), bukan hadis (hadis *tasyrĩ'iyyah* dan hadis non-*tasyrĩ'iyyah*), meskipun kedua istilah ini sering dipertukarkan satu sama lain. Hal ini terlihat dari beberapa kecenderungan ulama yang menggunanakannya seperti Yusuf al-Qaradhawi dan lainnya. Menurut Tarmizi M. Jakfar, penggunaan istilah sunnah ini barangkali karena ulama-ulama terdahulu menamakan sunnah non-tasyrĩ'iyyah atau yang semakna dengannya hanya kepada perbuatan Nabi atau perilaku Nabi semata, sementara perbuatan atau perilaku Nabi tersebut diistilahkan dengan sunnah. Sedangkan istilah hadis, awalnya cenderung digunakan kepada perkataan Nabi atau laporan tentang Nabi secara umum, tidak jarang digunakan kepada perbuatan atau perilaku Nabi secara khusus. Diduga, berawal dari faktor inilah para ulama menggunakan istilah sunnah non-*tasyrĩ'iyyah* kepada sesuatu yang datang dari Nabi yang tidak mengikat. Kendati demikian, dalam pembahasan para ulama belakangan, termasuk dalam pembahasan al-Qaradhawi, istilah sunnah non-*tasyrĩ'iyyah* tidak terbatas kepada perbuatan atau perilaku Nabi, tetapi juga meliputi perkataannya. Lihat Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi,* (Jakarta, Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 120-121

[34]Lihat Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi,* (Jakarta, Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 187, 195. Selanjutnya disebut Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah*. Dalam pembahasan ini, Salim al-'Awwa lebih banyak mendasarkan pikiran pada pemikiran al-Dahlawi dan al-Qarafi.

[35]Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah*, hal. 16

diikuti dan diamalkan (*ma qashada bihi al-tasyri' wa al-ittiba'*). Sedangkan sunnah non-*tasyrî'iyyah* sunnah yang tidak dimaksudkan sebagai ketetapan hukum dan tidak untuk diikuti dan diamalkan (*mâ lâ yuqshadu bihi al-tasyrî' wa al-ittiba*').[36] Asumsi seperti ini akan mengklasifikasikan perkataan dan perbuatan Nabi sebagiannya bersifat mengikat dan harus diteladani sedangkan sebagian lain tidak bersifat mengikat dan tidak harus diteladani. Termasuk dalam sunnah non *tasyrî'iyyah* ini misalnya tabiat kemanusiaan seperti cara duduk, berjalan, tidur, makan, minum. Demikian juga pengetahuan kemanusiaan seperti keahlian dalam urusan keduniaan, seperti pertanian, pengaturan tentara, pengobatan dan sejenisnya. Perbuatan Nabi yang dinyatakan khusus untuknya juga bagian dari sunnah non *tasyrî'iyyah*. Tetapi dua yang pertama, bila ada dalil yang menyatakan keharusan mengikutinya, maka ia menjadi sunnah *tasyrî'iyyah*.

Substansi istilah sunnah *tasyri'iyyah* dan non-*tasyri'iyyah* menurut al-Qaradhawi telah dikenal di kalangan sahabat. Pertanyaan mengenai apakah perbuatan Nabi ini sebagai sunnah atau bukan, merupakan pertayaan yang lumrah di kalangan sahabat. Pertanyaan Abu al-Thufail kepada Ibnu Abbas misalnya, apakah Nabi berlari-lari kecil di sekitar Ka'bah sunnah atau bukan, atau apakah Rasulullah berkeliling antara Shafa dan Marwa naik unta sebagai sunnah atau bukan, menujukkan adanya kesadaran tidak setiap perbuatan Nabi adalah sunnah. Dan ini dibenarkan oleh Ibn Abbas dengan memberikan jawaban mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah dari pertanyaan Abu al-Thufail tersebut.[37]

---

[36]Yusuf al-Qaradhawi, *al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah,* (Mesir, Dar al-Syuruq, 2002), hal. 49. Selanjutnya disebut Yusuf al-Qaradhawi, *al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah.*

[37]Yusuf al-Qaradhawi, *al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah,* hal. 50

Dalam studi ushul fiqh pemilihan-pemilahan sunnah ini juga sudah dikenal. Tarmizi M. Jakfar menginventarisir beberapa istilah yang menunjukkan sunnah tidak untuk diikuti, seperti *laisa fihi sunnah* (bukan untuk diteladani), *la bihi iqtida* (tidak untuk diikuti), *laisat bi qurbah* (tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah), *la imtimsaka bih* (tidak untuk jadi pegangan), dan *la hukma lahu ashlan* (tidak mengandung hukum sama sekali).[38] Istilah-istilah ini menunjukkan bahwa ada sunnah non-*tasyri'iyyah*, tidak mengandung tuntutan untuk diikuti. Tetapi, pemilihan ini tampaknya tidak mendapat kritikan sama sekali. Sedangkan identifikasi yang diajukan oleh pemikir modern dengan sunnah *tasyrī'iyyah* dan non-*tasyri'iyyah* tak lepas dari kritikan para tokoh modern.[39]

---

[38]Istilah-istilah ini diinventarisir dari berbagai kitab ushul fiqh seperti Irsyad al-Fuhul karya al-Syaukani, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh,* karya al-Juwaini, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh,* karya al-Syirazi al-Fairuzzabadi dan *al-Mankhul*, karya al-Ghazali. Lihat Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah*, hal. 125

[39]Tercatat nama-nama para pengkritik teori sunnah *tasyrī'iyyah* dan non-*tasyri'iyyah* seperti Muhammad Karam Syah, Muhammad Sulaiman ibn Shalih al-Khurasyi dan Abu al-A'la al-Maududi. Muhammad Karam Syah keberatan dengan teori ini karena menurutnya teori ini ciptaan Inggris yang mendorong terjadinya sekulararisasi. Lihat Daniel W. Brown, *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*, (Cambridge, University Press, 1996), hal. 73-74. Selanjutnya disebut Daniel W. Brown, *Rethinking Tradition.* Sementara Abu al-A'la al-Maududi keberatan melihat kesulitan secara praktis ketika membedakan pada saat mana peran kenabiannya dan mana pula tindakan manusiawinya. Dua peran kapasitas melebur dalam kepribadiannya. Memisahkan keduanya seperti memisahkan susu dari air. Perbuatan manusiawinya sering memiliki fungsi kenabiannya. Daniel W. Brown, *Rethinking Tradition,* hal. 78. Sementara Sulaiman al-Khurasyi sebagai seorang yang paling gigih menentang teori pemilahan sunnah ini, disamping mengadopsi alasan-alasan yang disebutkan di atas, juga menambahkan alasan lain atas tak dapat diterimanya pembagian sunnah *tasyrī'iyyah* dan sunnah non *tasyrī'iyyah*, yakni keetidakjelasan kriteria pembagian sunnah dalam kedua kategori tersebut. Apa yang dipandang oleh sebagian orang sunnah *tasyrī'iyyah* adalah sunnah non-*tasyrī'iyyah* dalam pandangan lainya. Sebagai contoh al-Khurasyi menjelaskan bahwa sebagian orang

Pemilihan sunnah *tasyri'iyyah* dan non-*tasyri'iyyah* ini dibangun dari perspektif status dan peran Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul serta status dan peran Muhammad sebagai manusia atau individu. Dalam Alquran Allah mengajarkan bahwa Rasulullah adalah seorang manusia biasa. Namun demikian, sebagai manusia biasa Rasul memiliki kelebihan tersendiri. Hal ini wajar, karena Nabi adalah teladan bagi semua orang dalam dalam berbagai posisi, sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai hakim, sebagai panglima perang, dan lain-lain. Karena itu, kepada Nabi dibebankan kewajiban oleh Allah melebihi kewajiban manusia lainnya, seperti keharusan shalat malam, kewajiban shalat Dhuha dan sebagainya.

Di sisi lain, Nabi sebagai manusia sama seperti manusia lainnya tidak terlepas dari dimensi manusiawinya: keterbatasan manusiawi, dipengaruhi oleh lingkungan goegrafis, terkait dengan budaya yang dapat diterima dan lain-lain sebagainya. Dalam konteks ini, maka dalam menyampaikan hadis-hadisnya, tentu saja Nabi dapat berada dalam posisinya sebagai Rasul, sebagai pemimpin dan sebagai manusia biasa.

Memahami posisi Nabi dalam berbagai dimensi ketika beliau menyampaikan sabdanya merupakan bagian yang paling penting dalam memahami keinginan dan pesan-pesan yang disampaikannya. Menyadari hal ini, para ulama

---

berpendapat sesuai dengan keinginannya di mana politik, ekonomi dan berbagai masalah pernikahan bukan termasuk sunnah *tasyrī'iyyah*, tetapi sebagian yang lain mengatakan *tasyrī'iyyah*. Ada juga yang mengatakan bahwa semua yang diajarkan Rasul adalah *tasyrī'iyyah*, di sisi lain ada pula yang membatasi pada masalah-masalah ibadah saja. Sedangkan di luar masalah ibadah adalah non-*tasyrī'iyyah*. Dalam pandangannya, bila memang benar adanya pembagian sunnah semacam ini, maka seharusnya Nabi sendiri yang membedakan kedua macam sunnah tersebut. Dengan tidak adanya penjelasan dari Nabi sementara ia diperlukan menunjukan bahwa pembagian sunnah semacam itu tidak ada dan tidak dibenarkan. Lihat Maizuddin, *Tipologi Pemikiran Hadis Modern Kontemporer,* (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2012), hal. 98-99

telah mencoba memilah-milah kedudukan Nabi dalam berinteraksi dan menyampaikan sabdanya. Dalam dalam kajian ushul fiqh, sunnah-sunnah Nabi dipandang muncul dari tiga sudut, yaitu: sebagai Rasul yang menjelaskan hukum-hukum agama, sebagai pribadi yang memiliki kekhususan perbuatan tersendiri, dan sebagai manusia biasa. Tetapi, secara umum dapat dipandang dari dua sudut, yakni kedudukan Nabi dalam posisinya sebagai Rasul dan sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan.

1. Nabi Sebagai Rasul

Sebagai Rasul, Nabi memilki kekhususan tersendiri yang diberikan Allah dalam rangkan menunjang dakwahnya dan pembentukan ajaran Islam (*tasyrĩ'*). Paling tidak ada dua hal yang paling menonjol dalam kaitan ini, yakni sebagai pemegang otoritas *tasyrĩ'* dalam praktek dan perapannya serta sebagai pribadi khusus yang memiliki kebolehan tersendiri.

a. Pemegang Otoritas Tasyrĩ'

Sebagai Rasul, apa yang disampaikan dan diperbuat Nabi merupakan penjelasan terhadap syariat yang diturunkan oleh Allah. Hadis-hadis yang diucapkan ketika Nabi berada dalam posisinya sebagai Rasul, haruslah dipahami sebagai pengetahuan yang berasal dari Allah yang memiliki segala kesempurnaan. Inilah yang disyaratkan Allah dalam Alquran dengan pemberian hikmah.

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (الجمعة:2)

Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan

sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata (Q.S. al-Jum'ah: 2).

Al-Thabari dan Ibnu Katsir menyebut makna hikmah dengan sunnah.[40] Sedangkan al-Baidhawi menyebut makna kata hikmah dengan syariat atau pengetahuan-pengetahuan tentang agama baik yang *manqũl* maupun *ma'qũl*.[41] Dari penjelasan pengertian ini, al-Baidhawi juga ingin menunjukkan bahwa hikmah juga berarti al-sunnah, karena pengetahuan-pengetahuan Nabi tertuang dalam sabadanya sebagai penjelasan terhadap umatnya dari apa yang diketahui oleh Nabi.

Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi diberikan sesuatu oleh Allah semisal Alquran.

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ (رواه ابو داود واحمد)[42]

(Hadis riwayat) dari Miqdam ibn Ma'di Yakrib dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda: Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan al-Kitab (Alquran) dan yang semisal bersamanya (HR. Abu Daud dan Ahmad).

Ibn al-Atsir menyatakan bahwa salah satu maksud dari perkataan Nabi, "Aku diberikan al-Kitab dan yang semisalnya" adalah bahwa beliau diberi wahyu yang tidak tampak dan beliau diberikan kemampuan menjelaskan Alquran, yaitu diberikan baginya otoritas untuk menjelaskan apa yang ada dalam Alquran, baik dalam bentuk mengkhususkannya, menambah dan

---

[40]Muhammad ibn Jarir Abu Ja'far al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an,* Muassasah al-Risalah, t.tp, 2000, Juz XXIII, hal. 372

[41]Al-Baidhawy, *Tafsir al-Baidhawi,* hal. 337

[42]Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud,* Juz IV, hal. 328; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal,* Juz IV, hal. 130

menguranginya. Dan ketetapan Nabi berkenaan dengan hal tersebut wajib diterima dan diamalkan.[43]

Apa yang disampaikan Nabi dalam posisinya sebagai Rasul bersifat pasti benar. Ketika Rasulullah menyatakan bahwa tidak ada lagi tersisa kenabian setelahnya hal itu pastilah benar. Atau ketika Nabi menjelaskan kepada kita adanya azab kubur itu pastilah benar.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنْ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ . (رواه ابو داود واحمد)[٤٤]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah bahwa Rasululah saw bersabda, Tidak ada lagi tersisa setelah kenabian, kecuali hanya mimpi yang benar.H.R. Abu Dawud dan Ahmad

Kenabian merupakan persoalan yang bersumber dari Allah. Karena itu, tidak seorangpun yang mengetahuinya dengan baik. Nabi sebagai penerima wahyu atau pengetahuan-pengetahuan yang bersumber dari Allah tentu dipandang memiliki otoritas penuh dalam hal ini. Karena itu, keyakinan terhadap apa yang disampaikan Nabi berkaitan dengan persoalan keimanan mestilah dipandang sebagai pengetahuan yang benar yang bersumber dari Allah. Ketika Nabi menyatakan bahwa tidak ada lagi kenabian setelah beliau, maka itu adalah benar adanya.

Demikian pula pernyataan Nabi dalam persoalan lain yang berkaitan dengan wilayah gaib. Nabi misalnya mengisyaratkan adanya azab kubur bagi orang-orang yang melakukan dosa.

---

[43]Abu Sa'adah al-Mubarak ibn Muhamamd al-Jaziri , *al-Nihayah fi Gharib al-Atsar,* al-Maktabah al-'Ilmiyah, Beirut, 1999, Juz IV, hal. 616

[44]Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud,* Juz IV, hal. 462; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal,* Juz II, hal. 325

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ. ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا وَقَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا . رواه البخاري ومسلم وغيرهما)[٤٥]

(Hadis riwayat dari) Ibn 'Abbas katanya: Nabi melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda: Sesungguhnya kedua (penghuni kubur) ini sedang diazab. Mereka diazab bukan karena dosa besar. Salah seorang di antara mereka tidak membasuh kemaluannya setelah buang air kecil, sedangkan seorang lagi melakukan perbuatan mengadu domba orang lain. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma yang kering lalu membelahnya dan menancapkannya pada masing-masing kuburan. Lalu beliau bersabda: Mudah-mudahan diringankan azab keduanya hingga kedua pelepah ini kering. (H.R. Bukhari, Muslim, dan lainnya).

Hadis ini menjadi petunjuk adanya azab kubur, yakni azab yang berlaku sebelum hari kiamat. Dalam hadis tersebut Nabi menunjukkan bahwa dua orang sedang diazab karena dua perbuatan, yakni perbuatan tidak membasuh kemaluannya setelah buang air kecil dan yang kedua adalah perbuatan mengadu domba. Nabi menyebut mereka diazab bukan karena dosa besar, tetapi mereka mendapatkan azab kubur. Hal ini dipahami oleh para

[45]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz I, hal. 88; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* Juz I, hal.166; Abu Daud, *Sunan Abî Dâud,* Juz I, hal. 9; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzî,* Juz I, hal. 122; al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i,* Juz I, 28; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal,* Juz I, hal. 225

pensyarah hadis bahwa meskipun perbuatan itu kecil tetapi efek dari perbuatan mereka sangat besar, yaitu perbuatan tidak membasuh kemaluan menyebabkan tidak diterimanya shalat seseorang dan perbuatan mengadu domba menyebabkan kerusakan di tengah masyarakat.[46]

Apa yang disampaikan oleh Nabi dalam posisinya sebagai Rasul, disamping bersifat benar, juga bersifat mengikat, terutama dalam hal-hal teknis peribadatan. Ketika Nabi misalnya menyatakan bahwa Allah telah memfardhukan shalat sebanyak lima waktu sehari semalam atau waktu shalat Zhuhur adalah ketika matahari cenderung ke sebelah Barat, maka ini jelas bersifat mengikat.

Selama tidak ada penjelasan bahwa itu sabda atau perilaku Nabi khusus berlaku bagi beliau, maka apa yang disampaikannya bersifat universal, berlaku untuk semua orang dalam waktu dan ruang mana pun. Nabi misalnya menjelaskan bahwa tidak akan diterima shalat orang yang berhadats sehingga ia berwudhu', maka hal itu berlaku untuk semua orang.

b. Pribadi Khusus

Kekhususan Nabi Muhammad merupakan pemberian Allah sebagai penghormatan kepada Nabi Muhmamad. Menurut Muhammad Sulaminan Asykar menyatakan bahwa Nabi Muhammad ini dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu sisi kekhususan dari segi subjek, yakni dari siapa Nabi itu dikhususkan; sisi kekhususan dari sisi masa, dan sisi dari materi pengkhususan itu sendiri. Dari sisi subjek kekhususan ini dapat dilihat dalam tiga kateogi, yaitu: 1) kekhususan yang diberikan Allah kepada Nabi dan umatnya yang tidak diberikan Nabi lain dan umatnya. Hal

---

[46]Muhammad Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jâmi' al-Tirmidzi,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), Juz I, hal. 195

ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, "*Dari Jabir ibn Abd Allah bahwa Nabi saw bersabda, "Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada orang sebelumku; aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sejauh satu bulan perjalanan, dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci. Maka di mana saja salah seorang dari umatku mendapati waktu shalat hendaklah ia shalat, dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku, aku diberikan (hak) syafa'at, dan para Nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya sedangkan aku di utus untuk seluruh manusia*.[47] 2) kekhusuan beliau dari seluruh umat yang bukan Nabi seperti mu'jizat, tetapi sama dengan Nabi-Nabi lainnya, seperti diberikan mu'jizat, diturunkan wahyu kepadanya. 3) kekhususan Muhammad secara tersendiri dari seluruh manusia, seperti status beliau sebagai penutup para Nabi. Dari sisi masa, maka terdapat apa yang dikhususkan bagi beliau ketika di dunia seperti *isra' mi'raj* atau yang dikhususkan kepada beliau ketika di akhirat seperti syafaat. Sedangkan dari sisi materi yang dikhususkan, terdapat dua kategori, yakni kekhususan yang tidak bernilai hukum syar'i, dan yang kedua kekhususan yang benilai hukum syar'i.[48]

Dalam kaitannya dengan studi ini, maka yang dibicarakan adalah kekhususan beliau yang bernilai hukum syar'i. Kekhusan beliau dalam hal ini dapat berupa perbuatan umatnya terhadap beliau seperti diharamkannya mengawini janda beliau, terlarangnya mengambil zakat atas keluarga beliau, wajibnya para isteri Nabi berhijab dan dilarangnya mengeraskan suara kepada beliau. Semua larangan yang tidak berlaku bagi umatnya

---

[47]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz I, hal. 168

[48]Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Af'âl al-Rasûl wa Dilâlatuha 'Ala al-Ahkâm al-Syar'iyyah,* (Beirut, Muassasah al-Risalah, 2003), Juz I, hal. 263-265. Selanjutnya disebut Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Af'âl al-Rasûl.*

dimaksudkan untuk menghormati dan memuliakan Rasulullah saw. Tetapi terdapat juga kekhususan dari perbuatan beliau sendiri, seperti wajibnya *qiyâm al-lail*, terlarangnya shadaqah untuk beliau, dibolehkannya mengawini wanita lebih dari empat orang dan lain-lain. Kekhusuan Nabi ini biasanya langsung ditunjukkan oleh wahyu Alquran seperti pada surat al-Ahzab berikut.

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الاحزاب: 50)

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mu'min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu'min. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan

adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Ahzab: 50).

Pernyataan, *khalishatan laka min dũni al-mu'minĩn* merupakan pengkhususan bagi Rasul, tidak untuk orang-orang Mukmin. Kata *khalishah* adalah bentuk *mashdar mu'akkad* (kata yang menguatkan atau mempertegas) ungkapan yang ada dalam kalimat sebelumnya. Dengan demikian, kalimat itu berarti, '*Kami (Allah) telah mengkhususkan bagimu pengghalalan terhadap apa saja yang telah Kami halalkan'.*

Ayat ini sebagai dalil atas kebolehan Nabi memiliki banyak isteri secara mutlak. Ia juga merupakan atas petunjuk khusus bagi Nabi bahwa Nabi dapat melakukan pernikahan tanpa mahar atau dengan lafaz hibah. Semuanya ini adalah perlakuan khusus yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Sedangkan bagi umatnya, semua ini tidak berlaku.

2. Sebagai Pribadi Manusia Biasa

Sebagai pribadi manusia biasa, tentu saja Nabi mengikuti sifat-sifat manusiawinya. Dalam koleksi hadis-hadis, banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan sifat-sifat kemanusiawian Nabi yang dimiliki oleh manusia lainnya. Beberapa hal yang perlu diungkapkan antara lain: sifat keterbatasan manusiawi, hidup dalam kultur tertentu, dan memiliki kesenangan dan kebiasaan pribadi.

a. Keterbatasan Manusiawi

Hadis-hadis yang diucapkan Nabi dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa harus dipahami dalam konteks kemanusiaannya. Tentu saja dalam sisi kemanusiaan ini, akan terlihat keterbatasan manusiawi, seperti keterbatasan kemampuan memutuskan perkara dengan kebenaran hakiki. Kebenaran yang diputuskan Nabi adalah kebenaran formal. Itu sebabnya Nabi mengingatkan

bahwa bisa saja seseorang dengan kepandaian berargumen dimenangkan oleh Nabi dalam berperkara.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّه يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذلِكَ؛ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا. رواه البخاري ومسلم[٤٩]

Hadis dari Ummu Salamah isteri Nabi saw, bahwa sanya beliau mendengar pertengkaran di (muka) pintu kamar beliau. Maka beliau keluar (dari kamar) menemui mereka, lalu bersabda: Sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa. Seseorang yang terlibat perkara datang kepada saya mungkin saja lebih mampu berargumentasi dari pada pihak yang lainnya, sehingga sayapun menduga dialah yang benar, sehingga dalam memutuskan perkara saya memenangkannya. Barang siapa yang saya menangkan perkaranya dengan mengambil hak saudaranya sesama muslim, maka sesungguhnya keputusan itu adalah potongan api neraka yang (yang saya berikan kepadanya). (Terserahlah) dia mengambil atau menolaknya. H.R. Bukhari

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ أَعَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ : خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ. رواه البخاري[٥٠]

[49]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* Juz II, hal. 867; Muslim, *Shahĩh Muslim,* Juz V, hal. 129

[50]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* Juz II, hal. 769

> Hadis dari Aisyah ra katanya: Hindun Umu Muawiyah mengadu kepada Rasulullah bahwa Abu Sufyan (suaminya) suami yang pelit, maka apakah aku berdosa bila mengambil hartanya secara diam-diam. Rasulullah menjawab: Ambilah untukmu dan untuk anak-anakmu sekedar mencukupi kebutuhanmu dengan cara yang baik. H.R. Bukhari

Pernyataan Nabi dalam hadis pertama: "Sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa" jelas sekali menunjukan bahwa beliau berada dalam batas-batas manusiawi yang dalam hal ini tak mampu mengetahui persoalan yang hakiki. Karenanya kebenaran yang akan diputuskan Nabi adalah kebenaran formil, yakni kebenaran yang berangkat dari pernyataan-pernyataan dan alat-alat bukti yang mereka ajukan. Sedangkan pada hadis kedua Rasulullah memutuskan sesuai dengan pengaduan Hindun. Tetapi apabila Hindun berbohong, maka tentu jawaban Nabi menjadi tidak tepat. Jadi Nabi menyampaikan sabdanya dalam keterbatasan manusiawi.

b. Hidup dalam Kultur Tertentu

Kebudayaan dipahami sebagai sistem pengetahuan dan gagasan yang dimiliki manusia yang mempunyai fungsi sebagai pengarah atau pedoman bagi manusia sebagai anggota suatu kesatuan sosial dalam bersikap dan bertingkah laku.[51] Sebagai suatu sistem pengetahuan dan gagasan, kebudayaan dapat mencakup pengertian yang sangat luas, meliputi hampir seluruh tindakan manusia. Koentjaraningrat menyebut isi dari suatu kebudayaan yang universal adalah: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan,

---

[51]Sjafri Sairin, *Perubahan Sosial Masyrakat Indonesia: Perspektif Antropologi,* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002), hal. 2. Selanjutnya disebut Sjafri Sairin, *Perubahan Sosial Masyrakat Indonesia.*

bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan.[52]

Kebudayaan ini tidak tercipta begitu saja, tetapi ia diperoleh melalui proses belajar, baik dalam bentuk pewarisan atau transmisi dalam keluarga, lewat sistem formal di sekolah atau lembaga formal lainnya, maupun melalui proses interaksi dengan lingkungan alam dan sosialnya.[53] Karena itu, setiap anggota masyarakat mempengaruhi dapat mempengaruhi perkembangan budaya dengan suatu masyarakat.

Para budayan mengakui bahwa kultur atau budaya memiliki pengaruh terhadap kepribadian seseorang; bagaimana seorang berinteraksi terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat dan lingkungannya. Terutama kebudayaan yang didasarkan atas kedaerahan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, maka kepribadian seseorang dapat dengan orang lainnya berdasarkan kultur tersebut. Hal ini barangkali seperti yang disebutkan Soerjono Soekanto bahwa sejak dilahirkan manusia sudah memiliki dua keinginan pokok yang ingin dipenuhinya. *Pertama*, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana di sekelilingnya (masyarakat). *Kedua,* keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Interaksi ini menyababkan timbulnya kelompok-kelompok sosial di mana anggotanya satu sama lain saling berhubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.[54]

Keterpengaruhan dan keterikan seseorang dengan budaya sangatlah kuat, tak terkecuali Nabi. Hal ini tampak dari beberapa perilaku Nabi. Salah satunya adalah ketika Nabi berada dalam kelompok masyarakat lain, yang

---

[52]Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan,* (Jakarta, PT. Gramedia, 1985), hal. 2

[53]Sjafri Sairin, *Perubahan Sosial Masyrakat Indonesia,* hal. 2

[54]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta, Rajawali, 1985), hal. 110-111

kulturnya berbeda dengan masyarakat Nabi. Ketika itu Nabi disuguhkan makanan dari daging seperti biawak. Nabi tidak memakannya karena merasa jijik karena tidak biasa memakan daging tersebut dalam masyarakatnya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأُتِىَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِى فِى بَيْتِ مَيْمُونَةَ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : لاَ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِى فَأَجِدُنِى أَعَافُهُ . قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ.(رواه البخاري ومسلم وابو داود)[55]

(Hadis riwayat) dari Abdullah ibn Abbas ia berkata: Saya bersama Khalid ibn Walid masuk bersama Rasulullah ke rumah Maimunah, lalu disajikan daging dhab panggang. Nabi menjulurkan tangannya (untuk mengambilnya). Berkatalah sebagian wanita (yang ada di dalam rumah), 'Beritahu Rasulullah apa yang akan dimakannya.' Mereka lantas berkata, 'Wahai Rasulullah, itu adalah daging dhab.' Nabi pun menarik kembali tangannya. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah binatang ini haram?' Beliau menjawab, 'Tidak, tetapi binatang ini tidak ada di tanah kaumku sehingga aku merasa jijik padanya'." Khalid berkata, "Aku pun mencuilnya dan memakannya sementara Rasulullah

[55]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz V, hal. 2060; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* Juz VI, hal.67; Abu Daud, *Sunan Abî Dâud,* Juz III, hal. 415; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal,* Juz IV, hal. 88

memerhatikanku." (HR. al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Rasulullah menyatakan daging seperti biawak yang disuguhkan kepada beliau tersebut tidak haram. Tetapi, Rasulullah juga menyatakan daging itu tidak ada di tanah kaumnya, sehingga beliau tidak memakannya dan merasa jijik. Hal ini menunjukkan bagaimana keterikatan Rasulullah terhadap kultur masyarakatnya. Beliau enggan memakan daging yang tidak biasa dimakan oleh kaumnya, meskipun daging binatang tersebut tidak haram.

Rasulullah adalah seorang manusia berkebangsaan Arab. Beliau hidup dalam kultur Arab, tinggal, berinteraksi, berbahasa dan berkomunikasi dengan masyarakat dan lingkungan geografis Arab. Karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa budaya Arab telah mewarnai sebagian dari perilaku beliau. Dengan demikian, sedikit banyaknya apa yang muncul dari Nabi mesti ada di antaranya sebagai budaya Arab. Memahami bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama seluruhnya bersumber dari wahyu, maka dapat dipahami bahwa wana budaya Arab dalam sunnah-sunnah Nabi terutama berkaitan dengan persoalan-persolan keduniawian, kebiasaan dan pengalaman sehari-hari. Cara berbahasa, berpakaian, bekerja, pengobatan merupakan di antara bidang-bidang yang banyak diwarnai oleh budaya Arab.

Cara berpakaian misalnya, Nabi memakai baju gamis, sorban, model sepatu dan alat-alat yang dipergunakan dalam keseharian dan peperangan, termasuk bagian dari budaya. Bentuk dan model pakaian, bahan apa yang diguakan, bila mana dipakai adalah kreasi manusia. Karena itu, ia dapat saja berbeda dan tidak sama antara satu masyarakat dengan masayrakat lainnya. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor sosial, geografis, ideologis yang dimiliki oleh suatu masyarakat dapat mempengaruhi bentuk pakaian suatu masyarakat. Oleh karena itu, bila Nabi

memakai pakaian baju gamis, sorban dan alat-alat lainnya seperti panah sebagai alat perang, maka semua itu tidak termasuk bagian dari syariat, tetapi adalah budaya telah hidup di tengah-tengah masyarakat Arab.

Demikian pula pengetahuan dan petunjuk-petunjuk Nabi berkenaan dengan obat-obatan yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis juga harus dipahami sebagai adat dan kebudayaan Arab yang diperoleh Nabi melalui interaksi dengan anggota masyarakat Arab. Ibn Khaldun seperti yang dikutip oleh Tarmizi M. Jakfar menyatakan bahwa pengobatan yang secara luas dalam karya keagamaan Islam termasuk dalam jenis budaya, tidak berasal dari wayhu melainkan dari tradisi yang lazim dilakukan orang-orang Arab. (Jenis pengobatan ini) dimaksukkan ke dalam biografi Rasulullah sebagai bagian dari adat kebiasaan, bukan merupakan bagian dari ajaran Islam yang harus dipraktekkan dengan cara tersebut. Karena Rasulullah diutus kepada kita untuk mengajarkan syariat, bukan untuk memperkenalkan pengobatan dan persoalan-persoalan adat lainnya. Oleh karena itu, tidak tepat untuk menyebut pengobatan yang terdapat dalam sejumlah hadis Rasulullah sebagai bagian dari syariat, karena tidak ada suatu dalil pun yang menunjukkan demikian. Namun, jika seseorang menggunakan sistem pengobatan itu karena mencari keberkatan dan disertai keimanan yang kuat, maka ia akan bermanfaat.[56]

Bertolak dari informasi hadis-hadis, seperti Nabi menyuruh Saad ibn Abi Waqqas untuk berobat kepada al-Harits ibn Khaladah dan juga keterangan Aisyah bahwa mendapatkan resep obat-obatan dari orang-orang Arab dusun yang menjenguk Rasululah ketika beliau sakit. Menanggapi perintah Nabi kepada Saat tersebut, Abd al-Mun'im al-Namr sebagaimana yang dikutip Tarmizi M. Jakfar, mensinyalir bahwa pengobatan bukanlah bukanlah

---

[56]Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyrī'iyyah,* hal. 233

berasal dari wahyu, sebab bila demikian, tentu akan ada petunjuk dari wahyu untuk mengobati penyakit yang diderita Sa'ad, dan Allah akan membekali Nabinya berbagai sistem pengobatan melebihi sistem yang pernah diketahui oleh orang-orang Arab, agar Nabi memiliki keistimwaan yang lebih tinggi dari yang lainnya dalam mengobati manusia.[57] Berkenaan dengan riwayat di mana Aisyah menyatakan bahwa ia memperoleh pengetahuan pengobatan dari orang-orang Arab dusun, maka dikutip hadis riwayat Ahmad berikut ini.

> Hisyam ibn 'Urwah menceritakan bahwa Urwah ibn Zubair bertanya keapda Aisyah, "Ibu, aku tidak heran tentang kehebatan pemahamanmu, engkau isteri Rasulullah dan puteri Abu Bakar dan aku tidak heran pula pengetahuanmu tentang syair dan peristiwa-peristiwa bersejarah, (karena) engkau puteri Abu Bakar, orang yang paling banyak ilmunya. Akan tetapi aku heran pengetahuanmu tentang obat-obatan, bagaimana engkau bisa mengetahui dan dari mana asalnya? Periwayat mengatakan, Aisyah ketika itu menepuk bahu 'Urwah dan menjelaskan, "Dulu, ketika Rasulullah telah lanjut usia beliau sakit, lalu datang utusan orang-orang Arab dusun dari berbagai pelosok membezuk beliau. Mereka menyebutkan beberapa resep obat-obatan kepada Nabi dan dengan resep-resep itulah aku mengobati beliau. Dari sanalah aku mengetahuinya.[58]

Dari riwayat tersebut, jelas bahwa kemampuan pengobatan yang dimiliki Aisyah adalah hasil interaksinya dengan orang-orang Arab dusun ketika mereka menjenguk Rasulullah. Aisyah tidak menyebut sama sekali bahwa

---

[57]Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyrī'iyyah,* hal. 234

[58]Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal,* Juz VI, hal. 67

sebagian pengetahuannya itu berasal dari Rasulullah atau wahyu kepada Rasulullah.

c. Kesenangan dan Kebiasaan Pribadi

Sebagai manusia Nabi tentu saja memiliki kecenderungan-kecenderungan pribadi. Kecenderungan kecenderungan pribadi yang muncul dari kemanusiawian seseorang dapat saja berbeda dengan orang lainnya, semisal suka, tidak suka, jijik, dan lain sebagainaya. Hal ini adalah tabi'at manusia yang tidak mesti harus diikuti dan diteladani. Perilaku Rasulullah sebagai manusia biasa yang memiliki kesenangan pribadi atau ketidak sukaan terhadap sesuatu tidak mengikat kaum muslim, ia tidak harus diteladani. Sebagai contoh dikutip bebeapa kesenangan Nabi dalam koleksi kitab-kitab hadis.

1) Nabi menyukai minuman manis dan dingin

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَيُّ الشَّرَابِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْحُلْوُ الْبَارِدُ (رواه الترمذي واحمد)[٥٩]

(Hadis riwayat) dari Ibn Abbas, beliau berkata, Rasulullah ditanya, Minuman apa yang paling engkau suka? Beliau menjawab, Minuman manis yang dingin (HR. Tirmdzi dan Ahmad).

2) Nabi menyukai makanan manis dan madu

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)[٦٠]

---

[59]Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzĩ,* Juz IV, hal. 308; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal,* Juz I, hal. 338

[60]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* Juz V, hal. 2070; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahĩh Muslim,* Juz IV, hal. 185; Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud,* Juz III,

(Hadis riwayat) dari Aisyah, beliau berkata, Rasulullah sangat menyukai makanan manis dan madu (HR. Tirmdzi dan Ahmad).

3) Nabi menyukai buah labu

عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ يَأْكُلُهَا (رواه البخاري)[61]

(Hadis riwayat) dari Anas ra, beliau berkata, saya melihat Rasulullah dihidangkan kuah yang ada di dalamnya buah labu dan daging kering, lalu aku lihat Rasulullah memilih-milih buah labu lalu memakannya. (HR. Bukhari).

4) Nabi menyukai makanan roti yang dihancurkan dan makanan dari kurma

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– الثَّرِيدَ مِنَ الْخُبْزِ وَالثَّرِيدَ مِنَ الْحَيْسِ (رواه ابو داود)[62]

(Hadis riwayat) dari Ibn Abbas, beliau berkata, Rasulullah menyukai makanan roti yang dihancurkan dan makanan dari kurma ditambah susu kering dan lemak (HR. Abu Daud).

5) Nabi menyukai paha kambing

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِىَ إِلَىَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ. (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)[63]

---

hal. 387; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzĩ,* Juz IV, hal. 237; Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah,* Juz II, hal. 1104;

[61]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* Juz V, hal. 2072

[62]Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud,* Juz III, hal. 412

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah saw bersabda: Bila aku diundang untuk jamuan paha kambing maka aku memenuhinya, dan bila aku diberi hadiah makanan paha kambing akupun akan menerimanya. (HR. Bukhari, Muslim, dan lainnya)

6) Nabi menyukai warna hijau

عَنْ أنَسٍ قَالَ كَانَ أحَبُ الألوَانِ إلىَ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ الحَضْرَةُ (رواه الطبرانى)[٦٤]

(Hadis riwayat) dari Anas, beliau berkata, Warna yang disukai oleh Rasulullah adalah warna hijau (HR. Thabrani).

7) Nabi menyukai berbaring menghadap ke arah kanan

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ اِضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ اَلْأَيْمَنِ (رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ والترمذي واحمد)[٦٥]

(Hadis riwayat) dari Aisyah bahwa ia berkata, Bila selesai shalat fajar dua rakaat, Nabi saw berbaring menghadap ke arah kanan. (H.R. Bukhari, Muslim dan lainnya)

8) Nabi suka meletakkan kaki di atas kaki yang lain saat berbaring

---

[63]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz V, hal. 1985; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* Juz III, hal. 141; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzî,* Juz III, hal. 623; al-Nasa'i, *Sunan al-al-Nasâ'i,* Juz IV, hal. 140; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal,* Juz II, hal. 424

[64]Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad al-Thabarani, *al-Mu'jam al-Ausath,* (al-Qahirah, Dar al-Haramain, 415 H), Juz VI, hal. 39

[65]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz I, hal.389; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzî,* Juz II, hal. 281; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal,* Juz II, hal. 173

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. رواه البخاري ومسلم وغيرهما[٦٦]

(Hadis riwayat) dari 'Ibad ibn Tamim dari pamannya bahwa ia melihat Rasulullah berbaring di dalam masjid sambil meletakan salah satu kaki yang satu di atas kaki yang lain. (HR. Bukhari dan Muslim dan lainnya)

9) Nabi tidak menyukai bau daun pacar

عَنْ عَائِشَةَ أنَّ النَّبِيَ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ رِيْحَ الحِنَاءِ (رواه البيهقي)[٦٧]

(Hadis riwayat) dari Aisyah bahwa Nabi tidak menyukai bau daun pacar. (HR. Al-Baihaqi)

Beberapa hadis tersebut memperlihatkan Rasulullah memiliki kecenderungan dan kesukaan tersendiri terhadap warna, minum dan makanan, dan cara berbaring tertentu atau juga ketidaksukaan terhadap sesuatu. Semua ini adalah perbuatan-perbuatan murni Nabi sebagai seorang manusia memiliki tabiat cenderung kepada sesuatu. Berkenaan dengan tabi'at Rasul ini, Muhammad Sulaiman al-Asyqar menjelaskan bahwa siapa berlaku seperti ini dan mengklaim bahwa itu sebagai mengikuti Nabi, maka hal itu merupakan sikap yang keliru.[68]

---

[66]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz V, hal. 2318; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* Juz VI, hal. 154; Abu Daud, *Sunan Abî Dâud,* Juz IV, hal. 418; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzî,* Juz IV, hal. 95; al-Nasa'i, *Sunan al-al-Nasâ'i,* Juz I, hal. 264; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal,* Juz IV, hal. 38

[67]Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain Al-Baihaqi, *Sya'b al-Iman,* (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1410) Juz V, hal. 132

[68]Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Af'al al-Rasul,* Juz I, hal. 223

Dari beberapa posisi Nabi yang telah diungkapkan di atas, maka sebagian ulama memandang tidak semua perilaku Nabi (sunnah) bersifat *tasyrī'iyyah*, tetapi juga terdapat sunnah non *tasyrī'iyyah*,[69] Dimaksudkan dengan sunnah *tasyrī'iyyah* adalah sunnah yang ada tuntutan untuk diikuti dan diamalkan. Sedangkan sunnah non-*tasyrī'iyyah* sunnah yang tidak ada tuntutan untuk diikuti dan diamalkan.[70] Asumsi seperti ini akan mengklasifikasi perkataan dan perbuatan Nabi sebagiannya bersifat mengikat dan harus diteladani sedangkan sebagian lain tidak bersifat mengikat dan tidak harus diteladani.

Pemilahan sunnah ke dalam sunnah *tasyrī'iyyah* dan sunnah non-*tasyrī'iyyah* mendapatkan legalitas dari sabda Nabi yang mengisyaratkan terdapatnya perbedaan antara

---

[69]Istilah ini muncul kemudian, misalnya dapat ditemukan beberapa karya ulama belakangan seperti Mahmud Syaltut dalam al-Islam, *Aqidah wa Syari'ah*, Dar al-Qalam, 1966, hal. 509, Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hal. 43-44, Yusuf al-Qardhawi, *al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah,* Dar al-Syuruq, Kairo, 2002, hal. 19. Tetapi, sesungguhnya esensi dari istilah ini telah ada dalam karya-karya ulama terdahulu. Tarmizi M. Jakfar dalam penelusurannya mengenai istilah sunnah non *tasyrī'iyyah* menyatakan di kalangan ulama ushul terdapat beberapa istilah untuk sunnah ini. Al-Syaukani menyebut *laisa fihi uswah* (bukan untuk diteladani), *laisa fihi ta'assin* (bukan untuk dijadikan dasar pijakan), dan *la bihi iqtida*' (bukan untuk diikuti). Al-Syirazi menamakannya dengan *laisat bi qurbah* (tidak dalam rangka mendekatkan diri), Al-Juwaini menyebut *la istimsaka bih* (tidak untuk jadi pengangan), al-Ghazali menyebut *la hukma lahu ashlan* (tidak mengandung hukum sama sekali). Lihat Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyrī'iyyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi,* Ar-Ruz Media, Jokyakarta, 2011, hal. 125. Selanjutnya disebut Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyrī'iyyah.*

[70]Termasuk dalam sunnah non *tasyrī'iyyah* ini misalnya tabiat kemanusiaan seperti cara duduk, berjalan, tidur, makan, minum. Demikian juga pengetahuan kemanusiaan seperti keahlian dalam urusan keduniaan, seperti pertanian, pengaturan tentara, pengobatan dan sejenisnya. Perbuatan Nabi yang dinyatakan khusus untuknya juga bagian dari sunnah non tasyrī'iyyah. Tetapi dua yang pertama, bila ada dalil yang menyatakan keharusan mengikutinya, maka ia menjadi sunnah *tasyrī'iyyah*.

persoalan keagamaan dengan pendapat pribadi dalam sabdanya di mana persoalan keagamaan untuk diikuti dan dilaksanakan sedangkan pendapat pribadi beliau tidak harus ikuti.

عن رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. رواه مسلم[71]

(Hadis riwayat) dari Rafi' ibn Khudaij ia berkata: Rasulullah saw bersabda, aku ini hanya manusia biasa, apa yang aku perintahkan berkaitan dengan agamamu, maka laksanakanlah, dan apa yang aku perintahkan berdasarkan pendapat pribadiku, maka aku adalah manusia biasa (HR. Muslim)

Dalam hadis ini ada dua hal yang diungkapkan Nabi, yakni persoalan yang bersifat keagamaan dan persoalan yang didasarkan pada pendapat pribadi. Persoalan keagamaan bersumber dari Allah, dan karena itu Nabi menyatakan laksanakanlah, karena ia adalah suatu kebenaran. Sedangkan persoalan yang didasarkan pada pendapat pribadi tidak dinyatakan Nabi harus dilaksanakan, tetapi beliau mengingatkan bahwa Nabi juga adalah sebagai manusia biasa. Artinya bahwa Nabi bisa benar dan bisa keliru dalam pendapat pribadinya.[72]

Dari pemahaman ini, maka bagi sebagian orang memahami bahwa Nabi tidak terpelihara dari kesalahan dalam persoalan-persoalan keduniaan. Tidak wajib membenarkan dan mengikutinya, bahkan pendapat pribadi menjadi pertimbangan sebagaimana pendapat kebanyakan orang. Bila pendapatnya benar dapat diterima, bila tidak maka dapat saja ditolak.

---

[71]Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* Juz VII, hal. 95

[72]Zain al-Din Abd al-Rauf al-Manawi, *al-Taisir bi Syarh al-Jâmi' al-Shaghir,* (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Syafi'i, 1988), Juz I, hal. 731

Dalam pandangan beberapa ulama,[73] pemilahan sunnah ke dalam sunnah *tasyrī'iyyah* dan non-*tasyrī'iyyah* merupakan suatu keharusan dan menjadi salah satu prinsip dasar dalam berinteraksi dengan sunnah. Dengan dijadikannya pemilahan sunnah ini sebagai prinsip dasar berinteraksi dengan sunnah, maka dapat dipahami bahwa dalam pandangan ini, orang tidak dapat memahami sunnah dengan baik, bila tidak melakukan pemilahan ini. Di sisi lain, sebagian sunnah Nabi menjadi terbatas dalam mengikat kaum muslimin. Hanya sunnah *tasyrī'iyyah* yang bersifat diwajibkan untuk mentaatinya. Sedangkan sunnah non-*tasyrī'iyyah* sunnah yang tidak tidak ada pembebanan untuk ditaati dan diamalkan.

Menurut para pendukung pembagian sunah model ini pemilahan sunnah ke dalam sunnah *tasyrī'iyyah* dan non-*tasyrī'iyyah* bukanlah suatu yang asing di kalangan sahabat. Muhammad Salim al-Awwa menunjukkan bahwa sikap sahabat sebenarnya telah menunjukkan bukti keabsahan pemahaman seperti ini (membedakan antara sunnah *tasyrī'iyyah* abadi dengan sunnah *tasyrī'iyyah* temporal). Mereka adalah pengemban dan penegak syariat setelah Rasulullah saw. Tetapi, mereka juga mengubah sebagian sunnah karena perubahan keadaan, sebab mereka mengetahui Nabi menetapkan sunnah terseebut karena keadaan yang menghendaki demikian, dan karena itu ia tidak merupakan syarat yang mengikat, tidak bersifat umum dan tidak untuk setiap keadaan. Kalau bukan karena alasan tersebut, tentu mereka tidak akan mengubah sebagian sunnah Nabi. Sebagai contoh Umar ketika menjadi khalifah mengubah kadar diyat pembunuhan sebanyak seribu dinar bagi yang memiliki emas, dan dua belas ribu dirham bagi yang memiliki perak, dua ratus ekor sapi bagi

---

[73]Berkenaan dengan ulama-ulama yang mengadopsi teori ini, lihat Maizuddin, *Tipologi Pemikiran Hadis Modern Kontemporer,* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2012)

yang memiliki sapi, seribu ekor kambing bagi yang memiliki kambing dan dua ratus pasang baju jubah bagi yang memilikinya. Pada masa Nabi, beliau pernah menetapkan delapan ratus dinar bagi yang memiliki emas atau yang sebanding dengan delapan ribu dirham perak. Umar juga memindahkan tanggung jawab pembayaran diyat dari kerabat dan kabilah kepada dewan yang mempunyai andil di dalamnya, setelah Umar sendiri membentuk dewan dan kantor-kantor pemerintahan.[74]

Tetapi, persoalan mengenai batas-batas mana sunnah *tasyrĩ'iyyah* dan sunnah non *tasyrĩ'iyyah* jelas sekali masih terdapat keragaman dalam pemikiran para tokoh yang berada dalam tipologi ini. Sayid Ahmad Khan menyatakan membagi sunnah menjadi empat kategori: (1) yang berkaitan dengan agama (*din*); (2) yang merupakan produk sistuasi khusus Nabi Muhammad dan adat istiadat di zamannya; (3) pilihan dan kebiasaan pribadi; (4) preseden yang berkaitan dengan urusan politik dan sipil. Dari keempat sunnah ini, hanya sunnah yang pertama yang berhubungan dengan agama dan dapat diidentifikasi sebagai wahyu yang harus dilaksanakan. Sedangkan yang lainnya merupakan pilihan dan bisa diabaikan tanpa perlu merasa takut akan dikenai hukuman jika keadaan berubah.[75]

Syah Waliyullah al-Dahlawi misalnya, menjelaskan bahwa sunnah Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai pembawa risalah antara lain: 1) informasi tentang masalah hari akhir, keajaiban langit dan masalah aqidah, 2) syariah dan ketentuan mengenai ibadah praktis serta akad sesuai dengan transaksi sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, 3) kebijakan dan kemashlahatan

---

[74]Muhammad Salim al-'Awwa," al-Sunnah al-Tasyrĩ'iyyah wa Ghair al-Tasyrĩ'iyyah", dalam *Majalah al-Muslim al-Mu'ashir*, Vol. 6, t.p, Beirut, 1978, hal. 39-40

[75]Daniel W. Brown, *Rethinking Tradition*, hal. 64

yang bersifat umum, yang beliau tidak tetapkan waktu dan tempatnya, seperti penjelasan tentang akhlaq, dan 4) amal yang utama dan keutamaan orang yang beramal.

Sedangkan sunnah dalam kapasitas Nabi bukan pembawa risalah antara lain: 1) Masalah ilmu pengetahuan medis/kedokteran. Menurutnya segala macam jenis inforamasi dari Nabi saw tentang bentuk-bentuk pengobatan itu benar, namun tidak termasuk dalam konteks peribadatan dan *tasyrî`* (tidak terkait dengan masalah syariah). 2) Kebiasaan Rasulullah saw dalam tindakan teknis sehari-hari seperti model dan potongan pakaian, menurut beliau tidak termasuk sunnah *tasyrî'iyyah*. 3) Penegasan yang bersifat mengingatkan masyarakat. 4) Perintah yang bersifat kemashlahatan sektoral tertentu namun tidak mengikat untuk seluruh umat Islam. Seperti mobilisasi masalah perang dan ketentuan tentang bendera umat Islam.

Mahmud Syaltut menyatakan bahwa semua perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi direkam dalam karya-karya ulama hadis terbagi menjadi beberapa bagian. *Pertama*, sunnah dalam kaitannya dengan hajat hidup manusia, seperti makan, minum, tidur, berjalan, saling berkunjung dan tawar menawar dalam jual beli. *Kedua*, sunnah yang muncul dari hasil eksperimen dan kebiasaan individual dan sosial, seperti persoalan pertanian, kedokteran, dan panjang pendeknya baju. *Ketiga*, sunnah dalam konteks manajemen manusia yang berkaitan dengan situasi tertentu seperti pembagian pasukan pada pos-pos perang, mengatur barisan dalam kemiliteran dan pertempuran, memilih strategi untuk pertahanan dan lain-lain. Dan *keempat*, sunnah dalam konteks hukum syariat yaitu: (1) tabligh Nabi sebagai Rasul, seperti penjelasan maksud Alquran, (2) sunnah yang bersumber dari Nabi sebagai kepala negara seperti mengelola harta baitul mal; (3) sunnah yang bersumber dari Nabi sebagai hakim, seperti memutuskan perkara dengan menggunakan bukti,

keterangan saksi, sumpah, dan pembelaan.[76] Sementara Yusuf al-Qaradhawi, sebagaimana yang disimpulkan Tarmizi M. Jakfar, menyebutkan lima aspek yang termasuk ke dalam sunnah non *tasyrĩ'iyyah*: (1) perbuatan dan perkataan Nabi yang berdasarkan keahlian eksperimental (*al-khibarah al-adiyah*) dan aspek-aspek teknisnya (*al-nawahi al-fanniyah*); (2) perbuatan dan perkataan Nabi sebagai kepala negara dan hakim; (3) perintah dan larangan Nabi yang bersifat anjuran; (4) perbuatan murni (*al-fi'l al-mujarrad*) Nabi; (5) perbuatan Nabi sebagai manusia (*al-fi'l al-jibilliy*).[77]

Perbedaan tersebut adalah wajar karena memang tidak ada kriteria yang jelas yang dapat digunakan, baik dari Alquran sendiri maupun dari penjelasan Nabi. Kedua sumber ini hanya menegaskan aspek kemanusiaan Nabi sebagai Rasul yang menyampaikan risalah. Oleh karena itu, sebagian pemikir terlihat memberi cakupan yang luas terhadap sunnah non *tasyrĩ'iyyah* bahkan termasuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengaturan urusan politik dan sipil, sedangkan yang lain memberi sedikit ruang bagi sunnah non-*tasyrĩ'iyyah* yakni terbatas pada hajat hidup dan interaksi manusia dengan alam, ruang dan waktu۞

---

[76]Mahmud Syaltut, *al-Islam, Aqidah wa Syari'ah,* (t.tp: Dar al-Qalam, 1966), hal. 509-510

[77]Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyrĩ'iyyah* hal. 278

BAB 7
KANDUNGAN HADIS

Nabi tidak hidup dalam ruang hampa, tetapi beliau hidup dalam waktu dan ruang tertentu. Beliau hidup dalam masyarakat Arab empat belas abad yang lalu, di mana situasi dan kondisi yang sudah jauh berubah. Apa yang umum digunakan pada masa Nabi empat belas abad yang lalu, kini tidak lagi dipergunakan bahkan menjadi asing dalam kegunaannya, karena ia telah ditinggalkan dalam penggunaaannya. Empat belas abad yang lalu kuda masih umum digunakan sebagai kenderaan paling penting, karena ia paling cepat mengantarkan orang pada tujuan. Tetapi, sekarang telah ditinggalkan dan digantikan oleh kenderaan bermotor. Demikian pula tombak, panah, pedang menjadi asing digunakan oleh masyarakat dengan karena sudah lama digantikan oleh senapan dan peluru kendali.

Penggunaan peralatan manusia yang jauh berbeda dengan masa Nabi juga menyebabkan perubahan situasi sosial. Penggunaan kenderaan bermotor telah ditampilkan dalam bentuk kenyamanan yang luar biasa bahkan bila dilakukan seorang diri. Perjalanan dengan menggunakan kenderaan bermotor seperti bus, kereta api, pesawat udara dan kapal laut lebih tertutup dibanding dengan perjalan dengan kuda atau unta yang terbuka. Di samping itu pun

jarak tempuh perjalanan yang panjang dapat dipersingkat dibanding kenderaan dengan menunggang binatang.

Contoh-contoh di atas memperlihatkan perbedaan yang terjadi dalam suatu masyarakat disebabkan oleh perbedaan waktu. Tetapi terdapat juga perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan tempat, lingkungan alam dan geografi. Apa yang ada di belahan dunia lain, belum tentu terdapat di belahan dunia lain. Hadis misalnya, menginformasikan penggunaan siwak untuk membersikan gigi, kurma dan gandum untuk dizakatkan, dan *mitsqal*, *dirham*, *daniq* yang dipergunakan untuk menimbang serta *mud*, *sha'* yang digunakan untuk takaran adalah sesuatu yang lumrah digunakan oleh masyarakat Arab, tetapi asing dalam masyarakat yang berada di belahan dunia lain.

Sementara itu, ajaran Islam yang salah satunya tertuang dalam hadis-hadis Nabi harus selaras dengan semua tempat dan zaman dan Nabi pun harus berbicara dengan bahasa kaumnya, maka di samping kandungan maknanya bersifat universal, juga ditemukan hadis-hadis yang kandungannya yang terlihat bersifat temporal dan lokal. Namun ini tidak berarti bahwa hadis tersebut tidak dapat dikomunikatifkan dengan zaman. Ia tetap berpeluang untuk digunakan dalam setiap masa dan tempat sepanjang pembaca hadis tidak terpaut pada makna literalnya.

A. Temporal

Penelitian terhadap hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa tidak semua hadis-hadis Nabi bersifat universal dalam pengertian berlaku dalam seluruh ruang dan waktu. Sebagian hadis-hadis Nabi tidak dimaksudkan untuk berlaku bagi setiap keadaan, tetapi hanya untuk keaadaan-keadaan tertentu. Atau sebagian hadis-hadis diucapkan Nabi dimaksukan untuk menanggapi keadaan daerah tertentu.

Secara bahasa temporal berasal dari kata tempo yang berarti waktu atau masa. Kata temporal adalah kata sifat dari kata tempo sehingga ia bermakna berhubungan atau mengenai waktu atau berkenaan dengan waktu-waktu tertentu.[1] Dengan demikian dimaksudkan dengan temporal berkaitan dengan hadis adalah bahwa hadis tersebut berlaku atau dapat diterapkan dalam waktu-waktu tertentu, tidak pada seluruh waktu. Jadi dengan demikian, Nabi bersabda dalam menanggapi peristiwa berkenaan dengan keadaan-keadaan tertentu, tidak dimaksudkan untuk seluruh keadaan. Ia baru dapat berlaku kembali dalam waktu yang berbeda dengan kondisi objektif yang sama.

Sebagai seorang yang cerdas, Nabi senantiasa memperhatikan keadaan sahabat, masyarakat dan lingkungannya. Karena itulah, ketika keadaan membutuhkan suatu antisipasi tertentu, Rasulullah menetapkan suatu keputusan berkenaan dengan kebolehan perilaku tertentu, atau sebaliknya Rasullah melarang melakukan suatu perbuatan tertentu. Itu sebabnya ditemukan pernyataan Nabi “dahulu aku melarangmu, sekarang lakukanlah”. Beberapa contoh hadis berkenaan dengan kandungannya yang bersifat temporal dapat dikutip sebagai berikut.

1. Larangan wanita bepergian tanpa mahram

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه البخاري)[٢]

---

[1]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Deparetemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hal. 1940. Selanjutnya disebut Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*.

[2] Muhammad ibn Ismail Abu Abd Allah al-Al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahĭh al-Bukhârĭ,* (Beirut: Dar ibn Katsir al-Yamamah, 1987), Juz II, hal. 658. Selanjutnya disebut al-Bukhari, *Shahĭh al-Bukhârĭ.*

> (Hadis riwayat) dari Ibn Abbas ra ia berkata, Rasulullah saw bersabda, Janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersamanya ada mahram (HR. Al-Bukhari).

Hadis ini melarang perempuan keluar rumah bepergian tanpa disertai suami atau anggota keluarga yang tidak boleh menikah dengannya (*mahram*). Dalam beberapa riwayat hadis tersebut disertai dengan keterangan setengah hari, satu hari dant iga hari. Hadis ini disabdakan Nabi 14 abad yang lalu di mana situasi pada masa itu dibanding sekarang sudah sangat jauh berubah. *Pertama*, penghargaan terhadap wanita relatif masih rendah. Islam baru saja mengangkat harkat dan derajat wanita dari keterpurukan. Tetapi hal ini belum sepenuhnya menjadi perhatian dan mampu diterapkan sesuai dengan keinginan Alquran. *Kedua*, kehidupan padang pasir yang tandus dan perjalanan dengan mengenderai binatang adalah situasi yang tidak kondusif bagi perjalanan seorang wanita. Karena itu sebagai seorang Rasul dan pemimpin yang cerdas Nabi sangat mengeluarkan sabdanya untuk melindungi sebagian anggota umatnya.

Kondisi ini jauh sudah berubah, baik penghargaan terhadap wanita umumnya telah membaik, hal ini diperkuat lagi dengan perangkat penegakan hukum yang telah membaik. Di samping itu, kondisI lingkungan dan kenderaan yang digunakan relatif telah memberikan keamanan dan kenyamanan. Menyadari hal itulah Yusuf al-Qaradhawi menulis sebagai berikut:

> Jika kondisi telah berubah, seperti di zaman kita di mana perjalanan pun bisa dengan naik kapal terbang yang memuat 100 atau lebih penumpang atau naik kereta yang berisi ratusan penumpang yang dianggap situasinya aman bagi perempuan

untuk bepergian sendirian, maka tidak mengapa menurut syariat ia pergi tanpa mahram dan tidak berarti bertentangan dengan hadis. Bahkan hal ini diperkuat oleh hadis 'Adi bin Hatim berupa hadis *marfu'*, *(Hampir) datang masanya di mana seorang perempuan naik sekedup, berjalan sendiri tanpa suami dari Hirah menuju Baitullah* (Muttafaq alaihi).[3]

Tetapi, tidak berarti bahwa hadis ini tidak lagi digunakan selamanya, karena dapat saja situasi-situasi yang terjadi pada masa Rasulullah mengucapkan sabdanya muncul kembali bahkan dengan situasi yang lebih ekstrem. Karena itu hadis ini bersifat temporer, yaitu diucapkan Nabi dalam waktu di mana situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan.

2. Larangan wanita menjadi pemimpin

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ مَلَّكُوا عَلَيْهِمُ ابْنَةَ كِسْرَى. فَقَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (رواه البخاري)[4]

(Hadis riwayat Abu Bakrah ia berkata: Tatkala sampai kepada Rasulullah bahwa rakyat Parsia dipimpin oleh putri raja Kisra, maka Nabi bersabda: Tidaklah sukses satu masyarakat yang urusan mereka diperintah oleh seorang wanita. (HR. Bukhari)

Hadis ini menjadi dalil bagi banyak orang, terutama ulama klasik sebagai larangan bagi seorang perempuan

---

[3]Yusuf al-Qardhawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual,* Terj. A. Najiyullah, Judul Asli: *al-Madkhal li Dirasâh al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Jakarta: Islamuna Press, 1994), hal. 186. Selanjutnya disebut Yusuf al-Qardhawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis.*

[4]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* Juz IV, hal. 1610

menjadi pemimpin secara mutlak. Mereka tidak berhak menjadi pemimpin tidak hanya dalam pemimpin dalam arti ruang lingkup yang luas maupun pemimpin dalam lingkup terbatas. Hal ini disebabkan hadis ini dipersepsi berlaku universal, dalam situasi, waktu dan daerah manapun. Atas dasar ini, maka perempuan terlarang dalam Islam menjadi seorang pemimpin.

Tetapi, bila dilihat dari sudut pandang Alquran, maka Alquran pernah mengangkat deskripsi seorang perempuan, Ratu Balqis, yang sukses memimpin rakyatnya, tidak hanya mencapai kesejahteraan ekonomi, tetapi juga membawa mereka mendapatkan hidayah, menerima ajaran tauhid yang dibawa oleh Sulaiman as. (QS. Al-Naml: 20-44). Dari sudut pandang ini, maka terlihat bahwa pernyataan Nabi yang menafikan kepemimpinan perempuan bertolak belakang dengan 'ibarah yang digambarkan Alquran tentang suksesnya kepemimpinan seorang perempuan.

Menyimak deskripsi Alquran ini, maka sebagian pemerhati hadis, terutama yang hidup di abad modern, menyebutkan bahwa kandungan hadis ini bersifat temporal. Hal ini disebabkan situasi yang dihadapi oleh orang-orang yang hidup di dunia kontemporer sudah begitu jauh berbeda dengan para ulama klasik.

Kandungan hadis ini merupakan respon berkenaan dengan situasi yang tidak menguntungkan bagi kepemimpinan perempuan. *Pertama*, kepemimpinan pada masa itu bersifat monarki obsolut, di mana kekuasaan dalam berbagai bidang sepenuhnya terletak di tangan raja. Hal ini berbeda dengan sekarang di mana *Kedua*, kepemimpinan pada masa itu, masih bercitra pada kekuatan fisik. *Ketiga*, penghargaan terhadap kaum wanita sebagai makhluk yang kurang lebih sama dengan laki-laki pada masa itu belum begitu menjadi sebuah realitas yang luas di kalangan masyarakat terutama kaum laki-laki.

Kondisi seperti tersebut di atas tentu jauh berbeda dengan kondis real masyarakat modern, di mana pemerintahan telah memiliki sistem, pembagian wewenang yang jelas, alam demokrasi, dan kaum wanita telah kesempatan yang sama meraih pendidikan sampai jenjang tertinggi. Dalam situasi seperti, tentu tanpaknya ada tuntutan perubahan hukum sehingga memerlukan pembacaan baru terhadap hadis tersebut.

B. Lokal dan Universal

Kata lokal dapat sebagai kata benda (nomina) maupun kata sifat (adjektiva). Sebagai kata benda, kata lokal berarti ruangan yang luas. Sedangkan sebagai kata sifat, kata lokal berarti satu tempat saja, tidak merata atau berarti setempat.[5] Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, lokal berarti bahwa hadis tersebut tidak dimaksudkan berlaku untuk tempat atau daerah lain yang tidak sama keadaan geografisnya. Dan dengan demikian, hadis tersebut merespon keadaan masyarakat yang dilingkupi kondisi geografis tertentu. Tetapi, hadis tersebut juga dapat berlaku pada masyarakat yang kondisi geografisnya memiliki kesamaan dengan kondisi geografis.

Sedangkan universal bermakna berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia; umum.[6] Dengan makna itu, berarti dimaksudkan dengan hadis bersifat universal adalah bahwa hadis tersebut dapat diterapkan maknanya terhadap semua orang, dalam ruang manapun; Timur atau Barat, Utara atau Selatan dan dalam waktu manapun; dahulu, kini, dan esok, serta dalam situasi apapun. Jadi keberlakuan hadis tersebut tidak memandang orang, stiuasi, waktu atau tempat tertentu.

---

[5]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 872

[6]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 1592

Dilihat dari sudut pandang komentar Nabi berkenaan kondisi situasi sosial goegrafis masyarakat tertentu, terutama Madinah dan Mekah, juga ditemukan beberapa hadis yang dapat diangkat sebagai contoh, di antaranya adalah:

1. Menyebut Kiblat di antara Timur dan Barat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (رواه الترمذي والنسائى)[٧]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah dari Nabi saw beliau bersabda: Antara Timur dan Barat adalah kiblat (H.R. Tirmidzi dan al-Nasa'i)

Menghadap kiblat (Ka'bah) merupakan salah satu perintah Allah dan Rasul ketika hendak melaksanakan shalat. Ketika Islam tersebar luas, maka arah kiblat dari berbagai penjuru dunia tidak sama satu dengan yang lainnya. Bagi daerah yang berada di arah Timur Mekkah, tentu berbeda arah kiblatnya dengan daerah yang berada di arah Barat Mekkah. Bagi mereka berada di arah Timur Mekkah, tentu arah kiblatnya mengarah ke arah Barat. Demikian pula sebaliknya, daerah yang berada di arah Barat Mekah dapat saja kiblatnya mengarah ke arah Timur. Karena itu, arah kiblat masing-masing daerah bersifat relatif sesuai dengan letak geografisnya dipandang dari telak gegografis Ka'bah.

Hadis ini tanpaknya adalah respon Nabi terhadap masyarakat Madinah yang secara geografis berada

[7] Muhammad Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jâmi' al-Tirmidzi,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), Juz II, hal. 171. Selanjutnya disebut al-Tirmdizi, *Sunan al-Tirmidzi*; Ahmad ibn Syuaib Abu Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i,* (Halb: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986), Juz IV, hal. 171. Selanjutnya disebut al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i.*

bagian Utara Ka’bah. Karena itu, makna hadis ini tanpaknya tidak ada persoalan. Tetapi bagi wilayah yang tidak berada pada letak geografis seperti Madinah tidaklah mungkin hadis ini dapat dipahami dan diterapkan, karena akan menimbulkan kejanggalan. Hadis ini tanpaknya hanya diterapkan pada wilayah-wilayah yang letak geografisnya lebih kurang sama dengan Madinah

2. Takaran Makkah dan Timbangan Madinah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (رواه ابو داود)[8]

(Hadis riwayat) dari Ibn Umar katanya, Rasulullah saw bersabda: Timbangan (yang dipakai) adalah timbangan Makkah sedangkan takaran (yang digunakan) adalah takaran Madinah (HR. Abu Daud)

Timbangan dan takaran adalah ukuran yang dipakai dalam transaksi perdagangan. Takaran dan timbangan mesti memiliki standar, agar perdangan dapat dilakukan dengan baik. Dalam hadis ini, Nabi menyebut standar timbangan yang digunakan adalah standar timbangan Makkah, sedangkan untuk takaran Nabi menyebut standarnya adalah tarakaran Madinah.

Para pensyarah hadis menyebutkan bahwa digunakannya timbangan orang Makkah disebabkan masyarakat Makkah adalah masyarakat pedangang. Mereka telah menggunakan timbangan dalam transaksi perdagangan secara luas. Timbangan Makkah pada waktu itu antara lain, *mistqal*, *dirham*, *daniq* dan lain-

[8] Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abĩ Dâud,* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, t.t.), Juz III, hal. 251; Selanjutnya disebut Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud.*

lain.[9] Sedangkan takaran orang Madinah yang disebutkan Nabi dikarenakan orang-orang Madinah yang pada umumnya adalah petani, telah terbiasa menggunakan takaran untuk mengukur hasil pertanian mereka. Takaran mereka antara lain, *mud*, *sha'* dan lain-lain.[10]

Timbangan dan takaran tersebut tentu bersifat lokal, karena ukuran-ukuran tersebut adalah yang digunakan masyarakat Makkah dan Madinah. Karena itulah, maka di dunia Islam lainnya, ukuran *mud*, *sha'* tidak ditemukan dalam kegiatan transaksi dagang. Inilah sebuah indikasi bahwa Rasulullah harus berbicara dengan bahasa kaumnya, di mana Rasulullah menyebut sesuatu yang familiar dan dalam batas-batas pengamalaman masyarakatnya.

Tetapi, sesungguhnya harus dipahami bahwa penyebutan timbangan Makkah dan takaran Madinah tidaklah dimaksudkan untuk takaran itu sendiri. Tetapi adalah untuk menyeragamkan timbangan dan ukuran yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Inilah tujuan (*hadaf*) sebagai nilai yang ingin dicapai oleh Rasulullah,[11] bukan medianya, seperti *mud*, *sha' dirham*

---

[9]*Mitsqal* ada dua macam, yaitu *mistqal* benda dan *mitsqal* emas. Keduanya berbeda dalam timbangannya. Bila dikonversi dalam gram, maka mistqal benda sama dengan 4,031 gram. Sedangkan *mitsqal* emas sama dengan 4,233 gram. Demikian pula *dirham* ada yang berupa benda ada juga yang berupa perak. *Dirham* benda sama dengan 2,988 gram, sedangkan *dirham* perak sama dengan 2,812 gram. Adapun daniq bila dikonversi sama dengan 0,468 gram. Lihat Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid,* Terj. Imam Ghazali Said, Judul Asli: Bidayat al-Mutahid wa Nihayat al-Muqtashid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. lxii

[10]*Sha'* lebih besar dari mud. Satu *mud* sama dengan 0,25 *sha'*. Bila dikonversi dalam liter, maka *mud* sama dengan 0,687 dalam pandangan jumhur atau 1,032 dalam pandangan Hanafi. Sedangkan sha' sama dengan 2,748 liter jumhur atau 3,362 liter Hanafi. Lihat Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid,* hal. Lxii.

[11]Yusuf al-Qardhawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis,,* hal. 205

dan lain sebagainya. Dalam kaitan inilah, maka masyarakat Muslim di belahan duni lain, tidak harus menggunakan *mistqal, dirham*, *daniq*, *mud*, dan *sha'* dalam transaksi dagang mereka. Bila tujuan Nabi untuk menyeragamkan timbangan dan takaran yang digunakan dalam perdagangan, maka liter, bambu, galon, gram, kilo gram dan lain sebagainya yang telah dikenal luas oleh masyarakat setempat sebagai standar takaran dan timbangan, telah mencapai maksud Rasulullah dalam menyeragamkan timbangan dan ukuran tersebut. Itu sebabnya, di Indonesia tidak digunakan bahkan tidak dikenal oleh masyarakat banyak takaran seperti *mud* dan *sha'* atau timbangan seperti *mitsqal*, *dirham* dan *daniq* sebagai timbangan atau *mud* dan *sha'* sebagai takaran. Timbangan dan ukuran ini hanya dikenal oleh pembaca-pembaca kitab fiqh.

Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah seperti membayar kafarat, fidyah, zakat fithrah dan mal yang sebagiannya harus menggunakan timbangan dan takaran, maka harus dikonversikan ke dalam timbangan atau takaran yang digunakan oleh masyarakat setempat. Dengan konversi ini, maka ukuran timbagan dan takaran yang diinginkan Nabi tetap dapat tercapai tujuannya. Dalam membayar zakat fitrah misalnya, masyarakat nusantara telah mengenal takarannya sebanyak kurang lebih satu setengah bambu atau 3 liter.

3. Pemimpin dari kalangan Quraisy

عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، وَنَحْنُ فِيهِ، فَقَالَ: "الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثْلَ ذَلِكَ، مَا إِنِ اسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا، وَإِنْ عَاهَدُوا وَفَوْا، وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ

ذَلِكَ مِنْهُمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (رواه احمد)[١٢]

(Hadis riwayat) dari Ibn Anas ibn Malik bahwa Rasulullah saw berdiri di depan pintu sedang kami berada di situ, lalu beliau bersabda, Sesungguhnya pemimpin itu dari kalangan Quraisy, mereka memiliki hak atas kamu dan kamu juga memiliki hak atas mereka, selama bila mana mereka diminta mengasihani mereka akan mengasihi, bila berjanji mereka akan menepati, bila mereka memutuskan perkara mereka akan berlaku adil. Siapa yang tidak berbuat seperti itu di antara mereka, maka laknat Allah, malaikat dan manusia atasnya (HR. Al-Bukhari).

Kepemimpinan merupakan kebutuhan setiap masyakarat atau kelompok, masyarakat atau bangsa. Hal ini disebabkan pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan hidup secara berkolompok dan berinteraksi sesamanya sesama timbal balik. Ketika interaksi para individu telah terjadi dalam kelompok atau antara kelompok, maka ketika itu pula dibutuhkan pemimpin untuk mengatur dan memiliki dominasi dan kekuasaan atas mereka sehingga tidak ada anggota masyakat yang bertindak sewenang-wenang terhadap anggota masyarakat lainnya. Dengan keberadaan pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat, diharapkan interaksi setiap anggota masyarakat berada dalam suasana teratur dan terbimbing.

Ketika disebut pemimpin mesti dari kalangan Quraisy, maka hal ini tentu tertuju pada daerah Hijaz

[12]Ahmad ibn Hanbal Abu Abd Allah al-Syaibani, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal*, (al-Qahirah: Muassasah Qurthubah, t.t), Juz III, hal. 129. Selanjutnya disebut Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal.*

yakni daerah semenanjug Arab di mana komunitas Quraisy itu ada. Karena suku Quraisy adalah suku Arab keturunan Ibrahim yang tinggal dan hidup, terutama di Mekah, Madinah dan sekitarnya. Dari sudut pandang dunia Arab, suku Quraisy barangkali adalah suku paling tenar, dan barangkali juga suku yang banyak anggota masyarakatnya. Tetapi, dari sudut pandang dunia lain yang lebih luas, tentu suku Quraisy dipandangg sebagai salah satu suku kecil yang menempati satu sudut bagian dunia yang luas. Bahkan suku Quraisy adalah suku asing di luar komunitas atau bangsa di belahan bumi yang lain.

Sementara Islam sudah tersebar luas di berbagai belahan dunia, bahkan di bagian dunnia yang sama sekali tidak ada suku Quraisy, maka petunjuk Nabi bahwa pemimpin mesti dari kalangan Quraisy hampir-hampir tak bisa diterapkan. Kalau pun suku Quraisy itu ada, tentu masyarakat akan sulit menerimanya karena suku Quraisy adalah asing bagi mereka, meskipun dari sudut pandang rasa keagamaan, Nabi sendiri adalah berasl dari suku Quraisy.

Dengan pandangan ini, tentu dapat dipahami bahwa sabda Nabi ini bersifat lokal karena merupakan respon terhadap masyarakat Mekah, Madinah dan sekitarnya. Karena itu hadis ini dipahami bersifat lokal, menanggapi situasi dengan geografis tertentu. Dalam pengertian ini, maka ia sulit diperlakukan diberlakukan pada lokasi geografis lain yang tidak memiliki kesamaan situasi sosial. Tetapi, ini tidak berarti tetutup kemungkinan untuk menerapkan hadis ini pada lokasi lain bila memiliki situasi sosial yang sama.

Namun harus diakui bahwa sebagian besar hadis-hadis Nabi merupakan ajaran-ajaran yang bersifat universal. Hadis-hadis Nabi yang terlihat ajarannya bersifat temporal dan lokal terutama berkenaan dengan respon Nabi terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan, yang hal itu

terutama muncul dari Nabi dalam kapasistasnya sebagai pemimpin umatnya.

Hadis-hadis Nabi dalam persoalan-persoalan akidah dan sebagian besar dalam bidang-bidang hukum merupakan hadis-hadis yang ajarannya bersifat universal. Tetapi, dapat saja sebuah hadis dari satu aspek ajarannnya ajarannya bersifat universal, tetapi pada aspek yang lain bersifat lokal.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخاري ومسلم والنسائى واحمد)[١٣]

(Hadis riwayat) dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi setiap Muslim, baik orang merdeka, budak, laki-laki maupun perempuan (HR. Bukhari, Muslim, al-Nasai dan Ahmad)

Dari sisi kewajiban zakat fitrah ajaran hadis tidak dapat tidak harus dipandang bersifat universal, berlaku dalam ruang dan waktu manapun. Tetapi, dari sisi barang yang dizakatkan seperti kurma dan gandum, tentu hal ini bersifat lokal, karena Nabi menyebut sesuatu yang ada dunia Arab tetapi tidak terdapat di bagian belahan dunia lain.

Dalam kasus hadis-hadis seperti ini, di mana tuntutan perbuatan bersifat universal, sementara materi zakat bersifat lokal, maka untuk memenuhi tuntutan kewajiban tersebut, materi zakat harus dibaca dengan metode qiyas, yaitu menganalogikan sesuatu dengan

---

[13]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz II, hal. 57; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim,* Juz III, hal. 68; al-Nasa'i, *Sunan al-al-Nasâ'i,* Juz , ha. V, hal. 48; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-ImâmAhmad ibn Hanbal,* Juz II, hal. 63.

sesuatu yang lain karena ada kesamaan sifat rasionalnya. Dengan pembacaan seperti ini, maka kewajiban menunaikan zakat fitrah dapat dilaksanakan di belahan dunia lain, dengan barang zakat yang berbeda dengan yang disebutkan Nabi dalam hadis.

C. Tanawwu' al-Ibadah

Menyangkut persoalan ibadah, ada suatu kaedah yang dinyatakan oleh ulama yaitu Hukum asal dalam masalah ibadah ialah menerima dan mengikuti (sebagaimana diajarkan atau dicontohkan Rasulullah). Hal ini berarti *pertama*, dalam persoalan ibadah ia bersifat *ta'abbudi* (tunduk dan patuh), tidak bisa dirasionalkan, tidak boleh ditanya mengapa demikian. Itu sebabnya Ali ibn Abi Thalib menyatakan berkenaan dengan cara menyapu sepatu yang diajarkan oleh Rasulullah, maka bila dirasionalkan maka menyapu bagian telapaknya lebih pantas. Tetapi, Rasulullah mengajarkan menyapu sepatu pada bagian atasnya, bukan bagian telapaknya. Demikian pula Umar menyatakan bahwa ia tidak akan mencium *hajar al-aswad* karena ia adalah batu, kalau tidak melihat praktek Rasulullah *Kedua*, dalam persoalan ibadah maka semuanya mengacu kapada petunjuk Allah dan Rasul. Ia tidak boleh dikurangi, ditambah, dimodifikasi, Kita tidak punya pilihan lain selain mengikuti dan meniru apa yang dipraktekkan Rasululllah. Karena itu pada dasarnya dalam hal ibadah semuanya terlarang kecuali ada petunjuk yang mengajarkannya.

Dari karakteristik ibadah tersebut di atas, maka menelaah hadis-hadis Nabi untuk menemukan praktek beliau dalam melaksanakan ibadah merupakan satu kemestian. Tetapi, telaahan yang menyeluruh terhadap petunjuk dan praktek ibadah yang diajarkan Nabi didapati secara beragam, baik dari segi kaifiayatnya maupun dari segi bacaan-bacaannya. Hadis-hadis yang seperti ini oleh para ulama hadis disebut dengan *tanawwu' al-ibâdah*.

Mendapati kenyataan ini, sebagian orang memandangnya sebagai sebuah persoalan. Bagi mereka yang hanya mengetahui satu praktek ibadah tertentu, baik kaifiyat dan bacaannya, cenderung merasa asing dengan praktek ibadah yang yang diajarkan Nabi dalam ragam yang lain. Bahkan sebagian mereka terlihat cenderung mencela ragam praktek ibadah yang lainnya yang tidak sama dengan yang mereka praktekkan.

Kata *tanawwu'* (تنوع) bermakna beragam atau bermacam-macam. Jadi *tanawwu' al-ibâdah* berarti beragamnya cara-cara melaksanakan ibadah. Mendasarkan pada penjelasan Ibn Taimiyah, Edi Safri menjelaskan bahwa hadis-hadis *tanawwu' al-ibâdah* ialah hadis-hadis yang menerangkan praktik ibadah tertentu yang dilakukan atau diajarkan oleh Rasulullah akan tetapi antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan sehingga menggambarkan adanya keberagaman ajaran dalam pelaksanaan ibadah tersebut.[14] Dengan pengertian ini, maka *tanawwu' al-ibâdah* hanya sebatas mengungkapkan keragaman ajaran praktek ibadah yang datang dari Nabi, tidak dalam pengertian kontradiksi (*ikhtilaf*) antara satu sama lainnya. Tetapi adalah benar bahwa sebagian ulama hadis membahas persoalan ini di bawah kelompok hadis-hadis *mukhtalif*. Namun tetap dalam pandangan yang berbeda di mana *tanawwu' al-ibâdah* diberi kekhususan tersendiri dengan menyebutnya dengan *al-ikhtilâf min jihah al-mubâh* (الاختلاف من جهة المباح).[15] Dengan sebutan ini, maka *tanawwu' al-ibâdah,* maka *ikhtilaf* tersebut dimaksudkan sebagai *ikhtilaf* yang tidak perlu dicarikan

---

[14]Safri, Edi, "Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif", *Disertasi*, (Jakarta: Fakultas Pasacasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1990), h. 131-132

[15]Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris Abu Abdullah, *Ikhtilâf al-Hadîts,* (Beirut, Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiah, 1985), h. 488

penyelesaian pertentangannya, karena *ikhtilaf* tersebut bukan suatu persoalan. Artinya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan suatu bentuk ibadah secara baragam tersebut dapat diamalkan salah satunya atau bahkan diamalkan secara bersama-sama.

Hadis-hadis yang menginformasikan petunjuk atau praktek ibadah Nabi yang beragam tersebut, baru dapat dipandang sebagai *tanawwu' al-ibâdah* bila kedua-duanya atau beberapa hadis tersebut berada dalam kategori *maqbũl,* yakni dapat diduga berasal dari Nabi. Tetapi, bila salah satunya *dha'if* (lemah) kualitas sanadnya, yakni tidak dapat diguga berasal dari Nabi, maka ia tidak dapat dipandang sebagai hadis-hadis dalam kategori *tanawwu' al-ibâdah.*

Dalam beberapa kitab koleksi hadis dapat ditemukan hadis-hadis *tanawwu' al-ibâdah,* antara lain cara berwudhu, bacaan iftitah, bacaan tasyahhud dan beberapa persoalan lain. Berikut dikutip beberapa contoh tersebut.

a. Tentang Kaifiyat Ibadah (Tata Cara Berwudhu')

Wudhu' adalah salah satu syarat sahnya melakukan ibadah shalat. Alquran telah menyebut anggota-anggota wudhu' yang dibasuh. Tetapi, bagaiman praktek membasuh anggota wudhu' dapat dilihat dalam contoh yang ditampilkan oleh Nabi. Berikut beberapa hadis tentang praktek Nabi tentang kaifiyat membasuh anggota wudhu'.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً (رواه البخاري والترمذي والنسائى)[١٦]

(Hadis riwayat) dari Ibn Abbas katanya: Nabi berwudhu (membasuh anggota wudhu'nya) satu kali satu kali. (H.R. Bukhari).

---

[16]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ*, Juz I, hal. 70; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzĩ*, Juz I, hal. 60; al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i,* Juz I, hal. 62;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وابو داود والترمذي وابن ماجه)[١٧]

(Hadis riwayat) dari Abdullah ibn Zaid bahwa Nabi berwudhu (membasuh anggota wudhu'nya) dua kali dua kali (H.R. Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibn Majah)

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا (رواه الترمذي وابن ماجه واحمد)[١٨]

(Hadis riwayat) dari Abu Hurairah bahwa Nabi berwudhu' (membasuh anggota wudhu'nya tiga kali tiga kali (H.R. Tirmidzi, Ibn Majah dan Ahmad)

Hadis-hadis tersebut menyatakan praktek berwudhu' Nabi secara beragam. Sebagian hadis menjelaskan Nabi berwudhu' hanya dengan satu kali, tidak mengulang membasuh anggotanya, sedangkan dalam hadis kedua menyatakan bahwa Nabi mengulangi membasuh anggota wudhu'nya, yakni membasuhnya sebanyak dua kali. Sedangkan hadis ketiga menyatakan Nabi membasuh anggota wudhu'nya dengan mengulangnya sampai tiga kali.

Ketiga hadis tersebut di atas berada dalam kategori *maqbũl*, yaitu dapat diterima validitasnya sebagai riwayat yang berasal dari Rasulullah. Oleh karenanya ia dapat dikategorikan dalam hadis-hadis *tanawwu' al-ibâdah.* Dari ketiga hadis di atas terlihat bahwa tidak terlihat adanya pertentangan, tetapi hanya

---

[17]Al-Bukhari, *Shahĩh al-Bukhârĩ,* Juz I, hal. 70; Abu Daud, *Sunan Abĩ Dâud,* Juz I, hal. 52; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzĩ,* Juz I, hal. 62; Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah,* Juz I, hal. 145

[18]Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzĩ,* Juz I, hal. 62; Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah,* Juz I, hal. 144; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal,* Juz I, hal. 57

memperlihatkan keberagaman, yakni membasuh dengan sekali saja, dua kali dan tiga kali. Dengan demikian hadis ini tidak perlu dipertentangkan atau dipertanyakan mana yang benar. Selama hadis ini dapat diterima validitasnya, maka dapat dipandang ketiga-tiga praktek Nabi dalam membasuh anggota wudhu' ini adalah benar.

b. Bacaan iftitah

Paling tidak terdapat dua doa yang diajarkan Nabi ketika permulaan shalat, seperti berikut ini:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ فِى الصَّلاَةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ « أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِى مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِى مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ (رواه البخاري ومسلم والنسائى)[19]

عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه مسلم)[20]

c. Bacaan Ruku' dan Sujud

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يَقُولُ فِى رُكُوعِهِ، سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمِ، وَفِى سُجُودِهِ، سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى (رواه ابو داود وابن ماجه)[21]

---

[19]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz I, hal. 259; Muslim, *Shahîh Muslim,* Juz II, 98; Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i,* Juz I, hal. 50

[20]Muslim, *Shahîh Muslim,* Juz II, 185; Abu Daud, *Sunan Abî Dâud,* Juz I, hal. 277; Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzî,* Juz V, hal. 485.

[21]Abu Daud, *Sunan Abî Dâud,* Juz I, hal. 325; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzî*, Juz II, hal. 46; Ibn Majah, *Sunan ibn Mâjah,* Juz I, hal. 287

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ قُولَ فِى رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)[٢٢]

d. Bacaan Tasyahhud

Hadis-hadis tentang bacaan *tasyahhud* paling banyak ragamnya, paling tidak ada delapan versi yang saling berbeda yang diriwayatkan oleh masing-masing sahabat, antara lain, riwayat doa *tasyahhud* Ibnu Mas'ud, doa *tasyahhud* Ibn 'Abbas, doa *tasyahhud* Umar ibn Khaththab, doa *tasyahhud* Abu Sa'id al-Khudri, doa *tasyahhud* Jabir, doa *tasyahhud* 'Aisyah, doa *tasyahhud* Abu Musa al-Asy'ari, doa *tasyahhud* Samrah ibn Jundab, dan doa *tasyahhud* Ibnu Umar. Berikut dikutip beberapa riwayat sebagai contoh seperti berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا فِي كُلِّ جَلْسَةٍ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (رواه النسائى)[٢٣]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

[22]Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî,* Juz I, hal. 274; Muslim, *Shahîh Muslim,* Juz II, hal. 50; Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i,* Juz I, hal. 50; Abu Daud, *Sunan Abî Dâud,* Juz I, hal. 327; Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i,* Juz II, hal. 219

[23]Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i,* Juz II, hal. 239

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (رواه ابو داود)[٢٤]

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ، وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ، إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الأَسْمَاءِ، التَّحِيَّاتُ الزَّاكِيَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (رواه البيهقى والحاكم)[٢٥]

Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa dalam persoalan ibadah, terdapat sejumlah hadis-hadis yang bersifat *tanawwu' al-ibâdah.* Hadis-hadis ini datang mengajarkan ibadah, baik dari sisi bacaan maupun prakteknya secara beragam. Karena ini adalah petunjuk Nabi dan hal ini dapat diyakini bersumber dari Nabi, maka sikap yang harus dikembangkan dalam berinteraksi terhadap hadis-hadis seperti ini adalah menerima dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena Rasuluh mengingatkan kepada umatnya bahwa *sebaik-baik perkataaan adalah Kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Rasulullah saw.*

Bagi sebagian orang, adanya *tanawwu' al-ibâdah* dinyatakan telah merusak isi hadis, karena hadis-hadis *tanawwu' al-ibâdah* dipandang sebagai hadis riwayat *bi al-ma'nâ* yang telah berisi perubahan; pengurangan dan penambahan. Baginya beberapa hadis yang mengajarkan doa *tasyahhud* secara berbeda-beda ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang sampai kepada kita sedemikian

[24]Abu Daud, *Sunan Abî Dâud,* Juz I, hal. 369

[25]Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqî,* Juz II, hal. 142; al-Hakim, *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain,* Juz I, hal. 398

terdistorsinya. Kalaupun satu dari beberapa hadis tersebut mungkin murni berasal dari Rasulullah tentu menetapkan makna yang valid dari Rasulullah tersebut sulit ditemukan. Apalagi bila hadis-hadis tersebut dilihat dari segi *sanad* memiliki kualitas yang sama.

Pernyataan ini tentut tidak dapat diterima bila hadis-hadis ini dipandang sebagai hadis-hadis dalam kategori *tanawwu' al-ibâdah.* Sebab dalam perspektif *tanawwu' al-ibâdah,* Nabi dipandang wajar mengajarkan beberapa doa tertentu yang berbeda kepada para sahabat. Hal ini dimaksudkan bahwa umat tidak harus terikat dengan satu bentuk doa saja, tetapi dapat saja membaca doa-doa yang mudah bagi mereka۞

BAB 7

PENUTUP

Berinteraksi dengan sebagian hadis-hadis, terutama dalam memahaminya tampaknya tidak begitu mudah, terutama ketika pembacaan dilakukan dalam menangkap keinginan Nabi yang terkadang tidak terletak pada redaksi hadis itu sendiri. Adalah para ulama, berdasarkan pembacaaanya terhadap beberapa hadis Nabi, menyatakan bahwa makna-makna hadis terkadang bersifat tersurat dan sebagiannya bersifat tersirat. Hal ini disebabkan oleh fenomena bahasa dan redaksi hadis itu sendiri yang tampil dalam bentuk yang beragam.

Pembacaan terhadap hadis Nabi, terutama dalam ketika dikaitkan dengan situasi modern menuntut pembaca memperhatikan berbagai karakteristik yang melekat pada hadis dan membedakannya secara khusus dengan sumber ajaran lain seperti Alquran. Adalah hal yang tampaknya mendesak ketika seseorang membaca hadis mesti mempertimbangkan berbagai karakter yang melekat pada hadis Nabi sehingga pembaca tidak terjebak dalam kesimpulan-kesimpulan yang ekstrem. Tetapi, sebaliknya dengan pertimbangkan tersebut, dapat saja sebagian hadis-hadis Nabi yang disabdakan empat belas abad yang lalu sebagai tanggapan situasional atas kondisi sosial dan

geografis masyarakat Arab pada waktu, menjadi komunikatif lagi dengan zaman di mana kita berada.

Dari penjelasan bab-bab yang lalu dapat dinyatakan bahwa karakteristik hadis terlihat dalam kemunculan hadis, redaksi, bahasa dan otoritasnya. Dalam kaitannya dengan kemunculan hadis, maka terlihat bahwa hadis tidak hanya muncul dalam majelis-majelis Nabi, tetapi juga muncul dalam beberapa kesempatan lain, seperti sebagai jawaban terhadap pertanyaan sahabat, respon terhadap perilaku sahabat atau sebagai respon terhadap situasi dan kondisi sosial umat. Kemunculan hadis dalam berbagai bentuk, tidak hanya pada majelis-majelis Nabi, terutama sebagai jawaban terhadap pertanyaan, respon terhadap perilaku, dan tanggapan terhadap situasi dan kondisi sosial telah menunjukkan kecerdasan Nabi. Hal ini terlihat dari beragamnya jawaban terhadap suatu persoalan yang sama yang ditanyakan oleh sahabat, atau pernyataan-pernyataan Nabi yang berobah dalam situasi-situasi tertentu.

Hadis-hadis yang muncul dalam majelis Nabi pada umumnya bersiat universal. Ia lebih banyak menjelaskan ajaran-ajaran agama untuk semua orang baik yang hidup pada masanya, maupun masa-masa kemudian, di belahan bumi mana pun dalam dalam situasi apapun. Tetapi, hadis-hadis yang muncul dari pertanyaan salah seorang sahabat, atau sebagai respon Nabi terhadap perilaku sahabat atau tanggapan situasional atas suatu keadaan umat pada masa itu, pada umumnya dapat bersifat temporal dan lokal. Temporal dalam pengertian bahwa ia berlaku dalam waktu-waktu tertentu di mana situasi yang melatarbelakanginya muncul kembali. Dan lokal dalam pengertian bahwa hadis tersebut dipahami sebagai pengajaran bagi mereka-mereka yang ada dalam situasi geografis tertentu. Oleh karenanya, hadis-hadis yang semisal ini, tak dapat diberlakukan bagi mereka yang situasi sosial dan kondisi geografisnya berbeda. Tetapi, bila kondisi sosial dan geografis tersebut memiliki kesamaan, maka hadis tersebut dapat diterapkan.

Pada sudut redaksi hadis, fenomena kelengkapan riwayat yang berbeda antara satu koleksi dalam kitab hadis dengan koleksi hadis dalam kitab lainnya, periwayatan dengan makna dan peringkasan hadis, merupakan fenomena yang paling umum terjadi. Hal ini disebabkan berbabagai foktor. Kelengkapan riwayat dapat terjadi disebabkan disebabkan kemampuan rekam sahabat yang berbeda-beda, fokus periwayatan yang berbeda maupun kenyataan bahwa hadis tersebut disampaikan Nabi dalam beberapa kesempatan yang berbeda. Adapun periwayatan secara makna terjadi disebabkan kemampuan mengungkapkan sahabat Nabi atau perawi yang terbatas. Sebagian di antara mereka mampu mengungkapkan hadis sebagaimana yang didengarnya dari Rasulullah atau guru-guru mereka. Tetapi, sebagian lagi tidak dapat menyampaikan kembali persis seperti lafaz yang ia dengar dari Nabi atau guru-guru mereka. Sedangkan peringkasan hadis terjadi didasari atas pandangan praktis para pengkoleksi hadis. Fenomena ini umum terjadi terutama dalam koleksi hadis Imam al-Bukhari. Tetapi, menurut penelitian ulama, hal ini dikukan Imam al-Bukhari setelah menulis hadis tersebut secara lengkap pada halaman-halaman sebelumnya.

Karena itu, adalah suatu yang naif bila mencukupkan diri pada satu riwayat dan menekankan pemahaman padanya tanpa memperhatikan hadis-hadis lain yang memiliki kelengkapan riwayat dengan berbagai informasi yang sedang dibicarakan atau membawa kemungkinan lain ketika ia diriwayatkan secara maknawi seperti yang telah ditunjukkan dalam pembahasan terdahulu. Dengan pandangan ini, maka memahami karakteristik redaksi hadis akan menuntun seseorang tidak tergesa-gesa memahami sebuah hadis yang diperolehnya dengan klaim kebenaran yang dipertahankan sedemikian rupa. Dan pada taraf berikutnya akan menuntun para pembaca hadis untuk menelusuri lebih lanjut hadis-hadis

yang berbicara dalam tema yang sama, sehingga didapati kelengkapan riwayat dengan informasi yang lebih lengkap dan akurat.

Menyangkut bahasa hadis juga terdapat sejumlah karakter. Karakter ini muncul disebabkan salah satunya adalah bahwa hadis sebuah ungkapan bahasa yang memuat sejumlah ajaran-ajaran agama. Dengan kata lain, hadis adalah sebuah bahasa agama. Sebagai bahasa agama, karakter yang paling menonjol adalah bahasa *majâz*, tamsil dan simbol. *Majâz* sebagai kiasan terhadap suatu objek, atau tamsil sebagai ugkapan yang membandingkan sesuatu dengan yang lainnya, atau simbol yang menjadikan sesuatu benda untuk mengungkapka suatu ide atau gagasan adalah bahasa yang sering diperguanakan Nabi dalam hadis-hadisnya. Dalam kaitan ini, maka keinginan Nabi tidak berada pada kata yang diungkapkan di dalam hadis, tetapi berada di balik kata-kata itu sendiri. Karena itu, tidak memahami hadis-hadis bertumpu pada makna hakikinya merupakan suatu kebijakan. Dan bahwa ada upaya untuk menemukan maknanya secara lebih dalam merupakan langkah yang tepat.

Berkenaan dengan otoritasnya, maka hadis berada dalam batasan Alquaran. Hal ini dikarekan bahwa hadis berstatus *zhanni al-tsubũt*, yakni keberdaaannya sebagai sebuah dugaaan kuat bersal dari Nabi, akibat penyampaian yang tidak bersifat *mutawâtir*. Sementara Alquran bersifat *qath'i al-tsubũt*, pasti sebagai suatu yang berasal dari Allah karena penyampaiannya secara *mutawâtir*. Atas dasar inilah maka ditemukan sikap pengujian hadis, tetutama *khabar wahid* dengan Alquran muncul di kalangan ulama bahkan sejak telah masa yang paling awal, masa sahabat. Bila pernyataan lahir hadis bertentangan dengan lahir Alqur'an, maka *khabar wahid* tersebut tidak dapat diterima. Hal ini diteruskan oleh imam-imam mazhab yang lebih awal seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sehingga banyak hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena

dipandang bertentangan dengan lahiriah Alquran. Tetapi, oleh al-Syafi'i, praktek ini dibalikkan sehingga hadis menjadi penentu lahiriah Alquran. Hadis-hadis yang dipandang bertolak belakang dengan lahiriah Alquran harus diterima sepanjang hadis tersebut sahih sanadnya, meskipun dengan memalingkan makna lahiriah Alquran. Konsekuensi lain hadis berada dalam batasan Alquran adalah bahwa dalam memahami redaksi sebuah hadis, upaya mengembalikan kepada ajaran pokoknya yang ada dalam Alquran adalah sebuah tuntutan. Oleh karena itu, hadis tidak dipahami secara tersendiri lepas dari ajaran pokoknya yaitu pernyataan-pernyataan Alquran. Bila dipahami hadis lepas dari ajaran-ajaran pokoknya dalam Alquran, maka pemahaman hadis cenderung meninggalkan kejanggalan terutama ketika dibaca dalam masa kini.

Karakter lain dari otoritas hadis ini adalah bahwa ia merupakan penerjemah ajaran Alquran dalam kehidupan praktis. Dalam kaitan ini, maka Rasulullah harus berbicara dengan bahasa kaumnya, berbicara dengan sesuatu yang familiar dan batas-batas pengamalaman umatnya. Saat sesuatu yang familiar dan batas-batas pengamalaman umat jauh berbeda akibat perkembangan situasi dan kondisi umat, maka tafsir Nabi atas ajaran Alquran harus dipahami dalam bahasa dalam situasi dan kondisi di mana umat itu hidup. Untuk itu, maka sesuatu yang ditunjuk Nabi pada masa, terkadang harus dipahami secara substansial, kontekstual dan dikontekstualisasikan dengan zaman di mana kita hidup dan berada saat ini.

Dari segi kandungan makna, maka terihat sebagian hadis bersifat temporal dan lokal di samping bersifat universal. Sifat temporal ini terutama disebabkan oleh situasi dan kondisi yang tidak bersifat statis. Perubahan situasi dan kondisi terkadang begitu cepat sehingga Nabi seringkali menanggapinya dengan perubahan-pertubahan petunjuknya. Kata-kata dahulu aku melarangmu, tetapi sekarang lakukanlah sangat mudah ditemui dalam koleksi

hadis-hadis Nabi. Sementara sifat lokal hadis disebabkan Nabi hidup dalam ruang dan lingkungan geografis tertentu. Nabi adalah orang Arab dan hidup di jazirah Arab. Keadaan geografis tertentu memunculkan situasi lingkungan tertentu pula. Itu sebabnya apa yang terdapat di lingkungan geografis tertentu belum pasti terdapat di lingkungan geografis lain. Nabi terkadang harus merespon keagamaan atau hal-hal di luar kegamaan berkaitan dengan lingkungan geografis sahabat-sahabatnya. Dari sini, maka ketika hadis tersebut dibaca dalam lingkungan geografis lain yang situasi dan kondisinya jelas berbeda, maka dirasakan ia kurang komunikatif. Atas dasar inilah maka kandungan hadis tersebut dipandang bersifat lokal. Tetapi harus diakui bahwa banyak hadis-hadis yang dipandang bersifat lokal, terkandung perintah-perintah yang bersifat univerasl yang dapat diterapkan dalam segala situasi, ruang dan waktu. Atas pandangan ini, maka sebagian ulama menggunakan metode tertentu seperti *qiyas* agar kandungan hadis yang berifat lokal tersebut dapat bersifat universal۞

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-'Awwa, Muhammad Salim," al-Sunnah al-Tasyrĩ'iyyah wa Ghair al-Tasyrĩ'iyyah", dalam *Majalah al-Muslim al-Mu'ashir*, Vol. 6, t.p, Beirut, 1978

Al-'Ied Ibn Daqiq, *Syarhu Arba'iina Hadiitsan al-Nawawiyah,* Terj. Muhammad Thalib, Judul Asli, Syarh al-Arba'ina al-Nawawiyah, Penerbit Media Hidayah, Yogyakarta, t.t

'Itr, Nur al-Din, *Manhaj al-Naqdi fi 'Ulum al-Hadits,* (Damsyiq: Dar al-Fikri, t,t)

Abd al-Muthalib, Rif'at Fauzi, *Tautsĩq al-Sunnah fi al-Qarni al-Tsâni al-Hijri, Asasuhu wa Ittijahuh,* Maktabah al-Khaniji, Mesir, 19889

Abu Syuhbah, Muhammad Muhammad, *Kitab Shahih Yang Enam*, Terjemahan Maulana Hasanuddin, Judul Asli: *Fi Rihâbi al-Sunnah al-Kutub al-Shihah al-Sittah,* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991)

Abu Zahrah, Muhammad, *Ibn Hanbal: Hayâtuhu wa 'Ashruhu – Arâuhu wa Fiqhuhu,* Dar al-Fikri al-Arabi, al-Qahirah, t.t,

Ali al-Jarimi dan Mustafa Amin, *al-Balaqhah al-Wadhihah,* (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t)

Al-Asfahani, Abu al-Qasih al-Raghib, *Mufaradât Alfâzh al-Qur'ân,* (Damsyiq: Dar al-Qalam, t.t), Juz I

Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman, *Af'âl al-Rasũl wa Dilâlatuha 'Ala al-Ahkâm al-Syar'iyyah,* (Beirut, Muassasah al-Risalah, 2003), Juz I

Azami, M. M., *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

Azhim, Muhammad Syams al-Haqq, '*Aun al-Ma'bũd Syarh Sunan Abî Dâud,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), Juz XIII, hal

Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain, *Sya'b al-Îmân,* (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1410) Juz V

--------, *Sunan al-Baihaqqi al-Kubrâ,* (Makkah al-Mukarramah, Maktabah Dar al-Bazz, 1994), Juz III, VII

Brown, Daniel W., *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*, (Cambridge, University Press, 1996)

Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abd Allah, *Shahĩh al-Bukhâri,* (Beirut: Dar ibn Katsir al-Yamamah, 1987), Juz I, II, III, IV, V

Al-Damini, Musfir Azhm Allah, *Maqâyis Naqdi Mutũn al-Sunnah,* t.p, Riyadh, 1984

Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2000)

Djuned, Daniel, *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis: Rekontruksi Fiqh al Hadis*, (Banda Aceh, Citra Karya, 2002)

Al-Dzuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami,* (Damsyiq: Dar al-Fikri, 1986), Juz I

Edi, Safri, "Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif"*, Disertasi*, (Jakarta: Fakultas Pasacasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1990)

Al-Ghazali, Muhammad, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits,* Dar al-Syuruq, t.tp, t.t

Al-Hakim al-Naisaburi, Muhammad ibn Abd Allah Abu Abd Allah, *al-Mustadrak 'ala al-Shahîhain,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1990), Juz I

Al-Hanafi, Badr al-Din al-Aini, *'Umdat al-Qâri Syarh Shahîh al-Bukhâri,* 2006, Juz XII

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup,* Judul Asli: *The Early Development of Islamic Jurisprudence,*, Terjemahan: Agah Garnadi, (Bandung: Pustaka, 1984)

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996)

Ibn al-Atsir, *al-Nihâyah fi Ghairîb al-Hadîts,* (Beirut: Maktabah al-Ilmiyah, 1979), Juz IV

--------, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul,* (t.tp: Maktabah Dar al-Bayan, 1970), Juz IV

Ibn Anas, Malik, *al-Muwaththa',* (t.tp: Muassasah Zaid ibn Sulthan, 2004), Juz II, III, V

Ibn Bathal, Abu al-Hasan Ali bin Khalaf ibn Abd al-Malik, *Syarh Shahîh al-Bukhârî,* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003), Juz II, V

Ibn Hajar al-'Asqalani Ahmad ibn Hajar ibn 'Ali, *Fath al-Bârî Syarh Shahîh al-Bukhârî,* Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1379 H., Juz XIII

-------, *al-Nukat 'ala Kitab ibn Shalah,* (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah: 'Imadat al-Bahtsi al-Alami bi al-Jami'ah al-Islamiyah, 1984), Juz I

Ibn Khuzaimah, Muhammad ibn Ishaq, *Shahîh ibn Khuzaimah,* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1970), Juz II

Ibn Muhammad, Abu al-Qasim al-Husain, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân,* (t.tp,: Dar al-Ma'rifah, t.t)

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid,* Terj. Imam Ghazali Said, Judul Asli: Bidayat al-Mutahid wa Nihayat al-Muqtashid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)

Ilyas, Yunahar (Ed), *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis,* (Yogkarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI), 1996)

Ismail, Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)

-------, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)

Jakfar, Tarmizi M., *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi,* (Jakarta, Ar-Ruzz Media, 2011)

Al-Jaziri, Abu Sa'adah al-Mubarak ibn Muhamamd, *al-Nihayah fi Gharib al-Atsar,* al-Maktabah al-'Ilmiyah, Beirut, 1999, Juz IV

Juynboll, G.H.A., *Kontroversi Hadis di Mesir (1890-1960),* Judul Asli: *The Authenticyty of the Tradition Literature Discussions in Modern Egypt,* Terjemahan Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1999)

Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978)

Al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj, *al-Sunnah qabla Tadwĩn,* (Beirut: Dar al-Fikri, 1990),

---------, *Ushûl al-Hadîts: Ulûmuhu wa Musthaluhu,* (Beirut: Dar al-Fikri, 1989)

Al-Khaththabi, Hammad ibn Muhammad ibn Ibrahim, *Gharib al-Hadits,* Jami'ah Umm al-Qura, Makkah al-Mukarramah, 1402, Juz II

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan,* (Jakarta, PT. Gramedia, 1985)

Maizuddin, *Tipologi Pemikiran Hadis Modern Kontemporer,* (Banda Aceh, IAIN Ar-Raniry Press, 2012

Al-Manawi, Zain al-Din Abd al-Rauf, *al-Taisir bi Syarh al-Jâmi' al-Shaghir,* (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Syafi'i, 1988), Juz I

Mernissi, Fatima, *The Veil and The Male Elite,* (New York: Addison-Wesley Publishing Company, 1991)

-------, *Women and Islam an Historical and Theological Enquiry,* (Oxford UK & Cambrigde: Blackwell Publisher, 1991)

Al-Mubarakfuri, Muhammad Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahim, *Tuhfah al-Ahwadzĩ bi Syarh Jami' al-Tirmidzi,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), Juz I, II, V

Muslim ibn al-Hajjaj, Abu al-Husain , *Shahĩh Muslim*, (Beirut: Dar al-Jail, Beirut, t.t), Juz II, IV, V, VIII

Al-Nasa'i, Ahmad ibn Syuaib Abu Abd al-Rahman, *Sunan al-Nasâ'i,* (Halb: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986), Juz IV, V, VII

Nasution, Harun, *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 2002)

Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syarf ibn Marwi, *al-Minhâj Syarh Shahĩh Muslim ibn al-Hajjaj,* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392 H), Juz I, VII

-------, *Riyadh al-Shâlihĩn,* al-Thaba'ah wa al.Nasyr wa al-Tauzi', Dar al-Fikri, Beirut, 1993

Nurmahni, Hadis-Hadis Misongini: Kajian Ulang Atas Kritik Fatima Mernissi, *Tesis*, (Padang Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, 2000)

Al-Qaradhawi, Yusuf, *al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah,* (Mesir, Dar al-Syuruq, 2002)

--------, *Kaifa Nata'amal ma al-Sunnah al-Nabawiyah,* (al-Qahirah: Dar al-Syuruq, 2002)

-------, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual,* Terj. A. Najiyullah, Judul Asli: al-Madkhal li Dirâsah al-Sunah al-Nabawiyah, (Jakarta: Islamuna Press, 1994)

Al-Qaththan, Manna', *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t)

Al-Qazwini, Muhammad ibn Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibn Mâjah,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz I

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok al-Qur'an,* terj. Anas Mahyuddin, Judul Asli, Major Themes of the Qur'an, (Bandung: Pustaka, 1983)

Ridha, Rasyid, *Tafslr al-Qur'an al-Hakim al-Masyhur bi Tafsir al-Manar,* (Kairo: Dar al-Manar, t.t) Jilid IV

Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.t), Juz III

Sairin, Sjafri, *Perubahan Sosial Masyrakat Indonesia: Perspektif Antropologi,* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002)

Al-Sarkhasyi, *Ushul al-Sarkhasyi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1993), Juz I

Al-Shan'ani, Muhammad Ismail al-Amir al-Kahlani, *Subul al-Salâm*, (t.tp: al-Musthafa al-Bab al-Halabi, 1960), Juz II, Juz IV

Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abĩ Dâud,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, , t.t), Juz I, II, III, IV

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta, Rajawali, 1985)

Suparta, Munzier, *Ilmu Hadis,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris Abu Abdullah, *Ikhtilâf al-Hadîts,* (Beirut, Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiah, 1985)

Al-Syaibani, Ahmad ibn Hanbal Abu Abd Allah, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, (al-Qahirah: Muassasah Qurthubah, t.t), Juz I, II, III, IV

Syaltut, Mahmud, *Aqidah wa Syari'ah*, (Dar al-Qalam, 1966)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Al-Tamimi, Muhammad ibn Hibban ibn Muhammad Abu Hatim, *Shahĩh ibn Hibban,* Muassasah al-Risalah, Beirut, 1993, Juz II

Al-Thabari, Muhammad ibn Jarir Abu Ja'far, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an,* (t.tp: Muassasah al-Risalah, 2000), Juz XXIII

Al-Thabrani, Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad, *al-Mu'jam al-Ausath,* (al-Qahirah, Dar al-Haramain, 415 H), Juz VI

-------, *Mu'jam al-Kabĩr*, (Mausul: Maktabah al-Ulum wa al-Hukm, 1983), Juz II, IV, VI, VII

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

Al-Tirmidzi, Muhammad ibn 'Isa Abu 'Isa, *Sunan al-Tirmidzi,* (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-'Arabi, t.t.), Juz III, IV, V

------, *al-'Ilal al-Shaghir,* (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-Arabi, Beirut, t.t.), Juz I

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* (Beirut: Dar al-Fikri, 1989) Juz IV

Zuhri, Muh., *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis,* (Yogyakarta, LESFI, 2003)

Hadis menyimpan sejumlah karakteristik tersendiri, baik dari proses kemunculannya, keadaan redaksi, bahasa, maupun otoritasnya. Sejumlah karakterisik ini terkadang menjadi problem ketika memahaminya (fiqh al-hadits). Karena itu, ia menjadi penting dikaji dan dipertimbangkan untuk maksud tersebut. Pengabaian atas karakteristik hadis ini dapat mendorong orang pada keterkungkungan makna tekstual yang parsial yang berujung pada benturan dengan kehendak Nabi lainnya atau semangat ajaran Alquran. Atau juga pada sisi lain, akan mencuatkan sikap tergesa-gesa dalam menolak hadis, karena dipandang tidak lagi komunikatif dengan zaman.

Pemahaman terhadap berbagai karakteristik hadis dalam tataran matan sesungguhnya merupakan kerangka dasar memahami hadis Nabi (fiqh al-hadits). Fiqh al-hadits merupakan muara dari kajian-kajian hadis, karena kajian-kajian hadis pada tataran validitas dan otoritasnya tak berarti sama sekali bila tidak dipahami kandungannya dan diterapkan dalam kehidupan.

Maizuddin, lahir di Suak Bakong (Kandang), Aceh Selatan pada tahun 1972. Setelah menamatkan Madrasah Aliyah tahun 1990, melanjutkan pendidikan ke Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Jurusan Perbandingan Mazhab dan selesai tahun 1995. Pada tahun 1996, ketika sedang menjalani pendidikan di lembaga Studi Purna Ulama (SPU), mendapat beasiswa dari Depag RI untuk melanjutkan pada Program Pascasarjana (S.2) IAIN Imam Bonjol Padang, Jurusan Tafsir Hadis, dan selesai pada tahun 1998. Pada tahun 1999 diangkat menjadi dosen pada Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang. Pada tahun 2010 mendapat kesempatan untuk mutasi ke Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh sampai sekarang. Kini sedang mengikuti Program Doktor di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh atas bantuan LPSDM Aceh.

Ushuluddin Publising
Fakultas Ushuluddin
IAIN Ar-Raniry, Darusalam
Banda Aceh, Indonesia

ISBN: 978-602-14439-2-7